

Asy-Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin

تسهيل الفرائض

Tas-hil Al- Faraidh



Ilmu

Metode Praktis
Menghitung Warisan
dalam Syariat Islam

Waris



PENGANTAR PENERJEMAH

Segala puji hanya bagi Allah, shalawat dan salam atas rasulullah, keluarganya, para shahabatnya, dan yang mengikuti beliau (dengan baik).

Adapun setelah itu:

Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi telah berfirman:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ

“Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir benci”. (Ash-Shaf: 8)

Orang-orang non Islam selalu berupaya memadamkan cahaya Islam dengan lisan-lisan mereka. Dengan lisan, mereka melontarkan kalimat-kalimat yang rancu (syubhat) dan kekufuran baik melalui media elektronik maupun cetak seperti televisi, radio dan surat kabar atau majalah, maupun sarana-sarana pendidikan sekuler. Sehingga kalimat-kalimat itu menjadikan kaum muslimin berprasangka buruk terhadap syariatnya dan merasa berat untuk mempelajarinya terlebih lagi

mau menjalankan perintah-perintahnya kecuali orang yang dijaga oleh Allah dari makar dan tipu daya mereka.

Di antara kalimat yang rancu dan kekufuran yang mereka tebarkan di kalangan kaum muslimin yaitu masalah pembagian harta warisan, mereka katakan bahwa pembagian harta warisan dalam syariat Islam tidak adil! Kenapa? Karena bagian anak laki-laki dibedakan dengan bagian anak perempuan, seorang anak laki-laki mendapatkan bagian sebagaimana bagian dua anak perempuan! Ini adalah ucapan orang yang belum tahu syariat Islam atau orang yang tahu tetapi dia adalah musuh Islam. Ini adalah sifat yang tidak pantas diberikan kepada Allah yang telah menetapkan syariat bagi hamba-hamba-Nya di atas sifat hikmah-Nya dan Dia disucikan dari sifat kelaliman, karena sifat ini tidak layak ditetapkan untuk diri-Nya Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Allah Ta'ala berfirman:

عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (*At-Taghabun: 18*)

Dia mengetahui segala sesuatu yang disaksikan hamba-hamba-Nya, dan yang tersembunyi dari mereka serta tidak ada sesuatupun yang tersamar bagi-Nya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Bijaksana dalam menentukan syariat-Nya dan segala sesuatu yang ditaqdirkan-Nya¹

Dia telah menentukan bagian warisan kepada orang-orang yang berhak dengan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan diri mereka.

Allah Ta'ala berfirman:

¹ Tafsir Ibnu Katsir.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (*An-Nisa*: 34).

Laki-laki dijadikan pemimpin bagi wanita dan mereka dilebihkan atas wanita karena dua perkara, yaitu karena anugerah Allah dan karena usaha mereka (dengan ijin-Nya).

Karena anugerah Allah *Azza wa Jalla*, kaum laki-laki diberi kelebihan pada diri mereka yaitu akal yang sempurna, baik dalam mengatur dan diberi kekuatan yang lebih dalam berbuat dan ta'at. Oleh karena itu kaum laki-laki diberi keistimewaan di atas kaum wanita dengan diangkat sebagai nabi, sebagai pemimpin, menegakkan syiar-syiar (Islam) dan kesaksian dalam semua permasalahan, wajib berjihad, menegakkan shalat Jum'at dan sejenisnya, juga mereka dijadikan sebagai ahli waris yang mendapatkan bagian *'ashobah*, mendapatkan bagian warisan yang lebih dan sejenisnya.

Karena usaha mereka, yaitu kaum laki-laki memberikan harta kepada wanita ketika menikahi mereka dengan memberikan mahar dan nafkah dalam kebutuhan hidupnya.²

Kalau ada yang mengatakan: Bukankah fenomena sekarang bahwa kaum wanita mampu menjadi pemimpin dan bekerja, dan banyak laki-laki yang menganggur, kenapa bagian warisan wanita tidak disamakan dengan bagian laki-laki?

Jawabannya; Mereka menjadi pemimpin (negara) dan bekerja di luar rumah, yang demikian ini tidaklah diperintahkan

² *Tafsir Baidhawi, Tafsir Qurtubi* (5/168,169).

oleh syariat, sebaliknya yang diperintahkan demikian adalah kaum laki-laki. Bahkan ketika kaum wanita diangkat menjadi pemimpin ataupun keluar rumah untuk bekerja terjadilah kerusakan agama dan moral manusia, karena menyelisihi syariat dan kodrat mereka. Maka hukum yang ditetapkan oleh syariat tidak akan berubah karena kesalahan diri mereka ini.

Maka bagian warisan laki-laki dibedakan dengan bagian perempuan yaitu bagian laki-laki seperti bagiannya dua orang perempuan, sebagaimana ketika ahli waris terdiri dari anak-anak kandung dari jenis laki-laki dan perempuan. Terkadang bagian anak laki-laki disamakan dengan bagian anak perempuan ketika ahli waris terdiri dari beberapa anak laki-laki dan perempuan dari anak-anak ibu (saudara-saudara yang seibu), dan bahkan terkadang bagian seorang wanita lebih banyak dari bagian laki-laki seperti ketika ahli waris terdiri dari seorang suami, seorang ibu dan seorang bapak, maka dalam masalah ini bagian ibu lebih banyak dari bagian bapak, hanya saja masalah ini diperselisihkan oleh para imam sebagaimana akan kita jumpai penjelasannya pada babnya *insya Allah*. Ketentuan bagian warisan seperti ini, ditetapkan oleh Allah di atas ilmu-Nya dan tuntutan sifat kebijaksanaan-Nya.

Allah *Azza wa Jalla* berfirman:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

“Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah”. (*Al-A'raf: 54*)

Dialah yang menciptakan dan memerintahkan kepada mereka dengan suatu perintah yang Dia cintai.³

Allah Yang Maha Suci berfirman:

³ Tafsir Qurtubi.

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ

حَكِيمٍ حَمِيدٍ

“Yang tidak datang kepadanya (Al-Qur’an) kebatilannya baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.”
(Fushilat: 42)

Al-Qur’an yang mengandung berbagai perintah dan larangan ini, diturunkan dari Dzat yang Maha Bijaksana Kalam-Nya dan perbuatan-Nya, dan yang terpuji akibat dari semua perintah dan larangan-Nya⁴

Dia Yang Maha Agung Urusan-Nya berfirman:

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu’min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu’min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (Al-Ahzab: 36)

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

“Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasul-

⁴ Tafsir Ibnu Katsir.

Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.”(An-Nur: 52)

Ada beberapa hadits yang mendorong seorang muslim agar memberikan perhatian pada ilmu Faraidh:

Di antaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا
أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ
وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

“Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhainya, dia berkata: Telah berkata Rasulullah ﷺ: “Wahai Abu Hurairah pelajarilah ilmu Faraidh dan ajarkanlah ilmu ini kepada manusia, ilmu Faraidh adalah setengah ilmu, dan ia adalah ilmu yang dilupakan dan ia sebagai ilmu yang pertama dicabut dari umatku”.⁵

الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ
قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

“Ilmu ada tiga macam dan yang selainnya adalah ampas,

5 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2710), Kitab Faraidh, Bab Al-Hats ‘ala Ta’limil Faraidh, dan semakna dengan ini juga dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2017) Kitab Al-Faraid ‘an Rasulillah, Bab Ma ja’a fi Ta’limi Ilmil Faraidh.

Hafsh bin Umar Abul ‘Ithaf meriwayatkan hadits ini sendirian dan dia tidak kuat, dikatakan oleh Al-Bukhari: haditsnya mungkar.

Sunan Baihaqi Kubra (6/208), Faidhul Qadir (3/254), Mizanul ‘Itidal (2/322), Al-Kamil fi Dhu’afair Rijal (2/383), Al-Majruhin (1/255), Dhu’afaus Shagir (1/32), dan Al-Mughni Fidh Dhu’afa (1/180).

yaitu ayat yang tidak mansukh, sunnah yang shahih dan ketentuan bagian warisan yang telah lurus”.⁶

Makna “Faraidh” yang masyhur di sini adalah bagian-bagian harta warisan yang telah ditentukan untuk ahli waris, sedangkan makna ia sebagai setengah ilmu ada yang mengatakan:

Seseorang memiliki dua keadaan, keadaan hidup dan keadaan mati, dan hukum-hukum Faraidh (ilmu waris) untuk keadaan mati.

Hukum-hukum yang lain diambil dari dalil dan qiyas, sedangkan hukum Faraidh hanya diambil dari dalil, dan masih memiliki makna yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab mereka.

Manusia kurang memperhatikan ilmu ini, baik dari sisi pengetahuan maupun pengamalan, dan ilmu ini akan dicabut dari manusia dengan diwafatkan para pakarnya sebagaimana yang telah dikabarkan di dalam hadits yang shahih.⁷

6 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2499) *Kitab Faraidh an Rasulillah*, Bab *Maa Ja'a fi Ta'limi Ilmil Faraidh*, dan Ibnu Majah (53) *Kitab Muqaddimah*, Bab *Ijtinaburra'yi wal Qiyas*, dari Abdullah bin Amr bin Ash.

Risydin bin Sa'ad meriwayatkan hadits ini dari Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi dari Abdurrahman bin Rafi At-Tanukhiy, terdapat kemungkar-kemungkar pada riwayat At-Tanukhi bukan dari arah dirinya tetapi dari arah Al-Ifriqi yang telah dilemahkan oleh mayoritas ulama, tetapi Al-Ifriqi dikatakan terpercaya oleh Ahmad bin Shaleh dan dia membantah para imam yang membicarakannya. Sedangkan Risydin bin Sa'ad bin Muhflih Al-Mahri Abul Hajjaj, riwayatnya ditinggalkan oleh banyak imam karena banyak meriwayatkan hadits yang mungkar dan haditsnya tetap ditulis sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Adi, selain itu dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bahwa dia adalah seorang yang shaleh, diharapkan haditsnya baik dan tidak mengapa perwayatannya dalam masalah pelunakan hati, dan dikatakan terpercaya oleh Haisam bin Kharijah.

Faidhul Qadir (5/117), *Masyahir Ulamail Amshar* (1/121), *Majma'uz Zawaid* (5/204, 1/58), *Dhu'afa wal Matrukin Ibnul Jauzi* (2/94,95), *Lisanul Mizan* (7/504), *Al-Kamil Fid Dhu'afair Rijal* (3/150-156, 4/280), *Tahdzibut Tahdzib* (6/159), *Ahwalur Rijal* (1/156), *Adh-Dhu'afa wal Matrukin Ibnul Jauzi* (1/284), *Tahdzibul Kamal* (9/193), *Al-Kasyif* (1/396), *Al-Majruhin* (1/303-304)

7 Lihat *Fathul Bari* (12/5), *Hasyiyah Sindi* pada hadits ini, dan *Tahqiqatul Mardhiyyah Syaikh Shaleh Fauzan* (15-16).

Hadits Abu Hurairah juga mengandung perintah agar ilmu ini sering dipelajari, didiskusikan, banyak berlatih mengerjakan soal-soalnya dan tidak cukup hanya sekali karena ilmu ini mudah dilupakan disebabkan permasalahannya saling menyerupai, sebagaimana yang disebutkan oleh Al Imam Abdur Rauf Al-Munawi رحمته الله di dalam kitabnya *Faidhul Qadir*.⁸

Fadhilatul 'Allamah Syaikh Shaleh Fauzan *hafidhahullah* menyebutkan di dalam kitabnya *At-Tahqiqatul Mardhiyyah fil Mabahits Al-Fardhiyyah*:

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه tentang firman-Nya Ta'ala "إِلَّا تَفْعَلُوهُ" (Jika kamu (hai kaum muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu), maknanya jika kalian tidak mengambil cara pembagian warisan yang telah Allah Ta'ala perintahkan, تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar).

Abu Musa Al-Asy'ari رضي الله عنه berkata: Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an dan tidak memiliki ilmu faraidh dengan baik bagaikan *Burnus* (sejenis mantel yang bertudung kepala) yang tidak ada kepalanya.

Bahwasanya Faraidh merupakan ilmu para shahabat yang paling agung dan menjadi bahan diskusi mereka, maka pada masa sekarang ini sepentasnya kaum muslimin berkompeten terhadap ilmu ini sebagaimana para salaf mereka yang baik, menjaga wasiat nabi mereka, memberikan bagian waktu yang besar untuk ilmu ini dalam bagian-bagian pelajaran dan majelis-majelis ilmu di masjid, supaya ilmu ini tidak punah dan dilupakan. Hanya saja kami sangat menyayangkan yaitu kami melihat kemalasan yang sangat pada diri penuntut ilmu (agama) sehingga pelajaran ini menjadi pelajaran yang paling berat pada dirinya, maka para penanggung jawab (lembaga pendidikan Islam) hendaknya memperhatikan bidang ilmu ini dengan perhatian yang khusus dan memberikan waktu yang

cukup untuk mempelajarinya supaya dapat diketahui masalah-masalahnya dan ditemukan solusinya.⁹

Dalam rangka menghidupkan ilmu agama ini maka dengan izin Allah kami hadirkan terjemahan tentang hukum waris, yang kami terjemah dari kitab *Tas-hil Al-Faraidh* karya Fadhilatus Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin *-rahimahullah-* yang memiliki metode pembahasan yang mudah sebagaimana judul kitabnya *Tas-hil Al-Faraidh* yang kurang lebih maknanya yaitu metode yang termudah dalam membagi harta warisan, selain itu supaya diri kami mendapatkan tambahan faidah ilmu ini, juga keluarga kami dan kaum muslimin yang lain, kemudian setelahnya kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, dengan izin Allah, dan semoga dengan ini terjagalah ilmu waris.

Naskah kitab *Tas-hil Al-Faraidh* kami dapatkan dari CD yang telah kami koreksi dengan naskah kitab yang telah dicetak oleh penerbit Dar Ibnul Jauzi Kerajaan Saudi Arabia, cetakan pertama pada bulan Rabiul awal tahun 1424 H.

Dikarenakan naskahnya tidak ada *takhrij* hadits dan *ta'lik* pada bagian pembahasan yang terkadang perlu diberi *ta'lik*, maka kami *takhrij* dan *ta'lik* sendiri menurut kemampuan yang ada pada diri kami. Adapun referensinya yaitu kitab-kitab yang kami miliki dari kitab kurikulum di Ma'had Darul Hadits Dammaj-Yaman, seperti kitab *Ar-Raid Fi Ilmil Faraidh* karya Dr. Muhamad Id Al-Khatrhawy dengan *ta'lik* guru kami terhadap kitab ini yaitu Abu Mus'ab Anis Al-Hadzrami *hafidhahullah*, dan beberapa kitab ilmu faraidh yang lain yang telah ditulis oleh para ulama, serta dibantu dengan CD kitab ulama.

Semoga amalan ini kami lakukan dengan mengharap wajah Allah *Aza wa Jalla*, yang pada hari ketika harta dan anak-

⁹ (17-18).

anak tidak dapat memberikan manfaat kecuali amal yang baik, jerih payah kami ini dapat berguna bagi diri kami, amin.

Kemudian bagi para penuntut ilmu (agama) yang mendapati kekurangan pada penerjemahan kitab ini atau pada *ta'lik* dan *tahkhrif* haditsnya, maka kami sangat terbuka untuk menerima saran dan masukan yang bisa menjadi faidah bagi diri kami, karena manusia tidak *ma'sum* (terjaga dari kesalahan) kecuali Rasulullah ﷺ .

Penerjemah.



PENGANTAR PENULIS

Segala puji hanya bagi Allah, hanya kepada-Nya kita menyanjung, memohon pertolongan, memohon ampun, dan bertobat kepada-Nya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita, dan kejelekan perbuatan kita, barang siapa yang ditunjuki oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkannya maka tidak ada yang menunjukinya.

Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja yang tidak ada sekutu bagi-Nya, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga Allah tetap mencurahkan shalawat dan salam atas dirinya, keluarganya, shahabat-shahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka.

Amma ba'du:

Allah telah menetapkan hukum waris dengan hikmah dan ilmu-Nya, Dia telah menentukan pembagiannya di antara ahlinya dengan sebaik-baik pembagian dan yang paling adil, sesuai dengan tuntutan hikmah-Nya yang sangat tinggi dan rahmat-Nya yang menyeluruh serta ilmu yang mencakup segala sesuatu, Dia menjelaskan demikian itu dengan penjelasan yang sempurna, maka datanglah ayat-ayat dan hadits-hadits tentang

waris yang meliputi segala sesuatu yang mungkin terjadi terkait dengan pembagian harta warisan, tetapi di antara ayat-ayat itu ada yang terang dan jelas maksudnya yang dapat difahami oleh setiap orang, dan sebagiannya ada yang membutuhkan perhatian dan perenungan yang mendalam.

Orang-orang jahiliyah di masa jahiliyah mereka tidak memberikan hak waris kepada wanita dan anak laki-laki yang masih kecil, mereka mengatakan: tidak diberi warisan kecuali orang yang ikut berperang dan telah meraih rampasan perang, lalu Allah membatalkan hukum jahiliyah yang dibangun di atas kebodohan dan kezaliman ini, Allah Ta'ala menjadikan kaum wanita bersekutu (sama-sama mendapatkan harta warisan, ed) dengan kaum laki-laki menurut tuntutan kebutuhan mereka, maka Allah Ta'ala menjadikan bagian wanita setengah (1/2) dari bagian jenisnya yaitu laki-laki, dan tidak mengharamkan harta waris itu untuk wanita sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, selain itu Allah Ta'ala tidak menyamakan bagian kaum wanita dengan bagian kaum laki-laki sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum yang telah menyimpang dari tuntutan fitrah dan akal yang lurus.

Allah Ta'ala berfirman:

ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ
مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(An-Nisa: 11).

Dia juga berfirman di dalam ayat yang lain:

وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.(An-Nisa: 12)

تَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar.” (An-Nisa: 13)

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا
فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.” (An-Nisa: 14)

Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ketiga :

يُيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (An-Nisa: 176).

Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Dia telah menentukan pembagian warisan menurut pengetahuan dan tuntutan hikmah-Nya. Yang demikian ini merupakan ketentuan dari diri-Nya yang tidak boleh dilampui dan dikurangi. Allah Ta'ala

menjanjikan kepada orang yang mentaati-Nya dalam batas-batas ini dan melaksanakannya menurut yang telah ditetapkan dan ditentukan, berupa *jannah* (surga) yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dalam keadaan kekal di dalamnya, bersama orang-orang yang telah diberi anugerah oleh Allah yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang shaleh.

Allah Ta'ala juga memberikan ancaman kepada orang yang menyelisihi dan melampui batas-batas-Nya untuk dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan kekal di dalamnya dan dia merah siksaan yang menghinakan.

Sebagaimana dengan keutamaan-Nya Dia menganugerahkan kepada kita keterangan yang sempurna sehingga kita tidak tersesat dan tidak binasa, maka hanya bagi-Nya segala pujian.

Ketahuilah jika engkau menggabungkan sabda Nabi ﷺ:

أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Berikanlah bagian harta warisan yang telah ditentukan dalam kitab Allah itu kepada yang berhak, jika masih ada yang tersisa maka untuk orang laki-laki yang paling dekat nasabnya dengan yang mewariskan harta kepadanya (si mayit)”,¹

Bersama dengan ayat-ayat waris, maka engkau dapati semuanya telah mencakup seluruh hukum-hukum waris dan perkaranya yang penting tentang ilmu waris. Di sini akan saya terangkan masalah ini dengan kekuatan dari Allah Ta'ala.

Dengan nama Allah saya katakan:

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya no (6732) dalam *Kitab Faraidh*, bab (5) *Miratsul Walad min Abihi Wa Ummihi*, dan Muslim dalam *Shahih*-nya no (1615) dalam *Kitab Faraidh* bab (2) *Al-Hiqul Faraidha bi Ahliha fama Baqiya fahiya Liaula Rajulin* dari shahabat Ibnu Abbas ؓ.

Ayat-ayat tentang waris yang telah disebutkan Allah secara nyata tentang masalah waris ada tiga:

Ayat yang pertama: Warisan induk (ayah ke atas) si mayit dan cabang (keturunan ke bawah) si mayit.

Ayat yang kedua: Warisan suami istri dan anak-anak ibu (saudara-saudara seibu, ed).

Ayat yang ketiga: Warisan saudara-saudara selain ibu (mencakup saudara sekandung dan saudara seayah lain ibu, ed)

Ayat yang pertama yaitu firman-Nya Ta'ala:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu”. (An-Nisa: 11).

Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang ahli waris anak-anak dari mayit di mana mereka adalah keturunan ahli waris yang terdiri atas tiga bagian; yaitu anak laki-laki saja, anak perempuan saja serta anak laki-laki dan anak perempuan.

Anak-anak laki-laki saja tidak ditentukan bagian warisan mereka, maka hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah ahli waris yang mendapatkan bagian *‘ashobah* (bagian yang tersisa) yang mewarisi harta dengan pembagian yang sama di antara mereka.

Anak-anak perempuan saja telah ditentukan bagian warisan mereka, jika anak perempuan itu satu, maka mendapatkan setengah (1/2), dua anak perempuan atau lebih mendapatkan dua pertiga (2/3).

Dalam firman-Nya:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

“Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta”. (An-Nisa: 11),

Ini menunjukkan bahwa anak perempuan jika dua orang mendapatkan dua pertiga (2/3).

Sedangkan jika anak-anak itu terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, Allah Ta'ala tidak menentukan bagian mereka, maka hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah ahli waris bagian 'ashobah (sisa), tetapi bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

Adapun bagian induk si mayit, maka Allah memulai penjelasan tentang mereka dengan firman-Nya:

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

“Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam (1/6) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga (1/3).” (An-Nisa: 11)

Di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyebutkan dua keadaan untuk mereka, yaitu:

Pertama: Mayit memiliki seorang anak baik laki-laki atau perempuan.

Kedua: Mayit tidak memiliki seorang anak.

Dalam keadaan yang pertama: Warisan masing-masing dari ibu-bapak adalah seperenam (1/6), dan sisanya untuk anak-anak jika mereka laki-laki atau laki-laki dan perempuan, karena mereka adalah ahli waris yang mendapatkan bagian 'ashobah (sisa), dan cabang-cabang si mayit yang mewarisi dengan bagian 'ashobah lebih pantas mengambil bagian yang

tersisa dari harta peninggalan si mayit daripada induk si mayit yang mewarisi dengan bagian *'ashobah*, karena anak keturunan si mayit merupakan bagian dari si mayit.

Jika anak-anak itu perempuan saja, maka mereka mengambil bagian mereka yang ditentukan dan sisa harta warisannya jika masih ada diambil oleh bapak, karena nasabnya lebih dekat kepada si mayit, dan tidak mungkin masih ada sisa harta warisan untuk dirinya jika mereka (anak-anak perempuan) berjumlah dua orang atau lebih bersama ibu.

Dalam keadaan yang kedua: Seorang mayit tidak memiliki anak seorangpun dan yang mewarisinya adalah ibu-bapaknya, maka Allah menentukan sepertiga ($1/3$) untuk ibu, dan tidak menentukan bagian bapak, dengan demikian bapak mendapatkan sisa harta, kecuali jika si mayit memiliki dua saudara laki-laki atau lebih, maka Allah menetapkan bagian untuk ibu seperenam ($1/6$) saja dan sisanya untuk bapak.

Perhatikan firman-Nya *Azza Wa Jalla*: “*Dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja)*”. (An-Nisa: 11), dari ayat ini dapat diambil suatu hukum bahwa kalau yang mewarisinya adalah ibu-bapak dan ada ahli waris selain keduanya yang bersamanya (yang ikut mewarisi hartanya), maka ibu tidak mendapatkan sepertiga ($1/3$), dengan demikian hal ini mengisyaratkan tentang warisan ibu dalam masalah “*Umariyyatain*” yaitu yang *pertama* susunan pewaris mayit yaitu: suami, ibu dan bapak, dan yang *kedua*: istri, ibu dan bapak, maka seorang suami atau istri mendapatkan bagiannya yang ditentukan, kemudian setelahnya ibu mendapatkan sepertiga ($1/3$) dari harta yang tersisa, dan yang tersisa berikutnya untuk bapak.

Demikian ini karena Allah telah menjadikan bapak mendapatkan bagian setara dengan bagian dua orang ibu jika hanya keduanya yang menerima harta warisan, maka qiyas demikian ini bahwa bapak tetap mendapatkan bagian seperti bagian dua orang ibu jika hanya keduanya yang mewarisi sebagian harta warisan, *waallahu a'lam*.

Ayat yang kedua: Firman-Nya Ta'ala:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصِيْنَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua (1/2) dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat (1/4) dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat (1/4) harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan (1/8) dari harta yang kamu tinggalkan.” (An-Nisa: 12).

Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa seorang suami memiliki dua keadaan, yaitu:

Pertama: Istrinya yang meninggal memiliki anak laki-laki atau perempuan, maka dia mendapatkan bagian seperempat (1/4).

Kedua: Istrinya tidak memiliki seorang anak, maka dia mendapatkan setengah (1/2).

Seperti itu juga Allah Ta'ala menjelaskan bahwa seorang istri memiliki dua keadaan:

Pertama: Suaminya yang meninggal memiliki seorang anak laki-laki atau perempuan, maka dia mendapatkan bagian seperdelapan (1/8).

Kedua: Suaminya yang meninggal tidak memiliki seorang anak, maka dia mendapatkan bagian seperempat (1/4).

Adapun anak-anak ibu dan mereka adalah saudara-saudara laki-laki dan perempuan seibu, maka Allah Ta'ala menjelaskan bahwa mereka mewarisi harta si mayit ketika si mayit tidak meninggalkan bapak dan anak (*Al-Kalalah*), dan warisan mereka yaitu jika seorang saja mendapatkan seperenam ($1/6$), dan jika mereka berjumlah dua orang atau lebih maka mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$) dan bagian mereka dari sepertiga ($1/3$) harta warisan adalah sama, bagian laki-laki tidak dilebihkan atas bagian perempuan. Mereka diberi bagian demikian itu –*wallahu a'lam*- karena hubungan kekerabatan mereka dengan si mayit adalah dari jalan ibu –yaitu seorang wanita-, dan bukan dari jalan bapak sehingga bagian jenis laki-laki dapat dilebihkan.

Ayat yang ketiga: Firman Allah Ta'ala:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)”.
(*An-Nisa: 176*).

Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang warisan saudara-saudara yang bukan seibu, dan dapatlah dipetik suatu faidah dari ayat yang mulia ini bahwa mereka ada tiga bagian:

Pertama: Mereka hanya laki-laki saja dan mereka mewarisi dengan jumlah yang sama dengan tanpa ketentuan.

Yang kedua: Perempuan saja dan mereka mewarisi dengan bagian yang ditentukan. Satu orang saja mendapat setengah ($1/2$) dan dua orang atau lebih mendapat dua pertiga ($2/3$).

Yang ketiga: Mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan mereka mewarisi tanpa ditentukan bagiannya, untuk laki-laki mendapat bagian seperti bagian dua anak perempuan.

Adapun sabda Nabi ﷺ:

أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Berikanlah bagian harta warisan yang telah ditentukan dalam kitab Allah itu kepada yang berhak, jika masih ada yang tersisa maka untuk orang laki-laki yang paling dekat nasabnya dengan yang mewariskan harta kepadanya (si mayit)”,²

Dari Hadits ini dapat diketahui tentang bagian warisan selain warisan induk si mayit, cabang si mayit dan saudaranya, mereka tidak mendapatkan bagian warisan kecuali jenis mereka adalah laki-laki dengan tanpa ditentukan bagiannya, dan yang paling dekat nasabnya dengan si mayit didahulukan, seperti mendahulukan bagian paman (saudara laki-laki dari bapak) daripada anak paman, dan bagian saudara sekandung daripada saudara sebak.

Firman Allah Ta'ala:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Al-Anfal: 75).

Dari firman-Nya ini dapat diambil suatu hukum warisan kerabat si mayit (*dzawul arham*) selain ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dan ahli waris yang mewarisi dengan bagian *‘ashobah*, tetapi ayat ini tidak menjelaskan secara terang tentang bagian harta warisan untuk mereka, sehingga karena ini ulama berselisih tentang harta warisan kerabat tersebut, sebagaimana akan datang penjelasannya.

Penulis



ILMU FARAIDH

BATASANNYA-PEMBAHASANNYA-BUAHNYA-HUKUMNYA

Batasannya: Mengetahui pembagian harta warisan baik dalam pemahamannya (fikih) dan perhitungannya.

Pembahasannya: Peninggalan si mayit, seperti harta, hak-hak dan hak-haknya yang khusus.

Buahnya: Memberikan harta peninggalan kepada setiap ahli waris yang berhak mendapatkannya. Dari sini kita tahu tentang pentingnya ilmu ini dan hukumnya

Hukumnya: Fardhu kifayah, jika ada seseorang (ahli ilmu faraidh) yang telah menegakkannya maka disunnahkan bagi yang lainnya.

Hak-Hak Yang Terkait Dengan Peninggalan Si Mayit

Yang terkait dengan peninggalan si mayit ada lima hak secara berurutan menurut kadar kepentingannya, yaitu sebagai berikut:

1. Beban persiapan pemakaman si mayit:

Seperti harga air untuk memandikannya, kafannya, kapasnya, upah bagi yang memandikannya, penggali makamnya

dan sejenis itu, karena semua perkara ini bagian dari kebutuhan si mayit, maka kedudukannya seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal bagi orang yang pailit.

2. Hak-hak yang terkait dengan dzat harta peninggalan:

Seperti *diyāt* (denda) atas kejahatan seorang budak yang dimilikinya, hutang yang memiliki jaminan, sesungguhnya hal ini didahulukan daripada perkara-perkara setelahnya karena memiliki hubungan yang kuat dengan peninggalan, di mana hal ini terkait dengan *dzat* peninggalannya. Menurut tiga imam –seperti Al-Imam Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi’i- hak-hak ini di dahulukan daripada biaya persiapan pemakaman, karena sudah memiliki hubungan dahulu dengan *dzat* hartanya, dan atas dasar ini maka yang menanggung biaya persiapan pemakaman adalah orang-orang yang dinafkahi oleh si mayit jika ada. Kalau tidak ada orang-orang yang dinafkahi, maka diambilkan dari *baitul mal* (negara), dan pendapat ini sebagaimana yang anda lihat perlu diteliti, Allah yang lebih tahu tentang kebenarannya.

3. Hutang-hutang yang tidak terkait langsung dengan harta peninggalan (sebaliknya hanya terkait dengan tanggungan si mayit):

Seperti hutang si mayit yang tidak memakai jaminan, baik yang menjadi hak Allah seperti zakat dan *kafarah* atau yang menjadi hak manusia seperti utang-piutang, upah, harga penjualan dan sejenisnya. Semua hutang ini ditutup dengan kadar pembayaran yang sama antara satu hutang dengan hutang yang lain jika semua harta peninggalan tidak cukup melunasi semua hutangnya, baik hutang yang terkait dengan Allah atau manusia, dan baik hutang yang lalu dan yang setelahnya.

Melunasi hutang harus didahulukan daripada wasiat, karena Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah telah meriwayatkannya dari Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib

ﷺ berkata:

إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالذَّيْنِ
 قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

“Kalian membaca: “Sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”. (An-Nisa: 12), Apakah kalian tahu maksudnya? Rasulullah telah memutuskan bahwa seorang (ahli waris) harus melunasi hutang (si mayit) sebelum menunaikan wasiatnya.³

Meskipun di dalam sanad hadits ini ada rawi yang diperbincangkan hanya saja kandungan hukumnya dikuatkan oleh makna dan kesepakatan para ulama.

Adapun makna sebagai penguatnya, karena hutang itu kewajiban bagi si mayit sedangkan wasiat merupakan shadaqahnya, maka yang wajib lebih pantas didahulukan daripada yang sunnah.

³ Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* (3/1010), Al-Imam Ahmad di dalam *Musnad*-nya (1159), At-At-Tirmidzi (2020) di dalam *Kitab Faraidh* Bab: *Ma Ja'a fi Mirhatsil Ikhwah Minal Abi Wal Umi*, dan Ibnu Majah (2706) *Kitab Washaya* Bab: *Ad-Dainu Qablal Wasiyah*.

Di dalam sanad ini ada rawi Al-Haris bin Abdullah Al-A'war Al-Hamdani shahabat Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه, di antara manusia yang pintar ilmu warisan dan ilmu perhitungannya (hisab) yang telah belajar ilmu waris dengan Ali, dia telah didustakan oleh Asy-Sya'bi dan lainnya karena tertuduh memiliki pemikiran bid'ah syi'ah rafidhah, dan haditsnya dilemahkan oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ali Al-Madini, Daruqutni dan lainnya. Sedangkan Yahya bin Ma'in menetapkan kepercayaan pada dirinya tetapi penetapannya ini tidak diikuti oleh yang lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, di samping itu dikatakan oleh An-Nasa'i bahwa dia rawi yang tidak kuat, tetapi pada tempat lain An-Nasa'i mengatakan tidak mengapa periwayatannya.

Kandungan hadits ini dikuatkan oleh kesepakatan ulama bahwa maknanya menghendaki demikian.

Tafsir Ibnu Katsir (1/640), *Fathul Bari* (5/277), dan *Tuhfatul Muhtaj* (2/316), *Tuhfatul Ahwadzi* (6/227), *Ma'rifatuts Tsiqat* (1/278), *Al-Kamil Fidz Dzu'afair rijal* (2/185,186), *Tahdzibut Tahdzib* (2/126, 127), *Taqribut Tahdzib* (1/146), dan *Tahdzibul Kamal* (5/244-252).

Adapun kesepakatan (*ijma'*) ulama, para ulama bersepakat bahwa seseorang ahli waris harus melunasi hutang si mayit dahulu sebelum menunaikan wasiat.⁴

Jika ditanyakan: Apa hikmah penyebutan lafadz wasiat didahulukan daripada lafadz kewajiban melunasi hutang di dalam ayat tersebut?

Jawabannya: Hikmahnya -*wallahu a'lam*- hutang adalah wajib dilunasi dan wasiat adalah sunnah ditunaikan, dan yang sunnah terkadang diremehkan oleh ahli waris dan merasa berat untuk menunaikannya lalu mereka menggampangkan penunaianya, berbeda dengan yang wajib, selain itu masalah hutang ada orang yang menuntutnya, jika ahli waris meremehkan kewajiban pelunasannya, maka yang memiliki piutang pada si mayit tidak membiarkannya, oleh karena itu lafadz wasiat disebutkan lebih dahulu, *wallahu a'lam*.

4. Wasiat sepertiga (1/3) atau lebih sedikit untuk selain ahli waris:

Adapun berwasiat untuk ahli waris diharamkan dan tidak sah, sedikit maupun banyak. Karena Allah telah membagi pembagian harta waris untuk ahli waris, kemudian Dia berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa melunasi hutang si mayit lebih didahulukan daripada menunaikan wasiatnya kecuali dalam satu kasus, yaitu misalnya kalau seseorang (yang akan mati) mewasiatkan uang seribu, wasiat ini dibenarkan dan ditetapkan oleh ahli waris, kemudian ada orang lain mengklaim bahwa dirinya memiliki piutang pada si mayit yang besarnya senilai semua harta peninggalannya dan dibenarkan oleh ahli waris, maka menurut satu pendapat madzhab Asy-Syafi'i bahwa penunaian wasiat ini lebih didahulukan daripada melunasi hutang, khusus dalam kasus ini. *Fathul Bari* (5/446).

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.” (An-Nisa: 13).

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.(An-Nisa: 14).

Wasiat untuk ahli waris termasuk dari sikap melampui ketentuan-ketentuan Allah, karena hal ini berarti menambah bagian warisan sebagian ahli waris yang telah ditentukan yang Allah berikan kepadanya.

Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

“Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang memilikinya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris”.⁵

⁵ Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Musnadnya (17388), At-Tirmidzi (2046) Kitab *Washaya an Rasulillahi*, bab: *Ma ja'a la wasiyyata liwarits*, An-Nasai (3581) Kitab *Al-Washaya*, bab: *Ibtalul Wasiyah Lil Warits*, Abu Dawud (2486) Kitab *Al-Washaya*, bab: *Ma ja'a fil wasiyyah Lil Warits*, dan Ibnu Majah (2704) Kitab *Al Washaya*, bab: *La Wasiyyata Lil Warits*.

Di dalam sanad hadits ini ada rawi Ismail bin Ayyasy Al-Himshi Abu 'Utbah, para ulama berbeda pendapat dalam berhujah dengan periwayatannya. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Al-Bukhari dan lainnya bahwa periwayatannya

Dikeluarkan oleh Imam yang lima kecuali An-Nasa'i. Dan para ulama telah bersepakat untuk beramal dengan kandungan hadits itu.

Tetapi jika para ahli waris yang bijaksana membolehkan wasiat untuk salah satu ahli waris, maka terlaksanalah wasiatnya karena ini adalah hak mereka, dan jika mereka rela menggugurkan hak mereka maka gugurlah hak mereka. Karena hadits Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِرَّوَاثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ

*“Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris menginginkan”.*⁶ (Diriwayatkan oleh Ad-

salah jika meriwayatkan dari orang Hijaz dan Iraq, dan kuat jika meriwayatkan dari orang Syam yang terpercaya, dan periwayatannya ini dari orang Syam yaitu Syurahbil bin Muslim al Khaulany yang dilemahkan oleh Al-Imam Yahya bin Ma'in dan dikatakan terpercaya oleh Al-Imam Ahmad, Al 'Ijli, Ibnu Hibban dan lainnya.

Kata At-At-Tirmidzi: (Hadits ini) hasan shahih.

Dalam bab ini ada beberapa riwayat dari jalan lain, dan setiap masing-masing dari sanadnya tidak lepas dari perbincangan para imam, tetapi dengan penggabungan semua jalan menghendaki bahwa hadits ini memiliki asal.

Ulama telah sepakat bahwa tidak ada wasiat untuk ahli waris.

Al-Jarhu wat Ta'dil (2/191, 4/340), *Siyar A'lamin Nubala* (11/136), *Al-Kasyif* (1/483), *Tahdzibul Kamal* (3/168-180, 12/430), *Thabaqatul Muhadditsin* (1/46,64), *Ma'rifatuts Tsiqat* (1/451), *Ats-Tsiqat* (4/363), *Tahdzibut Tahdzib* (4/286), *Taqribut Tahdzib* (1/265), *Fathu Bari* (5/372), *Subulus Salam* (3/106), *Tafsir Qurtubi* (2/263), dan *Khulashatu Badril Munir* (2/142), *Nashbur Rayyah* (4/57).

⁶ Diriwayatkan oleh Daruqutni dalam *Sunan-nya* (4/98/5).

Hadits ini dikatakan oleh Al Hafidz bahwa para perawinya terpercaya hanya saja sanadnya terputus, karena Atha yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas adalah Atha Al-Khurasani, dan dia tidak mendengar dari Ibnu Abbas, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Thabrani bahwa Atha Al-Khurasani tidak mendengar hadits dari seorang shahabat kecuali Anas.

Tetapi sanad hadits ini disebutkan secara bersambung oleh Baihaqi dari jalan yang lain, yaitu dari Atha dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam sunannya dan dikatakan juga oleh Dzahabi sanadnya bagus, disamping itu riwayat ini juga dikuatkan oleh riwayat yang lainnya.

Sunan Baihaqi Al-Kubra (12314/6/263), *Mizanul I'tidal* (7/315), *Tahdzibut Tahdzib* (7/191), *Fathul Bari* (5/327), dan *Nailul Authar* (6/151), dan *Ad-Dirayyah fi Takhrijil Hidayah* (2/290).

Daruquthni)

Adapun berwasiat untuk selain ahli waris dibolehkan dan sah hukumnya dengan jumlah sepertiga ($1/3$) atau kurang dari sepertiga ($1/3$),⁷ dan tidak sah hukumnya dengan jumlah yang lebih dari sepertiga ($1/3$) karena sepertiga ($1/3$) itu sudah banyak. Jumlah wasiat yang lebih dari sepertiga ($1/3$) akan membawa madharat kepada ahli waris, dan berdasarkan hadits Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata: “Kalau seandainya manusia mengurangi (wasiatnya) dari sepertiga ($1/3$) hartanya ke seperempat ($1/4$)! Karena sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda:

أَلْثُثُ وَالْثُّثُ كَثِيرٌ

“(Wasiat itu) sepertiga ($1/3$) dan sepertiga ($1/3$) itu sudah banyak”.⁸ (Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim).

Adapun jika para ahli waris yang bijaksana mengizinkan wasiat lebih dari sepertiga ($1/3$) maka sah hukum wasiatnya, karena hal ini merupakan hak mereka, jika mereka rela menggugurkan hak mereka maka gugurlah hak mereka. Namun para ulama -semoga Allah merahmati mereka- telah berselisih tentang kapan ahli waris dibolehkan mengizinkan seseorang yang akan mewariskan hartanya berwasiat kepada ahli warisnya atau wasiat yang besarnya lebih dari sepertiga ($1/3$)?

⁷ Ulama disetiap negeri dan setiap masa telah bersepakat bahwa seseorang (sebelum meninggal) boleh berwasiat, dan mayoritas ulama berkata; seseorang tidak wajib berwasiat kecuali ketika memiliki hutang atau di sisinya ada barang titipan atau dia punya kewajiban berwasiat mengeluarkan sesuatu dari dirinya, karena Allah memerintahkan agar menunaikan amanat kepada yang berhak. *Al-Mughni Ibnu Qudamah* (6/55), dan *At-Tamhid Ibnu Abdul Bar* (14/297).

⁸ Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (1295) *Kitab Janaiz*, Bab *Riatsinnabi Sa'ad bin Khaulah*, dan Muslim dalam *Shahih*-nya (1628) *Kitab Wasiyyat*, bab: *Wasiyyah bistuluts*.

Yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad menurut shahabat-shahabatnya yaitu tidak sah perijinan mereka kecuali yang berwasiat itu sudah meninggal. Kalau mereka mengijinkan sebelum yang berwasiat itu meninggal maka perijinannya tidak sah dan mereka berhak menarik pemberiannya kembali.

Sedangkan pendapat yang kuat bahwa jika mereka mengijinkan di saat yang berwasiat itu sedang sakit kronis yang membawa kepada kematian maka sah perijinan mereka dan mereka tidak berhak menarik kembali. Jika dalam keadaan sakit yang tidak membawa pada kematian maka tidak sah perijinannya dan mereka berhak menarik pemberiannya kembali, dan ini adalah madzhab Al-Imam Malik dan yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul Qayyim yang telah disebutkan olehnya dalam *Badai'ul Fawaid* (hal 4) dalam Juz yang pertama.

5. Kemudian membagikan harta warisan:

Karena Allah Yang Maha Suci berfirman setelah menerangkan tentang pembagian harta warisan:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ

“*Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)*”. (An-Nisa: 12)

Warisan dibagikan kepada ahli waris yang telah ditentukan bagiannya terlebih dahulu dan sisanya diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan bagian *‘ashobah* (sisa) karena sabda Nabi ﷺ:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

“*Berikanlah bagian harta warisan yang telah ditentukan dalam kitab Allah itu kepada yang berhak, jika masih ada yang tersisa maka untuk orang laki-laki yang paling dekat*

nasabnya dengan yang mewariskan harta kepadanya (si mayit)". (Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim)

Jika tidak ada yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* maka sisa harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang bagiannya ditentukan menurut kadar ketentuan bagian mereka kecuali suami atau istri. Jika tidak ada yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* dan ahli waris yang bagiannya ditentukan maka harta warisan diberikan kepada yang lainnya yang memiliki hubungan dengan si mayit (*dzawul arham*), berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah". (Al-Anfal: 75)

Sedangkan jika tidak ada ahli waris satupun maka harta itu diserahkan kepada *baitul mal*.⁹

Perhatian: Jika **ditanyakan:** Apa makna di dahulukan wasiat atas pembagian warisan, dalam keadaan wasiat itu tidak

⁹ Ini adalah pendapat mayoritas ulama, jika tidak ada yang mewarisi harta warisansi mayit dari jalur manapun, baik dari ahli waris yang mendapatkan warisan dengan bagian *'ashobah*, atau dengan bagian yang ditentukan, atau dari *dzawul arham* maka harta warisansi mayit diserahkan kepada *baitul mal* (negara) jika telah terkordinir dengan rapi, yaitu negara dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil yang dapat menempatkan uang ini pada tempatnya, atau *qadhi* (hakim) yang memutusi perkara dengan memenuhi syarat-syaratnya, yang diijinkan memakai harta untuk kemsalahatan muslimin, maka harta warisan ini diserahkan kepadanya untuk dipakai pada tempatnya, berdasarkan salah satu riwayat dari riwayat-riwayat dalam masalah ini –sebagaimana yang akan anda jumpai haditsnya pada bab *Dzawul Arham* yang akan datang *insya Allah*, yang maknanya bahwa *Rasulullah menjadi ahli waris orang yang tidak memiliki ahli waris, dan paman dari saudara ibu (khal) menjadi ahli waris kerabatnya yang tidak memiliki ahli waris*. Ketika tidak ada *baitul mal* yang demikian maka harta warisannya dipakai untuk kepentingan kebaikan yang umum, seperti untuk keperluan pendidikan agama Islam dan lainnya. Lihat *Subulus Salam* (3/101), dan *Tuhfatul Ahwadzi* (6/239).

terlaksana jika ahli warisnya tidak mengizinkan kecuali dengan kadar sepertiga ($1/3$) dan yang tersisa untuk ahli waris?

Jawabannya: Maknanya bahwa yang diwasiatkan itu dikeluarkan dari harta peninggalan si mayit dibagikan terlebih dahulu kepada yang berhak menerima wasiat sebelum dijadikan sebagai harta warisan dengan sempurna, kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris seperti harta peninggalan yang terpisah, maka yang berkurang harta yang mereka warisi, bukan yang diwasiatkan, dan demikian itu menjadi jelas dengan suatu contoh kasus di bawah ini:

Jika seorang istri wafat meninggalkan seorang suami dan saudara perempuannya yang sekandung dan si mayit telah mewasiatkan sepertiga ($1/3$), maka asal masalahnya adalah tiga (3), wasiatnya sepertiga ($1/3$) yaitu mendapatkan satu (1), dan sisanya yaitu dua (2) untuk yang mewarisi, maka seorang suami mendapatkan setengah ($1/2$)-nya yaitu satu (1) dan saudara perempuannya yang sekandung mendapatkan setengah ($1/2$)-nya juga yaitu satu (1).

Maka kita ketahui dalam contoh ini bahwa wasiatnya adalah sepertiga ($1/3$), seorang suami mendapatkan setengah ($1/2$) dan saudara perempuannya mendapatkan setengah ($1/2$)-nya juga, dan hakikat masing-masing suami dan saudara perempuannya tidak mendapatkan bagian warisan kecuali sepertiga ($1/3$).

Adapun jika wasiat sepertiga ($1/3$) diberikan kepada orang yang menerima wasiat secara sempurna, maka yang berkurang adalah bagian ahli waris.

Sedangkan kalau diakhirkan wasiatnya, tentu kita jadikan sepertiga ($1/3$) yang diwasiatkan seperti sepertiga ($1/3$) yang telah ditentukan bagi ahli waris, maka asal masalahnya adalah enam (6) dan bertambah menjadi delapan (8) (*aul*), seorang yang menerima wasiat mendapatkan sepertiga ($1/3$) yaitu dua (2), seorang suami mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu tiga (3)

dan saudara perempuannya mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu tiga (3) dan maka masalahnya bertambah menjadi delapan (8), sehingga berkuranglah bagian semua yang mendapatkan harta warisan baik ahli waris maupun yang menerima wasiat.

Ringkasan Penjelasan yang Lalu

Bahwa hak-hak yang terkait dengan peninggalan si mayit ada lima yaitu:

Yang pertama: Persiapan pemakaman mayit.

Yang kedua: Hak-hak yang terkait dengan *dzat* peninggalan si mayit, dan menurut madzhab tiga imam bahwa perkara ini didahulukan daripada biaya persiapan pemakaman.

Yang ketiga: Hutang-hutang yang hanya terkait dengan tanggungan si mayit.

Yang keempat: Wasiat untuk selain ahli waris sebanyak sepertiga ($1/3$) atau lebih kecil.

Yang kelima: Warisan.



◦



WARISAN

RUKUNNYA - SYARATNYA - SEBABNYA - PENGHALANGNYA-DAN PEMBAGIANNYA

• **Rukun warisan ada tiga, yaitu: yang mewariskan, ahli waris dan yang diwariskan.**

1. Yang mewariskan adalah orang yang harta peninggalannya pindah ke tangan yang lain (ahli warisnya), dan ia adalah si mayit.
2. Ahli waris adalah orang yang menerima harta peninggalan si mayit.
3. Yang diwariskan adalah harta peninggalan (si mayit).

• **Syarat warisan ada tiga:**

1. Yang mewariskan sudah mati secara hakiki atau dihukumi sudah mati.
2. Ahli waris masih hidup setelah kematian yang mewariskan walaupun sesaat, baik secara hakiki atau dihukumi masih hidup.
3. Mengetahui tentang sebab-sebab yang menghendaki adanya warisan.

Adapun persyaratan bahwa orang yang mewariskan sudah jelas meninggal, berdasarkan firman-Nya Yang Maha Tinggi:

إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

“Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua (1/2) dari harta yang ditinggalkannya”. (An-Nisa: 176)

Al-Halak (yang bermakna binasa) maksudnya adalah kematian, dan seseorang tidak meninggalkan hartanya kecuali setelah dia meninggal/wafat.

Kepastian meninggal secara hakiki diketahui dengan dilihat mata, berita yang tersebar di kalangan manusia dan persaksian dua orang yang adil.

Adapun orang yang dihukumi telah meninggal yaitu orang hilang dan masa pencarian terhadap dirinya yang telah ditentukan telah habis. Maka dirinya dihukumi telah meninggal karena penetapan berdasarkan dugaan sebagaimana penetapan dengan dasar keyakinan ketika ada kendala (*udzur*). Demikianlah amalan para shahabat dalam masalah ini.

Adapun persyaratan bahwa ahli warisnya dalam keadaan hidup setelah yang mewariskan meninggal, karena Allah Yang Maha Tinggi menyebutkan hak-hak ahli waris dalam ayat-ayat warisan dengan memakai huruf “*lam*” yang menunjukkan makna pemilikan dan tidak mungkin dapat memiliki kecuali orang yang hidup.

Ahli waris dapat dipastikan hidup secara hakiki dengan dilihat mata, berita yang tersebar di kalangan manusia dan persaksian dua orang yang adil.

Adapun ahli waris yang dihukumi hidup contohnya jika suatu janin dalam kandungan yang akan mewarisi dari orang

yang mewariskan harta kepadanya dapat diketahui wujudnya dengan pasti ketika yang mewariskan kepadanya mati dan meskipun ruh belum ditiupkan kepadanya dengan syarat ketika keluar dari kandungan dalam keadaan hidup.

Juga disyaratkan mengetahui sebab-sebab yang menghendaki warisan, karena memperoleh warisan merupakan akibat dari beberapa sifat, seperti sifat keturunan, leluhur, persaudaraan, pernikahan (suami-istri), *wala'* dan sejenis itu. Kalau sifat-sifat ini tidak ada, maka tidak ditetapkannya suatu hukum yang berakibat dari sifat-sifat tersebut. Karena di antara syarat ditetapkan suatu hukum pada sesuatu jika sesuatu itu mencocoki sifat-sifat hukum tersebut. Maka tidak dihukumi dengan sesuatu kecuali setelah ada sebab-sebabnya, syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya.

Makna mengetahui sebab yang menghendaki pembagian warisan yaitu engkau mengetahui tentang bagaimana hubungan ahli waris dengan yang mewariskan (si mayit), apakah dia seorang suami, kerabat, atau yang memiliki *wala'* atau sejenis itu. tetapi di sini ada dua keadaan, yaitu:

1. Si mayit memiliki ahli waris yang telah diketahui. Ketika ada yang lain mengklaim bahwa dirinya lebih berhak menerima warisan si mayit daripada ahli warisnya, maka kita harus tahu bagaimana hubungan dan kedudukan orang yang mengklaim dengan diri si mayit. apakah ia adalah saudaranya atau pamannya atau anak saudaranya atau anak pamannya. apakah jauh kedudukannya dengan si mayit atau dekat, demikian itu supaya engkau mengetahui mana di antara keduanya yang lebih pantas dalam menerima warisan, maka tidak cukup hanya mengetahui sebatas dia adalah kerabatnya saja dan yang sejenisnya, supaya tidak salah memberikan hak warisan yang sudah diketahui pemiliknya tanpa ilmu.

2. Tidak ada ahli waris si mayit yang diketahui, dalam keadaan ini cukuplah kita mengetahui bahwa dia adalah kerabatnya atau dari kabilahnya dan sejenis itu. Hal ini dikuatkan dengan kabar yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, dia berkata:

مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُرَاعَةَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمِيرَاتِهِ، فَقَالَ: التَّمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ “ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ
وَارِثًا وَلَا ذَا رَحِمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوهُ الْكُفْرَ مِنْ خُرَاعَةَ.

“Pernah ada seseorang meninggal dunia dari kabilah Khuza'ah, lalu (harta) warisannya didatangkan kepada Nabi maka beliau ﷺ berkata: “Carilah ahli warisnya atau kerabatnya”, lalu mereka mencari dan tidak menemui ahli warisnya dan kerabatnya, maka Nabi ﷺ bersabda: “Lihatlah seseorang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan si mayit dari kabilah Khuza'ah”.¹⁰
(HR. Abu Dawud)

• Sebab-sebab warisan ada tiga, yaitu nikah, nasab dan wala'.

1. **Nikah** adalah ikatan (akad) suami dan istri yang sah, dengan sebab ini maka seorang suami mewarisi harta istri dan seorang istri mewarisi harta suami dengan sebab

¹⁰ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2417) Kitab *Faraidh*, Bab *Fimiratsi Dzawil Arham*, dan Al-Imam Ahmad dalam *Al-Musnad* (21866),

Di dalam sanad ini ada seorang rawi yang diperbincangkan oleh para imam yaitu Jibril bin Ahmar Abu Bakr Al-Jamali, dikatakan terpercayanya oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban, dan dilemahkan oleh Al-Mundziri, An-Nasa'i dan Ibnu Hazm.

Tarikh Asmauts Tsiqah (1/56), *Mizanul I'tidal* (2/112), *Tahdzibut Tahdzib* (2/53), dan *Aunul Ma'bud* (8/81).

semata-mata telah melakukan akad nikah, meskipun belum melakukan *jima'* (hubungan suami istri) dan belum ber-*khalwat*, karena keumuman firman-Nya Yang Maha Tinggi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua (1/2) dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat (1/4) dari harta yang ditinggalkannya”. (An-Nisa: 12)

Seorang wanita menjadi seorang istri dengan semata-mata telah melakukan akad nikah dan tidak menjadi seorang istri (yang sah) kecuali dengan akad yang benar.

Imam yang lima telah meriwayatkan kabar dari Al-Qamah dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya dia telah memberikan keputusan tentang seorang istri yang suaminya meninggal dan dia belum dicampuri (di-*jima'*) oleh suaminya, maka dia berhak mendapatkan warisan, lalu Ma'qil bin Sinan memberikan kesaksian bahwa Nabi ﷺ telah memberikan keputusan perkara Barwa' bintu Wasiq seperti keputusannya, dan riwayat ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi.¹¹

¹¹ Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam *Al-Musnad* (3891), At-Tirmidzi (1064) *Kitab An-Nikah an Rasulillah*, bab *Ma ja' firajul yatazawwajul mar'ah Fayamutu anha Qabla An Yafrid laha*, Nasai (3303) *Kitab Nikah*, bab *Ibahatut Tazawwuj bighairi sadaq*, Abu Dawud (1807) *Kitab Nikah*, bab *Fiman Tazawwaj walam Yusammi Sodaqan hata Mata*, dan Ibnu Majah (1881) *Kitab Nikah*, bab *Ar- Rajul Yatazawwaja wala Yafridh laha fa Yamutu 'ala dzalika*.

Hadits ini dikatakan oleh At-Tirmidzi hadits hasan shahih, dan dishahihkan juga oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Hazm, Al-Baihaqi dan sekelompok ulama muhaddisin selain mereka. Adapun keraguan Al-Imam Asy-Syafi'i terhadap keshahihan riwayat ini dikarenakan ada perselisihan nama rawi yaitu dalam satu

2. **Nasab** adalah kekerabatan yaitu hubungan antara dua orang dengan sebab kelahiran, baik yang dekat atau yang jauh hubungannya, karena firman-Nya Yang Maha Tinggi:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah”. (Al-Anfal: 75)

3. **Wala'** adalah *wala'*-nya seorang budak yang dimerdekakan yaitu ikatan antaradirinya dengan orang memerdekakannya dan ahli warisnya yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* dengan sebab dirinya (*ashobah bin nafsi*) seperti ikatan antara orang tua dengan anaknya, baik dimerdekakan secara sukarela atau karena wajib seperti karena *nadzar* atau zakat atau *kafarah* berdasarkan keumuman sabda nabi:


إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

“Sesungguhnya *wala'* itu hanya untuk orang yang memerdekakannya”.¹²

lafadz dikatakan dari Ma'qil bin Sinan, dalam lafadz yang lain dari Ma'qil bin Yasar, dan dalam lafadz yang lain lagi dari sebagian orang Asja' yang tidak disebutkan namanya adalah lemah, karena perbedaan nama rawi dari shahabat tidak membahayakan karena semua shahabat adalah adil dan yang shahih dari Ma'qil bin Sinan, dan diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa ketika dia di Mesir telah meninggalkan pendapatnya dan berkata dengan Hadits Barwa' ini.

Shahih Ibnu Hibban (9/408,409), Al-Mustadrak (2/196,197), Sunan Baihaqi Kubra (7/245), Tuhaftul Muhtaj (2/382), Talhisul Habir (3/191,192), Khulasah Badril Munir (2/205), Nashbur RAYYAH (3/201), Tahdzibul Tahdzib (12/380), dan Tahdzibul Kamal (35/66).

¹² Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Shahih-nya (2155) Kitab Al-Buyu', Bab Al Bai' Wasy Syira ma'annisa, dan Muslim (1504) Kitab Al-Itqu, Bab Innamal Wala Liman A'taqa dari hadits Aisyah ﷺ.



BEBERAPA CABANG YANG TERKAIT DENGAN SEBAB-SEBAB WARISAN

• Cabang Yang Pertama

Antara seorang suami dan istri saling mewarisi sampai terjadi perpisahan yang tidak kembali di antara keduanya disebabkan *talaq* atau *fasakh* (terhapus akad nikahnya). Jika telah berpisah di antara keduanya dengan perpisahan yang tidak kembali maka terputuslah hak saling mewarisi di antara keduanya. Dengan dasar ini suami dan istri berhak saling mewarisi ketika keduanya berada di masa *talaq raj'i* (talak yang pertama dan kedua) selama masih berada dalam masa *iddah*, karena *talaq raj'i* tidaklah memisahkan di antara keduanya kecuali dengan sebab habisnya masa *iddah*-nya.

Faskh dan *talak* yang tidak kembali (talak tiga/*talak ba'in*) memutuskan hak saling mewarisi di antara keduanya dengan semata-mata berpisah kecuali perpisahan keduanya terjadi dalam suatu keadaan di mana orang yang menalaknya diduga melakukannya karena bertujuan agar salah satunya tidak mendapatkan warisan dari yang lainnya, maka orang yang diduga melakukan seperti ini, hartanya tetap diwarisi dan

dia tidak mewarisi sebagai hukumannya yaitu membatalkan tujuannya yang jelek.¹³

Ulama memberikan suatu contoh tentang masalah ini:

1. Seorang suami menalak istrinya ketika dia sedang sakit yang dikhawatirkan meninggal dan diduga bahwa dirinya menalaknya dengan tujuan supaya istrinya tidak mewarisi hartanya, maka laki-laki tersebut tidak mewarisi harta istrinya kalau si istri meninggal, karena diri laki-laki yang melakukan *talak bain*, adapun si istri tetap mewarisi hartanya selama masih berada dalam masa *iddah*.

Adapun setelah selesai masa *iddah*-nya maka si wanita tidak mewarisinya menurut pendapat Abu Hanifah dan shahabatnya dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i yang lama, juga pendapat Al-Imam Ahmad menunjukkan seperti itu tetapi yang terkenal dari pendapatnya bahwa wanita itu tetap mewarisinya selama belum menikah. Sedangkan shahabat-shahabatnya berkata: Atau dia murtad, jika dia telah murtad atau menikah maka gugurlah warisannya baik dia kembali ke Islam atau tidak, dan dia dicerai oleh suaminya yang kedua atau tidak. Al-Imam Malik berkata: Hak warisnya tidak gugur disebabkan menikah lagi dan walaupun dia masih bersama dengan

¹³ Pendapat yang lain yaitu; seorang wanita yang telah ditalak oleh suaminya dengan *talak ba'in* (talak tiga) tidak mewarisi harta orang yang telah menalaknya secara mutlak (baik menalaknya bermaksud supaya istrinya tidak mewarisinya atau tidak memiliki maksud demikian), karena status wanita tersebut adalah orang lain bukan sebagai istrinya maka terputuslah hak-hak suami dan istri seperti nafkah -kecuali jika yang dicerai dalam keadaan hamil-, mencampuri dan juga mewarisi karena sebab-sebab mewarisi -yaitu pernikahan, hubungan *nasab* dan *wala'*-sudah hilang, ini adalah salah satu dari dua pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i رحمته, dan dzahirnya pendapat ini lebih dekat kepada yang benar, *wallahu a'lam*. *At-Tahqiqatul Mardhiyyah* (40,41), dan *Ta'liqat alarraidh fil Ilmil Faraidh* oleh Abu Mus'ab Anis Al-Hadhramy Al-Yamany, dan baca juga *Al-Muhalla* Ibnu Hazm (10/224).

suaminya (yang kedua), dan Allah yang lebih tahu mana yang benar.

Ini suatu contoh kasus seorang suami yang diduga menalak istrinya dengan tujuan supaya dia tidak mewarisi dirinya.

2. Seorang istri ketika sedang sakit yang dikhawatirkan meninggal memilih berpisah dengan suaminya (*fasakh*) dan diduga bahwa dia melakukan hal ini supaya si suami tidak mewarisi hartanya. Misalnya si wanita itu dinikahi karena laki-laki memiliki anak kecil lalu dia menyusunya dengan susuan yang menetapkannya sebagai ibu sepersusuan, lalu pernikahannya batal karena keinginan si wanita dan si suami tetap mewarisi hartanya kalau dia meninggal dan dia tidak mewarisi harta suaminya.

Ini suatu contoh kasus seorang istri yang diduga mem-*fasakh* pernikahannya dengan tujuan supaya suami tidak mewarisi dirinya.

• Cabang yang kedua

Kekerabatan ada tiga macam yaitu induk (asal), cabang dan *hawasyi*.

• **Induk** adalah orang yang memiliki peranakan seperti ibu, bapak dan seterusnya ke atas, dan yang menjadi ahli waris dari mereka:

1. Setiap laki-laki yang antara dirinya dengan si mayit tidak terpisah oleh seorang wanita seperti bapak dan bapaknya bapak si mayit (kakek si mayit dari pihak bapaknya) dan seterusnya ke atas dari kalangan laki-laki saja. Sedangkan jika terpisah oleh seorang wanita maka dia tergolong kerabat yang tidak mewarisi (*dzawul arham*) seperti bapaknya ibu si mayit dan sejenisnya.
2. Setiap wanita yang antara dirinya dengan si mayit tidak terpisah oleh laki-laki yang sebelumnya wanita, seperti

ibu si mayit dan ibunya ibu si mayit (nenek si mayit dari pihak ibunya), ibunya bapak si mayit (nenek si mayit dari pihak bapaknya) dan ibunya kakek si mayit dan seterusnya ke atas dari kalangan wanita saja. Sedangkan jika antara diri wanita dengan si mayit terpisah oleh laki-laki yang sebelumnya wanita maka dia tergolong *dzawul arham* seperti ibunya bapaknya ibu si mayit (nenek ibu dari pihak bapaknya), karena dia akan mengambil warisan si mayit dengan *wasilah* orang yang tergolong *dzawul arham* maka dia tergolong *dzawul arham*.

Para ulama berselisih tentang nenek apakah bisa mewarisi si mayit dengan *wasilah* ahli waris dari jenis laki-laki yang di atas bapak seperti ibunya kakek dan bapaknya kakek dan seterusnya ke atas. Dan yang benar bahwa nenek tersebut bisa mewarisi karena dia mewarisi si mayit dengan *wasilah* ahli waris dari jenis laki-laki seperti ibunya bapak. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Telah dikatakan di dalam *Al-Mughni*: Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Suraqah berkata: Keumuman shahabat berpendapat seperti ini kecuali sangat sedikit”.

• **Cabang** adalah orang yang menjadi anak seseorang, seperti anak-anak, anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah. Yang menjadi ahli waris dari mereka adalah setiap orang yang antara dirinya dengan si mayit tidak terpisah dengan wanita seperti anak-anak dan anak-anaknya anak laki-laki. Sedangkan jika terpisah dengan wanita seperti anak-anaknya anak perempuan, maka tergolong *dzawul arham*.

• **Hawasyi** adalah cabang-cabang dari induk si mayit seperti saudara-saudaranya, paman dari saudara bapak dan anak-anak laki-lakinya dan seterusnya kebawah. Yang menjadi ahli waris dari mereka adalah:

1. Saudara-saudara perempuan secara mutlak. Adapun orang-orang perempuan yang menjadi *hawasyi* selain

mereka tergolong *dzawul arham*, seperti bibi dari saudara bapak (*ammah*), bibi dari saudara ibu (*khalah*), anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman dari bapak dan sejenis mereka.

2. Saudara-saudara seibu bukan cabang-cabang (anak-anak) mereka.
3. Setiap laki-laki yang dekat dengan si mayit dengan *wasilah* laki-laki seperti saudara-saudara laki-laki, paman-paman dari saudara bapak yang tidak seibu dengan bapak (yaitu saudara seapak) dan anak-anak laki-laki mereka. Adapun yang dekat dengan mayit dengan *wasilah* perempuan seperti paman dari saudara ibu (*khalah*), paman dari saudara bapak yang seibu dengan bapak, anak laki-laki saudara perempuan dan sejenis mereka adalah tergolong *dzawil arham*.

• Cabang Yang Ketiga

Tidak mewarisi dengan sebab *wala'* kecuali orang yang memerdekakannya dan ahli warisnya yang mewarisi dirinya dengan bagian *'ashobah* dengan sebab dirinya (*ashobah bil ghairi*), seperti anak laki-laki orang yang memerdekakannya, bapaknya, kakeknya, saudara laki-lakinya yang tidak seibu dan yang sejenis dengan mereka. Demikian ini karena dengan sebab *wala'* seseorang dapat mewarisi dan tidak diwarisi, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Syuraih berkata: “Sesungguhnya *wala'* itu diwarisi sebagaimana harta itu diwarisi, yang mewarisinya tidak hanya ahli waris orang yang memerdekakannya dengan bagian *'ashobah* dengan sebab diri mereka”, pendapat ini diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad.

Kalau budak yang telah dimerdekan mati meninggalkan anak laki-laki orang yang memerdekakannya dan anak perempuannya, maka harta peninggalannya hanya untuk anak

laki-laki menurut pendapat mayoritas ulama, karena anak laki-laki sebagai ahli waris orang yang memerdekakannya yang mewarisi dirinya dengan bagian *'ashobah* dengan sebab dirinya (*ashobah bin nafsi*), sedangkan anak perempuannya tidak mendapatkan sedikitpun karena ia sebagai ahli waris orang yang memerdekakannya yang mewarisi dirinya dengan bagian *'ashobah* dengan sebab yang lain (*ashobah bil ghoiri*).

Sedangkan menurut pendapat Syuraih bahwa harta itu untuk keduanya dan bagian seorang laki-laki seperti bagian dua anak perempuan.

• Cabang Yang Keempat

Warisan tidak memiliki sebab selain tiga sebab ini menurut mayoritas ulama, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menambahkannya ketika tidak ada sebab-sebab tersebut maka masih ada sebab yang lain yaitu: *Wala'* bekas budak, ikatan persaudaraan dengan sumpah, seseorang masuk Islam melalui tangan seseorang dan anak temuan, dan keduanya merupakan orang-orang yang tercatat dalam pembukuan (*ahli diwan*),¹⁴ dan dia berkata: Pendapat ini adalah salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, dia berkata: “Orang yang memerdekakan seorang

¹⁴ Diwan merupakan bahasa Persia yang telah diadopsi kedalam bahasa Arab. Di masa jahiliyah orang-orang saling membantu membayar denda (*diyat*) ketika ada seseorang yang melakukan tindak kejahatan seperti melukai atau membunuh bukan karena sengaja berdasarkan pertolongan karena ikatan persaudaraan antara mereka, ketika di masa Islam perkara ini sebagaimana keadaannya, kemudian di masa khalifah Umar, dia membuat pembukuan-pembukuan (*diwan*) untuk mensensus (mencatat) mereka, dan setiap bendera kabilah dan pasukan tentara di jadikan dalam satu kekuatan dan mereka diwajibkan memerangi para musuh Islam yang ada di sekitar mereka, lalu mereka saling memberikan pertolongan berdasarkan bendera-bendera dan perjanjian persaudaraan mereka yang telah tercatat di dalam pembukuan (*diwan*), dengan dasar ini mereka saling membantu memberikan *diyat* kepada saudaranya. Adapun yang tidak tergolong *ahli diwan* maka *diyat*-nya dibebankan kepada kabilahnya. *Ahkamul Qur'an* (3/196), dan *An-Nihayah fi Ghoribil Hadits* (2/150).

budak hartanya diwarisi oleh orang yang dimerdekakan ketika tidak memiliki ahli waris, ini dikatakan oleh sebagian ulama”.

Tentang sebagian pendapat ini ada beberapa hadits dalam kitab *As-Sunan* di antaranya:

1-Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ mempersaudarakan di antara shahabat-shahabatnya, dan dengan ini mereka saling mewarisi sampai turun firman-Nya Yang Maha Tinggi:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah”. (**Al-Anfal: 75**)

Maka mereka saling mewarisi dengan sebab nasab. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ad-Daruquthni dan di dalam sanadnya ada rawi yang diperbincangkan.¹⁵

¹⁵ Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (4/88/67), dan Thabrani di dalam *Mu'jamul Kabir* (11/284/11748),

Dari jalan Abu Dawud Ath Thayalisi dari Sulaiman bin Mu'adz dari Simak bin Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ؓ .

Kata Al-Imam Al-Haitsami: Para rawi (hadits ini) adalah rawi Shahih Al-Bukhari dan Muslim.

Di dalam sanad hadits ini ada dua rawi yang diperbincangkan oleh para imam, yaitu:

- Simak bin Harb Adz-Dzuhli Al-Kufi Abul Mughirah seorang rawi yang jujur lagi terpercaya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim, Ahmad bin Hambal dan lainnya, hanya saja periwayatannya dari Ikrimah dilemahkan oleh para imam seperti Syu'bah, Ali bin Al-Madini dan lainnya karena terkadang dia menyambungkan suatu sanad dari Ikrimah yang tidak disambungkan oleh para rawi yang lainnya, tetapi Syu'bah tidak menerima periwayatan tafsir dari dirinya kecuali periwayatan dari Ikrimah. Selain itu Al-Bukhari mengeluarkan riwayatnya di dalam shahihnya sebagai penguat (syahid), sedangkan Muslim berhujah dengan periwayatannya di dalam shahihnya, dan dikatakan oleh Al-Imam An-Nasa'i bahwa periwayatannya tidak menjadi hujah jika meriwayatkan sendirian.

Dan riwayat ini dikuatkan oleh riwayat lainnya, *wallahu a'lam*.

-Sulaiman bin Mu'adz adalah Sulaiman bin Qarm bin Mu'adz Adh Dhabbi sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hatim dan lainnya, dia dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim dan lainnya karena jelek hafalannya, dan dikatakan oleh

2-Dari Qabisah dari Tamim Ad-Dari رضي الله عنه , dia berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ
مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يُسَلِّمُ عَلَى يَدَيَّ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِحَيَاتِهِ
وَمَمَاتِهِ

“Saya pernah bertanya kepada rasulullah ﷺ: Bagaimana sikap yang sunnah tentang seorang musyrik yang masuk Islam melalui tangan seorang muslim? Maka beliau katakan: “Orang yang meng-Islamkan lebih berhak mendapatkan haknya dari orang yang diIslamkan, baik di saat dia hidup atau mati”.

Al-Imam Ibnu Hibban bahwa dia adalah seorang syi'ah rafidhah yang ekstrim serta membalik periwayatan dari sanadnya, dalam keadaan demikian Ibnu Hibban menggolongkannya sebagai perawi terpercaya, juga dikatakan terpercaya oleh Al-Imam Ahmad dan lainnya, dan hadits-haditsnya dikatakan hasan (baik) oleh Al-Imam Ibnu Adi, selain itu Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan periwayatannya di dalam shahih keduanya sebagai penguat.

Sunan Ad-Daruquthni (97/4/99), Mustadrak (8001/4/382), Tahdzibut Tahdzib (2/204,4/187), Talhisul Habir (1/14), Tasmiyatu man Akhrojahum Al-Bukhari wal Muslim (1/135), Rijal Muslim (1/73), Rijal Al-Bukhari wa Muslim (2/865), Tuhfatul Muhtaj (2/575), Kitabul Mukhtalitin (1/49), Dhua'afa Al 'Uqaili (2/178), Al-Kamil Fidz Dzu'afair rijal (3/461), Mizanul I'tidal (3/327-328,3/310-311), Adh Dhu'afa wal Matrukin Ibnul Jauzi (2/26), Tarikh As Mauts Tsiqat (1/107), Ma'rifatuts Tsiqat (1/436), Ats Tsiqat (4/339,6/392), Masyahir Ulamail Amshar (1/110), Al-Jarhu wat Taddil (4/136), Tahdzibul Kamal (12/51-54), Rijal Muslim (1/273), dan Tasmiyatu man Akhrajahum Al-Bukhari wal Muslim (1/126).

Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dalam *Sunan-nya* (2532), *Kitab Faraidh*, bab *Nusikha Miratsul aqdi bi Miratsi Ar-Rahmi* dari Ibnu Abbas رضي الله عنه juga, dengan lafadz lain yang maknanya bahwa antara seseorang saling mewarisi dengan saling bersumpah (perjanjian), dan di dalam sanadnya ada rawi yang diperbincangkan oleh para imam yaitu Ali bin Husain bin Waqid, yang dilemahkan oleh Ibnul Qaththan dan Abu Hatim, sedangkan Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam *Ats-Tsiqat* (rawi yang terpercaya), An-Nasai' mengatakan tidak mengapa riwayatnya dan Adz-Dzahabi dan Al Hafidz Ibnu Hajar menghasankan riwayatnya.

Fathul Bari (12/34), Nisbur Rayyah (3/300), Taqribut Tahdzib (1/400), Al-Kasyif (2/38), dan Majma'uz Zawaid (7/28), Siyar A'laminnubala (10/211-212) dan Tahdzibuttahdzib (1/271)

Diriwayatkan oleh Imam yang lima dan dishahihkan oleh Abu Zur'ah, dan Asy-Syafi'i berkata: Haditsnya tidak shahih, sedangkan At-Tirmidzi berkata: Sanad haditsnya tidak bersambung.¹⁶

Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam *Al-Musnad* (16338) At-Tirmidzi (2038) *Kitab Al-Faradh an Rasulillah*, bab *Ma ja'a fi miratsi al ladzi yuslimu ala yadai Ar Rajuli*, Abu Dawud (2529) *Kitab Al-Faraidh*, bab *Ma ja'a fi miratsi al ladzi yuslimu ala yadai Ar-Rajuli*, Ibnu Majah (2742) *kitab Faraidh*, bab *Ar-Rajul al ladzi Yuslimu ala Yadai Ar-Rajuli*.

Sedangkan Al-Bukhari mengeluarkannya dalam *Shahih*-nya secara *mu'allaq* (6 2483) dan dia berkata: Para imam berbeda pendapat tentang keshahihan hadits ini.

Riwayat ini dari jalan Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz dari Abdullah bin Mauhab dari Qabishah dari Tamim Ad Dari رضي الله عنه.

Waki' dan lainnya menerima riwayat ini dari Abdul Aziz menyebutkan bahwa Ibnu Mauhab mendengar langsung dari Tamim sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya, ini adalah salah karena Ibnu Mauhab tidak mendengar dari Tamim dan tidak berjumpa dengan dirinya sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya bin Ma'in dan imam lainnya, selain ini Ibnu Mauhab tidak dikenal (*majhul*) menurut Asy-Syafi'i, maka menurutnya hadits ini tidak shahih.

Yahya bin Hamzah menerima riwayat ini dari Abdul Aziz dengan menyebutkan Qabishah antara Tamim dan Ibnu Mauhab, sebagian imam mengatakan bahwa dia sendirian menyebutkan Qabishah, dan Al-Mundziri mengatakan; Hadits ini *madhtharib* (sanadnya saling berselisih), yang meriwayatkan hadits ini adalah Ibnu Mauhab dari Tamim, atau di antara keduanya ada Qabishah?

Ibnu Mauhab dikatakan terpercaya oleh para imam seperti Al-Imam Ibnu Ma'in dan Al-Ijli, dia pernah dijadikan Qadhi oleh Umar bin Abdul Aziz di Palestina, dan Qabishah bin Dzu'ab dimasukkan di dalam sanad ini, karena Abdul Aziz bin Umar meriwayatkan Hadits ini kepada Yahya dengan kitabnya, dan dia meriwayatkannya di Iraq (tanpa menyebutkan Qabishah) dengan hafalannya menurut pendapat Al-Imam Abu Zur'ah, maka menurutnya Hadits ini hasan dan sanadnya bersambung, Qabishah adalah seorang tabi'in dari golongan ulama yang terpercaya lagi amanat, dia meriwayatkan Hadits dari Tamim dan beberapa shahabat yang lain sebagaimana yang dikatakan oleh penulis Tuhfatut Tahsil dan lainnya.

Al-Imam Ahmad melemahkan Hadits ini dan berkata: Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz tidak tergolong rawi yang hafidz dan kokoh periwayatannya, sedangkan para imam yang lain mengatakan bahwa dia rawi terpercaya kecuali Abu Mushir, dan Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan periwayatannya di dalam shahihnya sebagai hujjah, *wallahu a'lam*.

Tetapi Al-Bukhari menyatakan riwayat ini tidak shahih di dalam tarikhnya, karena bertentangan dengan riwayat yang disepakati keshahihannya yaitu "*Wala hanyalah milik orang yang memerdekakan*", namun Dalam *At-Tahtdzib* dzahirnya Ibnu Hajar kurang sepakat dengan pernyataan Al-Bukhari ini karena dia telah menyebutkannya di dalam *Shahih*-nya secara *mu'allaq*.

Kalau riwayat ini shahih maka tidak dapat menandingi hadits *wala'* yang lebih

3-Dari Watsilah bin Asqa' bahwa nabi ﷺ bersabda:

تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي
لَاعَنْتَ عَلَيْهِ

“Wanita dapat memperoleh tiga warisan: yaitu dari orang yang dia merdekakan, anak temuannya, dan anaknya yang lahir dianggap oleh suaminya lahir karena zina kemudian dia melakukan pelaknatan karenanya (untuk membersihkan dirinya dari tuduhan zina)”.

Di dikeluarkan oleh Imam yang lima kecuali Ahmad, dan At-Tirmidzi berkata: Hadits hasan lagi *gharib* (asing), dan dishahihkan oleh Al-Hakim, dan di dalam sanadnya ada Umar bin Rabi'ah At-Taghlabiyyu yang dikatakan oleh Al-Bukhari bahwa dirinya perlu diteliti, sedangkan Abu Hatim berkata: Haditsnya baik, lalu dikatakan: Haditsnya dijadikan *hujjah*? Maka dia katakan: tidak, tetapi haditsnya baik.¹⁷

kuat, lalu para ulama mengompromikan kedua riwayat ini, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa riwayat ini memiliki makna khusus dan hadits *wala'* bermakna umum atau hadits ini sebagai pengecualian dari keumuman hadits *wala'*, dan ada yang men-*takwil* dengan *takwil* pengutamaan yaitu yang mengislamkan lebih berhak mendapatkan kebaikan dari yang diIslamkan yaitu mendapatkan loyalitas, kebaikan, tidak memutuskan hubungannya dan dijaga kehormatannya (ketika di masa hidupnya), dan dimandikan, dishalati dan dikuburkan (di saat meninggalnya), dan *takwil* ini dipilih oleh mayoritas ulama dan inilah *takwil* yang kuat, *wallahu a'lam*.

Hasyiyah Ibnul Qayyum (8/93), *Fathul Bari* (12/52), *At-Tarikhul Kabir* (5/198), *Ma'rifatuts Tsiqat* (2/62), *Mizanul I'ti'ial* (4/209), *Tahdzibul Kamal* (16/191-194, 18/173-177, 23/476-480), *Tahdzibut Tahdzib* (1/453, 6/43,312), *Tarikh Baghdad* (7/53), *Tuhfatul Ahwadzi*, *Jami'ut Tahsil* (1/254), dan *Nisbur Rayyah* (4/156,157), *Al-Kasyf* (1/601), *Taqribut Tahdzib* (1/325, 1/358), *Jami'ut Tahsil* (1/216), *Al Jarhu wat Ta'dil* (5/174), *Tuhfatut Tahsil* (1/262), *Siyar A'lamin Nubala* (4/283), *Ar-Ruwatuts Tsiqat* (1/128), *Tasmiyatu man Akhrajahum Al-Bukhari wa Muslim* (1/172), *Sualat Ibnu Abi Syaibah* (1/103), *Tarikh Ibnu Ma'in* (4/426), *At-Ta'dil wat Tajrih* (2/899), dan *Muqaddimah Fathul Bari* (1/420).

¹⁷ Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2041) *Kitab Al-Faraidh an Rasu'illah*, Bab *Ma jaa ma yaritsunnisa 'anil Wala*, Abu Dawud (2519) *Kitab Al-Faraidh*, Bab *Miratsu Ibni Al Mula'nah*, Ibnu Majah (2732) *Kitab Faraidh*, Bab *Tahuзу Al Mar' atu*, *Tsalatsa*

4-Dari Ibnu Abbas bahwa:

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ

Mawarits, dan An-Nasa'i dalam *As-Sunanul Kubra* (4/78,91).

Umar bin Rabi'ah At-Taghlabiyyu –sebagaimana yang tersebut di dalam kitab *Tasfihi Al-Faraidh* ini- sedangkan yang tersebut dalam *Kutubus Sunan* dan lainnya –*waallahu a'lam bishshawab*- Umar bin Ru'bah At-Taghlabiyyu Asy-Syami Al-Himshi.

Riwayat ini memiliki dua penyakit yaitu Umar bin Ru'bah dan Abdul Wahid bin Abdullah bin Busr An Nasri.

-Umar bin Ru'bah dikatakan oleh Al-Bukhari perlu diteliti periwayatannya, dan haditsnya baik tetapi tidak menjadi hujah menurut Abu Hatim. Sedangkan Duhaim dan Ibnu Hibban menetapkan ketsiqahan pada dirinya dan periwayatannya diingkari oleh sebagian imam adalah periwayatan yang datang dari Abdul Wahid bin Abdullah.

-Sedangkan Abdul Wahid bin Abdullah, dia *majhul* (tidak dikenal) menurut Ibnu Hazm dan dikatakan oleh Abu Hatim periwayatannya tidak menjadi hujah, adapun Al-'Ijli dan Ad-Daruquthni menetapkan ketsiqahan kepada dirinya, *waallahu a'lam*.

Riwayat ini mengandung tiga Faidah:

1. Seorang wanita mewarisi harta seorang budak yang dia merdekakan, dan ini masalah yang telah disepakati.
2. Anak yang lahir yang tidak diakui oleh bapaknya sebagai anaknya dengan pelaknatan, tidak saling mewarisi di antara keduanya, karena sebab saling mewarisi dengan *nasab* telah ditiadakan dengan pelaknatan, masalah ini tidak ada perselisihan, sedangkan *nasab* dari jalur ibu ditetapkan dan keduanya saling mewarisi. (lihat penjelasannya dalam buku ini pada babnya)
3. Warisan anak temuan, sekelompok ulama berpendapat bahwa antara yang ditemukan dan yang menemukan saling mewarisi ketika tidak ada ahli warisnya. Ini pendapat Ishaq bin Rahawih berdasarkan hadits ini yang menurutnya shahih dan qiyas dengan orang yang memerdekakan budak, sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa di antara keduanya tidak saling mewarisi karena riwayat ini tidak shahih menurut ulama ahli hadits, adapun menurut Qadhi Iyyadh bahwa makna hadits ini adalah seorang ibu yang menemukan anak sebagai orang yang lebih utama membelanjakan harta peninggalannya daripada selainnya.

Tuhfatul Ahwadzi (6/249), *Hasyiyah Ibnul Qayyim* (8/82-84), *Mizanul 'Itidal* (5/236), *Al-Kamil Fidhwa'afir Rijal* (5/50), *Thadzibul Kamal* (18/461, 21/344), dan *Al-Muhalla* (8/275).

“*Sesungguhnya pernah ada seseorang meninggal di masa Nabi dalam keadaan tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang budak yang telah dia merdekakan, maka beliau memberikan warisannya kepadanya*”.

Diriwayatkan oleh Imam yang lima dan di dalam sanadnya ada Ausajah yang dikatakan oleh An-Nasai: Dia tidak masyhur, sedangkan Abu Zur’ah mengatakan bahwa dia terpercaya.¹⁸

Hadits-hadits ini meskipun di dalam sanadnya ada pembicaraan sebagaimana yang anda lihat, sesungguhnya antara mereka dan mayit memiliki hubungan khusus yang menjadikan mereka sebagai manusia yang lebih pantas mewarisi si mayit daripada *Baitul Mal*, yang manfaatnya untuk muslimin, secara umum, *waallahu a’lam*.



¹⁸ Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam *Al-Musnad* (1829), At-Tirmidzi (2032) *Kitab Al-Faraidh an Rasulillah*, bab *Fimiratsi Maula Asfal*, Abu Dawud dalam *Sunan-nya* (2518) *Kitab Faraidh*, bab *Fimiratsi Dzawil Arham*, Ibnu Majah (2731) *Kitab Faraidh*, bab *Man La Waritsa Lahu*, dan Nasa’i dalam *As-Sunanul Kubra* (4/88).

Riwayat ini memiliki dua penyakit, yaitu:

Pertama: Ibnu Uyainah, Hamad bin Salamah dan Ibnu Juraj meriwayatkan dari Amr bin Dinar dari Ausajah dari Ibnu Abbas secara bersambung sanadnya (*mausul*), sedangkan Hamad bin Zaid dan Ruh bin Al Qasim meriwayatkan dari Amr bin Dinar secara *mursal* (perkataan Ausajah tanpa menyebutkan Ibnu Abbas), maka riwayat ini diperselisihkan apakah riwayat ini *mursal* (terputus sanadnya) atau *mausul* (bersambung sanadnya), dan menurut Abu Hatim bahwa yang benar adalah riwayat Ibnu Uyainah.

Yang kedua: Ausajah Al-Maki maula Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas, dikatakan oleh Abu Zur’ah bahwa dia seorang yang terpercaya dan haditsnya dihasankan oleh At-Tirmidzi, tetapi dia dikatakan tidak masyhur oleh Abu Hatim An-Nasa’i dan lainnya, tidak ada seseorang yang meriwayatkan dari dirinya kecuali Amr bin Dinar, selain itu Al-Bukhari mengatakan bahwa riwayatnya tidak sah.

At-Tarikhul Kabir (7/76), *Al-Jarhu wat Ta’dil* (7/24), *Sunan Baihaqi Al-Kubra* (6/242), *As-Sunan Al-Kibra* (4/88), *Tahdzibul Kamal* (22/434), *Taqribut Tahdzib* (1/433), *Ilal Ibnu Abi Hatim* (2/52), dan *Tadzribur Rawi* (1/235).



PENGHALANG WARISAN

Penghalang warisan ada tiga yaitu perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.

- **Perbudakan** adalah suatu sifat yang menjadikan seseorang dimiliki oleh yang lain, dia dapat dijual dan diberikan, diwarisi dan diatur, dan dia tidak dapat mengatur perkaranya dengan pengaturan yang bebas.

Sebagian ulama memberikan definisi bahwa perbudakan adalah kelemahan diri seseorang secara hukum disebabkan kekufuran.

Perbudakan menghalangi warisan karena Allah telah menyandarkan warisan kepada orang yang berhak dengan memakai huruf “lam” yang menunjukkan makna pemilikan, maka harta warisan menjadi milik ahli waris. Sedangkan budak tidak memiliki karena sabda Nabi ﷺ:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ الْمُبْتَاعُ

“Barangsiapa yang menjual budak yang memiliki harta maka harta itu milik penjual kecuali pembeli itu memberikan syarat kepadanya”. (Disepakati oleh Al-

Bukhari dan Muslim).¹⁹

Jika tidak memiliki maka tidak berhak menerima warisan, karena kalau dia menerima warisan tentu warisan itu untuk tuannya dan dia bukan kerabat si mayit.

- **Pembunuhan** adalah menghilangkan ruh baik secara langsung atau melalui suatu sebab. Pembunuhan yang menyebabkan pelakunya tidak menerima warisan (dari yang dibunuh) yaitu pembunuhan tanpa dengan alasan yang benar, di mana pelakunya berdosa disebabkan dia melakukannya dengan sengaja, berdasarkan hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

“Seorang pembunuh tidak mewarisi sedikitpun”.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.²⁰

¹⁹ Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (2379) *Kitab Asy-Syurb Wal Masaqat*, Bab *Al-Rajul Yakunu lahu Mamarrun au Syiribun fi Haithin au Fi Nakhlin*, *Muslim* (1543) *Kitab Buyu'*, bab *Man Ba'a Nakhlan Alaiha Tsamar* dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنه.

²⁰ Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (3955) *Kitab Ad-Diyyat*, Bab *Ddiyyatu Al-Adha*, *At-Tirmidzi* (2035) *Kitab Faraidh 'An Rasulillah*, Bab *Maa Ja'a fi Ibtihali Miratsil Qati*, Ibnu Majah (2635) *Kitab Diyat*, Bab *Al-Qatil laa Yarits*, dan *Al-Imam Ahmad* (328).

Hadits riwayat Abu Dawud dari Amr bin Syuaib ada rawi Muhammad bin Rasyid Al Khaza'i Al Makhuli Ad Dimasqi, dikatakan terpercaya oleh Al-Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in.

Sebagian imam yang lain mengatakan bahwa dia condong kepada bid'ah qadariyyah dan syiah tetapi tuduhan syiah diingkari oleh Adz-Dzahabi, dan Abul Mushir meninggalkan periwayatannya karena dia memiliki pemahaman khawarij, sedangkan Abu Hatim, Ibnu Mubarak dan Yahya bin Sa'id menetapkan kejujuran lesannya, sehingga dikatakan periwayatannya tidak mengapa jika rawi terpercaya mengambil periwayatan tersebut dari dirinya, adapun Al-Imam Ibnu Hibban meninggalkannya dikarenakan dia telah meriwayatkan suatu Hadits dengan keraguan (*wahm*) maka banyak yang mungkar riwayatnya, selain itu dia dilemahkan oleh Al-Imam Abu Zur'ah dan An-Nasa'i.

Hadits dari Umar seperti ini secara marfu' yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam *Al-Muwaththa*, Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah.

Terkadang seorang ahli waris membunuh orang yang akan mewariskan hartanya kepada dirinya dengan tujuan supaya dapat segera mewarisi hartanya, maka yang seperti ini diharamkan mewarisinya supaya dapat menutup pintu kejahatan yang akan dilakukan oleh selainnya.

Sama saja pembunuhan itu dengan sengaja atau tidak sengaja (tersalah) dalam rangka menutup pintu kejahatan, dan supaya yang membunuh dengan sengaja tidak mengklaim bahwa dirinya membunuhnya dengan tersalah, sedangkan Al-Imam Malik berkata: Yang membunuh karena tersalah

Beberapa riwayat yang semakna dengan hadits ini dari jalan lain di antara rawinya tidak luput dari perbincangan para imam, di antaranya:

- Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dalam sanadnya ada Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah Abu Sulaiman maula keluarga Usman bin Affan, riwayatnya ditinggalkan oleh para imam karena pendusta seperti Al-Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Abu Zur'ah, Al-Bukhari dan lainnya.

- Hadits Amr bin Syuaib dari jalan lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, di dalamnya ada Hajaj bin Arthah bin Saur An-Nakha'i, seorang *mufti* (ahli fatwa) tapi tidak kokoh dalam periwayatan, dia meriwayatkan Hadits secara mursal dari rawi yang tidak dia dengar, ada tambahan pada riwayatnya yang tidak ada pada yang lainnya, dia meriwayatkan hadits dari rawi-rawi yang lemah tapi tidak menyebutkan nama perawinya (*mudallis/tadlis*), dan para Imam mencelanya karena *tadlis*-nya dan banyak salah periwayatannya tetapi bukan pendusta. Maka dia dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, An-Nasa'i, Ad-Daruqutni dan selain mereka, selain ini Al-Imam Bukhari tidak mengeluarkan periwayatannya di dalam *shahih*-nya, dan Muslim menyebutkannya di dalam *shahih*-nya tetapi diiringkan dengan rawi yang terpercaya, *waallahu a'lam*.

Siyar A'lamîn Nubala (7/343,7/69-74), *Adz Dzu'afa wal Malmatrukin Linnasa'i* (1/19,95), *Adz-dzu'afa wal matrukin Ibnul Jauzi* (3/58,1/102,1/191), *Mizanul I'tidal* (6/143,2/197-199), *Al-Kamil Fi Dzu'afair Rijal* (1/326-328,6/201), *Adh-Dhua'faul Uqaili* (1/13,4/65-66), *Al-Majruhin* (1/131,2/253), *Tahdzibut Tahdzib* (1/210-211,9/140), *Tuhfatul Ahwadzi* (4/535), *Talhisul Habir* (2/84,85), *At-Tarikhul Kabir* (1/398), *Al-Jarhu wat Tadil* (2/227), dan *Tahdzibul Kamal* (2/446-453,4/425), *Tadzkiratul Huffadz* (1/187-188), *Man Takallama fih* (1/64), *Taqribut Tahdzib* (1/152), *Thabaqatul Mudallisin* (1/40), dan *Al-Kasyif* (1/311).

mendapatkan warisan harta peninggalan orang yang dibunuh bukan mewarisi *diyāt* (denda) pembunuhannya”.

Ibnul Qayyim menyebutkannya di dalam *Al-ʿIlāmūl Muwaqqiʿin* halaman (521) bagian fatwa Nabi (tentang suami dan istri yang salah satunya membunuh yang lainnya karena tersalah, maka si pembunuh mewarisi hartanya dan tidak mewarisi *diyāt*-nya. Riwayat ini telah disebutkan oleh Ibnu Majah (di dalam *Sunan*-nya).²¹ Ibnul Qayyim berkata: Ini pendapat yang kami pegangi”.

Saya katakan: Atas dasar pendapat ini maka yang benar harus ada indikasi nyata yang menunjukkan bahwa

²¹ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam *Sunan*-nya (2726), *Kitāb Al-Faraidh*, Bab *Mirātsul Qatīl*.

Di dalam sanad hadits ada rawi Muhammad bin Saīd, yang menurut dugaan Abdul Haq dalam Ahkamnya dia adalah Ash-Shalt seorang rawi yang ditinggalkan periwayatannya, menurut Ibnu Abi Bakr Al-Kinani dia adalah Al-Maslub yang periwayatannya tertolak tanpa ada perselisihan di antara imam sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Hakim, sedangkan menurut Ad-Daruquthni dalam *Sunan*-nya dia adalah Athaifi seorang yang terpercaya, dan Al-Imam Az-Zailaʿi dalam *Nashbur Rayyah* dzahirnya lebih cenderung kepada perkataan Ad-Daruquthni, selain itu sanad riwayat ini dishahihkan oleh Al-Imam Ibnul Mulaqqin Al-Anshari.

Nashbur Rayyah (4/330), *Khulasatu Badril Munir* (2/135), *Ad-Dirayyah Fi Takhrijil Hidayah* (2/260-261), *Sunan Ad-Daruquthni* (4/72), dan *Misbahuz Zujajah* (3/148/149).

Pendapat Al-Imam Malik pendapat yang lebih dekat kepada yang benar, karena:

1-Firman Allah Taʿala:

رَبَّنَا لَا تَوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

“Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah”.

2 - Sabda Nabi:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

“Allah telah mengampuni dosa dari umatku karena tersalah (tidak sengaja), lupa dan perbuatan dosa yang mereka lakukan karena dipaksa”, (diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas yang dihasankan oleh An-Nawawi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim.

Nashbur Rayyah (2/64) dan *Subulus Salam* (3/176).

3-Dan dengan dasar Hadits Amr bin Syaib ini jika yang kuat shahih, *waallahu aʿlamu bish shawab*.

(*Taʿliqat alar Raid Fi Ilmil Faraidh*, Abu Musʿab Anis Al-Hadhrami Al-Yamani).

pembunuhannya dilakukan tanpa dengan sengaja, *wallahu a'lam*.

Adapun pembunuhan dengan sengaja yang pelakunya tidak berdosa seperti membunuh orang yang menyerang dirinya maka dia tetap menerima warisannya, dan kematian seseorang yang disebabkan hukuman yang ditimpakan pada dirinya untuk memberikan pelajaran, atau mengobati atau sejenis itu, maka pelaku pembunuhan ini tetap mewarisinya jika dia adalah ahli warisnya, dengan syarat perbuatannya diijinkan dan tidak melakukannya dengan melampui batas dan berlebihan.

- **Perbedaan agama** yaitu salah satu dari keduanya tidak mengikuti satu macam agama, seperti salah satunya muslim dan yang ke dua kafir, atau salah satunya Yahudi dan yang lainnya Nasrani atau tidak beragama (atheis) dan sejenis itu. Maka antara keduanya tidak saling mewarisi karena hubungan antara keduanya telah terputus secara syar'i. Karena itu Allah Yang Maha Tinggi berfirman kepada Nuh عليه السلام tentang anaknya yang kafir:

لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

“Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan)”. (Hud: 46)

Dan berdasarkan hadits Usamah bin Zaid bahwa Nabi bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim “.

Diriwayatkan oleh sekelompok ulama.²²

²² Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih-nya* (6764), *Kitab Al-Faraidh*, Bab *La Yaritsu Al-Muslimul Kafira walal Kafiru Al-Muslima*, dan Muslim (1614) *Kitab*

Dari Ibnu Amr رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

“Dua orang yang agamanya berbeda - beda tidak saling mewarisi”.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah.²³

Beberapa shahabat (dari madzhab Hambali) semoga Allah merahmati mereka mengecualikan dua masalah dari perkara ini:

Pertama: Mewarisi dengan *wala'* maka tidak terhalangi warisannya dengan sebab perbedaan agama, bahkan seorang yang telah memerdekakan budak maka dia mendapatkan warisan dari orang yang dia merdekakan (*maula*-nya) meskipun berbeda agama dengan *maula*-nya.

Yang kedua: Jika seorang kafir masuk Islam sebelum pembagian harta warisan maka dia mendapatkan warisan dari

Faraidh, Bab *La Yaritsu Al-Muslimul Kafira walal Kafiru Al-Muslima*.

²³ Diriwayatkan oleh: Al-Imam Ahmad di dalam *Musnad*-nya (6377), Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (2523) *Kitab Faraidh*, Bab *Hal Yaritsu Al-Muslimul Kafira*, dan Ibnu Majah (2721) *Kitab Faraidh*, Bab *Miratsu Ahli Islam min Ahliyy Syirki*, -Riwayat Imam Ahmad, di dalam sanadnya ada rawi Ya'qub bin Atha bin Abu Rabah, dilemahkan oleh Al-Imam Ahmad, Yahya bin Main, Abu Zur'ah, An-Nasa'i, dan dikatakan oleh Abu Hatim bahwa dirinya tidak kuat dan Haditsnya ditulis, selain itu dirinya disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitabnya "Para Rawi Yang Terpercaya" sebagai rawi *mudallis*, dan memiliki riwayat-riwayat yang ganjil. -Riwayat Ibnu Majah, di dalam sanadnya ada rawi Abdullah bin Lahi'ah seorang qadhi Mesir, di masa tuanya kacau pikirannya, karenanya banyak yang mungkar riwayatnya, dan dikatakan oleh Ibnu Hibban bahwa dia baik tetapi ketika meriwayatkan hadits dari rawi yang lemah tidak menyebutkan namanya (*mudallis*), Ibnu Ma'in dan lainnya melemahkan riwayatnya. Sedangkan sanad Abu Dawud sampai kepada Amr bin Syu'aib adalah shahih sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan sanadnya dishahihkan juga oleh Al-Imam Ibnul Mulaqin Al-Anshari. *Adz-Dzu'afa wal Matrugin Ibnul Jauzi* (3/216), *Tahdzibut Tahdzib* (11/344), *Al-Ilal fi Ma'rifatir Rijal* (1/397), *At-Tabyin Li Asmail Mudallisin* (1/251), *Thabaqatul Mudallisin* (1/51,54), *Adh-Dhu'afa Al-Uqaili* (2/295), *Khulasatu Badril Munir* (2/135) dan *Fathul Bari* (12/51).

saudaranya yang muslim supaya dapat menjadikan dirinya cinta kepada Islam.

Sebagaimana Syaikhul Islam mengecualikan dengan tiga masalah:

1. Perbedaan Islam yang benar dengan munafik, dia berkata: Tidak menghalangi hak saling mewarisi antara muslim dan munafik karena dia dihukumi berdasarkan keislamannya yang terlihat (dzahirnya)”.
2. Seorang muslim mewarisi dari kerabatnya yang *kafir dzimmi* (orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan muslimin) dan bukan sebaliknya.
3. Seorang yang telah *murtad* (keluar dari agama Islam) ketika mati atau dibunuh karena kemurtadannya maka dia diwarisi oleh saudaranya muslim.

Yang benar tidak ada pengecualian sedikitpun dari masalah ini karena keumuman dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang berbeda agamanya tidak saling mewarisi, dan tidak ada dalil yang shahih yang menunjukkan pengecualian, tetapi seorang munafik jika tidak memperlihatkan kemunafikkannya, dihukumi berdasarkan keadaan dzahirnya yang terlihat yaitu Islam. Maka dia tetap mewarisi dari saudaranya yang muslim dan sebaliknya. Adapun jika kemunafikkannya telah diketahui maka yang benar tidak ada hak saling mewarisi antara dirinya dan kerabatnya yang muslim.





CABANG-CABANG YANG TERKAIT DENGAN PENGHALANG WARISAN

• Cabang Yang Pertama:

Penghalang warisan terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

Yang menghalangi dari dua sisi dan yang menghalangi dari satu sisi.

1. **Yang menghalangi dari dua sisi** yaitu perbedaan agama dan perbudakan, seseorang yang berbeda agamanya dengan kerabatnya yang lain, maka dia tidak mewarisi dari kerabatnya yang agamanya berbeda dengan dirinya dan sebaliknya, dan seorang budak itu tidak mewarisi dan tidak diwarisi.
2. **Yang menghalangi dari satu sisi** adalah pembunuhan. Orang yang membunuh tidak mewarisi kerabatnya yang dibunuh dan yang dibunuh dapat mewarisi pembunuhnya jika pembunuhnya mati sebelum dirinya mati. Contohnya yaitu seseorang melukai kerabatnya yang akan mewariskan harta kepadanya dengan luka yang mematikan kemudian yang melukai itu mati lebih dulu.

• Cabang Yang Kedua:

Jika seseorang statusnya sebagai budak sempurna maka budak tersebut tidak mendapatkan warisan sedikitpun, sedangkan jika sebagian anggota badannya statusnya sebagai budak dan sebagiannya yang lain merdeka –dan ini dinamakan budak *muba'adh* (terbagi-bagi status perbudakan dirinya)- maka hukumnyapun terbagi-bagi pula, dia mewarisi dan diwarisi menurut kadar kemerdekaan anggota badannya karena ketentuan hukum ditetapkan berdasarkan sebabnya.

Al-Imam Ahmad berkata: “Jika seorang hamba sebagian anggota badannya merdeka dan sebagian lainnya sebagai budak maka dia mewarisi menurut kadar kemerdekaan dirinya, hukum seperti ini telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ.”²⁴

• Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3968) *Kitab Diyat*, Bab *Fidiyatil Mukatab*, At-Tirmidzi (1180) Bab *Al-Buyu an Rasulillah*, Bab *Ma Ja-a fi Mukatab idza Kana Indahu Maa Yu'addi* dan At-Tirmidzi menghasankan hadits ini, dan An-Nasa'i dalam *Sunan-nya* (4729) *Kitab Al-Qisamah*, Bab *Diyatul Mukatab*.

Rawi-rawi sanad hadits ini terpercaya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz, tetapi diperselisihkan apakah hadits ini *mursal* (terputus sanadnya) atau *mausul* (bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah)?

Al-Imam Ibnu Hazm menguatkan riwayat ini sebagai riwayat yang *marfu'*.

Riwayat ini datang dari jalan Hamad bin Salamah dan Yahya bin Abu Katsir dari Ayyub As Sakhtiyani dari Ikrimah dari Ibnu Abbas رضي الله عنه secara *marfu'*, yang maknanya:

“Seorang budak *mukatab* (yaitu budak yang melakukan perjanjian dengan tuannya akan memberikan harta kepadanya dengan jumlah yang telah ditentukan supaya dirinya dimerdakan, maka dia menjadi merdeka menurut kadar harta yang telah dia bayarkan kepada tuannya), ketika dikenai *had* atau denda (karena tindak kejahatan) atau mendapatkan warisan, maka dia menerima warisan menurut kadar kemerdekaan dirinya, dan dia memberikan denda tindak kejahatan seperti denda orang yang merdeka menurut kadar harta yang telah dia berikan kepada tuannya, dan sisanya seperti denda seorang budak “.

Hamad bin Salamah meriwayatkan dari jalan yang lain dari Ali bin Abu Thalib secara *marfu'* semakna dengan riwayat ini, juga datang dari jalan Wuhaib dari Ayyub dari Ikrimah dari Ali bin Abu Thalib secara *marfu'*, tetapi ada rawi yang lain meriwayatkan dari Hamad bin Salamah dari Ikrimah maknanya berlawanan dengan riwayat ini.

Sedangkan Khalid Al-Hadza meriwayatkan dari Ikrimah dari Ali sebagai perkataan Ali, kemudian Hamad bin Zaid dan Isma'il bin 'Ulayyah meriwayatkan dari Ayyub dari Ikrimah dari Nabi secara *mursal* (perkataan Ikrimah).

Tetapi harta yang telah dia dapatkan dengan usahanya atau yang diwarisinya dengan bagian anggota badannya yang telah merdeka, maka pemilik perbudakan sebagian anggota badan yang lainnya yang belum merdeka tidak mendapatkan hartanya sedikitpun, dan hartanya hanyalah menjadi milik ahli waris budak yang sebagian anggota badannya telah merdeka, sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama pengikut madzhab Hambali semoga Allah merahmati mereka.

• Cabang Yang Ketiga:

Seorang yang murtad tidak mewarisi dan tidak diwarisi, dan jika dia mati atau dibunuh sebelum kembali kepada Islam, maka hartanya menjadi harta *fa'i*²⁵ yang digunakan untuk kemaslahatan muslimin. Sedangkan Asy-Syaikh Taqiyyuddin memilih pendapat bahwa hartanya untuk ahli warisnya yang

Sebagian rawi yang lain meriwayatkan dari jalan Yahya secara *mursal* juga, dan juga Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Yahya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas sebagai perkataannya yang maknanya bertentangan dengan riwayat ini, yaitu seorang budak *mukatab* dihukumi sebagai budak penuh bukan disesuaikan dengan kadar kemerdekaan dan perbudakan pada dirinya, dan riwayat Ikrimah jika ada perselisihan maka wajib ditinggalkan, dan pendapat ini adalah madzhab Ali bin Abu Thalib dan kalau ditetapkan bahwa riwayat ini datang dari Nabi ﷺ maka perlu diteliti sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, selain itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim karena riwayat ini *mudhdharib* maka Al-Imam Ahmad bin Hambal meninggalkan pendapat ini, *wallahu a'lam*.

Sedangkan mayoritas ulama dari kalangan shahabat Nabi ﷺ dan lainnya seperti Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Asy Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawih dan selain mereka berpendapat bahwa dirinya dihukumi budak secara penuh sampai dapat melunasi harta pembebasan dirinya kepada tuannya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Al-Hakim dan dia menshahihkannya dari beberapa jalan dari Amr bin Suyaib dari ayahnya dari kakeknya secara *marfu'* bahwa *mukatab* statusnya sebagai budak selama belum dapat melunasi pembebasan dirinya, *wallahu a'lam*.

Sunan Kubra An-Nasa'i (3/196-197), *Sunan Al-Baihaqi Kubra* (10/325-326), *Al-Muhalla Ibnu Hazm* (11/238), *Hasyiyah Ibnul Qayyim* (10/304-305), *Ilal At-Tirmidzi Lil Qadzi* (1/186), dan *Nailul Authar* (6/191).

²⁵ Asal makna *fai'* adalah harta rampasan perang dari kaum kafir yang diperoleh tanpa melalui peperangan dan jihad.

An Nihayah fi Gharibil Hadits (3/482).

muslim dan berkata: Ini adalah salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad dan pendapat ini sudah dikenal dari para shahabat semoga Allah meridhai mereka semua.





PEMBAGIAN WARISAN

Warisan terbagi menjadi dua bagian yaitu dengan *fardh* (ditentukan) dan dengan *ta'sib* (tersisa).

- **Bagian warisan yang ditentukan (*fardh*)** yaitu ahli waris yang memiliki bagian yang telah ditentukan, seperti mendapatkan setengah ($1/2$) dan seperempat ($1/4$) dari hartanya.
- **Bagian warisan yang tersisa (*ta'sib*)** yaitu ahli waris mendapatkan bagian yang tidak ditentukan.

Bagian-bagian yang ditentukan yang tersebut dalam Al-Qur'an ada enam, yaitu setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), duapertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$). Adapun sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan ditetapkan berdasarkan *ijtihad* dalam masalah *Umariyatain*, dalam sebagian masalah kakek dan saudara yang mewarisi bersamanya sebagaimana yang akan datang keterangannya *insya Allah*.


Ketahuilah bahwa ulama di dalam membahas tentang bagian yang telah ditentukan dan orang-orang yang berhak mendapatkannya ada dua metode yaitu:

1. Pembahasan tentang setiap bagian yang ditentukan secara terpisah, maka disebutkan bagian setengah ($1/2$) dan orang yang mewarisi dengan bagian tersebut, seperempat ($1/4$) dan orang yang mewarisi dengan bagian tersebut dan seperti ini bagian yang lainnya.
2. Pembahasan tentang orang-orang yang berhak mendapatkan bagian yang ditentukan dan penjelasan tentang keadaan mereka secara terpisah, maka akan disebutkan tentang suami bahwa dia terkadang mewarisi dengan bagian setengah ($1/2$) dan terkadang dengan bagian seperempat ($1/4$).

Akan disebutkan tentang seorang ibu bahwa terkadang dia mewarisi dengan bagian sepertiga ($1/3$), terkadang dengan bagian seperenam ($1/6$) dan terkadang dengan bagian sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan. Dan akan dijelaskan syarat-syarat setiap keadaannya.

Dalam risalah ini saya memakai metode seperti ini karena ini adalah metode Al-Qur'an, lebih mudah dipahami dan lebih terfokus, dan Allahlah yang memberi taufik.





AHLI WARIS YANG MENDAPAT BAGIAN WARISAN YANG DITENTUKAN

Kita mulai dari ahli waris yang mendapatkan bagian yang ditentukan, karena Nabi ﷺ bersabda:

أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Berikanlah bagian harta warisan yang telah ditentukan dalam kitab Allah itu kepada yang berhak, jika masih ada yang tersisa maka untuk orang laki-laki yang paling dekat nasabnya dengan yang mewariskan harta kepadanya (si mayit)”.

Ahli waris yang mendapatkan bagian yang ditentukan ada sepuluh: Suami, seorang istri atau lebih, ibu, bapak, kakek, seorang nenek atau lebih, anak-anak perempuan, anak-anak perempuan dari anak laki-laki, saudara-saudara perempuan selain ibu dan anak-anak ibu.

Warisan Seorang Suami

Seorang suami mendapatkan bagian setengah (1/2) dari harta istrinya jika istrinya tidak meninggalkan cabangnya yang mewarisi yaitu anak-anak dan anak-anaknya anak laki-laki (cucu dari anak laki-lakinya) dan seterusnya ke bawah. Adapun anak-anaknya anak-anak perempuan (cucu dari anak perempuannya) adalah cabang si mayit yang tidak mewarisi, maka mereka tidaklah dapat menghalangi warisan seorang (suami tersebut) yang bagiannya telah terhalangi oleh cabang si mayat yang mewarisi.

Suami mendapatkan seperempat (1/4): Jika istrinya memiliki cabang yang mewarisi, baik dari diri suaminya tersebut (anak kandungnya) atau dari suami selainnya (anak tirinya).

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya”. (An-Nisa: 12)

Lafadz anak mencakup anak laki-laki dan perempuan dan anak-anaknya anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

Jika seorang istri wafat meninggalkan seorang suami dan bapak, maka seorang suami mendapatkan setengah (1/2) karena tidak ada cabang yang mewarisi dan sisanya untuk bapak (*ashobah*).

Jika seorang istri wafat meninggalkan seorang suami dan seorang anak laki-laki, maka seorang suami mendapat seperempat (1/4) karena ada cabang yang mewarisi dan sisanya untuk anak-anak.

Warisan Istri

Istri mendapatkan warisan seperempat ($1/4$) dari suaminya yang meninggal jika suami itu tidak memiliki cabang yang mewarisi dan mendapat seperdelapan ($1/8$) jika memiliki cabang yang mewarisi baik dari si istri tersebut (anak kandungnya) atau dari selain istri tersebut (anak tirinya), baik satu orang istri atau lebih, maka bagian yang ditentukan ($1/4$ atau $1/8$) tidak bertambah dengan sebab jumlah istri bertambah (lebih dari seorang). Berdasarkan firman-Nya Yang Maha Tinggi:

وَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan”. (An-Nisa: 12)

Jika ada seorang suami wafat meninggalkan seorang istri dan bapak maka si istri itu mendapat seperempat ($1/4$) karena tidak memiliki cabang yang mewarisi dan sisanya untuk seorang bapak.

Jika seorang suami wafat meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki maka seorang istri itu mendapat seperdelapan ($1/8$) karena ada cabangnya yang mewarisi dan sisanya untuk seorang anak laki-laki.

Warisan Ibu

Warisan ibu adalah sepertiga ($1/3$) (dari semua harta warisan) atau seperenam ($1/6$) atau sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan.

Ibu mendapatkan bagian sepertiga (1/3) (dari semua harta warisan) dengan tiga syarat:

Pertama: Si mayit tidak memiliki cabang yang mewarisinya.

Yang kedua: Si mayit tidak memiliki beberapa saudara laki-laki atau perempuan atau laki-laki dan perempuan.

Yang ketiga: Masalahnya bukan salah satu dari dua masalah *Umariyyatain*.

Ibu mendapatkan bagian seperenam (1/6) jika si mayit memiliki satu cabang yang mewarisi atau si mayit memiliki beberapa saudara laki-laki atau perempuan atau laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan firman-Nya Yang Maha Tinggi:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ
فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

“Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam (1/6) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga (1/3); jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (1/6)”. (An-Nisa: 11)

Beberapa saudara yang dimaksud pada ayat diatas yaitu baik saudara-saudaranya itu laki-laki saja atau perempuan saja atau berbeda-beda yaitu saudara-saudara sekandung saja atau sepapak saja atau seibu saja, baik mereka mewarisi atau tidak mewarisi disebabkan ada seorang bapak sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh dzahir ayat yang mulia tersebut. Karena Allah

telah menentukan sepertiga ($1/3$) untuk ibu bersama dengan bapak, kemudian Allah Ta'ala berfirman:

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ

“Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam ($1/6$)”.

Pada ayat di atas Allah Ta'ala memakai huruf **“fa”** (**maka**) yang menunjukkan bahwa jumlah kalimat yang ke dua memiliki hubungan dengan jumlah kalimat yang pertama dan jumlah kalimat yang kedua dibangun di atas jumlah kalimat yang pertama. Beberapa saudara ketika bersama bapak tidak mendapatkan warisan dan dalam keadaan ini Allah menetapkan bagian seperenam ($1/6$) untuk ibu, dan ini pendapat mayoritas ulama.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memilih suatu pendapat bahwa beberapa saudara itu tidak dapat menjadikan ibu mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) dari bagiannya yang sepertiga ($1/3$), jika mereka tidak mendapatkan warisan dengan sebab ada bapak dan pendapatnya menyelisihi dzahir ayat.

Atas dasar pendapatnya itu jika seseorang wafat meninggalkan ibu-bapak dan dua saudara maka si ibu mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$) dan sisanya untuk bapak, sedangkan menurut pendapat mayoritas ulama seorang ibu mendapatkan seperenam ($1/6$) saja dan yang sisa untuk bapak.

Perhatikan kalau seseorang wafat meninggalkan seorang ibu, saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seapak, maka apakah seorang ibu mendapatkan sepertiga ($1/3$) menurut pendapat Syaikh tersebut, karena tidak ada beberapa ahli waris dari kalangan saudara kecuali satu orang?

Yang dzahir seorang ibu tetap mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$) dengan diqiyaskan pada beberapa saudara yang tidak mendapatkan bagian warisan dengan sebab adanya bapak.

Seorang ibu mendapat warisan sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan dalam dua masalah *umariyyatain*, dan keduanya adalah:

1. Seorang suami, ibu dan bapak
2. Istri, ibu dan bapak.

Masalah yang pertama yaitu jumlah hartanya enam (6), seorang suami mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu tiga (3), seorang ibu mendapatkan sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian yaitu satu (1) dan seorang bapak mendapatkan sisanya yaitu dua (2).

Masalah yang kedua yaitu hartanya empat (4), seorang istri mendapatkan seperempat ($1/4$) yaitu satu (1), seorang ibu mendapatkan sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian yaitu satu (1) dan seorang bapak mendapatkan dari yang tersisa yaitu dua (2).

Dua masalah ini dinamakan *Umariyyatain* karena yang pertama kali memutuskan kedua masalah ini adalah Umar bin Khaththab, dan disepakati oleh mayoritas shahabat dan para imam.

Al-Qur'an telah menunjukkan masalah ini dengan metode mengisyaratkan, di mana Allah Ta'ala telah menetapkan bagian untuk si ibu sepertiga ($1/3$) dari semua harta warisan ketika dia hanya bersama bapak. Seperti ini juga ketika ibu hanya bersama bapak akan mengambil sisa pembagian harta warisan, dia mendapatkan sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan ketika bapak hanya bersamanya setelah suami dan istri mengambil bagiannya yang telah ditentukan.

Ini juga merupakan qiyas dengan kaidah *faraidh* (ilmu waris), sesungguhnya setiap laki-laki dan perempuan dari satu jenis jika keduanya dalam satu derajat maka seorang laki-laki mendapatkan bagian seperti bagian dua orang perempuan atau sama kadar bagiannya. Kalau kita berikan sepertiga ($1/3$) yang sempurna (yaitu sepertiga ($1/3$) dari semua harta warisan)

kepada ibu dalam masalah *Umariyyatain* maka tidak sempurna penerapan kaidah ini, dan karena ini jika kakek menjadi pengganti bapak dalam masalah *Umariyyatain*, tentu ibu tetap mendapatkan sepertiga (1/3) secara sempurna, karena ibu lebih dekat derajatnya kepada si mayit daripada dirinya, maka kakek tidak dapat mengurangi bagiannya yang sempurna.²⁶

²⁶ Ini adalah pendapat mayoritas ulama, sedangkan sekelompok ulama yang lain seperti Ibnu Abbas, Syuraikh bin Haris Abu Umayyah -seorang qadhi ahli fiqh yang terpercaya dalam periwayatan- dan Dawud berpendapat: Ibu tetap mendapatkan sepertiga (1/3) dari harta warisan secara sempurna, Berdasarkan:

- Firman Allah Ta'ala:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

"Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga (1/3); jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (1/6)". (An-Nisa: 11)

- Hadits nabi ﷺ:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهِيَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

"Berikanlah bagian harta warisan yang telah ditentukan dalam kitab Allah itu kepada yang berhak, jika masih ada yang tersisa maka untuk orang laki-laki yang paling dekat nasabnya dengan yang mewariskan harta kepadanya (si mayit)"

Dzahirnya pendapat ini lebih dekat kepada yang benar berdasarkan keumuman dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah, *wallahu a'lam*.

- Masalah yang pertama menurut mayoritas ulama, yaitu masalahnya adalah enam (6) seorang suami mendapatkan setengah (1/2) yaitu tiga (3), ibu mendapatkan sepertiga (1/3) dari yang tersisa yaitu satu (1), dan sisanya untuk bapak yaitu (2), maka bagian bapak seperti dua bagian orang perempuan.

Sedangkan menurut pendapat sekelompok ulama ini, seorang suami mendapatkan setengah (1/2) yaitu tiga (3), seorang ibu mendapatkan sepertiga (1/3) dari semua harta pusaka yaitu dua (2) dan seorang bapak mendapatkan sisanya yaitu satu (1), maka bagian ibu seperti dua bagian laki-laki.

- Masalah yang kedua menurut mayoritas ulama yaitu masalahnya adalah dua belas (12), seorang istri mendapatkan seperempat (1/4) yaitu tiga (3), seorang ibu mendapatkan sepertiga (1/3) dari yang sisa yaitu tiga (3), dan seorang bapak mendapatkan sisanya yaitu enam (6), maka bagian bapak seperti dua bagian orang perempuan.

Sedangkan menurut sekelompok ulama ini, seorang istri mendapatkan seperempat (1/4) yaitu tiga (3), seorang ibu mendapatkan sepertiga (1/3) dari semua harta pusaka yaitu empat (4) dan seorang bapak mendapatkan sisanya yaitu lima (5), maka bapak tidak mendapatkan bagian seperti dua bagian orang perempuan.

At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah (92-93), dan *Ta'liqat alarra'id fi ilmil farhaid*.

Beberapa contoh tentang keadaan ibu dalam warisannya:

1. Seorang wafat meninggalkan ibu dan bapak, maka seorang ibu mendapatkan sepertiga ($1/3$) (secara sempurna), karena syarat-syaratnya telah sempurna dan sisanya untuk bapak.
2. Seseorang wafat meninggalkan ibu dan anak laki-laki, maka ibu mendapatkan seperenam ($1/6$) karena ada cabang si mayit yang mewarisi dan sisanya untuk anak laki-laki.
3. Seseorang wafat meninggalkan ibu dan dua saudara sebak, maka ibu mendapatkan seperenam ($1/6$) karena ada beberapa saudara dan sisanya untuk dua saudara.
4. Seseorang wafat meninggalkan ibu, dua saudara dan bapak, maka ibu mendapatkan seperenam ($1/6$) karena ada beberapa saudara dan sisanya untuk bapak.

Warisan Bapak

Bapak mewarisi dengan bagian yang telah ditentukan atau dengan bagian *'ashobah* atau dengan bagian yang ditentukan dan *'ashobah*.

Bapak mewarisi dengan bagian yang ditentukan saja ketika si mayit memiliki cabang dari anak laki-laki yang mewarisinya, dan dia mendapatkan seperenam ($1/6$), berdasarkan firman-Nya Yang Maha Tinggi:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ
وَلَدٌ

“Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam ($1/6$) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”. (An-Nisa: 11)

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Berikanlah bagian harta warisan yang telah ditentukan dalam kitab Allah itu kepada yang berhak, jika masih ada yang tersisa maka untuk orang laki-laki yang paling dekat nasabnya dengan yang mewariskan harta kepadanya (si mayit)”.

Jika bapak telah mengambil bagiannya yang telah ditentukan, maka sisanya untuk laki-laki yang paling dekat nasab-nya dengan si mayit, dan Allah Ta’ala menyebutkan cabang-cabang si mayit yang mewarisi (dalam ayat tersebut) lebih pantas mendapatkan bagian *‘ashobah* daripada bapak, sebagaimana yang akan datang keterangannya *insyaAllah*.

Bapak mewarisi dengan bagian *‘ashobah* saja, jika si mayit tidak memiliki cabang yang mewarisi, berdasarkan firman-Nya Yang Maha Tinggi:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

“Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga (1/3)”.(An-Nisa: 11).

Dia mewarisi dengan bagian yang ditentukan dan dengan bagian *‘ashobah* (sisa), jika si mayit memiliki cabang yang mewarisi dari kalangan perempuan saja karena adanya dalil yang telah lalu dari ayat dan hadits, dan bapak di sini menjadi laki-laki yang paling dekat nasabnya dengan si mayit, maka bapak mendapatkan bagian sisa harta warisan dengan bagian *‘ashobah*.

Beberapa contoh tentang keadaan bapak dalam warisannya:

1. Seseorang wafat meninggalkan seorang bapak dan anak laki-laki, maka bapak mendapatkan bagian seperenam (1/6) sebagai bagiannya yang telah ditentukan, karena ada

cabang yang mewarisi dari laki-laki dan sisanya untuk anak laki-laki, dan warisan bapak di sini hanya dengan bagian yang ditentukan.

2. Seseorang wafat meninggalkan seorang ibu dan bapak, maka ibu mendapatkan sepertiga ($1/3$) karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan sisanya untuk bapak karena tidak ada cabangnya yang mewarisi, dan di sini dia hanya mendapatkan dengan bagian *'ashobah* saja.
3. Seseorang wafat meninggalkan seorang anak perempuan dan bapak, maka anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$) dan bapak mendapatkan seperenam ($1/6$) sebagai bagiannya yang ditentukan dan mendapatkan sisanya juga sebagai bagian *'ashobah*-nya, karena ada cabangnya yang mewarisi dari perempuan, dan di sini bapak mendapatkan bagian yang ditentukan dan bagian *'ashobah* (sisa).

Warisan Kakek

Kakek yang mendapatkan warisan adalah kakek yang antara dirinya dan si mayit tidak terpisahkan dengan seorang perempuan seperti bapaknya bapak, dan bagian warisannya seperti bagian warisan bapak yang telah lalu penjelasannya kecuali dalam dua masalah yaitu:

1. Dalam masalah *Umariyyatain*, seorang ibu ketika bersama di dalam dua masalah ini mendapatkan sepertiga ($1/3$) dari semua harta, dan ketika bersama bapak mendapatkan sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan setelah seorang istri dan suami mengambil bagiannya sebagaimana yang telah lalu penjelasannya.
2. Jika si mayit memiliki beberapa saudara laki-laki sekandung atau seapak maka mereka tidak mendapatkan bagian warisan karena ada bapak, Sedangkan jika mereka tidak diberi bagian warisan disebabkan ada kakek yang

menyertai mereka diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang kuat mereka tidak diberi bagian warisan disebabkan ada kakek, sebagaimana mereka tidak diberi bagian warisan disebabkan ada bapak, dan sebagaimana saudara-saudara dari ibu tidak mendapatkan bagian warisan (karena ada induk si mayit yang mewarisi), ini adalah pendapatnya Abu Bakr As-Shiddiq, Abu Musa, Ibnu Abbas, dan empat belas orang shahabat lainnya semoga Allah meridhai mereka semua.

Al-Bukhari berkata: “Tidak disebutkan kalau ada seseorang yang menyelisih pendapat Abu Bakr Ash-Shiddiq pada masanya dalam keadaan para shahabat Rasulullah ﷺ masih banyak yang hidup”.²⁷ Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, dan dipilih oleh sekelompok shahabat dari madzhab kami di antaranya adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim, dan penulis kitab *Al-Faiq*, dia berkata di dalam *Al-Furu'*: Ini adalah pendapat yang paling kuat, dan dia membenarkan pendapat itu di dalam *Al-Inshaf*, pendapat ini juga dipilih oleh Syaikh kami Abdurrahman As Sa'di, dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

Ibnul Qayyim menyebutkan dua puluh sisi alasan untuk menguatkan pendapat ini, silakan membaca kembali dari halaman (71) sampai halaman (81) juz yang kedua dari kitab

²⁷ Al-Imam Al-Bukhari menyebutkannya di dalam *Shahih-nya secara mu'allaq; Kitab Faraidh*, Bab *Mirhatsil jad maal ab wal ikhwah*.

Atsar Abu Bakr telah disambungkan sanadnya oleh Al-Imam Bukhari sampai Ibnu Abbas dalam bab ini, no (6738), dan sampai Ibnu Zubair dalam bab *Qaulun Nabi; Laukuntu muttakhidzan Khalilan*, no (3658), juga disambungkan sanadnya oleh Imam Ad-Dirimi dengan sanad di atas syarat Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri, dan dengan sanad yang shahih dari shahabat Utsman bin Affan dan Abu Musa Al Asy'ari, demikian juga perkataan Ibnu Abbas telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanad yang shahih dari Thawus sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah*.

Fathul Bari (12/19), dan *Taghliqut Ta'liq* (5/214).

Mamul Muwaqqi'in yang telah dicetak bersama kitab *Hadil Arwah*.

Berdasarkan pendapat yang kuat ini, saudara-saudara laki-laki si mayit yang bersama kakek tidak mendapatkan bagian warisan sedikitpun dalam semua keadaan, maka hukum masalah warisan kakek sebagaimana hukum masalah warisan bapak kecuali dalam masalah *Umariyyatain*.

Adapun menurut pendapat yang lemah – dan ini pendapat yang masyhur dalam madzhab (Hambali) - bahwa kakek dapat menggugurkan bagian warisan saudara-saudara laki-laki seibu, dan tidak dapat menggugurkan bagian warisan saudara-saudara laki-laki sekandung dan seapak, dan ketika kakek bersama mereka memiliki dua keadaan:

Pertama: Tidak ada ahli waris yang bagiannya ditentukan bersama mereka, maka dalam keadaan seperti ini bagian warisan kakek yang terbanyak adalah sepertiga ($1/3$) dari semua harta warisan, atau dilakukan pembagian dengan saudara-saudara laki-laki.

Kaidahnya seperti ini bahwa ketika jumlah saudara laki-laki lebih dari dua orang, maka bagian kakek yang lebih banyak adalah sepertiga ($1/3$) dari semua harta warisan, dan ketika jumlah saudara laki-laki itu kurang dari dua orang maka bagiannya yang lebih banyak adalah dilakukan pembagian dengan mereka, dan ketika jumlah mereka dua orang maka kakek bisa memilih salah satu dari dua macam pembagian tersebut.

Jika ada seseorang wafat meninggalkan seorang kakek dan tiga saudara, maka bagian yang terbanyak untuk kakek adalah sepertiga ($1/3$) dari semua harta warisan, dan sisanya untuk saudara-saudara laki-laki.

Jika ada seseorang wafat meninggalkan seorang kakek dan seorang saudara laki-laki, maka bagian yang terbanyak untuk kakek adalah dilakukannya pembagian dengan saudara

laki-laki, harta warisan itu dibagi menjadi dua bagian di antara keduanya.

Jika seseorang wafat meninggalkan seorang kakek dan dua saudara laki-laki, maka ditetapkan pilihan dari dua macam pembagian untuk kakek yaitu sepertiga ($1/3$) dan pembagian, maka berikanlah bagiannya dari salah satu dari keduanya yang engkau sukai.

Jika seseorang wafat meninggalkan seorang suami, seorang kakek dan seorang saudara perempuan, seorang suami mendapatkan setengah ($1/2$), dan kakek bisa mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan atau seperenam ($1/6$) dari semua harta warisan, tetapi karena jumlah saudara di sini kurang dari dua orang, maka yang terbanyak untuknya adalah dengan pembagian. Setelah suami mengambil bagiannya yang ditentukan maka sisanya dibagi di antara kakek dan saudara perempuan, dan seorang laki-laki mendapat bagian seperti bagian dua orang perempuan.

Jika seseorang wafat meninggalkan seorang suami, seorang kakek dan dua saudara laki-laki, maka seorang suami mendapatkan setengah ($1/2$), dan kakek di sini bisa mengambil bagiannya yaitu pembagian atau sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan atau seperenam ($1/6$) dari semua harta warisan, maka berikanlah bagiannya salah satu dari dua macam pembagian yang engkau sukai.

Keadaan yang kedua: Ada ahli waris yang bersama mereka yang bagiannya ditentukan, maka ahli waris yang bagiannya ditentukan mengambil bagiannya menurut ketentuan yang ditetapkan untuknya, kemudian warisan untuk kakek yang terbanyak adalah dengan pembagian atau sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan setelah ahli waris yang bagiannya ditentukan mengambil bagiannya, atau seperenam ($1/6$) dari semua harta warisan. Jika sisanya hanya seperenam ($1/6$) maka sisa ini diambil oleh kakek dan saudara-saudara tidak

mendapatkan warisan, kecuali dalam masalah *Al-Akdariyyah* yang akan datang penjelasannya insya Allah.

Ada beberapa kaidah untuk keadaan seperti ini:

Kaidah yang pertama:

- Jika semua ahli waris yang bagiannya ditentukan telah mengambil bagian-bagiannya dari harta warisan dengan kadar yang kurang dari setengah ($1/2$) maka seorang kakek tidak mengambil bagian seperenam ($1/6$) dari harta warisan, tetapi jika jumlah saudara lebih dari dua orang maka bagian yang terbanyak untuk kakek adalah sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan, dan jika jumlah mereka kurang dari dua orang maka bagian yang terbanyak untuk kakek adalah pembagian, sedangkan jika jumlah mereka dua orang maka kakek bisa mengambil bagiannya salah satu dari dua macam pembagian.

- Jika seseorang wafat meninggalkan seorang istri, seorang kakek dan beberapa saudara, maka seorang istri mendapat seperempat ($1/4$) dan kakek tidak mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) dari harta warisan, dan jika jumlah saudara lebih dari dua orang maka kakek mengambil bagiannya yang terbanyak yaitu sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan, dan sisanya untuk beberapa saudara.

- Jika seseorang wafat meninggalkan seorang ibu, kakek dan seorang saudara perempuan, maka seorang ibu mendapatkan sepertiga ($1/3$), dan kakek tidak mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) dari harta warisan, sedangkan jumlah saudara di sini kurang dari dua orang maka bagian yang terbanyak untuknya adalah dilakukan pembagian, maka setelah ahli waris yang bagiannya ditentukan mengambil bagiannya, sisa harta itu di bagi antara kakek dan saudara perempuan dan seorang laki-laki mendapat bagian seperti bagian dua orang perempuan.

- Jika ada seseorang wafat meninggalkan seorang istri, kakek dan dua saudara laki-laki, maka seorang istri mendapatkan seperempat ($1/4$), dan kakek tidak mendapatkan bagian seperenam ($1/6$), sedangkan jumlah saudara di sini ada dua orang maka kakek bisa mengambil bagiannya yaitu dengan pembagian atau sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian.

Kaidah yang kedua:

- Jika semua ahli waris yang bagiannya ditentukan telah mengambil bagiannya sebanyak setengah ($1/2$) saja, maka kakek mendapatkan sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian atau seperenam ($1/6$) dari semua harta warisan dalam semua keadaan. Tetapi jika jumlah saudara lebih dari dua orang maka bagiannya yang lebih banyak adalah dua bagian yang telah ditentukan tersebut daripada kalau dilakukan pembagian. Jika jumlah mereka kurang dari dua orang, maka bagiannya yang terbanyak adalah dengan pembagian, dan jika jumlah mereka dua orang maka kakek mengambil bagiannya dengan salah satu dari tiga perkara.

- Jika ada seseorang wafat meninggalkan seorang anak perempuan, seorang kakek dan tiga saudara, maka seorang anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$), seorang kakek mendapatkan sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan atau seperenam ($1/6$) dari semua harta warisan, dan dua bagiannya ini lebih banyak dari pada mengambil bagiannya dengan pembagian. Karena jumlah saudara di sini lebih dari dua orang maka kakek mengambil seperenam ($1/6$), dan jika kamu mau maka katakanlah: kakek mendapatkan sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan dan sisanya lagi untuk beberapa saudara.

- Jika ada seseorang wafat meninggalkan seorang suami, seorang kakek dan seorang saudara perempuan, maka seorang suami mendapatkan setengah ($1/2$), dan seorang

kakek mendapatkan sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan atau seperenam ($1/6$) dari semua harta warisan. Tetapi jumlah saudara di sini kurang dari dua orang maka bagian yang terbanyak untuk kakek adalah dengan pembagian. Ahli waris yang bagiannya ditentukan setelah mengambil bagiannya maka sisanya diberikan kepada kakek dan saudara perempuan dan seorang laki-laki mendapatkan bagian seperti bagian dua orang perempuan.

- Jika ada seseorang wafat meninggalkan seorang suami, kakek dan dua saudara laki-laki, maka seorang suami mendapatkan setengah ($1/2$), dan seorang kakek bisa mendapatkan bagiannya dengan pembagian atau dengan bagian sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan atau seperenam ($1/6$) dari semua harta warisan. Maka berikanlah bagiannya dengan salah satu dari tiga macam bagian yang kamu inginkan.

Kaidah Yang Ketiga:

- Jika semua para ahli waris yang bagiannya ditentukan telah mengambil bagian-bagiannya dengan kadar yang lebih dari setengah ($1/2$) maka kakek tidak mengambil bagian sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan, tetapi jika jumlah saudara dua orang atau lebih banyak atau ahli waris yang bagiannya ditentukan setelah mengambil bagiannya masih tersisa kurang dari seperempat ($1/4$) maka bagiannya yang terbanyak adalah seperenam ($1/6$). Sedangkan jika jumlah saudara kurang dari dua orang dan yang tersisa adalah seperempat ($1/4$) atau lebih, maka kamu lihat mana bagian yang terbanyak untuknya apakah dengan pembagian atau dengan bagian seperenam ($1/6$) dari semua harta warisan.

- Jika ada seseorang wafat meninggalkan dua anak perempuan, seorang istri, seorang kakek dan seorang saudara laki-laki, maka dua anak perempuan itu mendapatkan dua pertiga ($2/3$), seorang istri mendapatkan seperdelapan ($1/8$),

sedangkan kakek tidak mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan dan tidak pula mendapatkan bagiannya dengan pembagian, sebaliknya dia mendapatkan seperenam ($1/6$) dan sisanya untuk saudara laki-laki.

- Jika ada seseorang wafat meninggalkan dua anak perempuan, seorang kakek dan seorang saudara laki-laki, maka dua anak perempuan mendapatkan bagian dua pertiga ($2/3$), dan kakek tidak mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan, sebaliknya dia mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) dari semua harta warisan atau dengan pembagian, maka berikanlah bagiannya dengan salah satu dari dua macam pembagian yang kamu inginkan. Kalau seorang saudara laki-laki tersebut disertai oleh saudara laki-laki yang lainnya, maka bagian kakek yang terbanyak adalah mendapatkan seperenam ($1/6$) dari semua harta warisan, dan sisanya untuk dua saudara laki-laki. Kalau dua saudara laki-laki itu adalah seorang saudara perempuan, maka bagian kakek yang terbanyak adalah dengan pembagian. Dua anak perempuan yang bagian ditentukan setelah mengambil bagiannya maka sisanya untuk kakek dan seorang saudara perempuan dan seorang laki-laki mendapatkan bagian warisan seperti bagian dua orang perempuan.

Faidah:

Jika kakek mendapatkan bagiannya dengan salah satu dari dua macam pembagian, maka bagiannya yang terbanyak adalah dengan bagian yang telah lewat penjelasannya, berikanlah bagiannya dengan salah satu dari dua macam pembagian yang kamu inginkan.

Al-Akdariyyah

Al-Akdariyyah yaitu seorang suami, ibu, kakek dan saudara perempuan yang bukan seibu.

Masalahnya adalah enam (6): Seorang suami mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu tiga (3), ibu mendapatkan sepertiga ($1/3$) yaitu dua (2), kakek mendapatkan seperenam ($1/6$) yaitu satu (1), dan saudara perempuan mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu tiga (3), maka masalahnya bertambah (*aul*) menjadi sembilan (9), kemudian kita gabungkan bagian kakek dan saudara perempuan supaya keduanya dapat melakukan pembagian dari hasil penggabungannya sebagai bagian '*ashobah*, dan seorang laki-laki mendapatkan bagian seperti bagian dua orang perempuan.

Jumlah penggabungan bagian keduanya adalah empat (4) dan jumlah kepala keduanya adalah tiga (3), bilangan tiga dan empat adalah dua bilangan yang semua sisi-sisi bagiannya tidak memiliki kecocokan (*mubayanah*). Maka kita kalikan jumlah kepala keduanya yaitu tiga (3) dengan *aul* masalah yaitu sembilan (9) hasilnya adalah dua puluh tujuh (27), seorang suami mendapatkan sembilan (9), ibu mendapatkan enam (6), sedangkan seorang kakek dan saudara perempuan mendapatkan dua belas (12), kemudian bagian ini dibagi untuk keduanya, seorang kakek mendapatkan delapan (8) sedangkan saudara perempuan mendapatkan empat (4).

Masalah ini dinamakan *Al-Akdariyyah* karena mengaburkan kaidah-kaidah bab masalah kakek dan beberapa saudara, di mana masalah ini telah menyelisihinya dalam tiga perkara:

Pertama:

Dalam kaidah bab masalah kakek, jika harta warisan hanya tersisa seperenam ($1/6$) maka gugurlah bagian beberapa saudara, sedangkan di dalam masalah *al-akdariyyah* bagian saudara perempuan tidak gugur.

Yang Kedua:

Bab masalah ini tidak ada *aul*, sedangkan dalam *al-akdariyyah* ada '*aul*.

Yang Ketiga:

Selain masalah *al-mu'addah* dalam bab ini tidak ditentukan kadar bagian saudara perempuan, sedangkan dalam masalah *al-akdariyyah* ditentukan kadar bagiannya.

Masalah ini selain telah mengaburkan kaidah bab masalah kakek dan beberapa saudara, juga mengaburkan semua kaidah-kaidah faraidh, di mana di dalam perkara ini dilakukan penggabungan antara satu bagian ahli waris yang telah ditentukan kadarnya dengan bagian ahli waris yang lain yang ditentukan bagiannya pula, kemudian hasil penggabungan bagian keduanya dibagikan di antara keduanya sebagai bagian *'ashobah*.

Juga di dalam faraidh tidak ada dua bagian ahli waris yang ditentukan secara terpisah kemudian bagian salah satunya digabungkan dengan bagian yang lainnya, dan tidak ada pula ahli waris yang bagiannya ditentukan kemudian dia mewarisi dengan bagian *'ashobah*.

Al-Mu'addah

Al-Mu'addah yaitu menghitung beberapa saudara seapak sebagai saudara sekandung untuk menghadapi hak bagian kakek.

Penjelasannya: Jika kakek disertai beberapa saudara sekandung dan beberapa saudara seapak, maka beberapa saudara seapak kita jadikan sebagai beberapa saudara sekandung untuk menghadapi bagian kakek (supaya dapat mengalihkan bagiannya yang terbanyak yaitu dengan pembagian kepada bagiannya yang lainnya). Jika seorang kakek telah mengambil bagiannya maka beberapa saudara mengambil bagian mereka, seolah-olah mereka tidak disertai oleh kakek, dan ketika keadaan seperti ini maka tidak lepas dari salah satu dari tiga keadaan:

Keadaan yang pertama:

Beberapa saudara sekandung itu dari jenis laki-laki, maka dalam semua keadaan beberapa saudara seapak tidak mendapatkan bagian warisan, karena beberapa saudara laki-laki sekandung menghalangi bagian beberapa saudara seapak.

- Jika ada yang wafat meninggalkan seorang kakek, seorang saudara sekandung dan dua saudara seapak, maka bagian kakek yang terbanyak adalah sepertiga ($1/3$) dari semua harta warisan, karena jumlah beberapa saudara lebih dari dua orang maka dia mengambil bagian sepertiga ($1/3$), kemudian sisanya untuk saudara sekandung dan dua saudara seapak tidak mendapatkan sedikitpun.

Keadaan yang kedua:

Beberapa saudara sekandung dari jenis perempuan dengan jumlah dua orang atau lebih, ketika seperti ini tidak tergambar dalam benak hati jika masih ada bagian yang tersisa dari harta warisan yang dapat diambil oleh beberapa saudara seapak. Karena setelah kakek mengambil bagiannya mungkin sisa yang terbanyak dari harta warisan adalah dua pertiga, dan kadar sisa ini menjadi bagian yang telah ditentukan untuk dua saudara perempuan sekandung atau lebih.

- Jika ada yang wafat meninggalkan seorang kakek, dua saudara perempuan sekandung, dan dua saudara laki-laki seapak, maka bagian kakek yang terbanyak yaitu sepertiga ($1/3$) dari semua harta warisan, kemudian ditentukan bagian dua pertiga untuk dua saudara perempuan sekandung lalu mereka mengambil sisanya (yaitu dua pertiga ($2/3$)), dan gugurlah bagian dua saudara laki-laki.

- Jika ada yang wafat meninggalkan seorang kakek, dua saudara perempuan sekandung dan seorang saudara perempuan seapak, bagian kakek yang terbanyak adalah dengan pembagian, maka dia mengambil dua bagian dari lima sedangkan sisanya untuk dua saudara perempuan sekandung,

dan gugurlah bagian saudara perempuan sebakap, dan kita tidak memberikan bagian dua pertiga ($2/3$) secara sempurna untuk dua saudara perempuan sekandung, karena mengakibatkan terjadinya *aul*, dan tidak ada *aul* dalam bab ini selain masalah *al-akdariyyah*.

Keadaan yang ketiga:

Saudara sekandung hanyalah seorang perempuan saja, maka ditentukan bagian setengah ($1/2$) untuk dirinya setelah seorang kakek mengambil bagiannya. Jika masih ada yang tersisa maka diambil oleh beberapa saudara sebakap, dan jika tidak ada yang tersisa maka gugurlah bagian mereka.

- Jika ada yang wafat meninggalkan seorang kakek, seorang saudara perempuan sekandung, dan seorang saudara laki-laki sebakap, maka bagian kakek yang terbanyak adalah dengan pembagian, maka dia mengambil bagiannya sebanyak dua perlima ($2/5$) harta warisan, kemudian ditentukan bagian setengah ($1/2$) untuk saudara perempuan sekandung maka dia mengambil bagiannya yaitu setengah ($1/2$), sedangkan sisanya untuk saudara laki-laki sebakap.

- Jika ada yang wafat meninggalkan seorang kakek, seorang saudara perempuan sekandung dan seorang saudara perempuan sebakap, maka bagian yang terbanyak untuk kakek adalah dengan pembagian, maka dia mengambil bagiannya sebanyak dua perempat ($2/4$) harta warisan, kemudian ditentukan bagian setengah ($1/2$) untuk saudara perempuan sekandung, maka dia mengambil bagiannya yaitu setengah ($1/2$), dan gugurlah bagian saudara perempuan sebakap, karena tidak ada sisa sedikitpun setelah saudara perempuan sekandung mengambil bagiannya.

Perhatian:

Tidak dibutuhkan masalah *Al-Mu'addah* kecuali ketika kakek mendapatkan bagian harta warisan dengan pembagian sebagai bagiannya yang terbanyak jika beberapa saudara sekandung saling melakukan pembagian harta warisan, supaya

dengan ini jumlah saudara bertambah banyak lalu mereka menghadapi bagian kakek. Jika dengan pembagian bukan sebagai bagiannya yang terbanyak, maka tidak butuh masalah *al-mu'addah*.

- Jika ada yang wafat meninggalkan seorang kakek, dua saudara laki-laki sekandung dan seorang saudara laki-laki seapak, keadaan ini tidak membutuhkan masalah *al-mu'addah*, karena dengan pembagian bukan sebagai bagian kakek yang terbanyak, oleh karenanya dia bisa mendapatkan bagian harta warisan dengan pembagian atau sepertiga ($1/3$) dari semua harta warisan. Karena kalau saudara seapak dihitung sebagai saudara sekandung untuk menghadapi bagian warisan seorang kakek, tidak dapat mengurangi haknya kakek, dia tetap mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$) dari semua harta warisan dalam semua keadaan, dan sisanya untuk dua saudara laki-laki sekandung dan gugurlah bagian saudara seapak.

- Jika ada yang wafat meninggalkan seorang anak perempuan, seorang suami, seorang kakek, seorang saudara perempuan sekandung dan seorang saudara laki-laki seapak, anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$), seorang suami mendapatkan seperempat ($1/4$), seorang kakek bisa mendapatkan bagiannya dengan pembagian atau seperenam ($1/6$) dari semua harta warisan, sebab hal ini tidak butuh menghitung saudara seapak sebagai saudara sekandung untuk menghadapi bagian kakek, karena bagiannya tidak berkurang dari seperenam ($1/6$) dalam semua keadaan, sedangkan sisanya untuk saudara perempuan sekandung, dan gugurlah bagian saudara laki-laki seapak.

Perhatian yang penting:

Semua yang telah dijelaskan tentang beberapa keadaan kakek, masalah *al-akdariyyah*, dan *al-mu'addah* hanyalah menurut suatu pendapat tentang beberapa saudara bisa memperoleh bagian warisan ketika bersama kakek, sedangkan

menurut pendapat yang benar bahwa mereka tidak mendapatkan bagian warisan ketika ada kakek dalam semua keadaan, maka masalah ini tidak butuh penjelasan yang rinci seperti ini yang tidak memiliki dalil dari Al-Kitab, As-Sunnah, dan *Ijma* (kesepakatan) ulama serta tidak memiliki dasar qiyas yang benar.

Allah-lah yang memberi taufik dan petunjuk kepada jalan yang lurus.

Warisan Nenek

Para nenek tidak mendapatkan bagian warisan secara mutlak ketika bersama ibu.

Sedangkan nenek yang mendapatkan warisan adalah ibunya ibu (nenek dari jalur ibu), ibunya bapak (nenek dari jalur bapak), dan ibunya bapaknya bapak (neneknya bapak dari jalur bapaknya) dan seterusnya ke atas dari kalangan perempuan saja.

Seorang nenek yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit dengan *wasilah* bapak yang lebih tinggi dari kakek seperti ibunya bapaknya kakek (neneknya kakek dari jalur bapaknya) dan seterusnya ke atas maka dia tergolong kerabat yang tidak mewarisi (*dzawul arham*) menurut pendapat yang masyhur dari madzhab (Hambali).

Sedangkan yang benar bahwa setiap nenek yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit dengan *wasilah* kerabat yang mewarisi maka dia sebagai ahli waris juga meskipun ber-*wasilah* dengan seorang bapak yang lebih tinggi dari kakek. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan dipilih oleh Syaikh Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah dan pemilik kitab *Al-Faiq*, karena dia berhubungan dengan si mayit melalui kerabat yang mewarisi maka dia sebagai ahli waris sebagaimana ibunya bapak dan kakek.

Sedangkan jika seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit melalui kerabat yang bukan menjadi ahli waris, yaitu seorang perempuan yang antara dirinya dengan si mayit dipisahkan oleh laki-laki yang sebelumnya adalah perempuan seperti ibunya bapaknya ibu si mayit (neneknya ibu dari jalur bapaknya), maka dia tergolong kerabat yang tidak mewarisi menurut satu pendapat.

Warisan nenek adalah seperenam (1/6) baik berjumlah satu orang atau lebih, dan bagiannya yang ditentukan itu tidak ditambah dengan sebab jumlah mereka bertambah (lebih dari seseorang), berdasarkan hadits Qabishah bin Abi Dzuaib, dia berkata:

جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلَتْهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَتْهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيُّكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.

“Pernah ada seorang nenek datang kepada Abu Bakr menanyakan tentang warisannya, kata Abu Bakr kepadanya:

Tidak ada keterangan tentang bagian engkau di dalam kitab Allah (Al-Qur'an) dan saya tidak tahu keterangan tentang bagian engkau di dalam sunnah Rasulullah ﷺ, kembalilah dulu sehingga saya tanyakan kepada manusia (para shahabat), lalu dia bertanya kepada manusia. Maka Mughirah bin Syu'bah berkata: Saya telah hadir di majelis Rasulullah ﷺ (bahwa beliau memberikan seperenam (1/6) kepada seorang nenek. Kemudian Abu Bakr berkata: Apakah selain diri engkau ada yang menyertai engkau di majelis itu? Lalu berdirilah Muhammad bin Maslamah Al-Anshari, dia berkata seperti yang dikatakan Al-Mughirah, maka Abu Bakr menetapkan bagian tersebut untuk nenek.

Dia (perawi) berkata: Kemudian ada seorang nenek yang lain datang kepada Umar (ketika menjabat sebagai khalifah),²⁸ lalu dia menanyakan kepadanya tentang warisannya, kata Umar: Tidak ada keterangan tentang bagian engkau di dalam kitab Allah, tetapi bagian nenek adalah seperenam (1/6). Jika kalian berdua maka bagian itu dibagi kalian berdua dan jika engkau sendirian maka bagian itu untuk engkau sendiri”.

Hadits ini diriwayatkan oleh lima imam kecuali An-Nasa'i dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi.²⁹ Sedangkan Muhammad

²⁸ Dalam lafadz At-Tirmidzi bahwa nenek yang datang kepada Abu Bakr adalah ibunya seorang ibu atau ibunya seorang bapak, keraguan ini dari rawi hadits dan dikuatkan oleh sebagian ulama bahwa yang benar adalah ibunya seorang ibu si mayit, dan dalam lafadz Ibnu Majah bahwa nenek yang datang kepada Umar adalah ibunya bapak si mayit, atau sebaliknya.
Talhisul Habir (3/82), *Tuhfatul Ahwadzi* (6/232), dan *Aunul Ma'bud* (8/72).

²⁹ Diriwayatkan oleh Malik dalam *Al-Muwatha* (953) *Kitab Al-Faraidh*, Bab *Miratsul Jaddah*, At-Tirmidzi (2026) *Kitab Faraidh an Rasulillah*, Bab *Ma Ja'a fi Miratsil Jaddah*, Abu Dawud dalam *Sunan-nya* (2507) *Kitab Faraidh*, bab *Ma Ja'a Fil Jaddah*, dan Ibnu Majah (2714) *Kitab Faraidh*, bab *Miratsul Jaddah*.
Dikatakan oleh At-Tirmidzi hadits (ini) hasan shahih, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, hanya saja sanadnya terputus, karena Qabishah tidak bertemu Abu Bakr, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hazm, Ibnu Qathtan, Abdul Haq, Ibnu Abdul Bar, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, selain itu dia tidak mendengar dari Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah.

bin Nashar menukulkan suatu kesepakatan para shahabat bahwa seperenam (1/6) merupakan bagian yang ditentukan untuk seorang nenek atau lebih.³⁰

- Jika jumlah nenek banyak dan hubungan kekerabatan mereka sama-sama dekat dengan si mayit, maka seperenam (1/6) dibagi untuk mereka dengan bagian yang sama. Sedangkan jika hubungan kekerabatan mereka sebagiannya lebih dekat kepada si mayit daripada sebagian yang lainnya maka gugurlah bagian nenek yang jauh hubungan kekerabatannya dengan si mayit, baik dia dari jalur ibu atau dari jalur bapak.

- Jika hubungan kekerabatan salah seorang dari mereka dengan si mayit dengan satu jalur dan yang lainnya dengan dua jalur, maka yang dengan satu jalur mendapatkan sepertiga (1/3) dari seperenam (1/6) dan yang dengan dua jalur mendapat dua pertiga (2/3) dari seperenam (1/6).

Abu Dawud meriwayatkan di dalam *Sunan-nya* (2508) *Kitab Faraidh*, Bab *Fil Jiddah* dari Buraidah bin Husaib رضي الله عنه; bahwa Nabi menetapkan bagian seperenam (1/6) untuk nenek ketika tidak ada ibu.

Di dalamnya ada rawi Ubaidullah Abu Munib Al-Ataki yang dikatakan tidak dikenal oleh Ibnu Hazm, tetapi penetapan Ibnu Hazm ini lemah karena banyak rawi yang dia riwayatkan Haditsnya dan yang meriwayatkan hadits dari dirinya, dan dikatakan oleh Al-Bukhari bahwa dia memiliki beberapa riwayat yang mungkar, tetapi dikatakan oleh Abu Hatim bahwa haditsnya baik dan dia mengingkari Al-Bukhari ketika Al-Bukhari memasukkan Al-Ataki kedalam jajaran para perawi yang lemah, selain itu Ibnu Ma'in dan lainnya menetapkan kepercayaan pada dirinya, dan Haditsnya dishahihkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnul Jarud dan dikuatkan oleh Ibnu Adi

Mustadrak (4/376), *Shahih Ibnu Hibban* (13/391), *Al-Muhalla* (9/273), *Khulasatul Badril Munir* (2/131,132), *Sunan Baihaqi Kubra* (4/74-75), *Mizanul I'tidal* (5/14-15), *Al-Majruhin* (2/64), *Al-Mughni fidz Dzu'afa* (2/416), *Talhisul Habir* (3/82-83), *Tuhfatul Muhtaj* (2/320-322), *Tuhfatul Tahsil* (1/264), dan *Subulus Salam* (3/100).

³⁰ Ulama telah bersepakat bahwa seorang nenek yaitu ibunya seorang ibu si mayit mendapatkan bagian seperenam (1/6) ketika tidak ada ibu si mayit, dan nenek yaitu ibunya seorang bapak si mayit ketika tidak ada bapak si mayit mendapatkan seperenam (1/6) juga, sedangkan jika kedua nenek tersebut berkumpul dalam mewarisi harta cucu keduanya maka seperenam (1/6) di bagi di antara keduanya, kemudian mereka berbeda pendapat selain ini. *Bidayatul Mujtahid* (2/262).

- Jika ada yang wafat meninggalkan ibunya seorang ibu, ibunya seorang bapak dan seorang paman dari jalur bapak, maka dua orang nenek mendapatkan seperenam ($1/6$) dengan pembagian yang sama di antara mereka, dan sisanya untuk paman.


- Jika ada yang wafat meninggalkan ibunya seorang ibu (neneknya seorang ibu dari jalur ibunya), ibunya bapak dan seorang paman dari jalur bapak, maka yang seperenam ($1/6$) hanya untuk ibunya bapak saja, karena ia lebih dekat nasabnya kepada si mayit dan yang sisa untuk seorang paman.

- Jika ada yang wafat meninggalkan seorang nenek yaitu ibunya ibunya ibu si mayit (neneknya ibunya si mayit dari jalur ibunya), dan ibunya ibunya bapak si mayit (neneknya bapaknya si mayit dari jalur ibunya), dan nenek yang lain yaitu ibunya bapaknya bapak si mayit (neneknya bapak si mayit dari jalur bapaknya) dan seorang paman dari jalur bapak, maka si nenek yang pertama mendapatkan bagian dua pertiga ($2/3$) dari seperenam ($1/6$), dan si nenek yang kedua mendapatkan sepertiga ($1/3$)-nya, karena nenek yang pertama dekat kepada si mayit dengan melalui dua jalur, dan nenek yang kedua dengan satu jalur, sedangkan sisanya untuk paman.

Gambaran masalah ini yaitu seseorang menikahi anak perempuan bibinya dari jalur ibunya, maka istrinya melahirkan seorang anak kemudian anak itu wafat meninggalkan seorang nenek (dari ibunya) tersebut dan nenek bapaknya.

Contohnya: Hindun memiliki dua anak perempuan yaitu Zainab dan Hafshah, dan Zainab memiliki anak laki-laki yang namanya Muhammad dari suaminya yaitu Ali dan nama ibunya Ali adalah Fatimah. Kemudian Hafshah memiliki anak perempuan yang bernama Asma', lalu anak ini dinikahi oleh anak laki-laki bibinya dari jalur ibunya yaitu Muhammad kemudian Asma' melahirkan seorang anak yang bernama Bakr, lalu Bakr wafat meninggalkan dua neneknya yaitu Hindun dan Fatimah,

maka Hindun mendapatkan dua pertiga ($2/3$) dari seperenam ($1/6$) karena hubungan nasabnya dengan si mayit melalui dua jalur yaitu dia sebagai ibunya ibunya ibu dan ibunya ibunya bapak, sedangkan Fatimah mendapatkan sepertiga ($1/3$)-nya karena hubungan nasabnya dengan si mayit melalui satu jalur bersama nenek yang memiliki dua jalur, yaitu dia sebagai ibunya bapaknya bapak. (lihat gambar 1, pent)



Gambar 1

Warisan Beberapa Anak Perempuan

Beberapa anak perempuan terkadang mendapatkan warisan dengan bagian yang ditentukan, dan terkadang dengan bagian *ashobah* dengan sebab yang lain (*ashobah bil ghoiri*).

Mereka mendapatkan bagian *ashobah* dengan sebab yang lain (*ashobah bil ghoiri*) jika bersama saudara laki-laknya, berdasarkan firman-Nya Yang Maha Tinggi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”. (An-Nisa: 11).

Mereka mewarisi dengan bagian yang ditentukan jika tidak ada saudara laki-lakinya, jika jumlahnya satu orang mendapatkan setengah (1/2), dan jika jumlah mereka dua orang atau lebih mendapatkan dua pertiga (2/3), berdasarkan firman Allah Ta'ala:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

“Maka jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta”. (An-Nisa: 11)

Jabir bin Abdillah meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memberikan bagian dua pertiga (2/3) kepada dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi', riwayat ini dikeluarkan oleh Imam yang lima kecuali An-Nasa'i.³¹

Jika ada yang wafat meninggalkan seorang anak perempuan dan paman dari jalur ayah, maka anak perempuan mendapatkan setengah (1/2) karena dia sendirian dan dia tidak mendapatkan bagian *'ashobah*, sedangkan sisanya untuk paman.

³¹ Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam *Al-Musnad* (14270), At-Tirmidzi (2018) *Kitab Al-Faraidh an Rasulillah*, bab *fi mirosil banat*, bab *Ma Ja'a fi miratsil Banat*, Adu Dawud (2505) *Kitab Faraidh*, Bab *Ma Ja'a fi Miratsi As-Sulb*, dan Ibnu Majah (2711) *Kitab Faraidh*, Bab *Faraidh As-Sulb*.

Dalam sanad ini ada rawi yang diperbincangkan oleh para imam dari sisi hafalannya yaitu Abdullah bin Muhammad bin Uqail bin Abu Thalib, dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Al-Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawih dan Al-Humaidi berhujah dengan Hadits yang diriwayatkannya, serta riwayatnya ini dihasankan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al-Hakim

Al-Mustadrak (4/380), *Khulasatul Badirl Munir* (2/133), *Nailul Authar* (6/171), *Ma'rifatuts Tsiqat* (2/57), *Adh-Dhua'fa wal Matrukin libnil Jauzi* (2/140), *Al-Majruhin* (2/3), *Al-Mughni Fidz Dzu'afa* (1/356), dan *Tahdzibut Tahdzib* (6/13), *Al-Fath* (8/244).

Jika ada yang wafat meninggalkan dua anak perempuan dan bapak, maka dua anak perempuan mendapatkan dua pertiga ($2/3$) karena berjumlah lebih dari satu orang dan tidak mendapatkan bagian *'ashobah*, sedangkan bapak mendapatkan seperenam ($1/6$) sebagai bagiannya yang telah ditentukan jumlahnya dan mendapatkan sisa sebagai bagian *'ashobah*-nya.

Jika ada yang wafat meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki maka harta itu dibagi di antara keduanya sebagai bagian *'ashobah* mereka. Bagian seorang laki-laki seperti bagian dua anak perempuan, dan anak perempuan tidak mendapatkan bagian yang ditentukan (yaitu setengah ($1/2$)) karena ada ahli waris yang menyebabkan dirinya mendapatkan bagian *'ashobah* (yaitu saudaranya yang laki-laki).

Warisan Beberapa Anak Perempuannya Anak Laki-Laki

Warisan beberapa anak perempuannya anak laki-laki jika tidak ada cabang si mayit yang mewarisi yang lebih tinggi nasabnya dari mereka seperti anak-anak perempuan yang mewarisi, maka mereka mewarisi dengan bagian *'ashobah* dengan sebab yang lain (*ashobah bil ghairi*), jika ada anak laki-lakinya anak laki-laki si mayit yang sederajat dengan mereka. Sedangkan jika tidak ada anak laki-lakinya anak laki-laki si mayit yang sederajat dengan mereka maka jika satu orang mendapatkan setengah ($1/2$) sedangkan jika dua orang atau lebih mendapatkan dua pertiga ($2/3$). Demikian itu karena anak-anak si mayit mencakup anak-anak laki-lakinya anak-anak, mereka masuk ke dalam keumuman firman-Nya Yang Maha Tinggi

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan

untuk) anak-anakmu". (An-Nisa: 11).

Jika ada cabang si mayit yang mewarisi yang lebih tinggi nasabnya dari mereka menyertai mereka, mungkin cabangnya itu laki-laki atau dua anak perempuan atau seorang anak perempuan.

Jika cabangnya itu anak laki-laki maka gugurlah warisan mereka, karena setiap cabang si mayit dari kalangan laki-laki menggugurkan bagian warisan cabang si mayit yang nasabnya lebih rendah dari dirinya yaitu anak-anaknya anak laki-laki.

Jika mereka adalah dua anak perempuan atau lebih dan tidak ada anak laki-laki yang menyertai mereka. Maka mereka mendapatkan bagian dua pertiga ($2/3$) dan gugurlah ahli waris yang tingkatannya di bawah mereka yaitu anak-anak perempuannya anak laki-laki, dikarenakan ahli waris yang tingkatannya di atas mereka telah mengambil dua pertiga ($2/3$) dari harta warisan secara keseluruhan, kecuali jika ada ahli waris anak laki-laki yang sederajat dengan mereka menyebabkan mereka mendapatkan bagian *'ashobah* atau yang derajatnya di bawah mereka.

Jika anak perempuan si mayit itu sendirian tidak ada anak laki-laki yang menyertainya, maka dia mendapatkan setengah ($1/2$) dan anak-anak perempuannya anak laki-laki yang derajatnya di bawahnya mendapatkan seperenam ($1/6$) sebagai penyempurna bagian dua pertiga, baik dia sendirian atau lebih banyak. Bagiannya seperenam ($1/6$) tidak ditambah disebabkan jumlah mereka (lebih dari seorang), karena bagian cabang si mayit dari kalangan perempuan yang ditentukan tidak dapat melebihi dua pertiga ($2/3$) dari harta warisan. Anak perempuan mengambil bagiannya setengah ($1/2$) kemudian tidak tersisa kecuali seperenam ($1/6$) maka sisa bagian ini untuk anak-anak perempuannya anak laki-laki.

Dari Ibnu Mas'ud bahwa dirinya telah memutuskan bagian warisan seorang anak perempuan, anak perempuannya

anak laki-laki dan saudara perempuan. Anak perempuan diberi bagian setengah ($1/2$), anak perempuannya anak laki-laki diberi bagian seperenam ($1/6$) sebagai penyempurna bagian dua pertiga ($2/3$), sedangkan sisanya diberikan kepada saudara perempuan, dan dia berkata:

أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Saya memutuskan hukum seperti ini dengan keputusan yang telah diputuskan oleh Nabi “.

Riwayat ini dikeluarkan oleh sekelompok imam ahli hadits kecuali Imam Muslim dan An-Nasa’i.³²

Beberapa contoh untuk kaidah yang lalu:

1. Jika ada yang wafat meninggalkan seorang anak perempuannya anak laki-laki (cucu perempuan si mayit dari anak laki-lakinya) dan seorang anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu laki-lakinya si mayit dari anak laki-lakinya), maka harta itu dibagi di antara mereka berdua sebagai pembagian *‘ashobah*, dan bagian laki-laki seperti bagian dua orang perempuan dan tidak ada bagian yang ditentukan untuk anak perempuannya anak laki-laki karena ada ahli waris yang menyebabkan dirinya mendapatkan bagian *‘ashobah*.
2. Jika ada yang wafat meninggalkan seorang anak perempuannya anak laki-laki dan seorang anak laki-lakinya anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu laki-lakinya anak laki-lakinya si mayit), maka anak perempuannya

³² Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (6736) *Kitab Faraidh*, bab *Miratsu Ibnati Ibni ma’al Ibatin*, At-Tirmidzi (2019) *Kitab Faraidh ‘ab Rasulillah*, Bab *Ma ja’a Fi Mirotsi Ibatil Ibni ma’al Ibatissulb*, Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (2504), Ibnu Majah (2712) *Kitab Faraidh*, Bab *Faraidh As-Sulb*, dan Al-Imam Ahmad dalam *Al-Musnad* (3508).

anak laki-laki mendapat setengah ($1/2$), karena dia sendirian dan tidak ada ahli waris yang menyebabkan dirinya mendapatkan bagian *'ashobah*, dan tidak ada cabang si mayit yang mewarisi yang lebih tinggi derajatnya dari dirinya, sedangkan sisanya untuk anak laki-lakinya anak laki yang derajatnya dibawahnya.

3. Jika ada yang wafat meninggalkan dua anak perempuannya anak laki-laki dan seorang paman dari jalur bapak, maka dua anak perempuannya anak laki-laki itu mendapatkan dua pertiga ($2/3$), sedangkan sisanya untuk paman.
4. Jika ada yang wafat meninggalkan seorang anak perempuan, dua anak perempuannya anak laki-laki dan seorang paman dari jalur bapak, maka anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$), dua anak perempuannya anak laki-laki mendapatkan seperenam ($1/6$) sebagai penyempurna dua pertiga ($2/3$), dan yang sisa untuk paman.
5. Jika ada yang wafat meninggalkan seorang anak perempuan, seorang anak perempuannya anak laki-laki, seorang anak perempuannya anak laki-lakinya anak laki-laki, dan seorang anak laki-lakinya anak laki-laki yang derajatnya lebih rendah dari dirinya, maka anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$), anak perempuannya anak laki-laki mendapatkan seperenam ($1/6$) sebagai penyempurna bagian dua pertiga ($2/3$), sedangkan yang sisa di bagi antara anak perempuannya anak laki-laki yang lebih rendah lagi derajatnya dan anak laki-lakinya anak laki-laki yang lebih rendah lagi derajatnya sebagai bagian *'ashobah* mereka dan bagian anak laki-laki seperti bagian dua anak perempuan. Anak laki-lakinya anak-anak laki yang lebih rendah derajatnya dari anak perempuannya anak laki-lakinya anak laki-laki dapat menyebabkan anak perempuannya

anak laki-laki mendapatkan bagian *'ashobah* dalam keadaan derajatnya lebih rendah dari dirinya karena anak perempuannya anak laki-laki itu membutuhkan kepadanya, di mana orang yang derajatnya di atasnya telah mengambil seluruh bagian dua pertiga ($2/3$), dan kalau dia tidak menyebabkan dirinya mendapatkan bagian *'ashobah* tentu gugurlah bagiannya.

Ada dua faidah:

Pertama: Keturunan si mayit dari kalangan perempuan tidak mungkin mewarisi dengan bagian yang ditentukan ketika ada (keturunan) si mayit dari laki-laki yang sederajat dengan dirinya, sebaliknya keduanya akan mewarisi dengan bagian *'ashobah*, dan seorang laki-laki mendapatkan bagian seperti bagian dua orang perempuan.

Jika keturunan si mayit dari laki-laki itu derajatnya lebih tinggi dari dirinya maka laki-laki itu menggugurkan bagian warisannya, sedangkan jika laki-laki itu lebih rendah derajatnya maka tidak dapat menjadikan keturunan si mayit dari kalangan perempuan itu untuk mendapatkan bagian *'ashobah* kecuali jika ahli waris yang derajatnya di atasnya mengambil bagiannya sebanyak dua pertiga ($2/3$) secara sempurna.

Kedua: Setiap tingkatan keturunan si mayit berhubungan dengan bagian warisan keturunan si mayit yang derajatnya di atasnya, seperti anak-anaknya anak laki-laki berhubungan dengan anak-anak si mayit sebagaimana yang telah lalu rincian penjelasannya.

Warisan Beberapa Saudara Perempuan Sekandung

Beberapa saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian warisan dengan bagian yang ditentukan (*al-fardhu*), atau dengan bagian *'ashobah* dengan sebab yang lain (*ashobah bil ghairi*), atau dengan bagian *'ashobah* dengan sebab ketika bersama dengan yang lain (*ashobah ma'al ghair*).

Mereka mewarisi dengan bagian yang ditentukan dengan tiga syarat, yaitu tidak ada keturunan si mayit yang mewarisi, tidak ada induk si mayit dari kalangan laki-laki yang mewarisi, dan tidak ada ahli waris yang menjadikannya mendapatkan bagian *'ashobah* yaitu saudara laki-laki sekandung.

Seorang perempuan diberi bagian setengah (1/2), dan ketika berjumlah dua orang atau lebih diberi dua pertiga (2/3) berdasarkan firman-Nya Yang Maha Tinggi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal”. (An-Nisa: 176)

Jika ada keturunan si mayit yang mewarisi dan dia seorang laki-laki maka gugurlah bagian warisan beberapa saudara perempuan, karena ketika keturunan si mayit yang menyertai mereka adalah dari kalangan laki-laki maka kerabat si mayit dari *al-hawasyi* tidak mendapatkan bagian warisan. Sedangkan jika keturunannya yang menyertai mereka adalah seorang perempuan atau lebih banyak maka mereka (cabang si mayit itu) mengambil bagiannya yang ditentukan, dan sisanya untuk beberapa saudara perempuan sebagai bagian *'ashobah* mereka,

berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud yang lalu dan ini adalah keadaan beberapa saudara perempuan yang mendapatkan bagian *'ashobah* dengan sebab bersama yang lain (*ashobah ma'al ghairi*).

Jika ada induk si mayit dari kalangan laki-laki yang menyertai mereka, jika dia seorang bapak maka gugurlah bagian beberapa saudara perempuan berdasarkan kesepakatan ulama. Sedangkan jika dia seorang kakek maka telah lalu penjelasan tentang perbedaan ulama dalam perkara ini, dan pendapat yang kuat adalah bagian warisan mereka gugur disebabkan ada kakek. Maka kerabat dari *al-hawasyi* tidak mendapatkan bagian warisan secara mutlak ketika ada induk si mayit yang menyertai mereka dari kalangan laki-laki.

Jika mereka disertai oleh seseorang yang menjadikan mereka mendapatkan bagian *'ashobah* yaitu saudara laki-laki sekandung, maka mereka mewarisi dengan bagian *'ashobah* bersama saudaranya, dan laki-laki mendapatkan bagian seperti bagian dua orang perempuan, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

فَإِنْ كَانَتْ إِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً
رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

“Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan”.
(*An-Nisa: 176*)

Inilah keadaan mereka yang mendapatkan bagian *'ashobah* dengan sebab yang lain (*ashobah bil ghairi*).

Beberapa contoh untuk kaidah yang lalu:

1. Jika ada yang wafat meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung dan seorang paman dari jalur

- bapak, maka dia mendapatkan bagian setengah ($1/2$) karena telah memenuhi syarat, sedangkan sisanya untuk paman.
2. Jika ada yang wafat meninggalkan dua saudara perempuan sekandung dan paman dari jalur bapak, maka mereka berdua mendapatkan bagian dua pertiga ($2/3$) sedangkan sisanya untuk paman.
 3. Jika ada yang wafat meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung dan seorang anak laki-laki, maka semua harta warisannya untuk anak laki-laki dan saudara perempuan tidak mendapatkan bagian sedikitpun.
 4. Jika ada yang wafat meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan sekandung, maka anak perempuan mendapatkan bagian setengah ($1/2$) sedangkan sisanya untuk saudara perempuan sekandung sebagai bagian *'ashobah*-nya karena ada keturunan si mayit menyertai dirinya yang mewarisi dengan bagian yang ditentukan.
 5. Jika ada yang wafat meninggalkan bapak dan seorang saudara perempuan sekandung, maka semua harta warisannya hanya untuk bapak, sedangkan saudara perempuan tidak mendapatkan bagian sedikitpun dan seperti itu juga kalau bapak itu adalah kakek si mayit menurut pendapat yang kuat.
 6. Jika ada yang wafat meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung dan seorang saudara laki-laki sekandung, maka harta di bagi di antara keduanya sebagai bagian *'ashobah* mereka, dan seorang laki-laki mendapatkan bagian seperti bagian dua orang perempuan.

Warisan Beberapa Saudara Perempuan Seapak

Warisan beberapa saudara perempuan seapak seperti warisan beberapa saudara perempuan sekandung sebagaimana yang telah lalu uraiannya dengan syarat tidak ada saudara sekandung, jika ada saudara sekandung dan dia seorang laki-laki maka gugurlah bagian beberapa saudara perempuan seapak. Jika saudara sekandung itu adalah seorang perempuan maka saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian setengah ($1/2$) dan beberapa saudara perempuan seapak mendapatkan seperenam ($1/6$) sebagai penyempurna bagian dua pertiga ($2/3$) baik mereka sendirian atau lebih dari seorang.

Sedangkan jika saudara perempuan sekandung berjumlah lebih dari satu orang maka gugurlah bagian beberapa saudara perempuan seapak, karena beberapa saudara perempuan sekandung telah mengambil semua bagian dua pertiga ($2/3$) kecuali jika ada seorang saudara laki-laki seapak yang menyertai mereka, maka menjadikan mereka mendapatkan bagian *'ashobah*.

Beberapa contoh untuk kaidah yang lalu:

Beberapa contoh untuk bab ini adalah sama dengan contoh bagi bab sebelumnya, maka saudara perempuan sekandung dijadikan saudara perempuan seapak, dan saudara laki-laki sekandung dijadikan saudara laki-laki seapak, dan bab ini memiliki beberapa contoh yang khusus yang akan kami sebutkan sebagiannya, yaitu:

1. Jika ada yang wafat meninggalkan seorang saudara laki-laki sekandung dan seorang saudara perempuan seapak, maka harta warisan hanya untuk saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan tidak mendapatkan sedikitpun karena saudara-saudara laki-laki sekandung menggugurkan bagian saudara-saudara seapak.

2. Jika ada yang wafat meninggalkan dua orang saudara perempuan sekandung dan seorang saudara perempuan seapak dan seorang paman dari jalur bapak, maka dua orang saudara perempuan sekandung mendapatkan dua pertiga ($\frac{2}{3}$), sisanya untuk paman, dan saudara perempuan seapak tidak mendapatkan bagian sedikitpun, karena dua orang saudara perempuan sekandung telah mengambil semua bagian dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dan tidak ada ahli waris yang menyebabkan saudara perempuan seapak mendapatkan bagian *'ashobah*.
3. Jika ada yang wafat meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung dan seorang saudara perempuan seapak, dan seorang paman dari jalur bapak, maka saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian setengah ($\frac{1}{2}$), seorang saudara perempuan seapak mendapatkan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) sebagai penyempurna bagian dua pertiga ($\frac{2}{3}$), sedangkan sisanya untuk paman.
4. Jika ada yang wafat meninggalkan dua saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan seapak, dan saudara laki-laki seapak, maka dua orang saudara perempuan sekandung mendapatkan dua pertiga ($\frac{2}{3}$), dan sisanya dibagi di antara saudara laki-laki seapak dan saudara perempuan seapak, dan seorang laki-laki mendapatkan bagian seperti bagian dua orang perempuan.

Ada Dua Faidah:

Pertama: Empat orang ahli waris yaitu beberapa anak-anak perempuan, beberapa anak-anak perempuannya anak laki-laki, beberapa saudara perempuan sekandung dan beberapa saudara perempuan seapak jika disertai ahli waris laki-laki yang sama derajat dan sifatnya dengan mereka maka ahli waris dari jenis laki-laki itu menjadikan mereka mendapatkan bagian

'*ashobah* dalam semua keadaan, mereka mendapatkan bagian '*ashobah* bersamanya dan seorang laki-laki mendapatkan bagian seperti bagian dua orang perempuan.

Jika tidak ada ahli waris dari jenis laki-laki yang sama derajat dan sifatnya dengan mereka maka tidak ada yang menjadikan mereka mendapatkan bagian '*ashobah* kecuali jika disertai anak laki-lakinya anak laki-laki yang lebih rendah derajatnya bersama dengan anak perempuannya anak laki-laki yang lebih tinggi derajatnya dari dirinya, jika ahli waris yang derajat di atasnya telah mengambil bagian dua pertiga ($2/3$) secara sempurna. Sedangkan jika ada anak laki-laki lebih tinggi derajatnya dari anak perempuan itu maka laki-laki itu menggugurkan bagian anak perempuan dalam semua keadaan.

Yang Kedua: Anak laki-lakinya saudara laki-laki seapak dan anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung tidak dapat menjadikan saudara perempuan seapak mendapatkan bagian '*ashobah* jika beberapa saudara perempuan sekandung telah mengambil bagian dua pertiga ($2/3$) secara sempurna, berbeda dengan anak laki-lakinya anak laki-laki yang lebih rendah derajatnya, dia dapat menjadikan orang yang derajatnya di atasnya yaitu beberapa anak perempuannya anak laki-laki mendapatkan bagian '*ashobah*, jika orang yang derajatnya di atas beberapa anak perempuannya anak laki-laki itu telah mengambil bagian dua pertiga ($2/3$) secara sempurna.

Perbedaan di antara keduanya bahwa mendapatkan bagian warisan dengan sebab peranakan lebih kuat daripada mendapatkan warisan dengan sebab persaudaraan. Anak laki-lakinya saudara laki-laki tidak dapat menjadikan saudara perempuannya mendapatkan warisan dengan bagian '*ashobah*, maka dia juga tidak dapat menjadikan bibinya dari jalur bapaknya mendapatkan warisan dengan bagian '*ashobah*.

Warisan Anak-Anak Ibu

Anak-anakibu (saudara-saudaraseibu) tidak mendapatkan warisan kecuali jika tidak ada keturunan si mayit yang mewarisi dan induk si mayit yang mewarisi dari kalangan laki-laki. Jika mereka disertai oleh keturunan si mayit yang mewarisi atau induknya dari kalangan laki-laki yang mewarisi maka gugurlah warisan anak-anak ibu.

Bagian warisan seseorang dari mereka adalah seperenam (1/6), sedangkan jika mereka berdua atau lebih maka bagian mereka sepertiga (1/3) dibagi di antara mereka dengan bagian yang sama, bagian laki-laki dari mereka tidak diletakkan di atas bagian perempuan, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَّةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

“Jika seseorang wafat, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam (1/6) harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga (1/3) itu”. (An-Nisa: 12).

Al-Kalalah (seseorang yang wafat tidak meninggalkan bapak dan anak) adalah kerabat dari kalangan *al-hawasyi*, yang mewarisinya adalah kerabat dari kalangan *hawasyi* (bukan kerabat dari kalangan induknya dan keturunannya) karena si mayit tidak memiliki anak (keturunan yang mewarisi) dan bapak (induk yang mewarisi). Yang dimaksud dengan saudara laki-laki

dan saudara perempuan di dalam ayat ini adalah anak-anak ibu, dan ketika jumlah mereka lebih dari satu mereka bersekutu dalam bagian sepertiga ($1/3$), maka hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dari mereka tidak diletakkan bagiannya di atas bagian perempuan, karena penyebutan kata bersekutu dengan mutlak menghendaki persamaan dalam pembagian.

Beberapa contoh dalam kaidah ini:

1. Jika ada yang wafat meninggalkan seorang bapak, seorang saudara laki-laki dari ibu, maka hartanya si mayit hanya untuk bapak dan saudara laki-laki itu tidak mendapatkan bagian sedikitpun, karena ada induknya yang mewarisi dari kalangan laki-laki.
2. Jika ada yang wafat meninggalkan seorang anak perempuan, seorang saudara laki-laki seibu dan seorang paman dari jalur bapak, maka anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$) dan sisanya untuk paman, sedangkan saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan bagian sedikitpun, karena ada keturunan si mayit yang mewarisi.
3. Jika ada yang wafat meninggalkan seorang ibu, seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki sekandung, maka seorang ibu mendapatkan seperenam ($1/6$), dua anak ibu (saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu) mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$) dengan pembagian yang sama di antara mereka berdua, sedangkan sisanya untuk saudara laki-laki sekandung.





BEBERAPA KAIDAH TENTANG BAGIAN WARISAN YANG DITENTUKAN DAN ORANG- ORANGNYA

Kaidah Yang Pertama:

Semua bagian yang ditentukan yang tersebut di dalam Al-Qur'an adalah setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$) dan seperenam ($1/6$).

Setiap masing-masing dari bagian ini dapat berkumpul dengan bagian lainnya dalam satu masalah kecuali bagian seperdelapan ($1/8$), maka bagian ini tidak dapat berkumpul dengan bagian sepertiga ($1/3$) dan tidak pula berkumpul dengan bagian seperempat ($1/4$). Karena seperdelapan ($1/8$) itu bagian yang telah ditentukan untuk seorang istri atau lebih ketika mewarisi bersama cabang si mayit yang mewarisi, dan tidak ada bagian warisan sepertiga ($1/3$) ketika ahli warisnya bersama keturunan si mayit yang mewarisi, sebab bagian sepertiga ($1/3$) itu bagian seorang ibu –dan di antara syaratnya mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$) tidak disertai oleh keturunan si mayit

yang mewarisi- atau ia menjadi bagian anak-anak ibu (saudara-saudara seibu) dan mereka pada asalnya tidak mendapatkan bagian warisan ketika bersama keturunan si mayit yang mewarisi.

Adapun bagian seperempat ($1/4$) untuk seorang suami ketika bersama keturunan si mayit yang mewarisi, dan tidak mungkin suami dan istri berkumpul dalam satu masalah.

Kaidah Yang Kedua:

Tidak berkumpul dua bagian yang ditentukan dari satu jenis dalam satu masalah (maksudnya dari bagian yang sama ketentuannya seperti seperempat ($1/4$) dan seperempat ($1/4$)) kecuali bagian setengah ($1/2$) dan seperenam ($1/6$).

Kaidah Yang Ketiga:

Ahli waris dari jenis laki-laki tidak mewarisi dengan bagian yang ditentukan kecuali seorang suami, saudara laki-laki dari ibu, dan seperti itu juga bapak, dan kakek ketika bersama keturunan si mayit yang mewarisi.

Kaidah Yang Keempat:

Empat orang ahli waris yang mendapatkan bagian yang ditentukan, seseorang dari mereka atau lebih dari seseorang, bagiannya adalah sama (sesuai dengan bagiannya yang ditentukan dan tidak ditambah) dan mereka adalah:


Beberapa istri, beberapa nenek, beberapa anak perempuannya anak laki-laki jika ditetapkan bagian seperenam ($1/6$) bagi mereka, dan beberapa saudara perempuan seapak jika ditetapkan bagian seperenam ($1/6$) bagi mereka. Inilah orang-orang yang disebutkan oleh para pakar ilmu Faraidh sepanjang yang saya ketahui.

Mungkin bisa ditambah lagi jenis yang kelima yaitu bapak jika berjumlah lebih dari satu, dan ini dalam masalah

mencampuri seorang wanita yang tersamar. Jika dua orang laki-laki telah mencampuri seorang wanita dengan sebab kesamaran (misalnya seorang wanita tersebut dicampuri karena diduga istrinya ternyata wanita lain) dan orang yang ahli mengenali jejak telah menasabkan anak yang lahir dari wanita itu kepada keduanya, maka kedua bapak itu mewarisi anak tersebut sebagaimana warisan seorang bapak.

Kalau anak ini wafat meninggalkan keduanya dan seorang anak laki-laki, tentu kedua bapak itu mendapatkan seperenam ($1/6$), dan kalau salah satunya sendirian tentu dia saja yang mendapatkan seperenam ($1/6$) sedangkan sisanya untuk anak laki-laki.





AL -‘ASHOBAH

عَاصِبٌ (Al-'Ashobah) jamak dari kata tunggal عَاصِبٌ (Aashib) yaitu kerabat si mayit yang mewarisi harta warisannya dengan bagian yang tidak ditentukan. Jika sendirian maka dia mengambil semua harta warisan, jika bersama dengan ahli waris yang bagiannya ditentukan maka dia mengambil sisa pembagian harta warisan setelahnya, sedangkan jika para ahli waris yang bagiannya ditentukan telah mengambil bagiannya dari harta warisan sehingga tidak ada yang tersisa maka gugurlah bagiannya.

Karena sabda Nabi ﷺ:

لِحُقُوقِ الْفَرَائِضِ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

“Berikanlah bagian harta warisan yang telah ditentukan dalam kitab Allah itu kepada yang berhak, jika masih ada harta yang tersisa maka ia untuk orang laki-laki yang paling dekat nasabnya dengan yang mewariskan (si mayit)”. (Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim)

Macam-Macam ‘Ashobah

‘Ashobah terbagi menjadi tiga macam yaitu ‘ashobah disebabkan dirinya (*ashobah bin nafsi*), ‘ashobah disebabkan

yang lain (*ashobah bil ghoiri*) dan *ashobah* ketika bersama yang lain (*ashobah ma'al ghairi*).

Al-Ashobah bin Nafsi, yaitu:

1. Semua ahli waris laki-laki dari kalangan induk si mayit, keturunannya dan *hawasyi*-nya kecuali beberapa saudara laki-laki dari ibu.
2. Yang mewarisi dengan sebab *wala'* baik dari kalangan laki-laki atau perempuan seperti seorang laki-laki yang memerdekakan budak dan seorang wanita yang memerdekakan budak.

Al-Ashobah bil Ghairi, yaitu:

Anak-anak perempuan, anak-anak perempuannya anak laki-laki, saudara-saudara perempuan sekandung dan saudara-saudara perempuan seapak ketika bersama ahli waris dari jenis laki-laki yang derajatnya dan sifatnya sama dengan mereka, atau yang di bawah mereka derajatnya khususnya untuk anak-anak perempuannya anak laki-laki, jika ahli waris yang derajatnya di atas mereka telah mengambil bagian dua pertiga ($2/3$) secara sempurna, maka empat ahli waris ini bersama ahli waris yang menjadikan mereka mendapatkan bagian *ashobah* mengambil bagian *ashobah*-nya, dan seorang laki-laki mendapat bagian sebagaimana bagian dua orang perempuan.

Al-Ashobah Ma'al Ghairi, yaitu:

Saudara-saudara perempuan sekandung dan saudara-saudara perempuan seapak ketika bersama keturunan-keturunan si mayit dari kalangan wanita. Maka kedudukan saudara-saudara perempuan sekandung dijadikan seperti kedudukan saudara-saudara laki-laki sekandung, dan kedudukan saudara-saudara perempuan seapak dijadikan seperti kedudukan saudara-saudara laki-laki seapak.

Jalur kekerabatan yang menyebabkan seseorang mendapatkan bagian 'ashobah dari harta warisan dan warisan dengan bagian 'ashobah secara *tartib*

Jalur kekerabatan yang menyebabkan seseorang mendapatkan bagian 'ashobah ada lima menurut pendapat yang kuat, terkumpul dalam suatu perkataan dengan *tartib* (runtut):

بُنُوَّةٌ أَبْوَةُ أُخُوَّةٌ # عُمُوْمَةٌ وَذُوَا الْوَلَاءِ التَّتِمَّةُ

Karena peranakan (*bunuwwah*), kebapakan (*ubuwwah*), persaudaran (*ukhuwwah*), kepamanan (*umumah*) dan yang memiliki wala' yang sempurna.

Yang tergolong *bunuwwah* yaitu anak-anak laki-laki dan anak-anak laki-lakinya anak laki dan seterusnya kebawah dari kalangan laki-laki saja, seperti ini juga anak-anak perempuan dan anak-anak perempuannya anak laki-laki ketika bersama laki-laki yang menyebabkan mereka mendapatkan bagian 'ashobah.

Yang tergolong *ubuwwah* yaitu bapak dan bapak-bapaknya bapak dan seterusnya ke atas dari kalangan laki-laki saja.

Yang tergolong *ukhuwwah* yaitu saudara-saudara laki-laki yang bukan seibu (saudara laki-laki sekandung dan seapak), anak-anak laki-laki mereka dan seterusnya ke bawah dari kalangan laki-laki saja, juga saudara-saudara perempuan yang bukan seibu (saudara-saudara perempuan sekandung dan seapak) jika mereka sebagai ahli waris yang mendapatkan bagian 'ashobah dengan sebab yang lain (*ashobah bil ghairi*) atau yang mendapatkan bagian 'ashobah dengan sebab bersama yang lain (*ashobah ma'al ghairi*).

Yang tergolong 'umumah adalah para paman yang bukan seibu (paman dari saudara bapak yang sekandung atau yang

sebagai dengannya) anak-anak laki-laki mereka dan seterusnya ke bawah dari jenis laki-laki saja.

Sedangkan yang tergolong *wala'* adalah seseorang yang memerdekakan budak dan ahli warisnya yang mewarisinya dengan bagian *'ashobah* dengan sebab dirinya (*ashobah bin nafsi*).

Ini adalah jalur kekerabatan yang menyebabkan seseorang mendapatkan bagian *'ashobah* menurut pendapat yang kuat yang menjadikan kakek dalam kedudukan bapak.

Sedangkan menurut pendapat yang lemah yang tidak menjadikan kakek dalam kedudukan bapak maka hubungan kekerabatan yang menyebabkan seseorang mendapatkan bagian *'ashobah* ada enam yaitu *bunuwah*, *ubuwwah*, *jududah* (para kakek), *ikhwah*, *banul ikhwah* (anak-anak laki-lakinya saudara laki-laki), *umumah*, anak-anak laki-laki mereka, dan *wala'*.

Dalam pembagian bagian *'ashobah* didahulukan bagian seseorang yang paling awal jalur kekerabatannya dengan si mayit (jalur yang paling awal yaitu *bunuwwah*, *ubuwwah* dan seterusnya secara tertib). Jika mereka dalam satu jalur kekerabatannya maka yang paling dekat kedudukannya didahulukan.

Sedangkan jika mereka dalam satu kedudukan maka didahulukan yang paling kuat kedudukannya, yaitu seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit dengan *wasilah* bapak dan ibu di dahulukan atas orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan diri si mayit dengan *wasilah* bapak saja, karena sabda Nabi ﷺ:

فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ

“Jika masih ada harta warisan yang tersisa maka ia untuk orang laki-laki yang paling dekat (nasabnya) dengan yang mewariskan (si mayit)”

Maka anak laki-laki lebih utama didahulukan bagiannya daripada bapak karena dia paling awal jalur kekerabatannya dengan si mayit, bapak lebih utama didahulukan daripada kakek karena dia lebih dekat kedudukannya, saudara laki-laki sekandung lebih utama didahulukan daripada saudara laki-laki sebakap karena dia lebih kuat kedudukannya.

Al-Ja'bari berkata yang mengisyaratkan kepada pembicaraan yang lalu:

فِي الْجِهَاتِ التَّقْدِيمِ ثُمَّ بِقُرْبِهِ # وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيمُ بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا

Jalur (hubungan kekeberatan) didahulukan kemudian kedekatan, setelah keduanya maka dahulukan kekuatan.

- Jika ada yang wafat meninggalkan seorang bapak dan seorang anak laki-laki, maka seorang bapak mendapatkan seperenam (1/6) sebagai bagiannya yang ditentukan dan sisanya untuk anak laki-laki sebagai bagian 'ashobah-nya, dan bapak tidak mendapatkan bagian 'ashobah karena jalur kekerabatan *bunuwwah* (anak) lebih awal daripada *ubuwwah* (bapak).

- Jika ada yang wafat meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki dan anak laki-lakinya anak laki-laki, maka seorang istri mendapatkan bagian seperdelapan (1/8) dan yang sisa hanya untuk anak laki-laki saja, karena dia yang paling dekat kedudukannya dengan si mayit.

- Jika ada yang wafat meninggalkan paman bagi bapak si mayit (saudara laki-lakinya kakek si mayit) dan anak laki-lakinya anak laki-lakinya anak laki-lakinya anak laki-lakinya paman si mayit dari saudara bapak si mayit (cicit sepupu si mayit), maka harta warisan untuk cicitnya sepupu si mayit bukan untuk paman bapak, karena anak paman nasabnya bersambung dengan si mayit melalui kakek, sedangkan paman bapak bersambung dengan si mayit melalui bapaknya kakek,

maka anak laki-laki paman lebih dekat kedudukannya dengan si mayit.

- Jika ada yang wafat meninggalkan saudara laki-laki sebak dan anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung (keponakan si mayit), maka harta warisan untuk saudara laki-laki sebak karena dia sangat dekat kedudukannya kepada si mayit daripada keponakannya dan kedudukan yang kuat pada diri ahli waris yang kedua (keponakan si mayit) tidak diperhitungkan, karena yang dekat kedudukannya lebih diutamakan daripada yang kuat kedudukannya.

- Jika ada yang wafat meninggalkan seorang anak perempuan, saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki sebak, maka anak perempuan mendapatkan bagian setengah ($1/2$) dan yang sisa untuk saudara perempuan sekandung karena posisinya lebih kuat kepada si mayit daripada saudara laki-laki sebak.

Beberapa Faidah:

Faidah yang pertama: Telah lalu bahwa ketika para ahli waris yang bagiannya ditentukan telah mengambil harta warisan si mayit semuanya (dan tidak ada yang tersisa), maka gugurlah bagian ahli waris si mayit yang mendapatkan bagian *'ashobah*, maka atas dasar ini gugurlah bagian saudara-saudara sekandung dalam masalah *Al-Himariyah*³³ yaitu:

³³ Dinamakan *al-himariyah* (keledai) karena diriwayatkan bahwa Umar رضي الله عنه memberikan bagian sepertiga ($1/3$) kepada anak-anak ibu (saudara-saudara seibu) dan menggugurkan bagian anak-anak ibu dan bapak (saudara-saudara sekandung), maka sebagian dari mereka berkata: Wahai Amirul Mukminin anggaplah bapak kami seekor keledai, bukankah ibu kami (saudara kandung dan saudara seibu) adalah satu?, Maka Umar رضي الله عنه membagi warisan sepertiga ($1/3$) kepada mereka (saudara seibu dan saudara sekandung).

Sanad riwayat ini dishahihkan oleh Al-Hakim, tetapi di dalamnya ada rawi Ismail bin Ya'la Abu Umayyah As-Saqafi Al-Bashri. Kata Abu Hatim: Dia memiliki hadits-hadits yang mungkar dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa para imam

Seorang suami, seorang ibu atau seorang nenek atau lebih banyak, beberapa anak-anak ibu (saudara-saudara seibu) dan para ahli waris yang mendapatkan bagian *'ashobah* dari saudara-saudara sekandung.

Kalau seorang perempuan wafat meninggalkan seorang suami, seorang ibu, dua saudara laki-laki dari ibu dan saudara laki-laki sekandung, dan masalahnya adalah enam (6) maka seorang suami mendapatkan bagian setengah (1/2) yaitu tiga (3), seorang ibu mendapatkan seperenam (1/6) yaitu satu (1), dua saudara dari ibu mendapatkan sepertiga (1/3) yaitu dua (2) dan saudara laki-laki sekandung tidak mendapatkan sedikitpun, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Berikanlah bagian harta warisan yang telah ditentukan dalam kitab Allah itu kepada yang berhak, jika masih ada yang tersisa maka untuk orang laki-laki yang paling dekat nasabnya dengan yang mewariskan harta kepadanya (si mayit)”.

Jika kita berikan kepada mereka menurut bagian-bagian mereka yang ditentukan oleh Allah untuk mereka berdasarkan dalil (Al-Qur’an atau As-Sunnah), dan tidak ada sedikitpun harta warisan yang tersisa untuk saudara laki-laki sekandung, maka gugurlah bagiannya berdasarkan tuntutan dalil. Dan setiap *qiyas* yang menyelisihinya adalah *qiyas* yang rusak yang wajib ditinggalkan karena bertentangan dengan dalil.

mendiamkan periwayatannya, dan dikatakan oleh Al-Imam Abu Zur’ah, Ibnu Ma’in dan An-Nasa’i bahwa periwayatannya ditinggalkan.

Al-Mustadrak (4/374), *Talhisul Habir* (3/86), *Al-Mughni* (6/172,173), *Al-Jarhu wat Ta’dil* (2/203), *Lisanul Mizan* (1/445), *Mizanul I’tidal* (1/417), *Al-Kamil Fih Dhu’afair Rijal* (3/316), *At-Tarikhul Kabir* (1/377), *Adz-Dhu’afa wal Matrugin linnasai* (1/17).

Masalah ini dinamakan juga *al-musyarrakah* (bagian yang dipersekutukan), karena madzhab Al-Imam Malik dan Asy-Syafi'i –semoga Allah merahmati keduanya- berpendapat bahwa dalam masalah ini antara saudara-saudara laki-laki sekandung dan saudara-saudara laki-laki seibu bersekutu dalam bagian sepertiga ($1/3$), dan ini merupakan pendapat yang akhir dari dua riwayat yang datang dari Umar, dan salah satu dari dua riwayat yang datang dari Zaid bin Tsabit.

Sedangkan menurut pendapat yang benar adalah tidak ada persekutuan terhadap bagian tersebut, karena dalil menghendaki sebagaimana yang telah lalu.

- Jika si suami itu adalah seorang istri tentu dia mendapatkan seperempat ($1/4$), ibu mendapatkan seperenam ($1/6$), dua orang saudara laki-laki dari ibu mendapatkan sepertiga ($1/3$) dan sisanya untuk saudara laki-laki sekandung dan meskipun mereka berjumlah seratus orang saudara.

- Jika dua saudara laki-laki dari ibu itu adalah seorang saudara laki-laki, maka seorang suami mendapatkan setengah ($1/2$), seorang ibu mendapat seperenam ($1/6$), seorang saudara laki-laki dari ibu mendapat seperenam ($1/6$), sedangkan sisanya untuk saudara laki-laki sekandung dan walaupun ada seribu saudara laki-laki sekandung yang menyertainya.

- Jika saudara laki-laki sekandung itu adalah seorang saudara perempuan sekandung, tentu seorang suami mendapatkan setengah (3), ibu mendapatkan seperenam (1), dua saudara laki-laki dari ibu mendapatkan sepertiga (2), dan saudara perempuan sekandung mendapatkan setengah (3) sehingga masalahnya bertambah (*aul*) menjadi sembilan (9). Sedangkan jika dia disertai saudara perempuan sekandung yang lain maka ditentukan bagian dua pertiga ($2/3$) untuk keduanya, dan masalahnya bertambah (*aul*) menjadi sepuluh (10).

Yang benar tidak ada persekutuan dalam masalah-masalah ini, dan ini menjadi dalil tentang kelemahan pendapat

tentang persekutuan suatu bagian warisan di dalam masalah *musyarakah*.

Faidah yang kedua: Telah diketahui dari penjelasan yang lalu bahwa anak-anak laki-laki bapak si mayit yang lebih tinggi nasabnya tidak mewarisi ketika bersama anak-anak laki-laki bapak si mayit yang terdekat nasabnya kepada si mayit dan seterusnya ke bawah, karena anak-anak laki-laki bapak si mayit yang sangat dekat nasabnya kepada si mayit lebih dekat kedudukannya. Misalnya seseorang yang nasabnya bersambung dengan si mayit melalui kakek, maka dia lebih dekat kepada si mayit daripada orang yang bersambung nasabnya dengan si mayit melalui bapak kakek.

Seperti itu juga anak-anak laki-laki saudara-saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah lebih pantas mewarisi harta mayit daripada paman-paman dari jalur bapak dan meskipun mereka dekat kepada si mayit.

Jika ada yang wafat meninggalkan pamannya kakeknya si mayit (saudara laki-lakinya bapaknya kakek si mayit) dan anak laki-lakinya anak laki-lakinya anak laki-lakinya anak laki-lakinya pamannya bapak si mayit dari saudara laki-lakinya bapaknya bapak si mayit (cicitnya sepupunya bapak si mayit), maka harta warisannya untuk ahli waris yang kedua karena dia lebih dekat kedudukannya kepada si mayit.

Faidah yang ketiga: Tidak terpikir di dalam benak hati kalau bisa mendahulukan ahli waris dengan sebab kuatnya kedudukan kecuali dalam saudara-saudara si mayit, para paman dari jalur bapak si mayit dan anak-anak laki-laki mereka dan seterusnya ke bawah.

Faidah yang keempat: Mendahulukan ahli waris orang yang memerdekakan budak yang mewarisinya dengan bagian *'ashobah* dalam pembagian harta warisan orang yang telah dimerdekakan secara berurut sebagaimana mendahulukan ahli waris yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* dengan sebab

nasab (*ashobah bin nafsi*, *bil ghairi* dan *ma'al ghairi*) dalam mewarisi harta warisan secara berurut, tetapi mereka hanyalah dapat mewarisi harta warisan orang yang telah dimerdekakan ketika mereka sebagai ahli waris orang yang memerdekakan yang mewarisinya dengan bagian '*ashobah* dengan sebab diri mereka (*ashobah bin nafsi*).

- Jika bekas budak meninggal meninggalkan seorang anak laki-laki orang yang memerdekakan dirinya dan dua saudara laki-laki orang yang memerdekakan dirinya, maka harta warisannya hanya untuk ahli waris yang pertama, karena jalur kekerabatannya dengan orang yang memerdekakan dirinya lebih awal.

- jika bekas budak meninggal meninggalkan anak laki-laki orang yang memerdekakan dirinya dan anak laki-lakinya anak laki-laki orang yang memerdekakan dirinya (cucunya orang yang memerdekakan dirinya), maka harta warisannya hanya untuk yang pertama, karena dia lebih dekat kedudukannya kepada orang yang memerdekakan dirinya.

- Jika bekas budak meninggal meninggalkan saudara laki-laki orang yang memerdekakan dirinya yang sekandung dan saudara laki-lakinya seapak, maka harta hanya untuk yang pertama karena dia lebih kuat kedudukannya dengan orang yang memerdekakan dirinya.

- Jika bekas budak meninggal meninggalkan seorang anak laki-laki dan anak perempuan orang yang memerdekakan dirinya, maka harta warisannya hanya untuk anak laki-laki karena dia sebagai ahli waris orang yang memerdekakan dirinya yang mewarisi dengan bagian '*ashobah* dengan sebab dirinya (*ashobah bin nafsi*), sedangkan anak perempuan sebagai ahli warisnya yang mewarisi dengan bagian '*ashobah* dengan sebab yang lain (*ashobah bil ghairi*).

Faidah yang kelima: Terkadang seseorang mewarisi dengan bagian yang ditentukan, dan dengan bagian '*ashobah*

dari satu jalur, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya dalam permasalahan bapak dan kakek ketika bersama keturunan si mayit yang mewarisi dari jenis perempuan, dan terkadang seorang ahli waris memiliki dua jalur warisan yaitu jalur bagian warisan yang ditentukan dan jalur bagian *'ashobah*, maka dia dapat mewarisi dengan keduanya jika kedua jalur ini atau salah satunya tidak terhalangi oleh ahli waris yang lain.

- Jika seseorang menikahi anak perempuan pamannya dari saudara bapaknya (sepupunya) kemudian si istri ini wafat meninggalkan dirinya, maka dia mendapatkan setengah ($1/2$) sebagai bagiannya yang ditentukan karena dia seorang suami, dan sisanya menjadi miliknya juga sebagai bagian *'ashobah* karena dia anak laki-laki paman. Sedangkan jika kedua jalur ini terhalangi maka dia tidak mewarisi.

- Jika ada yang wafat meninggalkan seorang anak perempuan, seorang paman dari saudara bapak, dan anak laki-laki paman dan anak ini sebagai saudaranya yang seibu, maka seorang anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$), dan yang sisa untuk paman, sedangkan anak paman (yang statusnya sebagai saudaranya yang seibu) tidak mendapatkan sedikitpun baik dari sisi bagiannya yang ditentukan karena anak perempuan menghalangi bagiannya, maupun dari sisi bagian *'ashobah* karena paman menghalangi bagiannya.

- Jika salah satu jalurnya terhalangi maka dia dapat mewarisi dari jalur yang satunya. Jika ada yang wafat meninggalkan seorang anak perempuan dan dua anak laki-lakinya paman yang salah satunya sebagai saudaranya yang seibu, maka seorang anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$), sisanya untuk dua anak laki-lakinya paman sebagai bagian *'ashobah* bagi keduanya dan bagian ini dibagikan di antara keduanya dengan pembagian yang sama kadarnya, sedangkan yang statusnya sebagai saudaranya laki-laki dari ibu tidak mendapatkan bagian yang ditentukan karena anak perempuan menghalangi bagian dirinya.

- Jika seorang perempuan wafat meninggalkan seorang paman dari bapak dan anak laki-lakinya paman yang dia adalah suaminya, maka anak laki-laki paman mendapatkan setengah ($1/2$) sebagai bagiannya yang telah ditentukan karena dia adalah sebagai suaminya dan sisanya untuk paman, sedangkan suaminya yang statusnya sebagai anak paman tidak mendapatkan bagian *'ashobah* karena paman itu menghalangi bagian dirinya.

Faidah yang keenam: Terkadang ahli waris memiliki dua jalur bagian *'ashobah*, maka dia mewarisi dengan sebab jalur di depan saja dari kedua jalur jika tidak ada penghalangnya.

- Jika ada yang wafat meninggalkan paman orang yang memerdekakan bapaknya dan anak laki-laki paman orang yang memerdekakan dirinya, maka harta warisannya untuk paman dengan status dia sebagai ahli waris yang mewarisi dengan jalur bagian *'ashobah* yang di depan yaitu jalur nasab, dan kalau dia akan mengambil bagiannya dengan status sebagai ahli waris yang mewarisi dengan jalur bagian *'ashobah* yang di belakang yaitu jalur *wala'* tentu harta warisannya untuk anak laki-laki paman, karena dia orang yang memerdekakan diri si mayit, maka dia lebih pantas mewarisi daripada orang yang memerdekakan bapaknya.

- Jika ada yang wafat meninggalkan dua orang paman (dari saudara bapak) yang salah satunya adalah orang yang memerdekakan dirinya (dari perbudakan) maka harta dibagi di antara keduanya dengan pembagian yang kadarnya sama dengan sebab keduanya memiliki bagian *'ashobah* dengan nasab. Paman yang memerdekakan tidak ditambahi bagiannya atas yang lainnya dengan sebab punya *wala'*, karena jika seorang ahli waris memiliki dua jalur bagian *'ashobah*, maka dia hanya mewarisi dengan jalur di depan saja. Jika ada penghalang pada jalur nasab dari dua jalur bagian *'ashobah* maka dia mewarisi dengan jalur yang lain.

• Jika orang yang dimerdekakan agamanya berbeda dengan agama kedua pamannya sebagaimana dalam contoh sebelumnya, maka paman yang memerdekakan mewarisi dengan jalur *wala'* saja, karena ada penghalang pada jalur bagian *'ashobah* dengan sebab nasab yaitu perbedaan agama bukan ikatan *wala'* di antara keduanya, karena perbedaan agama tidak dapat menghalangi bagian warisan yang didapatkan dengan sebab *wala'* sebagaimana yang telah masyhur dalam madzhab (Hambali).

Telah lalu penjelasannya bahwa yang benar bahwa perbedaan agama menjadi penghalang bagian warisan seseorang yang diperoleh dengan sebab *wala'*, sebagaimana perbedaan agama ini menjadi penghalang bagian warisan seseorang yang mewarisi dengan sebab nasab, maka atas dasar ini keduanya tidak mendapatkan bagian warisan.

• Jika seorang anak perempuan membeli ayahnya (yang menjadi budak) lalu ayahnya merdeka karena anaknya, jika ayahnya wafat meninggalkan dia dan anak laki-laki, maka keduanya mewarisi dengan bagian *'ashobah* dengan sebab nasab, dan seorang laki-laki mendapatkan bagian seperti bagian dua orang perempuan.

• Jika seorang bapak tersebut membeli seorang budak lalu dia merdekakan, kemudian yang dimerdekakan itu meninggal meninggalkan anak laki-laki orang yang memerdekakannya dan anak perempuan orang yang telah memerdekakan ayahnya tersebut, maka harta warisan bekas budak tersebut hanya untuk anaknya yang laki-laki bukan untuk anak perempuannya, karena seseorang tidak mewarisi dengan sebab *wala'* kecuali ahli waris yang memiliki bagian *'ashobah* dengan sebab dirinya (*ashobah bin nafsi*) dan anak perempuan itu menjadi ahli waris yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* dengan sebab yang lain (*ashobah bil ghairi*).

Jika dikatakan bahwa anak perempuan ini orang yang memerdekakan bapaknya, dan bapaknya yang dia merdekakan adalah orang yang telah memerdekakan si mayit, maka dia statusnya sebagai ahli waris yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* dengan sebab dirinya (*ashobah bin nafsi*)?

Jawabannya: Anak laki-laki merupakan ahli waris yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* dengan sebab dirinya dari jalur nasab, sedangkan anak perempuan sebagai ahli waris yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* dengan sebab dirinya dari jalur *wala'*, dan ikatan nasab di antara keduanya lebih didahulukan atas ikatan *wala*, maka bagian warisan anak laki-laki didahulukan atas bagian anak perempuan.

Faidah yang ketujuh: Orang yang tidak memiliki bapak secara syar'i, seperti anak lahir karena zina atau yang tidak diakui oleh bapaknya sebagai anak dengan pelaknatan, maka yang mewarisinya dengan bagian *'ashobah* adalah keturunan-keturunannya yang mewarisi dengan bagian *'ashobah*, jika mereka tidak ada maka ibunya sebagai ahli warisnya, dan jika ibunya tidak ada maka ahli waris ibunya yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* (baik dengan *'ashobah bin nafsi*, *'ashobah bil ghoiri* dan *'ashobah ma'al ghoiri*) menurut kaidah pembagian *'ashobah* secara tertib sebagaimana yang telah lalu uraiannya.³⁴

Menurut madzhab (Hambali) bahwa yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* adalah cabang-cabang yang mewarisinya dengan bagian *'ashobah*, jika mereka tidak ada maka ahli warisnya adalah ibunya yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* dengan sebab dirinya (*ashobah bin nafsi*), sedangkan ibu tidak

³⁴ Hukum warisan anak yang lahir dari hasil perzinaan sebagaimana anak yang lahir yang tidak diakui oleh bapaknya, hanya saja kalau anak yang lahir yang tidak diakui oleh bapaknya sebagai anaknya, jika bapaknya mengaku lagi bahwa anak itu adalah benar-benar anaknya maka nasab anak tersebut dihubungkan lagi kepadanya, sedangkan anak yang lahir dari hasil zina tidak demikian, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Al-Mughni (6/228), *Hasyiyah Ibnul Qayyim* (8/83), dan *Tuhfatul Ahwadzi* (6/248).

memiliki bagian warisan dari dirinya dengan bagian *'ashobah* dan ibu yang mendapatkan bagian warisan dari dirinya dengan bagian *'ashobah* hanyalah ahli warisnya yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* dengan sebab dirinya (*ashobah bin nafsi*)

Pendapat yang pertama lebih benar berdasarkan hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ memberikan bagian warisan anak ibu yang lahir dianggap hasil zina oleh suaminya - (kemudian keduanya melakukan pelaknatan karenanya)- kepada ibunya dan ahli waris ibunya setelahnya. Haditsnya diriwayatkan oleh Abu Dawud,³⁵ dan telah lalu hadits Watsilah bin Al-Asqa': "Wanita memperoleh tiga warisan: Orang yang dia merdekakan, anak temuannya dan anaknya yang lahir dianggap hasil zina oleh suaminya kemudian dia melakukan pelaknatan karenanya (untuk membersihkan dirinya dari tuduhan zina)".

Selain itu secara syar'i nasab peranakan itu terputus dari jalur bapak dan hanya bersambung dengan ibu maka kedudukan ibu sebagai ibu dan bapak, juga karena kaidah faraidh bahwa ahli waris yang mendapatkan bagian *'ashobah* tidak mendapatkan warisan si mayit dengan *wasilah* ahli waris yang bagiannya ditentukan semata, sebaliknya mereka hanyalah mewarisi dengan *wasilah* ahli waris yang mendapatkan bagian *'ashobah*.

Jika ahli waris ibu yang mewarisinya dengan bagian *'ashobah* dikatakan sebagai ahli waris yang mendapatkan bagian warisan dengan bagian *'ashobah* maka ibu menjadi bagian

³⁵ Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan-nya* (2520) *Kitab Faraidh*, Bab *Miratsu Ibnil Mula'nah*, di dalam sanadnya ada rawi Abu Muhammad atau Abu Musa Isa bin Musa Al-Qurasyi Al-Dimasyqi yang dikatakan oleh Al-Imam Baihaqi dia tidak masyhur, dan menurut Duhaim dia rawi terpercaya, sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menetapkan bahwa dia seorang yang jujur, selain itu riwayat ini dikuatkan oleh beberapa riwayat yang lain. *Fathul Bari* (12/31), *Hasyiyah Ibnil Qayyim* (8/82-84), *Taqribut Tahdzib* (8/210), *Tahdzibut Tahdzib* (8/210), *Tahdzibul Kamal* (23/42), dan *Nailul Authar* (6/183-185).

'ashobah juga dan ibu lebih dekat kepada si mayit daripada mereka, maka ibu lebih pantas menjadi ahli warisnya yang mewarisi dengan bagian *'ashobah*, dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, salah satu dari dua riwayat dari Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaikh Taqiyyuddin (Ibnu Taimiyyah).

Kalau seorang anak yang tidak diakui oleh seorang bapak sebagai anaknya dengan pelaknatan itu wafat meninggalkan seorang anak perempuan, ibunya, pamannya dan bibinya dari saudara ibu, maka seorang anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$) dan ibu mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) sebagai bagiannya yang ditentukan dan mendapatkan sisa juga sebagai bagian *'ashobah*-nya menurut pendapat yang pertama. Sedangkan menurut pendapat yang kedua seorang anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$), ibu mendapatkan seperenam ($1/6$) sebagai bagiannya yang ditentukan, dan yang sisa untuk paman, sedangkan bibi tidak mendapatkan sedikitpun karena dia menjadi ahli waris yang mendapatkan bagian *'ashobah* dengan sebab yang lain (*ashobah bil ghairi*).

Faidah Yang Kedelapan: Telah diketahui dari penjelasan yang lalu bahwa ahli waris diberi bagian warisan berdasarkan bagian warisan yang ditentukan bagiannya dan dengan bagian *'ashobah* ada lima bagian:

Pertama: Orang yang hanya mewarisi dengan bagian yang ditentukan, mereka adalah suami dan istri, anak-anak ibu-sudara laki-laki dan saudara perempuan seibu- dan induk si mayit dari jenis wanita seperti ibu, nenek dan seterusnya ke atas.

Yang Kedua: Orang yang hanya mewarisi dengan bagian *'ashobah* dengan sebab dirinya (*ashobah bin nafsi*), mereka adalah anak-anak laki-laki dan anak-anak laki-laki mereka, saudara-saudara laki-laki yang bukan seibu (sekandung dan seapak) dan anak-anak laki-laki mereka, paman-paman dari saudara bapak yang bukan seibu (sekandung dan seapak) dan

anak-anak laki-laki mereka, dan orang-orang yang memiliki *wala'* dari kalangan laki-laki dan perempuan.

Yang Ketiga: Orang-orang yang sekali waktu mewarisi dengan bagian yang ditentukan, dan sekali waktu mewarisi dengan bagian *'ashobah* dengan sebab diri mereka (*ashobah bin nafsi*), dan sekali waktu yang lain mewarisi dengan bagian keduanya, mereka adalah bapak, kakek dan seterusnya ke atas.

Yang Keempat: Orang-orang yang sekali waktu mewarisi dengan bagian yang ditentukan, dan sekali waktu mewarisi dengan bagian *'ashobah* dan tidak dapat mewarisi dengan keduanya, mereka adalah anak-anak perempuan, anak perempuannya anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

Yang Kelima: Orang yang sekali waktu mewarisi dengan bagian yang ditentukan, sekali waktu dengan bagian *'ashobah* dengan sebab yang lain (*ashobah bil ghairi*), dan sekali waktu dengan bagian *'ashobah* dengan sebab bersama yang lain (*ashobah ma'al ghairi*) dan tidak dapat mewarisi dengan semua bagian ini dalam sekali waktu, mereka adalah saudara-saudara perempuan yang sekandung dan saudara-saudara perempuan yang seapak.

Inilah lima bagian yang telah ditunjukkan oleh dalil, sedangkan bagian yang keenam tidak memiliki dalil yaitu pertama mewarisi dengan bagian yang ditentukan kemudian warisan itu dibagi dengan bagian *'ashobah*, mereka adalah kakek dan saudara perempuan dalam masalah *al-akdariyyah*, dan masalah ini telah lalu pembicaraannya, serta penjelasan sisi kelemahannya dan penyelisihannya kepada dalil dan kaidah-kaidah ilmu waris.





AHLI WARIS YANG MENYEBABKAN KERABAT SI MAYIT YANG LAIN TIDAK MENDAPAT BAGIAN WARISAN (AL-HAJEB)

Al-Hajeb secara bahasa bermakna menghalangi dan secara istilah menghalangi ahli waris yang lain dari semua bagian warisannya atau sebagiannya.

Bab ini sangat penting sekali dalam bab faraidh dan tidak kurang sisi kepentingannya dengan masalah sebab-sebab dan syarat-syarat mewarisi, hal ini karena bab warisan seperti bab yang lainnya yaitu suatu perkara tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sebab-sebabnya, syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya.

Hukum warisan tergantung pada pengetahuan kepada sebab-sebabnya, syarat-syaratnya dan penghalang-penghalangnya, sehingga warisan itu tidaklah diputuskan ketika belum ada sebab-sebabnya dan syarat-syaratnya atau ada penghalang-penghalangnya. Karena ini sebagian ulama berkata:

Seseorang yang tidak mengetahui bab *hajeb* tidak dihalaikan memberikan fatwa perkara warisan, dikhawatirkan dia akan memberikan bagian warisan kepada orang yang tidak berhak mendapatkan bagian warisan, lalu dia tidak memberikan hak kepada orang yang berhak dan memberikannya kepada orang yang tidak berhak.

Al-Hajeb terbagi menjadi dua bagian: *hajeb* dengan sifat dan *hajeb* dengan seseorang.

1. *Hajeb* dengan sifat

Yaitu memiliki sifat-sifat yang dapat menghalangi dirinya dari bagian warisannya dengan sifat-sifat yang telah lalu seperti sifat perbudakan, membunuh dan perbedaan agama.

Bagian *hajeb* ini dapat mengenai semua ahli waris. Setiap orang dari mereka mungkin bisa menjadi budak atau pembunuh si mayit atau berbeda agama dengan si mayit tersebut.

Orang-orang yang terhalangi bagian warisannya dengan sifat *hajeb* ini keberadaan dirinya di antara ahli waris seperti ketika dirinya tidak ada di antara mereka, maka dia tidak dapat menghalangi lainnya dari bagiannya dan tidak dapat menjadikan yang lainnya mendapatkan bagian warisan dengan bagian *'ashobah*.

2. *Hajeb* dengan seseorang

Yaitu sebagian ahli waris terhalangi bagian warisannya dengan sebab ada ahli waris yang lain. Bagian ini terbagi menjadi dua macam yaitu *hajeb hirman* dan *hajeb nuqson*.

- ***Hajeb Hirman*** yaitu seseorang yang terhalangi bagian warisannya (*al-mahjub*) ketika bersama orang yang menghalangi bagian warisannya (*al-hajeb*) tidak mendapatkan bagian warisan sedikitpun dan *hajeb* ini dapat mengenai semua ahli waris kecuali orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit tanpa

wasilah dan mereka ada enam yaitu ibu, bapak, anak perempuan, anak laki-laki, istri dan suami.

- **Hajeb Nuqson** yaitu seseorang yang terhalangi bagian warisannya ketika bersama orang yang menghalangi warisannya tetap mendapatkan bagiannya, yang mana kalau tidak ada orang yang menghalangi bagiannya tentu dia mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak dari bagiannya ini, dan *hajeb* jenis ini dapat mengenai semua ahli waris tanpa ada kecuali.

Seseorang yang terhalangi bagiannya dengan sebab seseorang, maka dia tidak dapat menghalangi bagian ahli waris yang lain dari semua bagian warisannya (*hajeb hirman*), tetapi terkadang dia dapat menghalangi yang lainnya dari sebagian warisannya (*hajeb nuqson*), seperti keberadaan saudara-saudara laki-laki menyebabkan ibu mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) (yang kalau tidak disertai oleh mereka mungkin ibu akan mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$)) dan walaupun bagian warisan mereka terhalangi dengan sebab adanya bapak.

Ada beberapa kaidah *Hajeb Hirman* dengan seseorang:

- **Kaidah Yang Pertama:** Induk si mayit.

Setiap induk si mayit menghalangi orang yang nasabnya di atasnya dari bagian warisannya jika dia dari jenisnya. Bapak menghalangi kakek-kakek dari bagian warisan mereka karena mereka dari jenisnya, dan tidak menghalangi bagian warisan nenek-nenek karena mereka bukan dari jenisnya. Sedangkan ibu menghalangi bagian nenek-nenek karena mereka dari jenisnya dan tidak menghalangi bagian kakek-kakek karena mereka bukan dari jenisnya.

- **Kaidah Yang Kedua:** Keturunan si mayit.

Setiap keturunan si mayit dari jenis laki-laki yang mewarisi, menghalangi orang yang nasabnya di bawahnya baik

dari jenisnya atau tidak. Anak laki-laki menghalangi bagian warisan anak-anak laki-lakinya anak laki-laki dan anak-anak perempuannya anak laki-laki.

Sedangkan keturunan si mayit dari jenis perempuan tidak menghalangi bagian orang yang nasabnya di bawahnya tetapi jika mereka telah mengambil bagiannya yaitu dua pertiga secara sempurna, maka gugurlah bagian seorang perempuan yang nasabnya di bawahnya, kecuali mereka mendapatkan bagian *'ashobah* dengan sebab ada anak laki-lakinya anak laki-laki yang sederajat dengan mereka atau lebih rendah dari mereka.

• **Kaidah Yang Ketiga:** Kerabat *al-hawasyi* ketika bersama induk dan keturunan si mayit.

Setiap induk dan keturunan si mayit dari jenis laki-laki yang mewarisi menghalangi bagian kerabat *hawasyi*, baik mereka dari jenis laki-laki dan perempuan tanpa ada yang dikecualikan satupun dari mereka, menurut pendapat yang kuat. Telah berlalu penjelasannya tentang pendapat madzhab hambali yang mengatakan bahwa saudara-saudara yang bukan seibu ketika bersama kakek dapat bersekutu dalam suatu bagian di atas rincian penjelasan yang telah lalu.

Sedangkan induk dan keturunan si mayit dari jenis perempuan tidak menghalangi bagian warisan kerabat *al-hawasyi* kecuali keturunan si mayit dari jenis perempuan yaitu anak-anak perempuan dan anak-anak perempuannya anak-anak laki, mereka menghalangi bagian saudara-saudara seibu.

• **Kaidah Yang Keempat:** Sebagian kerabat *al-hawasyi* bersama sebagian yang lain.

Setiap mereka yang mewarisi dengan bagian *'ashobah*, menghalangi bagian warisan orang yang sisi derajatnya atau kedekatannya atau kekuatannya di bawah mereka, sebagaimana yang telah lalu dalam penjelasan bab *'ashobah*. Sedangkan yang mewarisi dengan bagian yang ditentukan seperti saudara-

saudara perempuan, tidak menghalangi orang yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* dan bagian yang ditentukan.³⁶

• **Kaidah Yang Kelima:** *Wala'*.

Setiap yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* dengan sebab nasab (*ashobah bin nafsi, bil ghairi* dan *ma'al ghairi*), menghalangi bagian orang yang mewarisi dengan sebab *wala'*, dan setiap yang paling tinggi dari yang lainnya dari sisi jalurnya atau kedudukannya atau kekuatannya, menghalangi orang yang di bawahnya dari bagian warisannya, kecuali ditentukan bagian seperenam (1/6) bagi bapak dan kakek dan seterusnya ke atas ketika bersama anak-anak laki-laki dan anak-anaknya anak-anak laki menurut madzhab (Hambali), sedangkan yang benar tidak ada bagian yang ditentukan dalam masalah *wala'*, baik bagian untuk bapak dan kakek dan selain keduanya, maka tetap gugurlah bagian warisan keduanya disebabkan ada anak-anak laki-laki dan anak-anaknya anak laki-laki. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang telah disebutkannya di dalam *Al-Faiq*.

• **Kaidah Yang Keenam:** Para shahabat (yang bermadzhab Hambali) berkata:

Setiap orang yang akan mengambil bagian harta warisannya si mayit dengan *wasilah* seseorang, maka seseorang yang menjadi *wasilah*-nya menghalangi bagian warisannya kecuali saudara-saudara dari ibu, mereka menjadikan ibu sebagai *wasilah* untuk mendapatkan bagian harta warisan si mayit, dan mereka mewarisinya bersama ibu, jika tidak demikian maka nenek yaitu ibunya bapaknya si mayit dan ibunya kakek si mayit akan menjadikan keduanya (bapak dan

³⁶ Kecuali jika saudara-saudara perempuan berjumlah lebih dari seorang maka gugurlah bagian saudara-saudara perempuan sebakap karena mereka telah mengambil bagiannya yaitu dua pertiga (2/3) dengan sempurna kecuali jika ada seorang saudara laki-laki yang menjadikan mereka (saudara-saudara perempuan sebakap) mendapatkan bagian *'ashobah*, sebagaimana yang telah lalu dalam bagian warisan saudara-saudara perempuan sebakap.

kakek) sebagai *wasilah* untuk mengambil bagian harta warisan si mayit dan mewarisinya bersama keduanya.

Ibnu Rajab menyebutkan kaidah ini di atas sisi yang lain yaitu:

Orang yang akan mengambil bagian harta warisan si mayit dengan *wasilah* seseorang, jika dia menduduki kedudukan orang yang dijadikan sebagai *wasilah* ketika yang dijadikan *wasilah* tidak ada, maka gugur bagian warisannya disebabkan keberadaan dirinya, dan jika tidak demikian maka tidak gugur bagian warisannya.

Beberapa contoh untuk kaidah yang lalu:

1. Jika ada yang wafat meninggalkan seorang ibu, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki sekandung yang menjadi budak, dan paman dari bapak yang bukan seibu (sekandung atau seapak dengan bapak), maka ibu mendapatkan sepertiga ($1/3$), saudara perempuan mendapatkan setengah ($1/2$) dan yang sisa untuk paman sedangkan saudara laki-laki tidak mendapatkan bagian, karena dia seorang budak maka bagian warisannya terhalangi dengan sifat (perbudakan), karena itu dia tidak dapat menggeser ibu kepada bagian seperenam ($1/6$), tidak dapat menyebabkan saudara perempuannya yang sekandung mendapat bagian *'ashobah* dan tidak dapat menggugurkan bagian warisan paman, karena orang yang terhalangi bagian warisannya dengan sifat (perbudakan, pembunuh dan berbeda agama dengan si mayit) keberadaan dirinya di antara ahli waris seperti ketika dirinya tidak ada di antara mereka, maka dia tidak dapat menghalangi bagian warisan kerabat selainnya dan tidak dapat menjadikan yang lainnya mendapatkan bagian *'ashobah*.
2. Jika ada yang wafat meninggalkan seorang ibu, bapak dan beberapa saudara laki-laki, maka seorang ibu mendapatkan

bagian seperenam ($1/6$), yang sisi untuk bapak dan beberapa saudara laki-laki tidak mendapatkan bagian. Karena bapak menghalangi bagian warisan mereka, dan mereka hanyalah menghalangi bagian warisan ibu dalam keadaan mereka tidak mewarisi, karena orang yang terhalangi bagian warisannya disebabkan seseorang terkadang dapat menghalangi warisan yang lain dengan mengurangi bagiannya (*hijab nuqson*).

3. Jika ada yang wafat meninggalkan seorang bapak, ibunya bapaknya si mayit (neneknya si mayit), kakek, dan ibunya kakeknya si mayit, maka ibunya bapak mendapatkan seperenam ($1/6$) dan yang sisa untuk bapak, sedangkan kakek tidak mendapatkan bagian karena bagian warisannya terhalangi oleh bapak karena dia dari jenisnya, juga ibunya kakek tidak mendapatkan bagian karena terhalangi bagiannya oleh ibunya bapak karena dia dari jenisnya, dan kalau seandainya bapak itu tidak ada tentu ibunya bapak mendapatkan seperenam ($1/6$) dan yang sisa untuk kakek, dan kalau ibunya bapak tidak ada tentu ibunya kakek mendapatkan seperenam ($1/6$) dan yang sisa untuk bapak, dan bapak ini tidak menghalangi bagian ibunya kakek karena dia bukan dari jenisnya.





ORANG-ORANG YANG MEMILIKI HUBUNGAN KEKERABATAN (DZAWUL ARHAM)

Dzawul arham adalah setiap kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan yang ditentukan (*al-fardh*) dan tidak mendapatkan bagian yang tersisa (*al-ashobah*).

Kerabat terdiri dari induk, keturunan dan *hawasyi*.

- **Induk** si mayit yang tergolong *dzawul arham* adalah:
 1. Setiap kakek yang antara dirinya dan si mayit terpisah oleh perempuan, seperti bapaknya ibunya si mayit dan bapaknya neneknya si mayit.
 2. Setiap nenek yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit dengan *wasilah* laki-laki yang antara diri laki-laki ini dan si mayit terpisahkan oleh perempuan, seperti ibunya bapaknya ibu si mayit dan ibunya bapaknya nenek si mayit.
 3. Setiap nenek yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit dengan *wasilah* bapak yang lebih tinggi nas-

abnya dari kakek, seperti ibunya bapak si kekek ini menurut madzhab (Hambali), sedangkan yang benar bahwa nenek ini bagian dari orang-orang yang mendapatkan warisan dengan bagian yang ditentukan (*dzawul furudh*), karena dia akan mewarisi si mayit dengan *wasilah* seorang yang menjadi ahli waris dari jenis laki-laki, maka dia tetap mendapatkan bagian warisan seperti ibunya si kakek.

• **Keturunan** si mayit yang tergolong *dzawul arham* adalah:

Setiap orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit dengan *wasilah* orang perempuan seperti anak-anaknya anak-anak perempuan si mayit dan anak-anaknya anak-anak perempuannya anak laki-laki si mayit.

• **Hawasyi** yang tergolong *dzawul arham* adalah:

1. Semua orang perempuan selain saudara-saudara perempuan, seperti bibi dari saudara ayah, bibi dari saudara ibu, anak-anak perempuan saudara laki-laki, anak-anak perempuan saudara perempuan dan anak-anak perempuan paman dari saudara bapak.
2. Setiap orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit dengan *wasilah* orang perempuan selain saudara-saudara ibu, seperti anak laki-laknya saudara perempuan dan anak perempuannya anak-laki saudara perempuan, paman dari saudara bapak yang seibu (baik paman si mayit, paman bapak si mayit dan paman kakek si mayit) dan paman dari saudara ibu.
3. Keturunan-keturunan saudara-saudara yang seibu, seperti anak laki-laki dan anak perempuan saudara yang seibu.

Setiap orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit dengan *wasilah* seseorang dari mereka yang tergolong *dzawul arham* maka dia bagian dari *dzawul arham*.

Para ulama berselisih pendapat dalam memberikan bagian warisan kepada *dzawul arham*. Al-Imam Malik dan Asy-Syafi'i berkata: Mereka tidak mendapatkan bagian warisan. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Ahmad berkata: Mereka mendapatkan bagian warisan dengan syarat tidak ada yang mendapatkan bagian *'ashobah* dan bagian yang ditentukan yang mengambil bagian harta warisan, ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Abu Ubaidah, Umar bin Abdul Aziz, Atha dan selain mereka dan ini pendapat yang benar, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Al Anfal: 75)

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ

“Anak laki-laki saudara perempuan dari suatu kaum adalah bagian dari mereka”. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim).³⁷

Dan sabdanya:

³⁷ Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam *Shahih-nya* (3528) *Kitab Manakib*, Bab *Ibnu Ukhtil Qaum minhum Wa Mawalil Qaum Minhum*, dan Muslim (1095) *Kitab Zakat*, Bab *Ithaul Mu'allafah Qulubhum wa Tasabbara Man Qawiya Imanuhum* dari Anas bin Malik رضى الله عنه .

Mayoritas ulama berkata bahwa hadits ini tidak mengandung hukum warisan, sebaliknya terkait dengan masalah kekerabatan dan ikatan hubungan seperti menolong, mencintai dan bermusyawarah.

Syarah *Shahih Muslim* (7/152), *Fathul Bari* (12/49), *Hasyiyah Sindi* (5/106).

الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ

“Paman (dari saudara ibu) adalah menjadi ahli waris kerabatnya yang tidak memiliki ahli waris –yang ditentukan bagiannya dan yang mendapatkan bagian ‘ashobah-, dia yang membayar diatnya (denda kejahatannya) dan yang mewarisi dari dirinya”. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)³⁸

³⁸ Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad (16572), Abu Dawud dalam Sunan-nya (2514) Kitab Faraidh, Bab Fi Miratsi dzawil Arham, Ibnu Majah (2728) Kitab Faraidh, Bab Dzawul Arham.

Riwayat ini dari Syu'bah dan Hammad bin Zaid dari Budail bin Maisarah dari Ali bin Abu Thalhah dari Rasyid bin Sa'ad dari Abu Amir Al-Hauzani dari shahabat Miqdam bin Ma'dikariba, yang dihasankan oleh Al-Imam Abu Zur'ah, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim.

Abu Amir Al-Hauzani, dikatakan oleh Abul Hasan Ibnul Qaththan tidak dikenal keadaannya, sedangkan Abu Zur'ah dan Abu Hatim mengatakan tidak mengapa periwayatannya, dan digolongkan rawi terpercaya oleh Al-Imam Ibnu Hibban.

Dalam salah satu sanadnya Rosyid meriwayatkan secara marfu' tanpa menyebutkan rawi Abu Amir dan Miqdam (mu'dhal), dan sebagiannya menukil dari Al-Athraf Al-Mizzi bahwa Rasyid tidak meriwayatkannya dari Miqdam, maka Al-Baihaqi melemahkannya karena riwayat ini *mudhtharib* menurutnya, dan dikatakan oleh Ibnu Ma'in bahwa dalam masalah ini tidak ada hadits yang kuat.

Ada beberapa riwayat yang semakna dengan riwayat ini yang datang dari beberapa shahabat yang lain, di antaranya:

- Aisyah ؓ, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ad-Daruquthny dari Thawus dari Aisyah ؓ, yang dikatakan oleh At-Tirmidzi: Hadits (ini) hasan lagi asing dan dilemahkan oleh An-Nasa'i karena Hadits ini *mudhtharib* menurutnya, sedangkan Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi menguatkan sebagai riwayat *mauquf* pada 'Aisyah (perkataan 'Aisyah), dan dikatakan oleh At-Tirmidzi bahwa sebagian rawi meriwayatkannya secara *mursal*, tanpa menyebutkan 'Aisyah.
- Abu Hurairah ؓ, dikeluarkan oleh Daruquthni dan di dalamnya ada rawi Syarik dari Laits, para imam membicarakan kedua rawi ini dari sisi hafalannya: Syarik bin Abdullah bin Abu Syarik An-Nakha'i Abu Abdullah Al-Kufi seorang Qadhi, setelah dijadikan Qadhi hafalannya jelek, kata Al-Imam Abu Zur'ah periwayatannya menjadi hujah dan kesalahannya banyak, kata Al-Ijli seorang rawi yang terpercaya dan haditsnya hasan, dan rawi yang mendengar periwayatannya sebelum menjadi Qadhi maka periwayatannya benar dan yang mendengar setelahnya maka periwayatannya ada kekacauan, kata Ibnu Ma'in dia seorang rawi yang terpercaya lagi jujur hanya saja jika periwayatannya menyelisihi yang lain maka yang lain lebih saya cintai, semakna dengan ini dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, kemudian Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan periwayatannya di dalam shahih keduanya sebagai penguat.

Dalil-dalil dari Al-Kitab (Al-Qur'an) dan As-Sunnah menunjukkan bahwa *dzawul arham* diberi bagian warisan baik bagiannya disebutkan secara global seperti dalam ayat (Al-Qur'an) atau ditentukan seseorang dari mereka yang mewarisi seperti yang tersebut di dalam hadits.

Kemudian ulama yang berkata bahwa mereka diberi warisan berbeda pendapat menjadi tiga pendapat:

Pertama: Berdasarkan dekatnya derajat, maka siapa yang lebih dekat kepada dia lebih utama mendapatkan bagian

Laits bin Abu Sulaim bin Zunaim pikirannya kacau dimasa tuanya sehingga Haditsnya mudhtharib, maka dikatakan oleh Al-Imam Abu Zur'ah dan sebagian imam lainnya periwayatannya lemah dan tidak menjadi hujah, sedangkan Al-Imam Ahmad mengatakan; periwayatannya mudhtharib (lemah) dan manusia meriwayatkan hadits dari dirinya dan semakna dengan ini dikatakan oleh Imam yang lainnya, selain itu Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan periwayatannya di dalam shahih keduanya sebagai penguat, dan sebagian imam berhujah dengan haditsnya.

• Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif رضي الله عنه, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, di dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Al-Harits bin Ayyasy bin Rabi'ah Al-Makhzumiyyah, dikatakan oleh Al-Imam Ahmad haditsnya ditinggalkan, menurut An-Nasa'i dirinya tidak kuat, sedangkan menurut Abu Hatim dia adalah Syaikh, sedangkan Al-Imam Ibnu Hibban menggolongkan rawi yang terpercaya, dan dikatakan jujur oleh imam yang lain, kemudian dikatakan oleh Al-Bazzar sebaik-baik sanad dalam periwayatan ini adalah hadits Abu Umamah (ini), selain itu riwayat ini dihasankan oleh At-Tirmidzi, dan dengan penggabungan semua jalannya, maka riwayat ini dapat menjadi hujah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan Asy-Syaukani رحمتهما الله.

Shahih Ibnu Hibban (13/377,401), *Mustadrak* (4/382), *Khalashah Badril Munir* (2/129), *Talhisul Habir* (3/80), *Tuhfatul Muhtaj* (2/317), *Tahdzibul Tahdzib* (4/293-295, 5/65, 8/417-418), *Al-Jarhu wat Ta'dil* (5/145), *Ats-Tsiqat* (5/19), *Fathul Bari* (8/78), *Sunan Baihaqi Al-Kubra* (6/215/11992), *Sunan Ad-Daruqutni* (4/86/61), *Faidhul Qadir* (3/502), *Mizanul I'tidal* (4/269, 2/352), *Ilal Ibnu Abi Hatim* (2/50/1636), *Kasyful Khafa* (1/447,448), *Ats-Tsiqat* (7/69), *Hasyiyah Ibnul Qayyim* (8/77,78), *Subulus Salam* (3/100), *Nailul Authar* (6/179), *Tahdzibul Kamal* (12/462-473, 24/279-287), *Tadzkiratul Huffadz* (1/232), *Siyar A'lamin Nubala* (6/179-182), *Adh-Dhu'afa wal Matrakin Ibnul Jauzi* (3/29), *Al-Kamil fidh Dhu'afairijal* (6/87-89), *Dhu'afa Uqaili* (4/14-16), *Tasmiyatu man Akhrajahum Al-Bukhari wa Muslim* (1/191), *Rijal Muslim* (2/160), dan *Al-Kasyif* (2/151).

warisan dari jalur manapun, dan dalilnya pendapat ini yaitu firman Allah Ta'ala:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu». (*Al-Anfal: 75*).

Ketika sebagian kerabat itu dinilai lebih berhak atas selainnya maka yang lebih dekat yang lebih pantas mendapatkan bagian warisan.

Kedua: Berdasarkan dekatnya jalur kekerabatan, ini madzhab Abu Hanifah.

Dia menetapkan empat jalur kekerabatan yaitu *bunuwwah* (peranakan), *ubuwwah* (kebapakan), *ukhuwwah* (persaudaraan) dan *umumah* (kepamanan), ketika ada dari *dzawul arham* pada jalur yang pertama maka seseorang yang dari jalur yang setelahnya tidak mendapatkan bagian warisan dengan diqiyaskan pada pembagian harta warisan dengan bagian *ashobah*, dan madzhab ini dinamakan madzhab “*Ahlil Qirobah*” yang telah dikatakan di dalam *Al-Mughni* hal 232 juz 6.

Ketiga: Berdasarkan kedudukan, maka setiap orang dari *dzawul arham* ditempatkan pada kedudukannya orang yang mempunyai hubungan dengan mayit yang dijadikan sebagai *wasilah* untuk mewarisinya, kemudian harta dibagi di antara orang yang dijadikan sebagai *wasilah* kepada si mayit, harta yang telah menjadi milik setiap orang yang dijadikan *wasilah* untuk mengambil bagian warisan, kemudian diambil oleh orang yang menjadikannya sebagai *wasilah* dan inilah yang masyhur dalam madzhab Al-Imam Ahmad.

Ada satu contoh yang dapat menampakkan pengaruh perbedaan pendapat ini:

Jika ada yang wafat meninggalkan seorang anak perempuannya anak perempuannya anak perempuan si mayit (cicit si mayit) dan anak perempuannya saudara laki-laki si mayit yang bukan seibu (sekandung atau seapak), maka harta warisan untuk anak perempuan saudara laki-laki menurut pendapat yang pertama, karena dia sangat dekat kepada ahli waris, harta untuk anak perempuannya anak perempuan menurut pendapat yang kedua, karena dia lebih awal jalur kekerabatannya, dan harta dibagi dua paroh untuk keduanya menurut pendapat yang ketiga, karena anak perempuannya anak perempuan kedudukannya seperti anak perempuan si mayit maka dia mendapatkan setengah (1/2) sebagai bagiannya yang ditentukan dan anak perempuan saudara laki-laki kedudukannya seperti saudara laki-laki maka dia mendapatkan sisanya sebagai bagian *'ashobah*.

Contoh ini tersebut di dalam *Al-Mughni* halaman (235) Juz (6) dengan cetakan yang terpisah dan sejenis itu tersebut di dalam *Al-Adzbul Faidh* halaman (23) Juz (2).

Beberapa Keadaan Dzawul Arham

Keadaan Dzawul Arham Ada Tiga:

- **Pertama:** Mereka hanya satu orang maka dia mendapatkan semua harta warisan sebagai bagian *'ashobah* jika dia menjadikan ahli waris yang mendapatkan bagian *'ashobah* sebagai *wasilah* untuk mendapatkan bagian harta warisan, dan mendapatkan bagian yang ditentukan (*fardh*) dan bagian *rad*³⁹ jika dia menjadikan ahli waris yang bagiannya ditentukan sebagai *wasilah* untuk mendapatkan bagian harta warisan.

³⁹ Sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang memiliki bagian yang telah ditentukan, diberikan kepada mereka lagi menurut kadar bagiannya yang telah ditentukan kecuali suami dan istri - keduanya bukan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan kembali ketika masih ada harta yang tersisa-, ketika tidak ada yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* (tersisa), sebagaimana yang akan di sebutkan pada babnya *insya Allah*.

Jika ada yang wafat meninggalkan seorang anak perempuannya saudara laki-laki sekandung, maka mengambil semua harta warisan sebagai bagian *'ashobah*. Kalau meninggalkan anak perempuan saudara laki-laki seibu maka dia mendapatkan seperenam ($1/6$) sebagai bagiannya yang ditentukan dan sisanya diberikan kepada dirinya lagi sebagai bagian *rod*.

• **Yang Kedua:** Jumlah mereka adalah dua orang atau lebih banyak dan yang dijadikan sebagai *wasilah* untuk mendapatkan bagian warisan adalah satu orang. Maka semua harta untuk mereka juga, karena yang dijadikan sebagai *wasilah* adalah seorang ahli waris yang mewarisi dengan bagian *'ashobah*, yang dapat mengambil semua harta warisannya dengan bagian *'ashobah*, atau ahli waris yang bagiannya ditentukan yang berhak mengambil semua harta dengan bagiannya yang telah ditentukan dan dengan bagian *rod*, kemudian harta itu dibagi di antara mereka yang berjumlah beberapa orang setelah yang dijadikan sebagai *wasilah* untuk mewarisi wafat meninggalkan mereka, hanya saja laki-laki dan perempuan dari mereka mendapatkan bagian yang sama kadarnya menurut pendapat yang masyhur di dalam madzhab Al-Imam Ahmad.

Jika ada yang wafat meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuannya anak perempuan saudara laki-laki si mayit yang sekandung (cucu-cucunya saudara si mayit), maka harta warisan dibagi di antara mereka berdua, karena kakek keduanya mendapatkan bagian harta warisan dari si mayit seperti itu, tetapi bagian laki-laki dan perempuan sama kadarnya.

Jika ada yang wafat meninggalkan tiga paman dari saudara ibu yang berbeda-beda, maka harta diberikan kepada paman yang seibu dan paman yang sekandung sebagai bagian keduanya yang ditentukan dan bagian *rod*, karena keduanya mendapatkan bagian warisan dengan *wasilah* ibu dan ibu itu mewarisinya seperti itu. Paman yang seibu mendapatkan bagian seperenam

(1/6), karena dia saudara dari ibu yang seibu (dengan ibu si mayit) sedangkan yang tersisa untuk paman yang sekandung, karena dia adalah saudara ibu yang sekandung dan paman yang seapak (dengan ibunya) tidak mendapatkan bagian sedikitpun, karena bagiannya terhalangi dengan paman yang sekandung. Kalau paman sekandung itu adalah bibi yang sekandung dengan ibunya si mayit, maka bibi mendapatkan bagian setengah (1/2) karena dia adalah saudara perempuan ibu yang sekandung, paman seibu mendapatkan bagian seperenam (1/6) karena dia saudara seibu dari ibu, sedangkan sisanya untuk paman yang seapak, karena mereka mewarisi ibu seperti itu jika ibu wafat meninggalkan mereka.

• **Yang Ketiga:** Jumlah *dzawul arham* dua orang atau lebih banyak, jumlah yang mereka jadikan sebagai *wasilah* untuk mewarisi si mayit adalah dua orang atau lebih banyak juga, maka yang pertama dilakukan adalah harta warisan dibagikan kepada orang-orang yang dijadikan sebagai *wasilah* untuk mewarisi setelah yang mewariskan harta wafat meninggalkan mereka, yang gugur bagian seseorang di antara mereka maka gugurlah bagian orang yang menjadikan mereka sebagai *wasilah* untuk mewarisi si mayit. Kemudian bagian setiap orang dari mereka yang dijadikan sebagai *wasilah* untuk mewarisi diberikan kepada setiap orang yang menjadikan mereka sebagai *wasilah* untuk mewarisi, hanya saja bagian laki-laki dan perempuan sama kadarnya.

Jika ada yang wafat meninggalkan anak laki-lakinya anak perempuan si mayit, bibi dari saudara ibu, anak perempuan saudara laki-laki seibu dan anak perempuan saudara laki-laki seapak, maka yang pertama dilakukan adalah harta warisan dibagikan di antara orang-orang yang dijadikan sebagai *wasilah* untuk mewarisi yaitu anak perempuan, ibu, saudara laki-laki seibu dan saudara laki-laki seapak, maka anak perempuan mendapatkan bagian setengah (1/2) yang akan diambil oleh anak

laki-lakinya, ibu mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) yang akan diambil oleh bibi, sisanya untuk bapak yang akan diambil oleh anak perempuannya, dan saudara laki-laki yang seibu tidak mendapatkan bagian sedikitpun karena anak perempuan menghalangi bagiannya sehingga anak perempuannya tidak mendapatkan bagian.

Jika ada yang wafat meninggalkan tiga bibi dari saudara ibu yang berbeda-beda, dan tiga bibi dari saudara bapak yang berbeda-beda, bibi-bibi dari saudara ibu menjadikan ibu sebagai *wasilah* untuk mewarisi maka mereka mendapatkan sepertiga ($1/3$), sedangkan bibi-bibi dari saudara bapak menjadikan bapak sebagai *wasilah* untuk mewarisi maka mereka mendapatkan bagian yang tersisa. Kemudian bagian sepertiga ($1/3$) dibagikan di antara bibi-bibi maka bibi yang sekandung dengan ibu mendapatkan tiga (3), yang seapak mendapatkan satu (1) dan yang seibu mendapatkan satu (1). Sisanya bagikan kepada bibi-bibi dari saudara bapak, maka bibi yang sekandung dengan bapak mendapatkan tiga (3), yang seapak mendapatkan satu (1), dan yang seibu mendapatkan satu (1), dan dengan pembagian ini maka bagian sepertiga ($1/3$) untuk bibi-bibi dari saudara ibu dibagi menjadi lima (5) bagian, dan dua pertiga ($2/3$) untuk bibi-bibi dari saudara bapak dibagi menjadi lima (5) bagian juga.

Jika ada yang wafat meninggalkan dua anak laki-lakinya anak perempuan yang pertama, seorang anak perempuannya anak perempuan yang kedua dan seorang anak perempuan paman dari saudara bapak, maka dua anak laki-lakinya anak perempuan yang pertama menjadikan anak perempuan yang pertama (ibu mereka) sebagai *wasilah* untuk mewarisi, anak perempuannya anak perempuan yang kedua menjadikan anak perempuan yang kedua (ibunya) sebagai *wasilah* untuk mewarisi, dan anak perempuan paman menjadikan paman sebagai *wasilah* untuk mewarisi, maka dua anak laki-lakinya anak perempuan

yang pertama mendapatkan bagian ibu mereka yaitu sepertiga ($1/3$), seorang anak perempuannya anak perempuan yang kedua mendapatkan bagian ibunya yaitu sepertiga ($1/3$), sedangkan anak perempuan paman mendapatkan bagian yang sisa yang menjadi bagian bapaknya sebagai bagian *'ashobah*.

Beberapa Jalur Kekkerabatan Dzawul Arham

Kekerabatan terdiri dari induk, keturunan dan *hawasyi*, maka yang masyhur menurut orang-orang yang akhir masa hidupnya dari shahabat-shahabat Al-Imam Ahmad bahwa *dzawul arham* dijadikan tiga jalur yaitu *ubuwwah* (bapak), *umumah* (ibu) dan *bunuwwah* (anak).

Yang tergolong dalam *ubuwwah* adalah semua orang yang mewarisi dengan *wasilah* bapak yaitu kakek, nenek dan *hawasyi* yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan bagian warisan yang ditentukan dan bagian *'ashobah* seperti bapaknya ibunya bapak, bibi-bibi dari saudara bapak, paman dari saudara bapak yang seibu (dengan bapak), anak-anak perempuan saudara laki-laki yang tidak seibu, anak-anak saudara-saudara perempuan yang bukan seibu, anak-anak perempuan paman dari saudara bapak, dan orang yang menjadikan salah seorang dari mereka sebagai *wasilah* untuk mewarisi.

Yang tergolong *umumah* adalah semua orang yang mewarisi dengan perantara ibu yaitu kakek, nenek dan *hawasyi* yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan bagian warisan yang ditentukan dan bagian *'ashobah* seperti bapaknya ibu, paman-paman dari saudara ibu, bibi-bibi dari saudara ibu, anak-anak saudara-saudara yang seibu, dan orang yang menjadikan salah satu dari mereka sebagai *wasilah* untuk mewarisi.

Pendapat yang kuat di dalam madzhab (Hambali) bahwa anak-anak saudara-saudara yang seibu (memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit) dari jalur *ubuwwah*, sedangkan yang benar sebagaimana yang telah kami sebutkan, karena

saudara-saudara seibu dan keturunan-keturunannya tidak memiliki hubungan dengan bapak secara mutlak.

Yang tergolong di dalam *bunuwwah* adalah semua keturunan si mayit yaitu yang tidak memiliki bagian warisan yang ditentukan dan bagian *'ashobah* dan mereka adalah orang yang antara dirinya dan si mayit dipisahkan dengan orang perempuan seperti anak-anaknya anak perempuan (si mayit), anak-anaknya anak-anak perempuannya anak laki-laki dan orang yang menjadikan mereka sebagai sarana untuk mewarisi.

Jika ada dua orang atau lebih dalam satu jalur kekerabatan berkumpul dalam satu masalah pembagian harta peninggalan maka mana di antara keduanya yang pertama sampai kepada si mayit maka dia menghalangi bagian yang lain, jika keduanya dalam dua jalur maka setiap masing-masing dari keduanya kita samakan dengan yang dia jadikan sebagai *wasilah* untuk mewarisi meskipun jauh derajatnya, kemudian harta warisan dibagikan di antara orang-orang yang dijadikan sebagai *wasilah* untuk mewarisi maka bagian warisan yang telah dimiliki oleh setiap orang yang dijadikan *wasilah*, diambil oleh orang yang menjadikannya sebagai *wasilah*, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya.

Jika ada yang wafat meninggalkan anak perempuannya anak perempuan (cucu perempuan si mayit dari anak perempuannya), anak perempuannya anak perempuannya anak perempuan (cicit perempuan si mayit), dan anak perempuannya anak perempuannya anak perempuan paman dari saudara bapak (cucu perempuan sepupu si mayit), maka cucu perempuan si mayit mendapatkan bagian setengah ($1/2$), karena kedudukannya seperti anak perempuan, yang sisa untuk cucu perempuan sepupu si mayit karena kedudukannya seperti paman, dan cicit si mayit tidak mendapatkan bagian sebab cucu perempuan si mayit lebih dekat kepada ahli waris daripada cicit perempuan si mayit, maka cucu perempuan si mayit

menghalangi bagiannya karena dirinya dalam satu jalur dengan cucu perempuan si mayit, sedangkan dia tidak menghalangi bagian anak perempuan paman yang nasabnya di bawahnya karena dia tidak sejalur dengan dirinya.

Jika ada yang wafat meninggalkan anak perempuannya anak perempuan saudara laki-laki sekandung, dan anak perempuan paman dari saudara bapak yang sekandung, maka harta untuk anak perempuan paman karena dia lebih dekat kepada ahli waris dan satu jalur kekerabatan.

Jika ada yang wafat meninggalkan anak perempuannya anak perempuan, anak perempuan paman dari saudara ibu, dan anak perempuannya anak perempuan bibi dari saudara bapak, maka yang paling dekat kepada adalah anak perempuannya anak perempuan, kemudian anak perempuan paman, tetapi tatkala terdiri dari beberapa jalur kekerabatan maka jalur kekerabatannya yang jauh tidak gugur bagiannya dengan sebab ada jalur kekerabatan yang lebih dekat, lalu kita samakan setiap orang dengan yang dijadikan sebagai *wasilah*, maka anak perempuannya anak perempuan mendapatkan bagian setengah ($1/2$) karena kedudukannya seperti anak perempuan, anak perempuan paman mendapatkan seperenam ($1/6$) karena kedudukannya seperti ibu, dan anak perempuannya anak perempuan bibi mendapatkan seperenam ($1/6$) sebagai bagiannya yang ditentukan dan mendapatkan sisa bagian sebagai bagian *'ashobah*-nya karena kedudukannya seperti bapak.

Beberapa Faedah:

Faidah yang pertama: Penjelasan yang lalu bahwa *dzawul arham* tidak mewarisi kecuali dengan syarat tidak ada yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* dan dengan bagian yang ditentukan yang mengambil lagi sisa pembagian harta warisan.

Kalu ada ahli waris yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* atau dengan bagian yang ditentukan yang mengambil lagi

sisanya pembagian harta warisan, maka *dzawul arham* tidak mendapatkan bagian harta warisan sedikitpun.

Jika ada yang wafat meninggalkan paman dari saudara bapak yang tidak seibu dan bibi dari saudara bapak, maka harta warisan hanya untuk paman dan bibi tidak mendapatkan bagian sedikitpun.

Jika ada yang wafat meninggalkan saudara laki-laki seibu dan bibi dari saudara bapak, maka harta untuk saudara laki-laki sebagai bagiannya yang ditentukan dan bagian yang sisa yang diberikan lagi kepadanya, dan bibi tidak mendapatkan bagian sedikitpun.

Kalau yang bagiannya ditentukan dan tidak dapat mengambil lagi sisa pembagian harta warisan yaitu suami dan istri, maka keadaan ini tidak menghalangi bagian warisan *dzawul arham*, suami atau istri diberi bagian dengan sempurna.

Jika seorang istri wafat meninggalkan seorang suami dan anak perempuannya anak perempuan, maka seorang suami mendapatkan bagian setengah ($1/2$) dan anak perempuannya anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$).

Jika seorang suami wafat meninggalkan seorang istri dan anak perempuannya anak perempuan, maka seorang istri mendapatkan seperempat ($1/4$), sedangkan anak perempuannya anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$) sebagai bagiannya yang telah ditentukan dan mendapatkan sisa bagian sebagai bagian *rod*.

Faidah yang kedua: Telah lalu bahwa bagian laki-laki dan perempuan dalam bab *dzawul arham* adalah sama kadarnya. Beberapa ulama madzhab Hambali memberikan alasan tentang hal ini, karena mereka mendapatkan bagian warisan dengan sebab kekerabatan semata, maka samalah bagian laki-laki dan perempuan dari mereka sebagaimana bagian anak-anak ibu.

Ada satu riwayat dari Al-Imam Ahmad bahwa laki-laki mendapatkan bagian seperti bagian dua orang perempuan

kecuali orang yang menjadikan anak-anak ibu sebagai *wasilah* untuk mewarisi maka bagian laki-laki dan perempuan dari mereka sama kadarnya sebagaimana orang yang mereka jadikan sebagai *wasilah* untuk mewarisi.

Riwayat ini sangat kuat dalilnya karena *dzawul arham* mendapatkan bagian warisan dengan sebab selain mereka, maka hukumnya orang yang mereka jadikan sebagai *wasilah* untuk mewarisi ditetapkan untuk mereka. Jika ahli waris yang bagian laki-laki dilebihkan atas bagian perempuan mereka jadikan sebagai *wasilah* untuk mewarisi, maka bagian laki-laki dari mereka dilebihkan atas bagian perempuan.

Sedangkan jika ahli waris yang bagian laki-laki tidak dilebihkan atas bagian perempuan mereka jadikan sebagai *wasilah* untuk mewarisi, maka bagian laki-laki dari mereka tidak dilebihkan atas bagian perempuan.

Jika ada yang wafat meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan sekandung, anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan seibu, dan anak perempuan paman dari saudara bapak yang sekandung, maka anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian setengah ($1/2$) dengan pembagian yang sama kadarnya di antara keduanya menurut madzhab (Hambali), atau anak laki-laki mendapatkan bagian seperti bagian dua orang perempuan menurut riwayat yang kedua, anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan yang seibu mendapatkan seperenam ($1/6$) dengan pembagian yang sama di antara keduanya menurut kedua riwayat ini, sedangkan yang sisa untuk anak perempuan paman.

Faidah yang ketiga: Yang masyhur dalam madzhab (Hambali) bahwa jika *dzawul arham* memiliki dua jalur kekerabatan di dalam mewarisi, yang dengan keduanya dia dapat mewarisi, maka yang terkuat dari keduanya dijadikan sebagai penentuan untuk mendapatkan bagian warisan, maka bibi dari

saudara bapak ditempatkan pada kedudukan bapak bukan pada kedudukan kakek atau nenek atau paman dari saudara bapak sebagaimana yang telah dikatakan tentang hal ini.

Jika ada yang wafat meninggalkan bibi dari saudara bapak dan anak perempuan saudara laki-laki sekandung, maka harta warisan untuk bibi menurut madzhab karena kedudukannya seperti bapak dan anak perempuan saudara laki-laki kedudukannya seperti saudara laki-laki.

Sedangkan menurut pendapat yang kedua harta warisan di bagi di antara keduanya jika kita katakan bahwa saudara-saudara laki-laki tetap mewarisi ketika bersama kakek jika tidak dapat mewarisi ketika bersamanya, maka harta warisan hanya untuk bibi. Menurut pendapat yang ketiga bibi mendapatkan seperenam ($1/6$) karena kedudukannya seperti nenek dan yang sisa untuk anak perempuan saudara laki-laki karena kedudukannya seperti saudara laki-laki. Sedangkan menurut pendapat yang keempat harta untuk anak perempuan saudara laki-laki karena kedudukannya seperti saudara laki-laki sekandung, lalu dia menghalangi bagian bibi karena kedudukan bibi seperti paman.


Mungkin yang dijadikan sebagai penentuan untuk mewarisi adalah yang paling kuat hubungan keduanya dengan orang yang dijadikan sebagai *wasilah* untuk mewarisi jika dia termasuk ahli waris. Maka bibi kita tempatkan pada kedudukan bapaknya yaitu kakek karena dia merupakan keturunannya (anaknya) sebagaimana saudara laki-laki kita tempatkan pada kedudukan bapaknya yaitu saudara laki-laki, dan paman (dari saudara bapak) yang seibu kita tempatkan pada kedudukan ibunya yaitu nenek sebagai ibunya bapaknya si mayit, karena dia merupakan keturunannya, maka paman ini lebih kuat hubungannya dengan ibunya daripada dengan bapaknya. Kemungkinan ini menurut saya dan dengan ini saya katakan jika tidak bertentangan dengan kesepakatan ulama.

Faidah yang keempat: Bukanlah suatu faidah kalau seseorang dari jalur kekerabatan *ubuwwah* (bapak) atau *umumah* (paman) atau *bunuwwah* (anak) mewarisi bagian warisan bapak atau ibu atau anak, sebaliknya dia hanyalah mewarisi bagian warisan ahli waris yang pertama yang berhubungan dengan dirinya dan yang dijadikan sebagai *wasilah* untuk mewarisi. Tetapi faidah masalah itu kita dapat mengetahui orang yang menghalangi bagian warisan yang lain dan yang terhalangi bagian warisannya.

Jika keduanya dalam satu jalur kekerabatan maka jalur kekerabatan yang paling dekat kepada si mayit menghalangi bagian warisan orang yang paling jauh jalur kekerabatannya. Jika keduanya berada dalam dua jalur atau lebih maka setiap keduanya disamakan dengan orang yang dijadikan sebagai *wasilah* untuk mewarisi. Jika yang satu jauh jalur kekerabatannya maka yang lebih jauh jalur kekerabatannya tidak gugur bagian warisannya, dikarenakan dirinya akan mewarisi si mayit dengan sisi jalur kekerabatan yang lain yang lebih dekat kepadanya.

Maka bapaknya ibunya ibu si mayit mewarisi bagian warisan ibunya ibu bukan mewarisi bagian warisan ibu, anak perempuan paman (dari saudara bapak) yang sekandung mewarisi bagian warisan paman bukan mewarisi bagian warisan bapak, anak laki-lakinya anak perempuannya anak laki-laki mewarisi bagian warisan anak perempuannya anak laki-laki bukan mewarisi bagian warisan anak laki-laki.





TA'SIL DAN TASHIH

Ta'sil (menentukan asal masalah) adalah mendatangkan bilangan yang terkecil yang dapat menghasilkan bagian-bagiannya masalah tanpa menyisakan bilangan pecahan.

Tashih (memperbaiki bilangan masalah) adalah mendatangkan bilangan yang terkecil yang dapat dibagikan kepada ahli waris tanpa menyisakan bilangan pecahan.

Jadi asal masalah adalah bilangan yang terkecil yang dapat menghasilkan bagian-bagian masalah tanpa menyisakan bilangan pecahan.

Jika ahli warisnya adalah orang-orang yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* dengan sebab nasab (*ashobah bin nafsi, bil ghairi, dan maal ghairi*) maka asal masalah mereka dengan jumlah kepala mereka, seorang laki-laki kita jadikan dua kepala dan seorang perempuan kita jadikan satu kepala. Jika ada yang wafat meninggalkan dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, maka masalah mereka adalah enam (6), setiap anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan setiap anak perempuan mendapatkan satu bagian.

Jika ahli warisnya adalah orang-orang yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* karena *wala'*, jika sama kadar kepemilikan

hak *wala'* mereka maka asal masalah mereka dengan bilangan kepala mereka. Jika berbeda kadar kepemilikan *wala'* mereka maka asal masalah mereka dengan bilangan yang terkecil yang dapat dibagi dengan bagian-bagian mereka dari diri orang yang dimerdekakan. Jika ada yang wafat meninggalkan dua orang yang telah memerdekakan dirinya, setiap masing-masing dari keduanya memiliki bagian *wala'* setengah ($1/2$) dari diri orang yang dimerdekakan, maka masalahnya adalah dua dan setiap orang mendapatkan bagian satu, jika salah satunya memiliki bagian *wala'* seperempat ($1/4$) dari dirinya maka masalahnya adalah empat (4), untuk yang bagian seperempat ($1/4$) mendapatkan satu sedangkan sisanya untuk kawannya.

Jika di antara ahli waris ada yang memiliki bagian yang ditentukan, maka asal masalah mereka dengan bilangan yang terkecil yang dapat menghasilkan satu atau beberapa bagian ahli waris yang bagiannya ditentukan tanpa menyisakan bilangan pecahan.

Jika yang bagiannya ditentukan adalah satu orang atau lebih dari satu jenis (yaitu kadar bagiannya sama) maka asal masalahnya adalah bilangan yang terkecil yang dapat dibagi dengan satu bilangan penyebutnya. Sedangkan jika yang memiliki bagian yang ditentukan berjumlah dua orang atau lebih dan jenisnya berbeda-beda (yaitu kadar bagiannya tidak sama), maka asal masalahnya adalah bilangan yang terkecil yang dapat dibagi dengan kedua bilangan penyebutnya.

Asal masalah ahli waris yang bagiannya ditentukan ada tujuh menurut pendapat yang masyhur yaitu dua (2), tiga (3), empat (4), enam (6), delapan (8), dua belas (12) dan dua puluh empat (24).

Asal masalah dua (2) untuk setiap masalah yang hanya memiliki satu bagian yang ditentukan yaitu bagian setengah ($1/2$) saja seperti bagian suami ketika bersama paman dari saudara bapak, atau dua bagian yang sama-sama setengah ($1/2$)

kadarnya seperti suami ketika bersama saudara laki-laki yang tidak seibu.

Tiga (3) untuk setiap masalah yang hanya memiliki satu bagian yang ditentukan yaitu bagian sepertiga ($1/3$) saja seperti bagian ibu ketika bersama paman dari saudara bapak atau, bagian dua pertiga ($2/3$) saja seperti bagian dua anak perempuan ketika bersama paman atau dua bagian yang ditentukan yaitu dua pertiga ($2/3$) dan sepertiga ($1/3$) seperti ketika dua saudara perempuan yang bukan seibu bersama dua saudara perempuan yang seibu.

Empat (4) untuk setiap masalah yang hanya memiliki satu bagian yang ditentukan yaitu bagian seperempat ($1/4$) saja seperti suami ketika bersama anak laki-laki, atau dua bagian yang ditentukan yaitu bagian seperempat ($1/4$) dan setengah ($1/2$) seperti ketika suami bersama paman dari saudara bapak.

Enam (6) untuk setiap masalah yang hanya memiliki satu bagian yang ditentukan yaitu bagian seperenam ($1/6$) saja atau dua bagian yang sama-sama seperenam ($1/6$) kadarnya atau tiga bagian yang sama-sama seperenam ($1/6$) kadarnya seperti bagian ibu ketika bersama anak laki-laki, atau seperti ibu ketika bersama saudara laki-laki yang seibu dan saudara laki-laki sekandung, atau seperti ibu ketika bersama bapak, anak perempuan dan anak perempuannya anak laki-laki, atau hanya dua bagian yaitu bagian seperenam ($1/6$) dan sepertiga ($1/3$) seperti ibu ketika bersama saudara laki-laki seibu dan paman dari saudara bapak, atau bagian seperenam ($1/6$) dan setengah ($1/2$) seperti ibu ketika bersama anak perempuan dan paman dari saudara bapak, atau bagian seperenam ($1/6$) dan duapertiga ($2/3$) seperti ibu ketika bersama dua anak perempuan dan paman dari saudara bapak, atau bagian setengah ($1/2$) dan duapertiga ($2/3$) seperti suami ketika bersama dua saudara perempuan sekandung dan paman dari saudara bapak.

Delapan (8) untuk setiap masalah yang hanya memiliki satu bagian yang ditentukan yaitu bagian seperdelapan ($1/8$) seperti istri ketika bersama anak laki-laki, atau hanya memiliki dua bagian yaitu bagian seperdelapan ($1/8$) dan setengah ($1/2$) seperti istri ketika bersama anak perempuan dan paman dari saudara ayah.

Dua belas (12) untuk setiap masalah yang memiliki dua bagian yang ditentukan yaitu bagian seperempat ($1/4$) dan seperenam ($1/6$) seperti suami ketika bersama ibu dan anak laki-laki, atau seperempat ($1/4$) dan sepertiga ($1/3$) seperti istri ketika bersama ibu dan paman dari saudara bapak, atau seperempat ($1/4$) dan dua pertiga ($2/3$) seperti istri ketika bersama dua saudara perempuan sekandung dan paman dari saudara bapak.

Dua puluh empat (24) untuk setiap masalah yang memiliki dua bagian yang ditentukan yaitu bagian seperdelapan ($1/8$) dan seperenam ($1/6$) seperti istri ketika bersama ibu dan anak laki-laki, atau seperdelapan ($1/8$) dan dua pertiga ($2/3$) seperti istri ketika bersama dua anak perempuan dan paman dari saudara bapak.

Pembagian Asal Masalah Ini dengan Dasar Ketika Asal Masalah Bertambah (*Aul*) dan Tidak:

Bagian-bagian ahli waris yang telah ditentukan dari satu masalah ketika dikaitkan dengan asal masalahnya tidak lepas dari salah satu di antara tiga perkara:

1. Jumlah semua bagian yang ditentukan melebihi bilangan asal masalah.
2. Lebih sedikit dari bilangan asal masalah.
3. Sesuai dengan bilangan asal masalahnya tanpa bertambah dan berkurang.

Yang pertama yaitu jumlah bagian-bagian yang telah ditentukan melebihi bilangan asal masalah, dinamakan *Aul* (bertambah).

Yang kedua yaitu jumlah bagian-bagian yang telah ditentukan lebih sedikit dari bilangan asal masalah, dinamakan *Naqsh* (kurang).

Yang ketiga yaitu jumlah bagian-bagian yang telah ditentukan sesuai dengan bilangan asal masalah dengan tidak bertambah dan berkurang, dinamakan *Adl* (sama).

Tujuh asal masalah yang telah lalu ketika dikaitkan dengan *Aul*, *Naqsh* dan *Adl* terbagi menjadi empat bagian:

Pertama: Dia selalu kurang, dan keduanya adalah asal masalah empat dan delapan.

Kedua: Terkadang berkurang atau sama dan tidak bertambah (*aul*), dan keduanya adalah asal masalah dua dan tiga.

Ketiga: Terkadang berkurang atau bertambah dan tidak sama, dan keduanya adalah asal masalah dua belas dan dua puluh empat.

Keempat: Bisa berkurang, sama dan bertambah, dan ini adalah asal masalah enam.

Dengan ini menjadi jelas bahwa asal masalah yang mungkin bertambah adalah tiga asal masalah:

Asal Masalah Yang Pertama: Asal masalah enam bertambah menjadi tujuh, delapan, sembilan dan sepuluh.

Contohnya seorang wanita wafat meninggalkan seorang suami dan dua saudara perempuan sekandung, maka asal masalahnya adalah enam (6), seorang suami mendapatkan bagian setengah ($1/2$) yaitu tiga (3) sedangkan dua saudara

perempuan sekandung mendapatkan dua pertiga ($2/3$) yaitu empat (4) dan masalahnya bertambah menjadi tujuh (7)

Jika mereka disertai seorang ibu maka ibu mendapatkan seperenam ($1/6$) yaitu satu (1) dan masalahnya menjadi delapan (8).

Jika mereka disertai saudara laki-laki seibu maka dia mendapatkan seperenam ($1/6$) yaitu satu (1) dan masalahnya bertambah sembilan (9).

Jika mereka disertai saudara laki-laki lainnya yang seibu maka dia dan saudara laki-lakinya mendapatkan sepertiga ($1/3$) dan masalahnya bertambah menjadi sepuluh (10). Masalah enam jika bertambah sampai sepuluh dinamakan *Ummul Farrukh*⁴⁰ karena banyak bertambah (*aul*) bilangan masalahnya.

Asal Masalah Yang Kedua: Asal masalah dua belas dan bertambah menjadi tiga belas, lima belas dan tujuh belas, dan selamanya tidak bertambah menjadi genap bilangannya.

Contohnya ada seseorang wafat meninggalkan tiga orang istri, delapan orang saudara perempuan yang bukan seibu dan dua orang nenek, sedangkan masalahnya adalah dua belas (12), maka beberapa istri mendapatkan seperempat ($1/4$) yaitu tiga (3), untuk setiap orang mendapatkan bagian satu (1), beberapa saudara perempuan mendapatkan dua pertiga ($2/3$) yaitu delapan (8), dan setiap orang mendapatkan bagian satu (1), sedangkan dua orang nenek mendapatkan seperenam ($1/6$) yaitu dua (2), dan setiap orang mendapatkan satu (1), maka asal masalahnya bertambah menjadi tiga belas (13).

Jika ada seorang saudara perempuan seibu bersama mereka maka dia mendapatkan seperenam ($1/6$) yaitu dua (2), dan asal masalahnya bertambah menjadi lima belas (15).

⁴⁰ Ibu Farrukh, asal makna *farrukh* adalah seorang anak dari keturunan Ibrahim setelah Ismail dan Ishaq, yang memiliki banyak keturunan dan melahirkan orang-orang non arab (ajam).

Syarah Shahih Muslim (3/140), dan *Ad-Dibaj* (2/34).

Jika jumlah saudara-saudara perempuan yang seibu lebih dari seorang seperti empat orang misalnya, maka mereka mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$) yaitu empat (4), dan setiap orang dari mereka mendapatkan bagian satu (1), asal masalahnya bertambah menjadi tujuh belas (17), dan masalah ini dinamakan *Ummul Furu'* --Ibunya anak-anak perempuan-- karena semua ahli warisnya adalah kaum wanita, dan dinamakan juga *Ad-Dinaryah As-Sughra* --dinar kecil-- karena setiap wanita mengambil bagian warisan dinar dalam keadaan berbeda-beda jalur hubungan kekerabatan mereka dengan si mayit.

Asal Masalah Yang ke Tiga: Asal masalah dua puluh empat dan asal masalahnya bertambah menjadi dua puluh tujuh saja.

Contohnya adalah seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang istri, dua anak perempuan, ibu dan bapak, asal masalahnya adalah dua puluh empat (24), maka seorang istri mendapatkan seperdelapan ($1/8$) yaitu tiga (3), dua anak perempuan mendapatkan dua pertiga ($2/3$) yaitu enam belas (16), seorang ibu mendapat seperenam ($1/6$) yaitu empat (4), sedangkan bapak mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) yaitu empat (4), dan asal masalahnya bertambah menjadi dua puluh tujuh (27).

Adapun asal masalah yang tidak mungkin bertambah (tidak memiliki aul) yaitu ada empat:

Pertama: Asal masalah dua (2) adalah menjadi berkering jumlahny seperti seorang suami bersama paman dari saudara bapak, dan sama masalahnya, seperti seorang suami bersama saudara perempuan sekandung.

Kedua: Asal masalah tiga (3) adalah selalu berkering jumlahny seperti ibu ketika bersama paman dari saudara bapak atau dua anak perempuan ketika bersama paman dan

saudara laki-laki, dan sama ketika dua orang saudara perempuan sekandung bersama dua orang perempuan yang seibu.

Ketiga: Asal masalah empat (4) adalah senantiasa berkurang jumlahnya seperti seorang suami ketika bersama seorang anak laki-laki, atau seorang suami bersama anak perempuan dan seorang paman dari saudara bapak.

Keempat: Asal masalah delapan (8) adalah senantiasa berkurang jumlahnya seperti seorang istri ketika bersama anak laki-laki atau seorang istri ketika bersama anak perempuan dan seorang paman dari saudara bapak.

Beberapa Faidah:

Faidah yang pertama: Tujuh asal masalah yang telah lalu adalah asal masalah yang telah disepakati dan dua asal masalah yang lain yang diperselisihkan yaitu asal masalah delapan belas (18) dan tiga puluh enam (36). Kedua asal masalah ini hanya dimasukkan dalam bab kakek ketika bersama beberapa saudara laki-laki menurut pendapat yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan bagian warisan bersama kakek.

Asal masalah delapan belas (18) hanya untuk masalah yang memiliki dua bagian yang ditentukan, yaitu bagian seperenam ($1/6$) dan sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan seperti seorang ibu ketika bersama kakek dan tiga orang saudara laki-laki yang bukan seibu maka masalahnya adalah delapan belas (18), seorang ibu mendapatkan seperenam ($1/6$) yaitu tiga (3), seorang kakek mendapatkan sepertiga ($1/3$) dari harta yang sisa yaitu lima (5) dan sisanya untuk beberapa saudara laki-laki.

Asal masalah tiga puluh enam (36) untuk masalah yang memiliki tiga bagian yang ditentukan, yaitu bagian seperenam ($1/6$), seperempat dan sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan, seperti ibu ketika bersama seorang istri, seorang kakek dan tiga orang saudara laki-laki yang

tidak seibu, maka asal masalahnya tiga puluh enam (36) dan seorang ibu mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) yaitu enam (6), seorang istri mendapatkan bagian seperempat ($1/4$) yaitu sembilan (9), kakek mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$) dari sisa pembagian harta warisan yaitu tujuh (7) dan sisanya lagi untuk beberapa saudara.

Faidah yang kedua: Jika asal masalah ahli waris bertambah (*aul*), maka bagian setiap ahli waris berkurang menurut kadar hubungan bilangan yang ditambahkan pada asal masalahnya dengan asal masalah yang telah bertambah jumlahnya dengan bilangan tersebut. Misalnya jika asal masalah enam bertambah menjadi tujuh maka kekurangannya bagian setiap ahli waris adalah septetujuh, karena asal masalah enam bertambah satu dan satu jika dinisbatkan kepada bilangan tujuh adalah septetujuh. Jika bertambah sampai sepuluh asal masalahnya maka kekurangannya bagian setiap ahli waris adalah duaperlima ($2/5$), karena masalahnya enam bertambah empat, dan empat jika dinisbatkan kepada sepuluh adalah duaperlima ($2/5$).

Faidah yang ketiga: Asal masalah ahli waris pertama kali bertambah (*aul*) pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khaththab pada seorang suami dan dua orang saudara perempuan yang bukan seibu, lalu dia bermusyawarah dengan para shahabat maka mereka bersepakat tentang asal masalah ahli waris yang bertambah (*aul*), karena kesepakatan ini menjadi neraca yang adil ketika masalah ini terjadi, oleh karenanya jika tidak ditetapkan masalah (*aul*) ini tentu harus menyempurnakan haknya sebagian ahli waris dan mengurangi sebagian haknya ahli waris yang lain, dan tidak ada seorangpun dari ahli waris yang berhak ditambah bagiannya daripada yang lain karena setiap ahli waris telah memiliki bagian yang ditentukan. Maka tuntutan sikap keadilan yaitu mengurangi semua bagian ahli waris dengan adil.

Sebagaimana orang-orang yang berpiutang (debitor) pada diri seseorang ketika harta orang yang dihutangi bangkrut (kreditor), lalu hartanya tidak cukup untuk menutupi hutangnya (maka harta kreditor dibagikan kepada para debitor dengan adil yaitu menurut kadar besar dan kecil piutangnya). Ini merupakan tuntutan dalil-dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah, karena Allah telah menentukan bagian warisan untuk ahli waris yang berhak mendapatkan bagian yang ditentukan tanpa ada yang dikecualikan, dan Nabi ﷺ memerintahkan agar memberikan bagian warisan yang telah ditentukan kepada yang berhak dan tidak ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini ketika ahli waris saling bersaing untuk mendapatkan bagian warisan kecuali dengan masalah *aul*.

Faidah yang keempat: Jika bagian-bagian warisan yang telah diberikan kepada ahli waris berdasarkan bagiannya yang ditentukan jumlahnya lebih sedikit dari asal masalahnya, dan tidak ada ahli waris yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* maka sisanya diberikan lagi kepada setiap ahli waris yang telah mengambil bagian warisannya dengan bagian yang ditentukan, menurut kadar bagiannya yang ditentukan kecuali suami dan istri.

Para ulama berbeda pendapat tentang masalah memberikan lagi sisa pembagian harta warisan kepada ahli waris yang telah mengambil bagian warisannya dengan bagian yang ditentukan (masalah *rod*). Para pengikut madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat jika jumlah bagian-bagian warisan yang telah diberikan kepada ahli waris dengan bagiannya yang ditentukan lebih sedikit dari asal masalah maka tidak diberikan lagi kepada para ahli warisnya yang telah mengambil bagiannya dengan bagian ditentukan, sebaliknya sisa pembagian harta warisan diberikan kepada baitul mal (keuangan negara) jika baitul mal itu telah rapi manajemennya.

Sedangkan madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa masalah memberikan lagi sisa pembagian harta warisan kepada ahli waris yang telah mengambil bagiannya dengan bagian yang ditentukan ketika tidak ada yang mengambil dengan bagian *'ashobah*, telah ditunjukkan oleh dalil Al-Kitab dan As-Sunnah serta berdasarkan dengan penilaian yang benar.

Dalil dari Al-Kitab adalah firman-Nya Yang Maha Tinggi:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah”. (Al-Anfal: 75)

Sedangkan dalil dari As-Sunnah yaitu sabda Nabi ﷺ:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

“Barang siapa yang meninggalkan harta maka harta peninggalannya untuk ahli warisnya”.⁴¹

Adapun berdasarkan penilaian yang benar, bahwa memberikan harta kepada kerabat si mayit lebih utama daripada diberikan kepada *baitul mal* yang manfaatnya untuk keumuman manusia, dan karena ketika bagian warisan yang diberikan kepada ahli waris berdasarkan bagiannya yang ditentukan berkurang disebabkan bertambah asal masalahnya (*aul*), maka berdasarkan qiyas lebih pantas diberikan kepada mereka lagi ketika pembagian harta warisan masih tersisa.

⁴¹ Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (2298), Kitab *Al-Kafalah*, bab *Ad-Dain*, dan Muslim (1619) Kitab *Faraidh*, bab *Man Taraka Malan Faliwaratsatihi*, dari Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه

Adapun suami dan istri tidak diberi lagi sisa pembagian harta warisan setelah mendapatkan bagiannya dengan bagian yang ditentukan, karena tersebut di dalam kitab *Al-Mughni*: Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama hanya saja telah diriwayatkan dari Utsman bahwa dia telah memberikan sisa pembagian harta warisan kepada seorang suami, mungkin karena dia sebagai ahli waris yang mendapatkan bagian *'ashobah* atau memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit, karena itu Utsman memberikan kepadanya atau dia memberikan kepadanya dari *baitul mal* bukan karena sebagai bagian warisannya. Hal ini -*insya Allah*- karena orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan yang masih tersisa (ahli *rod*) adalah semuanya dari kalangan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit, mereka masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala:

وَأَوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah”. (**Al-Anfal: 75**)

Sedangkan suami dan istri keluar dari kandungan hukum ayat ini.

Bukan hanya satu ulama dari pakar ilmu Faraidh yang telah menyampaikan sebuah *ijma'* (kesepakatan) ulama bahwa suami dan istri tidak mendapatkan bagian lagi dari sisa pembagian harta warisan, dan ketetapan dalil yang telah dikatakan oleh penulis kitab *Al-Mughni* bahwa Allah telah menentukan bagian-bagian warisan kepada setiap yang berhak mendapatkan bagian yang ditentukan, maka seseorang tidak diberi bagian warisan di atas bagiannya yang telah ditentukan, dan tidak pula dikurangi bagiannya kecuali dengan dalil.

Dalil telah menunjukkan bahwa bagian salah seorang dari mereka dapat berkurang ketika banyak ahli waris yang bersaing

untuk mendapatkan bagian harta warisan, sebagaimana yang tersebut dalam suatu masalah ketika asal masalah ahli waris bertambah (*aul*), juga dalil telah menunjukkan bahwa seorang kerabat si mayit diberi bagian warisan yang lebih dari bagiannya yang telah ditentukan ketika tidak ada ahli waris yang mewarisi dengan bagian *'ashobah*, dalilnya yaitu firman Allah *Ta'ala*:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah”.(Al-Anfal: 75).

Sedangkan suami dan istri tidak memiliki dalil yang menunjukkan bahwa keduanya boleh diberi bagian di atas bagiannya yang telah Allah tentukan untuk keduanya.

Adapun yang tersebut di dalam fatawa Syaikhul Islam halaman (48) dari *Majmu' Fatawa* no. 1, dalam *Mukhtasar Al-Fatawa* (420) dan di dalam *Al-Ikhtiyarat* halaman(197) tentang seorang wanita yang wafat meninggalkan seorang suami, seorang ibu dan seorang anak perempuan, bahwa dia diberi bagian dari sebelas bagian, maka seorang anak perempuan mendapatkan enam bagian, seorang suami mendapatkan tiga bagian dan seorang ibu mendapatkan dua bagian, dan ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa sisa pembagian harta warisan diberikan lagi kepada ahli waris (masalah *rod*) seperti Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad”.

Yang terlihat dalam pembagian ini bahwa sisa pembagian harta warisan diberikan kepada suami, hal ini perlu dikoreksi dari tiga sisi:

Pertama: Asy-Syaikh (Ibnu Taimiyyah) menyebutkan dengan terang bahwa hal ini di bangun di atas pendapat yang mengtakan bahwa sisa pembagian harta warisan diberikan lagi kepada ahli waris (masalah *rod*), dan telah diketahui bahwa

ulama yang berpendapat tentang masalah *rod*, mereka tidak memberikan lagi sisa pembagian harta warisan kepada suami dan istri. Pembagian masalah ini menurut mereka dari asal masalah enam belas (16) maka seorang suami mendapatkan empat, seorang anak perempuan mendapatkan sembilan (9) dan seorang ibu mendapatkan tiga (3).

Kedua: Para ulama yang bermadzhab Hambali tidak menukil dari Asy-syaikh bahwa dirinya berpendapat; suami dan istri bisa mendapatkan sisa pembagian lagi dari harta warisan ketika tidak ada ahli waris yang mewarisi dengan bagian *'ashobah*, padahal mereka (para ulama) tersebut adalah orang-orang yang memperhatikan pendapatnya dan menetapkan kebenarannya. Bahkan pemilik kitab *Mukhtashar Al-Fatawa* berkata tentang masalah ini: "Masalah ini perlu dikoreksi kebenarannya".

Ketiga: Syaikh sendiri telah menyebutkan dua masalah tentang hal ini di tempat yang lain, yang keduanya diberikan lagi kepada salah seorang dari suami dan istri, dan keduanya dan tidak diberikan lagi kepada keduanya.

Pada halaman 52 dari *Majmu'* no. 1 fatwa tentang seseorang yang wafat dan meninggalkan seorang istri, seorang saudara perempuan yang seapak dan seibu dan tiga anak perempuan saudara laki-laki yang seapak dan seibu, Syaikh berkata: Seorang istri mendapatkan seperempat ($1/4$), saudara perempuan mendapatkan setengah ($1/2$) dan anak-anak perempuan tidak mendapatkan bagian sedikitpun, dan sisa seperempat yang kedua diberikan kepada ahli waris yang mewarisi dengan bagian *'ashobah* jika ada. Jika tidak ada maka diberikan kepada saudara perempuan menurut salah satu dari dua pendapat ulama dan menurut pendapat yang lain diberikan kepada *baitul mal*.

Dia berkata di halaman 52 dari *Majmu'* tersebut tentang seorang perempuan yang wafat meninggalkan seorang suami

dan anak laki-lakinya saudara perempuan, maka seorang suami mendapatkan setengah ($1/2$), adapun anak laki-lakinya saudara perempuan menurut salah satu dari beberapa pendapat ulama mendapatkan sisanya dan ini adalah pendapatnya Abu Hanifah dan para shahabatnya serta Al-Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur.

Sedangkan menurut pendapat yang kedua untuk *baitul mal* dan ini pendapat kebanyakan para murid Al-Imam Asy-Syafi'i, dia berkata: Pokok masalah yang diperselisihkan para ulama adalah pada *dzawul arham* yang tidak memiliki bagian yang ditentukan dan tidak memiliki bagian *'ashobah*. Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Imam Ahmad dalam satu riwayat: Orang yang wafat yang tidak memiliki ahli waris yang bagiannya ditentukan dan ahli waris yang mendapatkan bagian *'ashobah*, maka harta warisannya diberikan kepada *baitul mal* kaum muslimin. Sedangkan pendapat mayoritas salaf, Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur adalah harta warisannya diberikan kepada kerabat *dzawul arham*, kemudian dia menyebutkan dalil tentang masalah ini.

Maka engkau ketahui bahwa Syaikh tidak memberikan lagi sisa pembagian harta warisannya si mayit kepada suami dan istri dalam dua masalah ini, kalau dia berpendapat seperti itu, tentu dia memberikan lagi sisa pembagian harta warisan kepada mereka berdua dikarenakan mereka berdua berhak mendapatkan sisa pembagian harta warisan lagi seperti dalam keadaan ini kalau keduanya orang-orang dari keluarga si mayit. Yang terlihat bahwa masalah yang pertama yang dzahirnya menunjukkan bahwa dia memberikan lagi sisa pembagian harta warisan kepada suami adalah suatu kelalaian atau kesalahan menulis, *wallahu a'lam*.

Mungkin bisa dikatakan bahwa masalah memberikan lagi sisa pembagian harta warisan (masalah *rod*) kepada suami dan istri jika si mayit tidak memiliki ahli waris yang mewarisi

dengan sebab hubungan kekerabatan dan *wala'*, maka harta warisannya diberikan kepada suami dan istri. Karena hal ini lebih utama daripada diberikan kepada *baitul mal* yang untuk keumuman muslimin.

Sungguh antara suami dan istri memiliki hubungan yang khusus yang tidak ada pada keumuman muslimin, maka dia lebih berhak mengambil sisa pembagian harta warisan setelah keduanya mendapatkan bagian yang ditentukan daripada *baitul mal* dan mungkin riwayat yang datang dari Amirul Mukminin Utsman bin affan bisa diarahkan kepada makna seperti ini.

Metode Perhitungan Pembagian Masalah Rod

Kami telah menulis metode perhitungan pembagian masalah *rod* di sini kemudian setelah itu saya berpendapat untuk menanggihkan penulisannya setelah pembahasan *tashih*, *wallahul muwaffiq*.





TASHIH

(PERBAIKAN)

Telah berlalu bahwa *tashih* adalah mendatangkan bilangan yang terkecil yang dapat dibagikan kepada ahli waris tanpa menyisakan bilangan pecahan, dan atas dasar ini maka *tashih* tidak diperlukan dalam beberapa masalah sebagai berikut:

1. Jika ahli warisnya adalah orang yang mewarisi dengan bagian *'ashobah*, karena asal masalah mereka dari jumlah bilangan kepala mereka, baik mereka sedikit atau banyak.
2. Jika ahli warisnya adalah orang yang memiliki bagian yang ditentukan, yang dapat mengambil lagi sisa pembagian harta warisan (ketika tidak ada yang mewarisi dengan bagian *'ashobah*) dan mereka dari satu jenis (yaitu kadar bagian mereka sama ketentuannya), karena asal masalah mereka dari jumlah bilangan kepala mereka juga.
3. Jika bagian-bagian ahli waris dapat dibagikan kepada ahli waris .

Jika bagian-bagian warisan tidak dapat dibagikan kepada para ahli warisnya atau sebagian mereka kecuali menghasilkan bilangan pecahan, hal ini mungkin tidak dapat dibagikan lagi

kepada satu kelompok ahli waris⁴² atau lebih banyak. Maka masalah ini ada dua keadaan:

Keadaan Yang Pertama: Bagian warisan tidak dapat dibagikan kepada satu kelompok ahli waris kecuali menghasilkan bilangan pecahan (*al-inqisar*), maka ada satu pandangan dalam masalah ini, yaitu memperhatikan antara bilangan jumlah kelompok ahli waris (yang tidak dapat menerima bagiannya) dengan bagiannya, mungkin antara keduanya ada kecocokan pada salah satu sisi bagian dari kedua bilangan tersebut (*muwafaqah*), atau tidak memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagian dari kedua bilangan (*mubayanah*).

Jika antara keduanya ada sisi kecocokan pada salah satu sisi bagiannya, maka bagilah jumlah kepala mereka dengan bilangan yang mencocokkan di antara keduanya, kemudian kalikanlah dengan asal masalahnya atau asal masalah yang bertambah (*aul*) jika memang demikian, lalu jadikan hasilnya sebagai *tashih*-nya, dan ketika dilakukan pembagian maka bagian setiap ahli waris dari masalah dikalikan dengan suatu bilangan yang dikalikan dengan asal masalah maka keluarlah bagiannya.

Jika di antara kedua bilangan tidak memiliki kecocokan pada salah satu bagiannya, maka kalikanlah semua kepala dengan asal masalahnya atau asal masalah yang bertambah (*aul*) jika memang demikian, maka hasilnya dijadikan sebagai *tashih* asal masalahnya. Ketika dilakukan pembagian, bagian setiap ahli waris dari asal masalah dikalikan dengan bilangan yang telah dikalikan dengan asal masalah maka keluarlah bagiannya.

Contoh yang muwafaqah:

Seseorang wafat meninggalkan seorang ibu dan empat paman dari saudara bapak, sedangkan asal masalahnya tiga (3),

⁴² Maksud kelompok ahli waris adalah sejumlah ahli waris yang bersekutu dalam satu bagian yang ditentukan atau bagian *'ashobah* setelah ahli waris yang ditentukan bagiannya mengambil bagian warisan. *Ar-Raidh fi'ilmil Faraidh* (51).

seorang ibu mendapatkan sepertiga ($1/3$) yaitu satu (1), dan sisanya adalah dua (2) untuk paman yang jumlahnya empat dan bagian ini tidak dapat dibagikan kepada mereka, kemudian kita cocokkan salah satu sisi bagian dari bagian kedua bilangan tersebut (2 dan 4) dengan bilangan setengah ($1/2$) maka jumlah kepala mereka (4) dibagi dengan penyebut dari bilangan setengah (2) hasilnya adalah dua (2), dan ini dikalikan dengan asal masalah yaitu tiga (3) maka hasilnya enam (6), dan dari sini dilakukan *tashih* bagi hak ibu yang mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu satu (1) dikalikan dengan dua (2) hasilnya dua (2), sedangkan yang sisa untuk beberapa paman yaitu dua (2) dikalikan dengan dua (2) hasilnya adalah empat (4), maka setiap orang mendapatkan satu (1), (Lihat tabel 1, pent).

	2	
	3	6
Seorang Ibu	1	2
4 Paman	2	4

Tabel 1

Contoh yang Mubayanah:

Seseorang wafat meninggalkan dua orang istri dan seorang anak laki-laki sedangkan asal masalah adalah delapan (8), dua orang istri mendapatkan seperdelapan ($1/8$) yaitu satu (1), dan yang sisa untuk seorang anak laki-laki. Bagian dua orang istri tidak dapat dibagikan kepada keduanya dan kedua bilangan tersebut (jumlah istri (2) dan bagiannya (1)) tidak

ada kecocokkan pada salah satu sisi bagian dari bagiannya (*mubayanah*), maka jumlah kepala keduanya (2) dikalikan dengan asal masalah delapan (8) hasilnya adalah enam belas (16), dan dari sini kita *tashih* asal masalahnya. Maka bagian seperdelapan bagi dua orang istri yaitu satu (1) dikalikan dengan dua (2) hasilnya adalah dua (2) dan setiap orang mendapatkan satu (1), sedangkan yang sisa untuk seorang anak laki-laki yaitu tujuh (7) dikalikan dengan dua (2) hasilnya adalah empat belas (14), (lihat tabel 2, pent).

	2	
	8	16
2 Istri	1	2
Anak Laki-laki	7	14

Tabel 2

Keadaan Yang Kedua: Bagian tersebut tidak dapat dibagikan kepada dua kelompok ahli waris atau lebih banyak, maka kita memiliki dua pandangan:

-*Pandangan Yang Pertama:* Antara jumlah setiap kelompok ahli waris dengan bagian-bagiannya, jika di antara keduanya *mubayanah* maka ditetapkan semua kepala, sedangkan jika di antara keduanya *muwafaqah* maka ditetapkan hasil pencocokannya.

-*Pandangan Yang Kedua:* Antara jumlah kepala-kepala yang ditetapkan, maka mungkin di antara kedua bilangan

tersebut adalah *mumatsalah* atau *mudakholah* atau *muwafaqah* atau *mubayanah* dan ini dinamakan *An- Nasab Al-Arba'ah*.⁴³

Mumatsalah adalah dua bilangan yang sama (nilainya) seperti bilangan tiga (3) dengan tiga (3).

Mudakhalah adalah dua bilangan yang salah satu dari keduanya dapat dibagi dengan selainnya tanpa menghasilkan bilangan pecahan, seperti tiga (3) dan enam (6). Jika engkau ingin maka katakanlah; yang terkecil dari dua bilangan merupakan bagian yang tidak terulang bagi bilangan yang terbesar dari keduanya, seperti bilangan tiga merupakan setengah ($1/2$)-nya bilangan enam dan ini bagian yang tidak terulang berbeda dengan bilangan empat (4) bersama enam (6) maka empat (4) merupakan bilangan bagian yang terulang oleh karenanya ia adalah sama dengan duapertiga ($2/3$) (dari enam(6)).

Muwafaqah adalah dua bilangan yang memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagiannya dan salah satunya tidak dapat dibagi dengan selainnya kecuali akan menghasilkan bilangan pecahan, seperti bilangan empat (4) bersama enam (6), keduanya cocok dalam salah satu bagiannya yaitu setengah ($1/2$) dan bilangan enam (6) tidak dapat dibagi dengan bilangan empat (4) kecuali akan menghasilkan bilangan pecahan.⁴⁴

Jika engkau ingin katakanlah; kedua bilangan itu dapat dibagi dengan bilangan selain keduanya selain bilangan satu (1), dan salah satu dari keduanya tidak dapat dibagi dengan selainnya. Bilangan empat (4) dan enam (6) dapat dibagi dengan bilangan dua (2), dan enam (6) tidak dapat dibagi dengan bilangan empat (4) kecuali akan menghasilkan bilangan pecahan.

⁴³ Setiap dua bilangan yang ditentukan selalu memiliki hubungan di antara keduanya dengan salah satu dari empat hubungan, yaitu *mumatsalah* dan yang semisalnya, karenanya dinamakan *Nasab Arba'ah*. *Tahqiqat Mardhiyyah* (175).

⁴⁴ Setiap dua bilangan yang *mudakhalah* maka keduanya adalah *muwafaqah*, dan bukan sebaliknya. *Ar-Raid fil Ilmil Faraidh* (45).

Mubayanah adalah dua bilangan yang tidak memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagian dari bagian-bagiannya seperti tiga ($1/3$) dan empat (4). Tiga memiliki sepertiga ($1/3$) dan tidak memiliki seperempat ($1/4$), demikian pula bilangan empat sebaliknya.

Jika engkau ingin, maka katakanlah: dua bilangan yang salah satunya tidak dapat dibagi dengan selainnya kecuali menghasilkan bilangan pecahan, dan keduanya tidak dapat dibagi dengan bilangan yang ketiga kecuali menghasilkan bilangan pecahan pula. Tiga tidak dapat dibagi dengan bilangan dua, dan empat tidak dapat dibagi dengan bilangan tiga kecuali menghasilkan bilangan pecahan.

Jika di antara bilangan kepala-kepala yang ditetapkan adalah sama nilainya (*mumatsalah*) dengan yang lainnya, maka cukup menetapkan salah satu dari keduanya.

Jika salah satu di antara bilangan kepala-kepala yang ditetapkan dapat dibagi dengan selainnya tanpa menghasilkan bilangan pecahan (*mudakhalah*) maka cukup menetapkan bagian bilangan yang terbesar di antara keduanya.

Jika bilangan kepala-kepala yang ditetapkan memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagian-bagiannya (*muwafaqah*) maka kalikan hasil pencocokan dari kedua bilangan dengan selainnya dan tetapkan hasilnya.

Jika bilangan kepala-kepala yang ditetapkan tidak memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagian dari bagian-bagiannya (*mubayanah*), maka kalikanlah salah satu dari keduanya dengan selainnya dan tetapkan hasilnya.

Yang telah ditetapkan dari salah satu dari dua bilangan yang sama (*mumatsalah*) atau salah satu dari dua bilangan yang terbesar (*mudakhalah*) dan hasil perkalian dari dua bilangan yang memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagiannya (*muwafaqah*) dan yang tidak memiliki kecocokan pada salah

satu sisi bagiannya (*mubayanah*) dinamakan *juz'us sahm* (bagian dari bagian masalah ahli waris), lalu ia dikalikan dengan asal masalah atau asal masalah yang bertambah jumlahnya (*aul*) jika memang demikian, maka hasilnya engkau jadikan *tashih* (bagi masalah) dan ketika dalam pembagian maka bagian setiap ahli waris dari asal masalah dikalikan dengan *juz'us sahm*.

Contoh Mumatsalah:

Seseorang wafat meninggalkan empat orang istri dan empat orang anak laki-laki, dan asal masalahnya adalah delapan (8) maka empat orang istri mendapatkan bagian seperdelapan ($1/8$) yaitu satu (1), hasil ini tidak dapat dibagikan kepada mereka dan ini adalah *mubayanah* maka ditetapkan jumlah kepala mereka.

Sedangkan sisanya yaitu tujuh (7) untuk beberapa anak laki-laki yang tidak dapat dibagikan kepada mereka juga dan ini adalah *mubayanah* pula, maka ditetapkan jumlah kepala mereka (4), kemudian dilihat antara keduanya dengan jumlah kepala para istri maka didapati *mumatsalah* di antara keduanya, maka salah satu dari keduanya adalah menjadi *juz'us Sahm* (4) dikalikan dengan asal masalah delapan (8) hasilnya adalah tigapuluh dua (32).

Lalu dari sini dilakukan *tashih* pada hak para istri yaitu satu (1) dikalikan dengan empat (4) hasilnya empat (4) dan setiap seorang istri mendapatkan bagian satu (1), sedangkan beberapa anak laki-laki mendapatkan tujuh (7) dikalikan dengan empat (4) hasilnya adalah duapuluh delapan (28) dan setiap seorang mendapatkan tujuh (7), (lihat tabel 3, pent)

	4	
	8	32
4 Istri	1	4
Anak Laki-laki	7	28

Tabel 3

Contoh Mudakhalah:

Seseorang wafat meninggalkan dua saudara perempuan seibu dan delapan paman dari saudara bapak, sedangkan asal masalahnya tiga (3) maka dua orang saudara perempuan mendapatkan sepertiga ($1/3$) yaitu satu (1), dan hasil ini tidak dapat dibagikan kepada mereka berdua dan ini adalah *mubayanah*.

Sedangkan sisanya untuk para paman yaitu (2) yang tidak dapat dibagikan kepada mereka juga dan bisa dicocokkan (*muwafaqah*) dengan setengah ($1/2$), maka jumlah kepala paman (8) dibagi penyebut dari bilangan setengah ($1/2$) hasilnya adalah empat (4), kemudian perhatikan antara bilangan ini dengan jumlah kepala dua orang saudara perempuan seibu maka didapati *mudakhalah* pada keduanya, maka cukup menetapkan bilangan yang terbesar yaitu kepala paman (4), kemudian dikalikan dengan asal masalahnya yaitu tiga (3) hasilnya adalah dua belas (12).

Maka dari sini dilakukan *tashih* untuk hak dua orang saudara perempuan seibu yaitu satu (1) dikalikan dengan empat (4) hasilnya adalah empat (4), maka setiap orang mendapatkan bagian dua (2), dan hak para paman yaitu dua (2) yang dikalikan

dengan empat (4) hasilnya adalah delapan (8), maka setiap orang mendapatkan bagian satu (1), (lihat tabel 4, pent).

	4	
	3	12
2 Saudara Perempuan	1	4
8 Paman	2	8

Tabel 4

Contoh Muwafaqah:

Seseorang wafat meninggalkan empat istri dan enam anak laki-laki sedangkan asal masalahnya delapan (8), maka para istri mendapatkan bagian seperdelapan ($1/8$) yaitu satu (1) yang tidak dapat dibagikan kepada mereka, dan ini adalah *mubayanah* maka ditetapkan jumlah kepala mereka (4), sedangkan yang sisa yaitu tujuh (7) untuk beberapa anak-anak laki-laki, dan hasil ini tidak dapat dibagikan kepada mereka dan ini adalah *mubayanah*, maka ditetapkan jumlah kepala mereka (6).

Kemudian dilihat antara jumlah kepala anak-anak dengan jumlah kepala para istri maka antara keduanya didapati kecocokan dengan bilangan setengah ($1/2$) pada salah satu sisi bagiannya, maka kalikan setengah ($1/2$)-nya salah satu dari keduanya dengan yang lainnya (maksudnya setengah ($1/2$)-nya jumlah kepala para istri (2) dikalikan dengan jumlah kepala anak-anak (6), dan setengah ($1/2$)-nya jumlah kepala anak-anak (3) dikalikan dengan jumlah kepala para istri (4)) hasilnya adalah dua belas (12), dan bilangan ini menjadi *juz'us Sahm*.

Lalu bilangan dua belas (12) ini dikalikan dengan asal masalahnya yaitu delapan (8) hasilnya adalah sembilan puluh enam (96), dan dari sini dilakukan *tashih* pada hak para istri yaitu satu (1) dikalikan dengan dua belas (12) hasilnya adalah dua belas (12) maka setiap seorang mendapatkan tiga (3), dan hak anak-anak laki-laki yaitu tujuh (7) dikalikan dengan dua belas (12) hasilnya adalah delapan puluh empat (84) maka setiap seorang mendapatkan bagian dua belas (12), (lihat tabel 5, pent).

	12	
	8	96
4 Istri	1	12
6 Anak Laki-laki	7	84

Tabel 5

Contoh Mubayanah:

Seseorang wafat meninggalkan dua orang istri, tiga orang nenek dan lima saudara perempuan yang bukan seibu dan asal masalahnya dua belas (12), maka dua orang istri mendapatkan bagian seperempat ($1/4$) yaitu tiga (3), hasil ini tidak dapat dibagikan kepada mereka berdua dan ini adalah *mubayanah*, lalu ditetapkan jumlah kepala mereka berdua (2).

Sedangkan para nenek mendapatkan seperenam ($1/6$) yaitu dua (2) yang tidak dapat dibagikan kepada mereka dan ini *mubayanah* maka ditetapkan jumlah kepala mereka (3), dan saudara-saudara perempuan mendapatkan dua pertiga ($2/3$) yaitu delapan (8) yang tidak dapat dibagikan kepada mereka dan ini adalah *mubayanah*. Kemudian dilihat antara jumlah kepala

(2 dan 3) yang ditetapkan, maka didapati *mubayanah* di antara keduanya, lalu jumlah kepala istri (2) dikalikan dengan jumlah kepala nenek (3) hasilnya adalah enam (6),

Kemudian bilangan enam (6) ini dikalikan dengan jumlah kepala saudara perempuan yaitu lima (5) hasilnya adalah tiga puluh (30), dan ini adalah *juz'us sahm*. Maka bilangan tiga puluh (30) dikalikan dengan asal masalah yang bertambah jumlahnya (*aul*) yaitu tiga belas (13) hasilnya adalah tiga ratus sembilan puluh (390), dan dari sini dilakukan *tashih* pada hak dua orang istri yaitu tiga (3) dikalikan dengan tiga puluh (30) hasilnya adalah sembilan puluh (90) maka setiap orang mendapatkan bagian empat puluh lima (45), hak para nenek yaitu dua (2) dikalikan dengan tiga puluh (30) hasilnya adalah enam puluh (60) maka setiap orang mendapatkan bagian dua puluh (20), dan hak beberapa saudara perempuan yaitu delapan dikalikan dengan tiga puluh (30) hasilnya adalah dua ratus empat puluh (240) maka setiap orang mendapatkan bagian empat puluh delapan (48), (lihat tabel 6, pent).

	30		
	8	13	390
2 Istri	3	3	90
3 Nenek	2	2	60
5 Saudara Perempuan	8	8	240

Tabel 6

Beberapa Faidah

Faidah Yang Pertama: Sisi pembatasan hubungan antara setiap dua bilangan dalam masalah *nasab arba'ah*, bahwa dua bilangan yang jumlah keduanya di atas satu, mungkin dua bilangan ini sama maka keduanya saling serupa (sama jumlahnya), atau saling berlebihan (tidak sama jumlahnya) yang salah satunya tidak dapat dibagi dengan yang lainnya dan keduanya tidak dapat dibagi dengan bilangan yang ketiga (bilangan yang lainnya) selain bilangan satu kecuali akan menghasilkan bilangan pecahan maka kedua bilangan ini tidak saling mencocoki pada salah satu sisi bagiannya (*mubayanah*).

Atau kedua bilangan itu saling berlebihan (antara yang satu dengan yang lain) yang salah satunya tidak dapat dibagi dengan yang lainnya, tetapi keduanya dapat dibagi dengan bilangan yang ketiga (selain keduanya) selain bilangan satu maka kedua bilangan tersebut saling mencocoki pada salah satu sisi bagian yang penyebutnya dapat dipakai untuk membagi kedua bilangan tersebut (*muwafaqah*), atau salah satunya dapat dibagi dengan yang lainnya tanpa menghasilkan bilangan pecahan maka kedua bilangan adalah *mudakhalah*.

Faidah Yang Kedua: Ketika kedua bilangan memiliki kecocokan dengan sisi bagian yang terkecil maka jangan ditetapkan sisi bagian yang besar. Jika kedua bilangan saling mencocoki dengan bilangan seperempat ($1/4$) dan bilangan setengah ($1/2$) misalnya, maka ditetapkan bilangan seperempat ($1/4$) karena ini lebih ringkas.

Faidah Yang Ketiga: Jika ingin mendatangkan bilangan yang terkecil yang dapat dibagi dengan jumlah kepala maka ini memiliki dua cara:

Pertama: Perhatikan di antara semua kedua bilangan, lalu tetapkan dua bilangan yang tidak memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagiannya (*mubayanah*), hasil pencocokan dua bilangan yang mencocoki pada salah satu sisi bagiannya (*muwafaqah*),

salah satu dari dua bilangan yang sama (*mumatsalah*) dan bilangan yang terbesar dari dua bilangan yang salah satunya dapat dibagi dengan selainnya (*mudakhalah*), kemudian yang telah ditetapkan, kalikanlah sebagiannya dengan sebagian yang lainnya.

Jika memperhatikan antara bilangan tiga, empat, lima dan enam, maka katakan bahwa antara tiga (3) dan enam (6) adalah mudakholah maka cukup dengan bilangan enam (6), antara bilangan empat (4) dan enam (6) adalah *muwafaqah* dengan bilangan setengah ($1/2$) maka tetapkan setengahnya enam (6) adalah tiga (3), antara tiga (3) dan lima (5) adalah *mubayanah* maka tetapkan keduanya, dan antara lima (5) dan empat (4) adalah *mubayanah* maka tetapkan keduanya, kemudian hasil yang didapatkan yaitu tiga (3), empat (4) dan lima (5) salah satunya engkau kalikan dengan yang lainnya yang hasilnya adalah enam puluh (60) dan ini merupakan bilangan yang paling sedikit yang dapat dibagi dengan bilangan-bilangan ini (yaitu tiga (3), empat (4), lima (5) dan enam (6)).

Kedua: Lihat antara dua bilangan dari bilangan-bilangan ini saja dan hasilkan bilangan yang paling sedikit yang dapat dibagi dengan keduanya, kemudian lihat antara hasilnya dengan bilangan yang ketiga dan hasilkan bilangan yang paling sedikit yang dapat dibagi dengan keduanya, kemudian lihat antara hasil ini dengan bilangan yang keempat dan seperti ini seterusnya.

Perhatikan contoh-contoh tersebut antara tiga (3) dan empat (4) maka didapati *mubayanah* pada keduanya, lalu kalikan salah satunya dengan yang lain yang hasilnya adalah dua belas (12), lalu lihat antara bilangan ini dengan bilangan enam (6) maka didapati mudakholah pada keduanya maka cukup dengan bilangan yang terbesar yaitu dua belas (12), lalu lihat antara bilangan ini dengan bilangan lima (5) maka didapati *mubayanah* pada keduanya, kemudian kalikan salah satunya dengan yang lainnya yang hasilnya adalah enam puluh (60), ini

adalah bilangan yang paling sedikit yang dapat dibagi dengan bilangan-bilangan tersebut (tiga (3), empat (4), lima (5) dan enam (6)) dan jalan ini lebih dekat kepada kaidah dan lebih mudah bagi pelajar.

Faidah Yang Keempat: Tidak terjadi suatu bagian warisan yang tidak dapat dibagikan kepada ahli warisnya yang lebih banyak dari satu kelompok kecuali menghasilkan bilangan pecahan dalam asal masalah dua (2), yang lebih banyak dari dua kelompok dalam asal masalah tiga (3), empat (4), delapan (8) dan delapan belas (18), yang lebih banyak dari tiga kelompok dalam asal masalah enam (6) dan tiga puluh enam (36), dan tidak terjadi suatu bagian warisan yang tidak dapat dibagikan kepada ahli warisnya yang lebih banyak dari empat kelompok kecuali menghasilkan bilangan pecahan dalam asal masalah dua belas (12) dan duapuluh empat (24).

Dengan ini diketahui bahwa dalam masalah ini tidak terjadi suatu bagian warisan yang tidak dapat dibagikan kepada ahli warisnya yang lebih banyak dari empat kelompok kecuali menghasilkan bilangan pecahan, pemilik kitab *Al-Adzbul Faidh* berkata: ini selain masalah wasiat, *wala'*, *dzawul arham* dan *al-munasakhat*, sedangkan dalam empat masalah ini terkadang terjadi suatu bagian warisan yang tidak dapat dibagikan kepada ahli warisnya yang lebih banyak dari empat kelompok kecuali menghasilkan bilangan pecahan.





AL-MUNASAKHAT

المُنَاسَكَاتُ (*al-munaskhatu*) jamak dari kata مُنَاسَكَةٌ (*munasakhatun*), dan menurut istilah ahli faraidh yaitu seorang atau lebih, meninggal sebelum dilakukan pembagian harta warisan si mayit.

Al-Munasakhat memiliki tiga keadaan:

Keadaan yang pertama: Ahli waris mayit yang kedua dari ahli waris mayit yang pertama dan bagian warisan mereka tidak berbeda atau tidak ada ahli waris yang lain yang bersama mereka, maka harta warisan dibagikan kepada ahli waris sebelumnya sebagaimana mayit yang pertama wafat meninggalkan mereka.

Jika ada yang wafat meninggalkan tiga anak laki-laki, kemudian dua orang dari mereka wafat secara bergantian, meninggalkan seseorang yang sisa dari mereka, maka harta warisannya hanya untuk dirinya.

Keadaan yang kedua: Mayit yang kedua dari ahli waris yang pertama dan ahli warisnya tidak mewarisi dari yang lainnya, maka dalam keadaan ini di-*tashih* asal masalah mayit yang pertama dan setelah itu diketahui bagian setiap ahli waris dari dirinya, kemudian *tashih*-lah asal masalah mayit setelahnya dan bagiannya dari masalah yang pertama dibagi dengan

masalahnya, mungkin bisa terbagi kedua bilangan tersebut tanpa menghasilkan bilangan pecahan (*inqisam*) atau dapat terbagi dan menghasilkan bilangan pecahan dan keduanya tidak dapat dibagi dengan bilangan selainnya kecuali menghasilkan bilangan pecahan pula (*mubayanah*), atau kedua bilangan tersebut dapat dibagi dengan bilangan selain satu tetapi salah satunya tidak dapat dibagi dengan selainnya (*muwafaqah*).

Jika *inqisam*, maka *tashih* masalahnya adalah dengan *tashih* masalah yang pertama, dan masalah yang pertama menghimpun beberapa masalah (*jami'ah*).

Jika bagian ahli waris dengan asal masalahnya adalah *mubayanah*, maka tetapkan masalahnya. Kalau *muwafaqah*, maka tetapkan bilangan yang mencocokkan keduanya, kemudian perhatikan antara masalah-masalah yang ditetapkan dengan *Nasab Arba'ah*, dan hasil bilangan yang terkecil dibagi dengan masalahnya, sebagaimana yang telah lalu di dalam melihat antara bagian-bagian ahli waris dengan jumlah kepala, kemudian kalikan hasilnya dengan masalah mayit yang pertama, maka hasilnya merupakan *jami'ah* dan dari sini lakukan *tashih*.

Ketika pembagian, orang yang memiliki bagian dari masalah yang pertama, kalikan dengan sesuatu bilangan yang dikalikan dengan asal masalah tersebut, jika pemiliknya hidup maka dia mengambilnya, sedangkan jika telah meninggal maka bagikanlah dengan masalahnya, maka hasilnya menjadi *juz'us sahm*-nya yang akan dikalikan dengan bagian setiap orang dari ahli warisnya.

Kemudian setelah itu gabungkanlah hasil dari bagian-bagian *jami'ah*, jika dia sesuai dengan sesuatu yang telah di-*tashih* maka pembagian itu benar dan jika dia bertambah atau berkurang maka pembagian itu tidak benar maka ulangilah kembali.

Contoh yang Inqisam:

Seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang istri dan tiga anak laki-laki, kemudian salah seorang dari mereka wafat meninggalkan tiga anak laki-laki dan seorang anak perempuan, kemudian yang kedua dari mereka wafat meninggalkan dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan dan asal masalah yang pertama adalah delapan (8) dan di-*tashih* menjadi duapuluh empat (24), maka seorang istri mendapatkan seperdelapan ($1/8$) yaitu tiga (3), dan setiap anak laki-laki mendapatkan tujuh (7).

Masalah mayit yang kedua adalah tujuh (7), dan masalah mayit yang ketiga adalah tujuh (7) pula, dan bagian setiap mayit (dari mayit yang pertama) dapat terbagi dengan masalahnya tanpa menghasilkan bilangan pecahan, maka dua masalah itu di-*tashih* dengan *tashih* asal masalah mayit yang pertama yaitu duapuluh empat (24).

Contoh yang Mubayanah:

Seseorang wafat meninggalkan seorang istri dan dua anak laki-laki, kemudian salah satunya wafat meninggalkan tiga anak laki-laki, dan yang kedua wafat meninggalkan empat anak laki-laki, sedangkan masalah mayit yang pertama adalah delapan (8) dan di-*tashih* menjadi enam belas (16), maka seorang istri mendapatkan dua (2) dan setiap anak laki-laki mendapatkan tujuh (7).

Asal masalah mayit yang kedua adalah tiga (3) dan asal masalah mayit yang ketiga adalah empat (4), dan bagian setiap mayit (dari masalah yang pertama) adalah *mubayanah* dengan asal masalahnya, maka tetapkan dua asal masalahnya yaitu tiga (3) dan empat (4) dan antara keduanya adalah *mubayanah*, lalu kalikan salah satu keduanya dengan yang lainnya yang hasilnya adalah dua belas (12), dan ini menjadi *juz'us sahm*, yang dikalikan dengan bilangan yang men-*tashih* asal masalah mayit

yang pertama yaitu enam belas (16) yang hasilnya adalah seratus sembilan puluh dua (192) dan ini menjadi *jami'ah*.

Seorang istri dari asal masalah yang pertama mendapatkan dua (2) dikalikan dengan dua belas (12) hasilnya adalah dua puluh empat (24), dan setiap anak dari asal masalah tersebut mendapatkan tujuh (7) dikalikan dengan dua belas (12) hasilnya adalah delapan puluh empat (84).

Maka bagilah bagian anak laki-laki yang pertama (84) dengan asal masalahnya yaitu (3) yang hasilnya adalah dua puluh delapan (28), dan ini menjadi *juz'us sahm* masalahnya yang dikalikan dengan bagian setiap orang dari ahli warisnya maka setiap anak laki-laki mendapatkan dua puluh delapan (28).

Kemudian bagian anak laki-laki yang kedua dari asal masalah yang pertama yaitu delapan puluh empat (84) bagilah dengan asal masalahnya empat (4) yang hasilnya adalah dua puluh satu (21), dan ini menjadi *juz'us sahm* bagi masalahnya yang dikalikan dengan bagian setiap orang dari ahli warisnya maka setiap anak laki-laki mendapatkan dua puluh satu (21), (lihat tabel 10 yang disertakan oleh penulis kitab ini, pent).

Contoh yang Muwafaqah:

Seorang wanita wafat meninggalkan seorang suami dan empat orang anak laki-laki, kemudian salah satu anak laki-laki itu wafat meninggalkan dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, dan anak laki-laki yang kedua wafat meninggalkan tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan, dan asal masalah si mayit yang pertama adalah empat (4) dan di-*tashih* menjadi enam belas (16). Maka seorang suami mendapatkan empat (4) dan setiap anak laki-laki mendapatkan tiga (3).

Sedangkan asal masalah mayit yang kedua adalah enam (6) dan mayit yang ketiga adalah sembilan (9), dan antara setiap masalahnya dengan bagian orang yang mewariskan

(dari masalah mayit yang pertama) adalah memiliki kecocokan dengan sepertiga ($1/3$), maka bilangan enam (6) dibagi dengan penyebut dari bilangan sepertiga ($1/3$) yaitu tiga (3) hasilnya (2), dan sembilan (9) dibagi juga dengan penyebut dari bilangan sepertiga ($1/3$) yang hasilnya adalah tiga (3) pula.

Kemudian lihat antara dua (2) dan tiga (3) maka di antara keduanya tidak ada kecocokan pada salah satu sisi bagiannya (*mubayanah*), dan salah satunya dikalikan dengan yang lainnya yang hasilnya adalah enam (6), kemudian ini dikalikan dengan asal masalah mayit yang pertama yaitu enam belas (16) yang hasilnya adalah sembilan puluh enam (96) dan ini menjadi pengimpun masalah-masalah si mayit (*jami'ah*).

Maka seorang suami dari masalah yang pertama mendapatkan empat (4) dikalikan dengan enam (6), hasilnya dua puluh empat (24), dan setiap anak yang hidup mendapatkan tiga (3) dikalikan dengan enam (6) hasilnya delapan belas (18), dan untuk mayit yang kedua dari masalah yang pertama mendapatkan tiga (3) dikalikan dengan enam (6) hasilnya delapan belas (18), lalu bagilah hasil ini dengan masalahnya yaitu enam (6) hasilnya tiga (3) dan ini merupakan *juz'us sahm* masalahnya.

Kemudian bilangan tiga (3) ini kalikan dengan bagian setiap orang dari ahli warisnya maka setiap anak laki-laki mendapatkan enam (6) dan setiap anak perempuan mendapatkan tiga (3).

Sedangkan bagian mayit yang ketiga dari masalah yang pertama adalah tiga (3) dikalikan dengan enam hasilnya delapan belas (18), kemudian bagilah ini dengan masalahnya yaitu sembilan (9) hasilnya dua (2) dan ini merupakan *juz'us sahm*-nya, lalu setiap orang dari ahli warisnya berikan bagiannya yang dikalikan dengan *juz'us sahm*, maka setiap anak laki-laki mendapatkan empat (4) dan setiap anak perempuan mendapatkan dua (2), (lihat tabel 7, pent).

	6 16	3 6	2 9	96
Seorang Suami	4			24
Anak Laki-laki	3	Meninggal		
Anak Laki-laki	3		Meninggal	
Anak Laki-laki	3			18
Anak Laki-laki	3			18
Anak Laki-laki		2		6
Anak Laki-laki		2		6
Anak Perempuan		1		3
Anak Perempuan		1		3
Anak Laki-laki			2	4
Anak Laki-laki			2	4
Anak Laki-laki			2	4
Anak Perempuan			1	2
Anak Perempuan			1	2
Anak Perempuan			1	2

Tabel 7

Keadaan yang ketiga: Selain dua keadaan yang pertama dan ini memiliki tiga keadaan:

Pertama: Para ahli waris mayit yang kedua adalah ahli waris mayit yang pertama dalam keadaan berbeda-beda warisan mereka dari dua mayit.

Kedua: Para ahli waris mayit yang kedua bagian dari ahli waris mayit yang pertama dan ada ahli waris selain mereka.

Ketiga: Para ahli waris mayit yang kedua bukan bagian dari ahli warisnya mayit yang pertama.

Semua jenis warisan dalam keadaan ini, *tashih*-lah asal masalah mayit yang pertama dan setelah itu diketahui bagian setiap ahli waris, kemudian *tashih*-lah masalah mayit yang kedua, dan bagian mayit yang kedua dari mayit yang pertama dibagi dengan masalah mayit yang kedua, jika dapat dibagi tanpa menghasilkan bilangan pecahan (*inqisam*), maka *tashih* masalah yang kedua dengan bilangan yang menjadi *tashih* masalah yang pertama.

Jika tidak bisa dibagi dan jika bagian-bagian mereka *muwafaqah* dengan masalahnya, maka bagilah bagian mereka dengan bilangan yang mencocokkan keduanya, jika bagian-bagiannya itu *mubayanah* dengan masalahnya maka tetapkan masalah tersebut, kemudian kalikan bilangan yang mencocokkan keduanya ketika saling *muwafaqah*, atau ketika *mubayanah* kalikan semuanya dengan masalah mayit yang pertama, maka hasilnya engkau jadikan *tashih* dan dinamakan sebagai penghimpun masalah-masalah mayit (*jami'ah*)

Ketika pembagian, ahli waris yang memiliki bagian dari masalah yang pertama diberi bagian dari *jami'ah*, jika bagian mayit yang kedua dapat dibagi dengan masalahnya tanpa menghasilkan bilangan pecahan, jika tidak dapat dibagi maka kalikan dengan suatu bilangan yang dikalikan dengan masalah mayit yang pertama, sedangkan ahli waris yang memiliki bagian dari mayit yang kedua dapat mengambil bagiannya dengan dikalikan dengan hasil dari pembagian bagian orang yang mewariskan kepadanya dengan masalahnya jika bilangan tersebut dapat dibagi tanpa menghasilkan bilangan pecahan. Jika tidak dapat dibagi maka dia mengambil bagiannya dengan dikalikan dengan semua bagian orang yang mewariskan kepadanya ketika *mubayanah* atau dengan bilangan yang mencocokkan kedua bilangan ketika *muwafaqah*.

Barang siapa yang mendapatkan warisan dari dua masalah, maka gabungkan bagiannya dari masalah yang pertama dengan bagiannya dari masalah yang kedua, kemudian gabungkan bagian-bagian ahli waris dari *jami'ah*, jika mencocoki maka benar perhitungannya, jika bertambah atau berkurang maka perhitungan ini tidak benar, dan ulangilah kembali.

Jika mayit yang ketiga telah wafat, maka lakukan perhitungan masalah yang lain setelah dilakukan perhitungan *Jami'ah* (penggabungan beberapa masalah) bagi ahli waris sebelumnya, dan dilakukan seperti ini setiap yang wafat dari ahli waris bertambah, maka lakukan perhitungan yang terpisah dan *Jami'ah* untuk setiap orang dari ahli waris yang wafat.

Dengan ini menjadi jelas perbedaan antara keadaan ini dan keadaan yang kedua bahwa keadaan ini setiap mayit memiliki masalah yang terpisah dan *jami'ah* sendiri. Adapun keadaan yang kedua maka semua masalah beberapa mayit dikumpulkan di dalam satu *jami'ah*. *Wallahu a'lam*.

Ada beberapa contoh bagi setiap keadaan ini, yang setiap macam dari masalah ini memiliki contoh:

Contoh bagi macam yang pertama:

Seseorang wafat meninggalkan seorang istri, dua anak perempuan dari istri ini dan seorang anak laki-laki dari istri yang lainnya, kemudian salah satu dari dua orang anak perempuan wafat meninggalkan ahli waris dari mayit yang pertama, kemudian seorang anak perempuan yang kedua wafat meninggalkan ahli waris dari mayit yang pertama pula, sedangkan masalahnya yang pertama adalah delapan (8) dan ditashih menjadi tiga puluh dua (32), seorang istri mendapatkan empat (4), seorang anak laki-laki mendapatkan empat belas (14) dan setiap anak perempuan mendapatkan tujuh (7),

Masalah anak perempuan yang pertama yang sebagai mayit yang kedua adalah enam (6) karena ahli warisnya adalah seorang ibu, saudara perempuan sekandung dan saudara laki-

laki dari bapak, maka seorang ibu mendapatkan seperenam ($1/6$) yaitu satu (1), saudara perempuan mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu tiga (3) dan yang tersisa yaitu dua (2) untuk saudara laki-laki.

Bagian mayit yang kedua dari mayit yang pertama adalah tujuh (7) yang *mubayanah* dengan masalahnya, maka kalikan masalahnya yaitu enam (6) dengan bilangan yang dijadikan sebagai *tashih* bagi masalah yang pertama yaitu tiga puluh dua (32) hasilnya seratus sembilan puluh dua (192) dan bilangan ini sebagai penghimpun bagi beberapa masalah (*jami'ah*).

Sedangkan bagian seorang istri dari masalah yang pertama adalah empat (4) dikalikan dengan masalah yang kedua yaitu enam (6) hasilnya dua puluh empat (24), dan dari masalah yang kedua adalah satu (1) dikalikan dengan bagian orang yang mewariskan yaitu tujuh (7) hasilnya adalah tujuh (7) dan jumlah semuanya adalah tiga puluh satu (31).

Bagian anak laki-laki dari masalah yang pertama adalah empat belas (14) dikalikan dengan masalah yang kedua yaitu enam (6) hasilnya delapan puluh empat (84), dan dari masalah yang kedua adalah dua (2) dikalikan dengan bagian orang yang mewariskan yaitu tujuh (7) hasilnya adalah empat belas (14) dan jumlah semuanya adalah sembilan puluh delapan (98).

Bagian anak perempuan dari sisa pembagian masalah yang pertama adalah tujuh (7), dikalikan dengan masalah yang kedua yaitu enam (6) hasilnya adalah empat puluh dua (42), dan dari masalah yang kedua mendapatkan bagian tiga (3) dikalikan dengan bagian orang yang mewariskan yaitu tujuh (7) hasilnya dua puluh satu (21), dan total semuanya adalah enam puluh tiga (63).

Telah selesai metode penghitungan masalah mayit yang kedua dan *jami'ah*-nya.

Adapun masalah mayit yang ketiga yaitu anak perempuan yang kedua adalah tiga (3) karena ahli warisnya adalah

seorang ibu dan saudara laki-laki sebak, maka seorang ibu mendapatkan sepertiga ($1/3$) yaitu satu (1) dan yang tersisa untuk saudara laki-laki sebak (2), dan bagiannya (dari mayit yang pertama dan kedua) adalah enam puluh tiga (63) dibagi dengan masalahnya (3) dan hasilnya ini menjadi bagian bagi bagiannya (*juz'us sahm*) yaitu dua puluh satu (21), maka dari sini seorang ibu mendapatkan satu (1) yang dikalikan dengan dua puluh satu (21) hasilnya adalah dua puluh satu (21) dan gabungkanlah dengan bagiannya dari *Jami'ah* yaitu tiga puluh satu (31) maka jumlah semuanya lima puluh dua (52), dan saudara laki-laki mendapatkan dua (2) dikalikan dengan dua puluh satu (21) hasilnya empat puluh dua (42) dan gabungkanlah dengan bagiannya dari *Jami'ah* yaitu sembilan puluh delapan (98) maka jumlah semuanya adalah seratus empat puluh (140), (lihat tabel 11 yang disertakan penulis kitab ini, pent).

Contoh bagi macam yang kedua:

Seseorang wafat meninggalkan tiga anak laki-laki kemudian salah seorang dari mereka wafat meninggalkan seorang anak perempuan dan ahli waris yang pertama, dan yang kedua wafat meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan dan ahli waris sebelumnya, maka asal masalah mayit yang pertama di-*tashih* dengan bilangan tiga (3) dan setiap anak laki-laki mendapatkan bagian satu (1).

Sedangkan asal masalah mayit yang kedua di-*tashih* dengan bilangan empat (4), maka seorang anak perempuan mendapatkan dua (2) dan setiap saudaranya laki-laki mendapatkan satu (1), dan masalah empat (4) ini adalah *mubayanah* dengan bagiannya, maka kalikanlah dengan masalah yang pertama yaitu tiga (3) hasilnya dua belas (12), dan ini menjadi penghimpun dua masalah mayit (*Jami'ah*).

Pertama adalah satu (1) dikalikan dengan masalah yang kedua yaitu empat (4) hasilnya adalah empat (4), dan dari

masalah yang kedua adalah satu (1) yang dikalikan dengan bagian orang yang mewariskan kepadanya adalah satu (1) hasilnya adalah satu (1) dan semua bagiannya adalah lima (5), maka bagian dua anak laki-laki dari *jami'ah* adalah sepuluh (10), dan bagian anak perempuan dari masalah yang kedua adalah dua (2), dikalikan dengan bagian orang yang mewariskan kepadanya yaitu satu (1) yang hasilnya adalah dua (2).

Masalah mayit yang ketiga (3) adalah delapan (8), maka seorang istri mendapatkan seperdelapan ($1/8$) yaitu satu (1) dan seorang anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu empat (4), sedangkan yang sisa yaitu tiga (3) untuk saudara laki-laki, dan asal masalah ini (8) adalah *mubayanah* dengan bagian mayit dari *jami'ah* (5), maka kalikan dengan bilangan *jami'ah* yaitu dua belas (12) hasilnya adalah sembilan puluh enam (96) dan dari sini engkau lakukan *tashih*.

Seorang anak laki-laki yang hidup yang telah mendapatkan bagian dari *jami'ah* yang pertama yaitu lima (5) dikalikan dengan masalah mayit yang ketiga yaitu delapan (8) hasilnya adalah empat puluh (40), dan dari masalah yang ketiga dia telah mendapatkan tiga (3) dikalikan dengan bagian orang yang mewariskan kepadanya yaitu lima (5) hasilnya adalah lima belas (15), dan jumlah semua bagiannya dari *jami'ah* (40) dan hasil ini (15) adalah lima puluh lima (55).

Sedangkan anak perempuan mayit yang kedua yang telah mendapatkan dari *jami'ah* yang pertama yaitu dua (2) dikalikan dengan masalah mayit yang ketiga yaitu delapan (8) hasilnya adalah enam belas (16), dan istrinya mayit yang ketiga yang telah mendapatkan dari masalahnya yaitu satu (1) dikalikan dengan bagian mayit dari *jami'ah* yaitu lima (5) hasilnya adalah lima (5), dan anak perempuannya yang telah mendapatkan empat (4) dikalikan dengan bagiannya dari *jami'ah* yaitu lima (5) yang hasilnya adalah dua puluh (20), (lihat tabel 8, pent).

	4 3		1 4	8 12		5 8	96
Anak Laki-laki	1	Meninggal					
Anak Laki-laki	1	Saudara Laki-laki	1	5	Meninggal		
Anak Laki-laki	1	Saudara Laki-laki	1	5	Saudara Laki-laki	3	55
		Anak Perempuan	2	2			16
					Seorang Istri	1	5
					Anak Perempuan	4	20

Tabel 8

Contoh macam yang ketiga:

Seseorang wafat meninggalkan dua anak laki-laki kemudian salah seorang dari keduanya wafat meninggalkan tiga anak laki-laki kemudian salah seorang dari tiga anak ini wafat meninggalkan dua anak laki-laki, masalah mayit yang pertama adalah dua (2) maka setiap anak laki-laki mendapatkan satu (1), masalah mayit yang kedua adalah tiga (3) maka setiap anak laki-laki mendapatkan satu (1).

Masalah mayit kedua adalah *mubayanah* dengan bagian orang yang mewariskan kepada mereka dari masalah yang pertama, maka kalikan masalah yang kedua (3) dengan masalah yang pertama yaitu dua (2) hasilnya adalah enam (6) dan ini menjadi *jami'ah*.

Maka seorang anak laki-laki dari masalah yang pertama mendapatkan satu (1), dikalikan dengan masalah yang kedua yaitu tiga (3) hasilnya adalah tiga (3), dan setiap anak laki-laki dalam masalah yang kedua mendapatkan satu (1) yang dikalikan dengan bagian orang yang mewariskan kepadanya yaitu satu (1) yang hasilnya satu (1).

Masalah mayit yang ketiga adalah dua (2), setiap anak laki-laki mendapatkan satu (1) dan masalah mayit ini adalah

mubayanah dengan bagian orang yang mewariskan kepada keduanya maka kalikan dengan *jami'ah* yang pertama yaitu enam (6) hasilnya adalah dua belas (12), dan dari sini engkau lakukan *tashih*.

Maka anak si mayit yang pertama dari *jami'ah* yang pertama mendapatkan tiga (3), dikalikan dengan masalah mayit yang ketiga yaitu dua (2) hasilnya adalah enam (6), dan setiap anak laki-laki dari anak laki-laki si mayit yang kedua mendapatkan satu (1) dari *jami'ah*, dikalikan dengan masalah mayit yang ketiga yaitu dua (2) hasilnya adalah dua (2), dan setiap anak laki-laki dari dua anak laki-laki si mayit yang ketiga mendapatkan satu (1) dari masalahnya, dikalikan dengan bagiannya dari *jami'ah* yaitu satu (1) yang hasilnya adalah satu (1), (lihat tabel 9, pent).

	3 2		1 3	2 6		1 2	12
Anak Laki-laki	1	Meninggal					
Anak Laki-laki	1			3			6
		Anak Laki-laki	1	1	Meninggal		
		Anak Laki-laki	1	1			2
		Anak Laki-laki	1	1			2
					Anak Laki-laki	1	1
					Anak Laki-laki	1	1

Tabel 9

Metode Perhitungan Dengan Tabel:

Ketahuiilah bahwa metode perhitungan *munasakhat* merupakan bagian ilmu faraidh yang paling sulit dan sangat butuh pengenalan yang sempurna terhadap pengetahuan sistem perhitungannya, diantara yang memudahkan mengetahui

perhitungannya yaitu metode perhitungan dengan tabel yang telah ditetapkan oleh para pakar ilmu faraidh dan di sini akan kami sebutkan perkara yang dapat menghasilkan faidah *insyaAllah*, maka kami katakan:

Telah lalu bahwa masalah *munasakhat* ada tiga keadaan:

Pertama: Ahli waris mayit yang kedua adalah ahli waris mayit yang pertama dan tidak ada perbedaan bagian warisan mereka atau tidak ada ahli waris lain yang bersama mereka, dalam keadaan ini tidak butuh metode perhitungan dengan tabel karena harta warisan dapat langsung dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.

	12		28		21	
	16		3		4	192
Isiri	2					24
Anak Laki-laki	7	Meninggal				
Anak Laki-laki	7			Meninggal		
Anak Laki-laki			1			28
Anak Laki-laki			1			28
Anak Laki-laki			1			28
Anak Laki-laki				1		21
Anak Laki-laki				1		21
Anak Laki-laki				1		21
Anak Laki-laki				1		21

Tabel 10

Metode perhitungan dengan tabel diperlukan pada dua keadaan yang lain, dan setiap keadaan akan disebutkan sebuah

contoh, yang lainnya dapat diqiyaskan dengannya. Maka ambillah contoh yang kedua dari keadaan yang kedua, yaitu:

Seseorang wafat meninggalkan dua orang istrinya dan dua orang anak laki-laknya kemudian salah seorang dari dua anak laki-laki tersebut wafat meninggalkan tiga anak laki-laki dan anak laki-laki yang kedua wafat meninggalkan empat anak laki-laki, dan ini gambaran perhitungannya di dalam metode perhitungan dengan tabel.

Perhatikan metode perhitungan pada tabel 10, niscaya diketahui bahwa kami melakukan sistem perhitungan sebagai berikut:

1. Meletakkan kolom khusus bagi ahli waris mayit yang pertama, dan setiap orang ahli waris tersebut dalam bagan persegi empat yang khusus.
2. Kemudian meletakkan kolom bagi masalahnya dan meletakkan bagian setiap ahli waris di depannya.
3. Kemudian meletakkan kolom bagi ahli waris mayit yang kedua, di mana kolom mereka diletakkan pada posisi yang lebih rendah daripada kolomnya ahli waris mayit yang pertama karena mereka bukan dari ahli waris mayit yang pertama.
4. Kemudian meletakkan kolom untuk masalah mayit yang kedua dan bagian setiap ahli waris di depannya.
5. Kemudian meletakkan kolom untuk ahli waris mayit yang ketiga di mana kolom mereka diletakkan pada posisi yang lebih rendah daripada kolomnya ahli waris sebelum mereka, karena mereka bukan dari ahli waris mayit yang kedua.
6. Meletakkan kolom untuk masalahnya dan bagian setiap ahli waris di depannya.
7. Meletakkan kolom yang khusus bagi bilangan yang menjadi penghimpun beberapa masalah si mayit (*jami'ah*)

dan meletakkan bagian setiap ahli waris dari masalahnya di depannya di dalam kolom *Jami'ah*.

8. Meletakkan garis yang melengkung di atas setiap bilangan masalah si mayit dan di tulis bilangan yang menjadi bagian dari bagian masalah (*juz'us sahm*) di atas masalahnya yang terletak di atas garis yang melengkung tersebut, supaya bagian setiap ahli waris dari masalah dapat dikalikan dengan *juz'us sahm*-nya.

Bagian dari bagian masalah (*juz'us sahm*) dari masalah mayit yang pertama adalah bilangan yang paling sedikit yang dapat dibagi dengan bilangan yang menjadi *tashih* masalah-masalah mayit yang lain (tanpa menghasilkan bilangan pecahan), dan bagian dari bagian masalah (*juz'u sahm*) mayit-mayit yang lain merupakan hasil dari bagian mereka dari mayit yang pertama yang telah dikalikan dengan *juz'us sahm* masalah yang pertama kemudian dibagi dengan masalah mereka.

Contoh dari keadaan yang ketiga untuk macam yang pertama yaitu: Para ahli waris mayit yang kedua dari ahli waris mayit yang pertama dalam keadaan berbeda-beda bagian warisan mereka dari dua mayit, yaitu:

Ada seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang istri, dua anak perempuan dari istri ini dan seorang anak laki-laki dari istri yang lain, kemudian salah satu dari dua anak perempuan wafat meninggalkan ahli waris dari ahli waris mayit yang pertama, kemudian seorang anak tersebut wafat lagi meninggalkan para ahli waris mayit yang kedua juga, dan lihat metode perhitungannya dengan tabel di bawah ini.

	6		7	1		21	
	32		6	192		3	192
Istri	4	Ibu	1	31	Ibu	1	52
Anak Perempuan dari Istri Pertama	7	Meninggal					
Anak Perempuan dari Istri Pertama	7	Saudara Perempuan Sekandung	3	63	Meninggal		
Anak Laki-laki dari Istri Kedua	14	Saudara Laki-laki Sebakap	2	98	Saudara Laki-laki Sebakap	2	140

Tabel 11

Perhatikan sistem perhitungan dengan metode tabel di atas, niscaya engkau menemui bahwa kami melakukan sistem perhitungan untuk setiap mayit memiliki masalah yang tersendiri dan ini bukan perkara yang baru, karena seperti ini telah diketahui pada contoh yang pertama, tetapi yang baru ada dua perkara:

Pertama: Kami telah meletakkan nama setiap ahli waris dalam masalah yang akhir dengan meletakkan namanya pada kolom di depan pada masalah yang pertama, dan kami letakkan semua bagian-bagiannya di depan namanya di dalam bagian *jami'ah*, dan demikian ini karena ahli waris masalah yang pertama menjadi ahli waris masalah setelahnya.

Kedua: Kami buat *jami'ah* untuk setiap mayit dan kami tidak menjadikan semua mayit di dalam satu *jami'ah*, karena yang demikian ini telah diterangkan di dalam beberapa kaidah yang telah diketahui.

Seperti ini juga kalau kita tetapkan bahwa ahli waris mayit yang kedua terdiri dari ahli waris mayit yang pertama dan ahli waris selain mereka, maka kita melakukan sistem perhitungan sebagaimana sistem perhitungan ini, hanya saja kita letakkan

kolom yang lebih rendah untuk ahli waris yang baru yang bukan menjadi bagian dari ahli waris yang pertama, sebagaimana di dalam contoh sebagai berikut:

Ada seseorang wafat meninggalkan seorang istri, dua anak perempuan dari istri ini dan seorang anak laki-laki dari istri yang lain, kemudian seseorang dari dua anak perempuan wafat meninggalkan seorang suami dan ahli waris mayit yang pertama, kemudian anak perempuan yang kedua wafat meninggalkan seorang suami juga, seorang anak laki-laki dan ahli waris mayit sebelumnya.

Maka masalah mayit yang pertama di-*tashih* dengan bilangan tiga puluh dua (32), bagian mayit yang kedua dari harta peninggalan adalah tujuh (7) dan masalahnya dengan tujuh (7), maka bagian ini dapat dibagi dengan masalahnya (tanpa menghasilkan bilangan pecahan), dengan demikian maka *tashih* masalahnya dengan bilangan yang menjadi *tashih* masalah mayit yang pertama.

Sedangkan masalah mayit yang ketiga dua belas (12), dan bagiannya dari *jami'ah* (32) adalah sepuluh (10), maka bagiannya ini memiliki bagian yang mencocoki dengan masalahnya dengan bilangan setengah ($1/2$), maka setengahnya masalahnya yaitu enam (6), dan dikalikan dengan *jami'ah* yaitu tiga puluh dua (32) hasilnya seratus sembilan puluh dua (192).

Seorang istri dalam masalah mayit yang pertama yang statusnya sebagai ibu dalam masalah mayit setelahnya adalah mendapatkan empat puluh (40), anak laki-laki dalam masalah yang pertama mendapatkan delapan puluh empat (84), dan dia tidak mendapatkan bagian sedikitpun dalam masalah mayit selain masalah mayit yang pertama, seorang suami dalam masalah mayit yang kedua mendapatkan dua belas (12), seorang suami dalam masalah yang ketiga mendapatkan lima belas (15) dan seorang anak laki-laki mendapatkan bagian tiga puluh lima (35).

Lihat bentuk tabelnya dengan metode perhitungan tabel di bawah ini:

	1 32		1 7	6 32		5 12	192
Istri	4	Ibu	1	5	Ibu	2	40
Anak Perempuan Istri Pertama	7	Meninggal					
Anak Perempuan Istri Pertama	7	Saudara Perempuan Sekandung	3	10	Meninggal		
Anak Laki-laki Istri Kedua	14			14			84
		Suami	3	3			18
					Suami	3	15
					Anak Laki-laki	7	35

Tabel 12

Perhatikan sistem perhitungan dengan metode tabel di atas, niscaya diketahui bahwa kami tidak melakukan perhitungan yang lebih baru daripada perhitungan yang telah lalu di dalam sistem perhitungan dengan metode tabel sebelumnya selain kami menempatkan kolom ke posisi yang lebih rendah menurut jumlah ahli waris yang baru dalam dua masalah yang akhir, dan mereka adalah suaminya anak perempuan yang pertama, seorang suami dan anak laki-laknya anak perempuan yang kedua.

Beberapa Faidah:

Faidah Yang Pertama: Para pakar ilmu faraidh berkata: Jika di antara ahli waris ada sekelompok ahli waris yang sejenis

maka mereka pantas ditempatkan di dalam satu bagan persegi empat, dan di dalamnya diletakkan nomor sejumlah mereka, serta diletakkan bagian-bagian mereka di depan mereka di dalam persegi empatnya masalahnya, sehingga bagan tidak memanjang ke bawah kecuali kalau ada tujuan di dalam penulisan setiap ahli waris dari mereka di dalam satu persegi empat yang khusus seperti ketika seseorang dari mereka telah wafat, maka kita butuh mengetahui bagiannya supaya kita dapat membaginya kepada ahli warisnya, atau ada seseorang dari mereka menjadi ahli waris yang mendapatkan bagian khusus, maka ditentukan penulisannya di persegi empat yang khusus disebabkan keistemewaannya.

Faidah Yang Kedua: Telah diketahui penjelasan dari uraian yang telah lalu bahwa atas dasar masalah mayit yang pertama ditempatkan semua masalah mayit yang kedua ketika *mubayanah* dan hasil perkalian dari dua bilangan yang memiliki kecocokan pada salah satu sisinya dengan bilangan yang mencocokkannya ketika *muwafaqah*, dan atas dasar masalah mayit yang kedua ditempatkan semua bagiannya ketika *mubayanah* dan hasil perkalian dari dua bilangan yang memiliki kecocokkan pada salah satu sisinya dengan bilangan yang mencocokkannya ketika *muwafaqah*, dan penempatan bagiannya pada setiap masalah ini adalah menjadi bagian dari bagian (*juz'us sahm*) masalahnya yang dikalikan dengan bagian setiap ahli waris dari masalahnya.

Kalau bagian mayit yang kedua dapat dibagi dengan masalahnya maka ditempatkan nomor satu di atas masalah yang pertama supaya dapat mengalikan semua bagian setiap ahli waris dari masalah dengannya, atau dibiarkan dengan tanpa mengalikan dengan sesuatu dan ditempatkan bagian para ahli waris di dalamnya di depan mereka di dalam bagian *jami'ah*.

Juga ditempatkan di atas masalah yang kedua hasil dari pembagian bagian mayit dari masalah yang pertama dengan masalah yang kedua.

Faidah Yang Ketiga: Setiap bab *munasakhat* memiliki metode *ikhtisar*⁴⁵ sebelum dan sesudah dilakukan perhitungan, adapun *ikhtisar* sebelum dilakukan perhitungan telah disebutkan dalam pembahasan keadaan yang pertama (jika ahli waris mayit yang kedua adalah ahli waris mayat yang pertama dan tidak berbeda bagian warisan mereka dari dua mayit atau tidak ada ahli waris yang lain yang bersama mereka).

Adapun *ikhtisar* setelah dilakukan perhitungan adalah ketika bagian ahli waris di dalam bagian *jami'ah* saling berserikat dengan suatu bagian (atau saling memiliki kecocokkan pada salah satu sisi bagiannya) seperti bagian sepertiga ($1/3$) dan sejenisnya, maka bilangan *jami'ah* dan bagian setiap ahli waris dari *jami'ah* dibagi dengan bilangan bagian yang dipersekutukan (atau bilangan yang mencocokkan bagian-bagian tersebut).

Contohnya seseorang wafat meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, kemudian seorang anak perempuan wafat meninggalkan ahli waris mayit yang pertama, maka masalah yang pertama di-*tashih* dengan dua puluh empat (24), seorang istri mendapatkan tiga (3), seorang anak laki-laki mendapatkan empat belas (14) dan seorang anak perempuan mendapatkan tujuh (7).


Masalah yang kedua dari tiga (3) karena ahli warisnya adalah seorang ibu dan saudara laki-laki, maka seorang ibu mendapatkan sepertiga ($1/3$) yaitu satu (1) dan yang sisa (2) untuk saudara laki-laki, dan antara masalahnya yang kedua (3)

⁴⁵ *Ikhtisar* secara bahasa maknanya meringkas, sedangkan secara istilah yaitu mengembalikan bagian yang banyak kepada yang sedikit, dan *ikhtisar* terbagi menjadi tiga macam, sedangkan Asy-Syaikh Utsaimin *rahimahullah* di sini mencukupkan dua macam. *Arh-Rhaid fil 'ilmil Faraidh* (65), dan *At-Tahqiqat al Mardhiyyah* (192,193).

dan bagian orang yang mewariskan dari masalah yang pertama (7) adalah *mubayanah*, maka dikalikan masalahnya yang kedua (3) dengan bilangan yang dijadikan *tashih* masalah yang pertama (24) yang hasilnya adalah tujuh puluh dua (72) dan ini bilangan *Jami'ah*. Maka seorang istri dari masalah yang pertama mendapatkan tiga (3) yang dikalikan dengan masalah yang kedua (3) yang hasilnya adalah sembilan (9) dan dia memiliki bagian satu (1) dari masalah yang kedua yang dikalikan dengan bagian orang yang mewariskan yaitu tujuh (7) yang hasilnya adalah tujuh (7) dan jumlah semua bagiannya adalah enam belas (16).

Seorang anak laki-laki dari masalah yang pertama mendapatkan bagian empat belas (14) yang dikalikan dengan masalah mayit yang kedua yaitu tiga (3) yang hasilnya adalah empat puluh dua (42), dan dia memiliki bagian dari masalah yang kedua yaitu dua (2) yang dikalikan dengan bagian orang yang mewariskan kepadanya yaitu tujuh (7) yang hasilnya adalah empat belas (14) dan jumlah semua bagiannya adalah lima puluh enam (56), dan bagian ini berserikat dengan bagian seorang istri pada bagian bilangan seperdelapan ($1/8$) karena setiap bagian dari keduanya dapat dibagi dengan delapan (8), maka bilangan *jami'ah* dan bagian para ahli waris dibagi dengan seperdelapan ($1/8$), bilangan *jami'ah* menjadi sembilan (9), bagian seorang istri dari *jami'ah* menjadi dua (2), dan bagian seorang anak laki-laki adalah tujuh (7).





(MASALAH ROD)

SISTEM PERHITUNGAN MASALAH AHLI WARIS YANG MENDAPATKAN SISA PEMBAGIAN HARTA WARISAN SETELAH MENDAPATKAN BAGIANNYA YANG DITENTUKAN KARENA TIDAK ADA YANG MEWARISI DENGAN BAGIAN 'ASHOBAH

Orang-orang yang mendapatkan bagian rod tidak lepas dari dua keadaan, yaitu:

Pertama: Tidak ada seorang suami dan istri yang bersama dengan mereka.

Kedua: Ada seseorang dari suami dan istri yang menyertai mereka.

Dalam keadaan yang pertama jika yang berhak mendapatkan bagian *rod* hanyalah seorang, maka dia mengambil semua harta warisan baik dengan bagiannya yang telah ditentukan dan dengan bagian *rod*. Sedangkan jika jumlahnya lebih dari satu orang dan mereka dari satu jenis maka asal masalah mereka dengan bilangan jumlah kepala mereka.

Jika jumlah mereka lebih dari satu orang dan mereka dari dua jenis atau lebih maka asal masalah mereka dengan enam,

dan asal masalah (6) ini kembali kepada asal masalah sesuai dengan jumlah bagian warisan orang-orang yang mewarisi dengan bagian yang ditentukan.

Jika ada yang wafat meninggalkan seorang anak perempuan maka semua harta hanya untuk dirinya baik dia mendapatkan dengan bagiannya yang telah ditentukan atau bagian *rod*.

Jika ada yang wafat meninggalkan empat anak perempuan maka masalah mereka empat (4) dan setiap anak mendapatkan bagian satu (1).

Jika ada yang wafat meninggalkan seorang nenek dan seorang saudara laki-laki seibu, maka masalahnya enam (6), seorang nenek mendapatkan seperenam ($1/6$) yaitu satu (1) dan saudara laki-laki mendapatkan seperenam ($1/6$) yaitu satu (1) dan dengan bagian *rod* asal masalahnya (6) kembali kepada asal masalah dua (2).

Jika nenek ini adalah seorang ibu maka dia mendapatkan sepertiga ($1/3$) yaitu dua (2) dan saudara laki-laki mendapatkan seperenam ($1/6$) yaitu satu (1) dan dengan bagian *rod* asal masalahnya (6) kembali kepada asal masalah tiga (3).

Jika saudara laki-laki adalah anak perempuan maka dia mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu tiga (3) dan seorang ibu mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) yaitu satu (1), dan dengan bagian *rod* asal masalah (6) kepada asal masalah empat (4).

Jika mereka disertai dengan seorang anak perempuannya anak laki-laki maka anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$) dan anak perempuannya anak laki-laki mendapatkan seperenam ($1/6$) sebagai penyempurna dua pertiga ($2/3$) yaitu satu (1), dan seorang ibu mendapatkan seperenam ($1/6$) yaitu satu (1) dan dengan bagian *rod* asal masalahnya (6) kembali kepada asal masalah lima (5).

Dalam keadaan yang kedua yaitu mereka disertai seorang suami atau istri, maka dilakukan perhitungan masalah suami

atau istri dari bilangan penyebut dari bagiannya yang ditentukan dan di-*tashih* jika memerlukan *tashih*, kemudian jika ahli waris yang memiliki bagian *rod* adalah satu orang maka setelah ditentukan bagian suami atau istri dia mengambil bagian yang sisa, sebagai bagiannya yang telah ditentukan dan bagian *rod*.

Jika ahli waris yang memiliki bagian *rod* adalah dua orang atau lebih dari satu jenis, maka setelah ditentukan bagian suami atau istri kelebihanannya dibagikan kepada mereka seperti ketika memberikan bagian warisan kepada kelompok ahli waris. Jika dapat terbagi tanpa menghasilkan bilangan pecahan, maka *tashih* asal masalah *rod* dengan *tashih* asal masalah suami atau istri.

Jika tidak demikian maka kalikan masalah *rod* dengan masalah suami atau istri atau dengan hasil perkalian dari dua bilangan yang memiliki kecocokkan pada salah satu sisi bagiannya (*muwafaqah*), maka hasilnya dijadikan sebagai *tashih*-nya.

Jika yang mewarisi bagian *rod* adalah dua orang atau lebih dari beberapa jenis, maka *tashih*-lah masalah *rod* dengan enam (6), kemudian setelah ditentukan bagian suami atau istri bagilah kelebihanannya dengan masalah *rod*, jika dapat terbagi tanpa menghasilkan bilangan pecahan, maka dua masalah tersebut ditaskih dengan satu masalah, jika tidak demikian maka kalikan masalah suami atau istri dengan masalah *rod* atau dengan hasil perkalian dari dua bilangan yang memiliki kecocokkan pada salah satu sisi bagiannya (*muwafaqah*), kemudian hasilnya dijadikan sebagai *tashih*-nya.

Jika dilakukan pembagian, maka orang yang memiliki bagian dari masalah suami atau istri, mengambil bagiannya sambil dikalikan dengan masalah *rod* ketika masalah *rod* tidak memiliki kecocokkan pada salah satu sisi bagiannya dengan bagian bilangan harta yang tersisa (*mubayanah*), atau dengan hasil perkalian dari dua bilangan yang memiliki kecocokkan

pada salah satu sisi bagiannya (*muwafaqah*), atau dengan bilangan satu ketika dapat dibagi tanpa menghasilkan bilangan pecahan.

Sedangkan orang yang memiliki bagian dari masalah *rod* dapat mengambil bagiannya sambil dikalikan dengan kelebihan setelah ditentukan bagian suami atau istri ketika *mubayanah*, atau dengan hasil perkalian dari dua bilangan yang memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagiannya (*muwafaqah*), atau dengan bilangan hasil dari pembagian sisa harta warisan dengan masalah *rod* setelah ditentukan bagian suami atau istri ketika pembagiannya tidak menghasilkan bilangan pecahan (*inqisam*).

Ada beberapa contoh untuk kaidah-kaidah ini:

Contoh yang pertama:

Seorang wanita wafat meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang suami, maka masalah suami atau istri adalah empat (4), seorang suami mendapatkan seperempat ($1/4$) yaitu satu (1) dan yang sisa (3) untuk seorang anak perempuan sebagai bagiannya yang telah ditentukan dan bagian *rod*-nya.

Contoh yang kedua:

Seseorang wafat meninggalkan seorang suami dan tiga anak perempuan, masalah suami atau istri adalah empat (4), maka seorang suami mendapatkan seperempat ($1/4$) yaitu satu (1), sedangkan masalahnya *rod* adalah tiga (3) dan bagian yang tersisa setelah ditentukan bagian seorang suami (3) dapat terbagi dengan masalahnya tanpa menghasilkan bilangan pecahan, maka dua masalah ini di-*tashih* dengan empat (4).

Kalau jumlah anak perempuan empat, maka masalah *rod* tidak memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagiannya dengan bagian yang tersisa setelah ditentukan bagian seorang suami (*mubayanah*), jika demikian kalikan jumlah kepala ini (4) dengan masalahnya suami atau istri yang hasilnya adalah enam belas (16). Seorang suami dari masalah suami atau istri

mendapatkan satu (1) dikalikan dengan masalah *rod* yaitu empat (4) hasilnya adalah empat (4), dan setiap anak perempuan dari masalah *rod* mendapatkan bagian satu (1) dikalikan dengan harta yang lebih setelah ditentukan bagian suami atau istri yaitu tiga (3) yang hasilnya adalah tiga (3).

Kalau jumlah anak perempuan enam, tentu masalahnya mereka dengan bilangan enam (6), dan ini memiliki kecocokan pada sisi bagian dari bagian-bagiannya dengan harta yang lebih setelah ditentukan bagian suami atau istri dengan bilangan sepertiga ($1/3$), maka jumlah kepala (6) dikalikan dengan sepertiga ($1/3$) yaitu dua (2), dan ini dikalikan dengan masalah suami atau istri yaitu empat (4) hasilnya adalah delapan (8), kemudian dari sini dilakukan *tashih*.

Seorang suami dari masalah suami atau istri mendapatkan satu (1) yang dikalikan dengan hasil dari bilangan yang mencocokkan masalah *rod* dengan bilangan harta yang tersisa yaitu dua (2) hasilnya adalah dua (2), dan setiap anak perempuan mendapatkan bagian satu (1) yang dikalikan dengan hasil dari bilangan yang mencocokkan bilangan harta yang lebih dengan masalah *rod* yaitu satu (1) yang hasilnya adalah satu (1).

Contoh yang ketiga:

Seseorang wafat meninggalkan seorang istri, seorang ibu dan seorang saudara laki-laki dari ibu, maka masalah suami atau istri dengan bilangan empat (4), dan seorang istri mendapatkan seperempat ($1/4$) yaitu satu (1) dan asal masalah *rod* dengan enam (6), dan asal masalah *rod* ini kembali kepada asal masalah tiga (3), maka seorang ibu mendapatkan dua (2) dan saudara laki-laki mendapatkan satu (1) sedangkan yang sisa setelah ditentukan bagian suami atau istri (3) dapat dibagi dengan asal masalah *rod* (3) tanpa menghasilkan bilangan pecahan, maka dua masalah tersebut di-*tashih* dengan satu asal masalah.

Kalau pengganti ibu adalah nenek maka kembalikan masalah *rod* (6) kepada asal masalah dua (2), dan yang sisa

setelah ditentukan bagian suami atau istri (3), tidak dapat dibagi dengan asal masalah *rod* (2) kecuali menghasilkan bilangan pecahan, maka masalah *rod* (2) dikalikan dengan masalah suami atau istri yaitu empat (4) yang hasilnya adalah delapan (8) dan dari sini dilakukan *tashih*.

Seorang istri dari masalah suami atau istri mendapatkan satu (1) dikalikan dengan masalah *rod* yaitu dua (2) hasilnya adalah dua (2), seorang nenek dari masalah *rod* mendapatkan satu (1) dikalikan dengan harta yang sisa setelah ditentukan bagian suami atau istri yaitu tiga (3) hasilnya adalah tiga (3), dan saudara laki-laki dari ibu seperti ini juga.

Kalau yang menyertai saudara laki-laki dari ibu adalah dua saudara laki-laki yang lain maka asal masalah *rod* dengan tiga (3), seorang nenek mendapatkan satu (1) dan beberapa saudara laki-laki mendapatkan dua (2), bagian ini tidak dapat dibagikan kepada mereka dan tidak memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagiannya dengan bilangan kepala mereka (*mubayanah*), maka jumlah kepala mereka (3) dikalikan dengan tiga (3) hasilnya sembilan (9), sedangkan harta yang sisa setelah ditentukan bagian suami atau istri (3) memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagiannya dengan bilangan sembilan (9) pada sepertiga ($\frac{1}{3}$) maka asal masalah *rod* dibagi dengan bilangan yang mencocokkan bilangan harta yang tersisa dengan bilangan sembilan yaitu tiga (3), dan hasilnya (3) dikalikan dengan masalah suami atau istri yaitu empat (4) maka masalahnya di-*tashih* dengan dua belas (12).

Seorang istri dari masalah suami atau istri mendapatkan satu (1) dikalikan dengan hasil pencocokan masalah *rod* yaitu tiga (3) yang hasilnya adalah tiga (3), seorang nenek dari masalah *rod* mendapatkan tiga (3) yang dikalikan dengan hasil pencocokan bilangan harta yang lebih setelah ditentukan bagian suami atau istri yaitu satu (1) hasilnya adalah tiga (3), dan beberapa saudara laki-laki mendapatkan enam (6) yang dikalikan dengan hasil pencocokan harta yang lebih


setelah ditentukan bagian suami atau istri yaitu satu (1) yang hasilnya adalah enam (6) maka untuk setiap saudara laki-laki mendapatkan bagian dua (2).

Jika ingin maka bisa melakukan perhitungan masalah *rod* yang disertai oleh salah seorang suami atau istri dengan sistem perhitungan dengan metode tabel yang telah diketahui di dalam bab *munasakhat*. Buatlah kolom untuk masalah suami atau istri kemudian buatlah kolom untuk masalah *rod* dengan meletakkan dua kolom untuk setiap masalah, yang salah satunya untuk nama-nama ahli waris, dan yang kedua untuk bagian-bagian mereka, kemudian letakkan kolom yang kelima untuk penggabungan masalah-masalah di antara keduanya (*Jami'ah*).

Perhatian:

Tersebut di dalam ungkapan sebagian para pakar faraidh bahwa harta yang lebih setelah ditentukan bagian suami atau istri tidak mungkin salah satu sisi bagiannya mencocoki (*muwafaqah*) dengan asal masalah *rod* jika ahli *rod* dari beberapa jenis, sebaliknya mungkin dapat dibagi dengan asal masalah *rod* tanpa menghasilkan bilangan pecahan (*inqisam*) atau sebaliknya (*mubayanah*), tetapi demikian ini selama masalah *rod* tidak memerlukan pen-*tashih*-an, kalau memerlukan maka terkadang di antara keduanya memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagian dari bagian keduanya, sebagaimana yang tersebut di dalam contoh yang akhir yang telah kami sebutkan, *wallahu a'lam*.





PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN

Pembagian adalah membuat sesuatu yang utuh menjadi beberapa bagian.

Peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit baik berupa harta atau hak atau kekhususan.

Yang dimaksud dengan pembagian peninggalan adalah memberikan bagian peninggalan si mayit kepada setiap ahli warisnya bagian yang menjadi haknya sesuai syari'at.

Dengan ini maka dapat diketahui tentang pentingnya bab ini. Sesuatu dikatakan penting menurut keadaan hasilnya dan tujuannya. Dan para pakar ilmu faraidh menyebutkan banyak cara di dalam melakukan pembagian peninggalan (si mayit), yang akan kami sebutkan sebagiannya sebagai berikut:

Pertama: Metode perhitungan *nisbah* yaitu engkau menghubungkan bagian setiap ahli waris dari asal masalahnya kepada asal masalahnya dan peninggalan itu diberikan kepadanya dengan kadar seperti hubungan tersebut, dan ini adalah cara yang paling banyak manfaatnya, karena dengan cara ini seseorang dapat melakukan perhitungan bagi sesuatu yang

dapat dibagi seperti (mata uang) perak dan yang tidak dapat dibagi seperti budak.

Contoh dalam masalah ini bahwa seorang wanita wafat meninggalkan seorang suami, seorang ibu dan saudara perempuan sekandung, sedangkan peninggalannya adalah delapan puluh (80), maka asal masalahnya dengan enam (6) seorang suami mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu tiga (3), seorang ibu mendapatkan sepertiga ($1/3$) yaitu dua (2) dan saudara perempuan mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu tiga (3) dan masalahnya bertambah menjadi delapan (8) (*aul*).

Hubungan bagian seorang suami dengan asal masalahnya adalah seperempat ($1/4$) dan seperdelapan ($1/8$), maka berikanlah kepadanya seperempat ($1/4$) dan seperdelapan ($1/8$) dari peninggalannya yaitu tiga puluh (30). Hubungan bagian seorang ibu dengan masalahnya adalah seperempat ($1/4$), maka berikanlah kepadanya seperempat ($1/4$) dari peninggalannya yaitu dua puluh (20), dan hubungannya bagian saudara perempuan dengan masalahnya adalah seperempat ($1/4$) dan seperdelapan ($1/8$) maka berikanlah kepadanya seperempat ($1/4$) dan seperdelapan dari peninggalannya yaitu tiga puluh (30).

Kedua: Bagian setiap ahli waris dikalikan dengan jumlah peninggalan dan hasilnya dibagi dengan bilangan yang jadikan sebagai *tashih* bagi asal masalah, maka hasilnya menjadi bagiannya.

Pada contoh yang lalu kalikan bagian seorang suami yaitu tiga (3) dengan jumlah peninggalan yaitu delapan puluh (80) yang hasilnya dua ratus empat puluh (240), lalu bilangan ini dibagi dengan bilangan yang jadikan sebagai *tashih* bagi asal masalahnya yaitu delapan (8) yang hasilnya adalah tiga puluh (30), maka bilangan ini menjadi bagiannya.

Lakukan seperti ini bagian saudara perempuan, dan kalikan bagian seorang ibu yaitu dua (2) dengan jumlah peninggalan yaitu delapan puluh (80) yang hasilnya adalah seratus enam puluh (160), kemudian bagilah bilangan ini

dengan bilangan yang menjadi *tashih* asal masalah yaitu delapan (8) yang hasilnya adalah dua puluh (20).

Jika di dalam bagian salah seorang ahli waris berupa bilangan pecahan, maka masalahnya dialihkan kepada faktor bilangannya, yaitu bilangan-bilangan yang jika dikalikan sebagiannya dengan sebagian yang lain diperoleh hasil masalahnya dan sebaiknya perhitungannya dimulai dari bagian ahli waris yang terbesar.

Jika bagian salah seorang ahli waris telah dikalikan dengan jumlah peninggalan maka bagilah hasilnya dengan faktor bilangan yang terkecil. Jika masih menyisakan bilangan pecahan maka letakkanlah bilangan pecahan itu di bawah kolom faktor bilangan, dan bagilah hasil bilangan yang bulat dengan faktor bilangan yang kedua (yang terbesar), dan seperti ini sehingga jumlahnya mencapai jumlah bilangan peninggalan. Maka letakkanlah bilangan dari hasil pembagian di bawah harta peninggalannya dan ini menjadi bagian ahli waris dari harta peninggalan si mayit.

Ketahuiilah bahwa setiap faktor-faktor bilangan jika dinisbatkan kepada bilangan sebelumnya (bilangan pokok) merupakan salah satu bagian darinya.

Kalau jumlah peninggalan si mayit dalam contoh yang lalu adalah enam puluh (60), tentu menghasilkan bilangan pecahan pada bagian seorang suami dan saudara perempuan, maka kembalikan asal masalahnya kepada faktor bilangannya yaitu dua (2) dan empat (4), kemudian bagian seorang suami (3) dikalikan dengan jumlah peninggalan yaitu enam puluh (60) yang hasilnya adalah seratus delapan puluh (180), kemudian bagilah bilangan ini dengan faktor bilangan yang kecil yaitu dua (2) yang hasilnya adalah sembilan puluh (90), lalu tulislah bilangan nol (0) di bawah kolom faktor bilangan yang kecil atau tidak perlu ditulis.

Lalu bagilah bilangan sembilan puluh (90) ini dengan faktor bilangan yang besar yaitu empat (4) yang hasilnya adalah

dua puluh dua (22) dan sisa dua (2) letakkanlah di bawah kolom faktor bilangan, dan letakkanlah bilangan yang bulat yaitu dua puluh dua (22) ini di bawah kolom jumlah bilangan peninggalan, dengan ini diketahui bahwa seorang suami mendapatkan bagian dua puluh dua (22) dan dua (2) yang dibagi dengan faktor bilangan terbesar yaitu empat (4), maka hasilnya adalah setengah ($1/2$) dan merupakan bagian seorang ahli waris, dan untuk bagian saudara perempuan dilakukan sistem perhitungan seperti ini.

Lalu kalikanlah bagian seorang ibu yaitu (2) dengan jumlah peninggalan yaitu enam puluh (60) yang hasilnya adalah seratus dua puluh (120), lalu bagilah bilangan ini dengan faktor bilangan yang terkecil yaitu dua (2) yang hasilnya adalah enam puluh (60), kemudian bagilah hasil ini dengan faktor bilangan yang besar yaitu (4) yang hasilnya adalah lima belas (15) maka hasil ini menjadi bagian seorang ibu dari harta peninggalan.

Lihat gambar sistem perhitungannya dengan metode tabel di bawah ini:

	8	60	4	2
Suami	3	22	2	
Ibu	2	15		
Saudara Perempuan Sekandung	3	22	2	

Tabel 13

Perhatikan metode perhitungan dengan tabel ini (lihat tabel 13), niscaya diketahui bahwa kami telah meletakkan:

Yang Pertama: Kolom nama-nama ahli waris.

Yang Kedua: Kolom masalah.

Yang Ketiga: Kolom jumlah harta peninggalan.

Yang Keempat: Kolom faktor bilangan masalah yang terkecil.

Yang Kelima: Kolom faktor bilangan masalah yang terbesar.

Jika engkau ingin mengetahui benarnya sistem perhitungan maka gabungkanlah bilangan yang berada di bawah faktor bilangan yang terkecil dan bagilah dengan faktor bilangan yang terkecil. Jika dapat terbagi tanpa menghasilkan bilangan pecahan maka gabungkan hasilnya dengan sebab pembagian tersebut dengan bilangan yang berada di bawah faktor bilangan yang berada di dekatnya, kemudian hasil penggabungan ini bagilah dengan faktor bilangan yang besar tersebut, jika dapat terbagi tanpa menghasilkan bilangan pecahan, maka gabungkanlah hasilnya dengan bilangan yang berada di bawah bilangan jumlah harta peninggalan, jika jumlahnya sama dengan jumlah harta peninggalan maka perhitungannya benar jika tidak sama maka perhitungannya tidak benar.

Ketika banyak faktor bilangan, maka lakukanlah sistem perhitungan dengan bilangan yang berada di bawahnya dengan sistem penggabungan dan pembagian sebagaimana yang telah lalu.

Jika ingin menguji masalah tersebut dengan teori yang telah kami katakan, maka perhatikanlah faktor bilangan yang kecil niscaya terlihat tidak ada sesuatu bilangan di bawahnya maka biarkanlah dia, dan perhatikanlah faktor bilangan yang kedua (yang besar) niscaya terlihat bilangan dua (2) dan dua (2) juga, maka bagilah hasil penggabungan keduanya yaitu empat (4) dengan faktor bilangan yang besar (4) yang menghasilkan bilangan satu (1), lalu gabungkanlah dengan bilangan yang berada di bawah jumlah harta peninggalan

niscaya menghasilkan bilangan enam puluh (60) dan ini adalah kadar harta peninggalan maka benarlah sistem perhitungan tersebut.

Sedangkan metode-metode pembagian harta peninggalan yang lainnya telah dikenal di dalam pembicaraan para pakar ilmu faraidh, semoga Allah merahmati mereka semua.

Pembagian Harta-Harta Peninggalan Yang Ada Wasiatnya dan Ini dinamakan Sistem Perhitungan Wasiat

Wasiat jika dinisbatkan dengan sesuatu yang diwasiatkan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu wasiat dengan bagian (ahli waris), dengan sebagian (harta warisan) dan wasiat dengan keduanya.

1. **Wasiat dengan bagian (ahli waris)** yaitu berwasiat dengan bagian atau seperti bagian seorang ahli waris dan ini ada dua macam yaitu:

Pertama: berwasiat dengan bagian seorang ahli waris tertentu, maka yang menerima wasiat mendapatkan seperti bagian seorang ahli waris tersebut dengan digabungkan dengan masalahnya.

Kalau seseorang berwasiat seperti bagian istrinya dan dia memiliki seorang istri dan seorang anak laki-laki, maka masalah ahli waris dengan delapan (8), seorang istri mendapatkan seperdelapan ($1/8$) yaitu satu (1) sedangkan yang sisa untuk seorang anak laki-laki, maka orang yang menerima wasiat diberi seperti bagian seorang istri yaitu satu (1) dengan digabungkan dengan asal masalah, maka asal masalah di-*tashih* dengan sembilan (9), dan seorang istri mendapatkan satu (1), seorang yang menerima wasiat mendapatkan satu (1) dan yang sisa untuk anak laki-laki.

Kalau seseorang berwasiat dengan seperti bagian anak laki-laknya dan dia memiliki dua anak laki-laki, maka orang yang menerima wasiat mendapatkan sepertiga ($1/3$) dan

setiap anak laki-laki mendapatkan satu (1), kalau ada seorang anak perempuan yang menyertai keduanya, maka orang yang menerima wasiat mendapatkan dua pertujuh ($2/7$), setiap anak laki-laki mendapatkan dua pertujuh ($2/7$) dan seorang anak perempuan mendapatkan sepertujuh ($1/7$).

Kalau wasiat seperti bagian seorang anak perempuan maka orang yang menerima wasiat mendapatkan seperenam ($1/6$), seorang anak perempuan mendapatkan seperenam ($1/6$) dan setiap anak laki-laki mendapatkan dua perenam ($2/6$).

Kedua: Seseorang mewasiatkan dengan bagian atau seperti bagian seorang ahli waris yang tidak ditentukan, maka seseorang yang menerima wasiat mendapatkan bagian seperti bagian mereka yang paling sedikit.

Kalau seseorang menerima wasiat seperti bagian seseorang ahli waris, sedangkan ahli warisnya adalah seorang ibu, tiga orang istri dan seorang anak laki-laki, maka masalah ahli waris dengan dua puluh empat (24) dan seorang ibu mendapatkan seperenam ($1/6$) yaitu empat (4), beberapa istri mendapatkan seperdelapan ($1/8$) yaitu tiga (3) dan setiap orang mendapatkan satu (1), sedangkan yang sisa untuk seorang anak laki-laki, dan ahli waris yang paling sedikit bagiannya adalah salah satu dari beberapa istri, karena bagiannya adalah satu (1) dari dua puluh empat, maka seseorang yang menerima wasiat mendapatkan bagian satu dari asal masalah dua puluh lima (25).

2. **Wasiat dengan sebagian** yaitu memberi wasiat kepada seseorang dengan sebagian dari hartanya dan ini ada dua macam juga:

Pertama: Memberikan wasiat kepada seseorang dengan bagian yang tidak ditentukan seperti sesuatu, sekian bagian dan sejenisnya, maka orang yang menerima wasiat mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh ahli waris dari harta warisan kecuali jika dia diberi wasiat dengan bagian (yang telah ditentukan untuk ahli waris), maka ada yang mengatakan; diberi menurut

keinginan ahli waris, ada yang mengatakan mendapatkan seperenam ($1/6$) sesuai kedudukan bagian seperenam ($1/6$) yang telah ditentukan dan ini menurut madzhab (Hambali), dan ada yang mengatakan dia mendapatkan bagian dari asal masalah kecuali kalau melebihi seperenam ($1/6$) maka dia hanya diberi seperenam ($1/6$) saja, dan pengaruh perbedaan ini terlihat dengan contoh:

Jika seseorang memberi wasiat dengan bagian dari hartanya dan dia memiliki seorang istri, seorang ibu dan seorang anak laki-laki, maka menurut pendapat yang pertama orang yang menerima wasiat mendapatkan pemberian dari ahli waris menurut keinginan mereka, sedangkan menurut madzhab (hambali) dia mendapatkan empat (4) dari dua puluh delapan (28), karena masalah ahli waris adalah dua puluh empat (24) dan seperenam ($1/6$)-nya adalah dua empat. Maka tambahkanlah ia kepada masalahnya tersebut sehingga menjadi dua puluh delapan (28), maka orang yang menerima wasiat mendapatkan empat (4), seorang ibu mendapatkan empat (4), seorang istri mendapatkan tiga (3) dan yang sisa untuk seorang anak laki-laki.

Sedangkan menurut pendapat yang ketiga, seorang yang menerima wasiat mendapatkan bagian dari dua puluh lima, karena masalah ahli waris adalah dua puluh empat (24), maka bagiannya adalah satu (1) dan tambahkanlah ini kepada masalahnya sehingga jumlahnya dua puluh lima (25), seorang yang menerima wasiat mendapatkan satu (1), seorang ibu mendapatkan empat (4), seorang istri mendapatkan tiga (3) dan yang sisa untuk seorang anak laki-laki.

Kedua: Memberi wasiat dengan bagian yang telah ditentukan, seperti sepertiga ($1/3$), seperempat ($1/4$) dan yang semisal dengan keduanya, maka masalah ini memakai dua metode perhitungan:

Metode pertama: Dengan metode menambahkan bilangan pecahan, yaitu menambahkan bilangan pada masalah ahli waris seperti bilangan pecahan yang kadarnya lebih besar daripada bagian harta yang diwasiatkan, misalnya jika seseorang mewasiatkan seperlima ($1/5$) maka tambahkanlah bilangan pada masalah ahli waris seperti bilangan seperempatnya atau dengan seperempat ($1/4$), atau tambahkanlah bilangan pada masalahnya seperti bilangan sepertiga ($1/3$)-nya dan seterusnya.

Kaidahnya yaitu menambahkan bilangan pada masalah ahli waris sebesar kadar bagian yang diwasiatkan ketika telah digabungkan dua masalah.

Contohnya: Seseorang mewasiatkan bagian seperlima ($1/5$) dan masalahnya ahli waris dua belas (12), maka tambahkanlah bilangan tiga (3) pada masalahnya, yang demikian ini seperti seperempatnya 12 dan seperlimanya lima belas, maka seseorang yang menerima wasiat mendapatkan tiga (3) dari lima belas (15) dan masalahnya ahli waris sesuai dengan keadaannya, dan semua mereka mendapatkan bagiannya dari masalahnya.

Kalau seseorang menerima wasiat sepertujuh ($1/7$), masalahnya ahli waris enam (6) maka tambahkanlah satu (1) pada masalahnya dan ini adalah bagian orang yang mendapatkan wasiat, sedangkan jika masalahnya dua belas (12) maka tambahkanlah bilangan dua (2) padanya, dan jika masalahnya dua puluh empat (24) maka tambahkanlah bilangan empat (4) padanya, jika menghasilkan bilangan pecahan maka kalikanlah masalahnya dengan bilangan yang sejenisnya supaya hilang bilangan pecahan tersebut.

Kalau seseorang menerima wasiat seperlima ($1/5$) dan masalahnya ahli waris adalah enam (6) tentu masalahnya menjadi tujuh setengah (7,5), maka kalikanlah masalahnya dengan penyebut dari bilangan pecahan yaitu dua (2) sehingga menjadi lima belas (15), maka seorang yang menerima wasiat mendapatkan tiga (3) sedangkan yang dua belas untuk ahli waris.

Metode yang kedua: Tashih-lah masalah wasiat dengan bilangan penyebutnya kemudian *tashih*-lah masalah ahli waris dan setelah ditentukan bagian yang diwasiatkan bagilah sisanya dengan masalah ahli waris, jika dapat terbagi tanpa menghasilkan bilangan pecahan, maka *tashih* masalah ahli waris sebagaimana bilangan yang menjadi *tashih* masalah wasiat.

Jika di antara keduanya memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagiannya dan salah satunya tidak dapat dibagi dengan yang lainnya kecuali menghasilkan bilangan pecahan (*muwafaqah*) maka kalikanlah hasil pencocokan bilangan masalah ahli waris dengan masalah wasiat, kemudian hasilnya dijadikan sebagai *tashih*-nya.

Sedangkan jika di antara keduanya tidak memiliki sisi bagian yang saling mencocoki (*mubayanah*), maka masalahnya ahli waris dikalikan dengan masalahnya wasiat kemudian hasilnya dijadikan sebagai *tashih*-nya.

Ketika dilakukan pembagian, orang yang mendapatkan bagian dari masalah wasiat maka dia mengambil bagiannya sambil dikalikan dengan masalah ahli waris jika *mubayanah* atau dengan hasil pencocokan kedua bilangan pada salah satu sisi bagiannya ketika *muwafaqah* atau dia mengambil bagiannya sesuai dengan keadaannya ketika pembagiannya tidak menghasilkan bilangan pecahan (*inqisam*), sedangkan orang yang mendapatkan bagian dari masalahnya ahli waris maka dia mengambilnya sambil dikalikan dengan harta warisan yang sisa setelah ditentukan wasiatnya ketika *mubayanah* atau dengan hasil pencocokan kedua bilangan pada salah satu sisi bagiannya ketika *muwafaqah* atau dengan hasil dari pembagian bagiannya dengan masalahnya ahli waris ketika dalam pembagian.

Ada beberapa contoh bagi kaidah yang lalu, yaitu:

Contoh Yang Pertama Untuk Yang Inqisam:

Seorang wanita mewasiatkan sepertiga ($1/3$) dari hartanya kemudian wafat meninggalkan seorang suami dan seorang

saudara perempuan sekandung, maka asal masalah wasiat adalah tiga (3), seorang yang menerima wasiat mendapatkan satu (1) dan sisanya adalah dua (2), sedangkan asal masalah ahli waris adalah dua (2) maka seorang suami mendapatkan setengah ($1/2$) dan saudara perempuan mendapatkan setengah ($1/2$), sedangkan sisanya asal masalah wasiat setelah ditentukan bagian wasiat dapat dibagi dengan asal masalahnya ahli waris tanpa menghasilkan bilangan pecahan, lalu kedua masalah ini di-*tashih* dengan bilangan tiga (3).

Maka seorang yang menerima wasiat mendapatkan satu (1), seorang suami mendapatkan satu (1) dan saudara perempuan mendapatkan satu (1).

Contoh Yang Kedua Untuk Yang Muwafaqah:

Seseorang mewasiatkan seperlima ($1/5$) kemudian wafat meninggalkan seorang anak perempuan, seorang istri dan seorang paman dari saudara bapak, maka masalahnya wasiat adalah lima (5), seorang yang menerima wasiat mendapatkan satu (1) dan sisanya adalah empat (4). Sedangkan masalahnya ahli waris adalah delapan (8), maka seorang anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu empat (4), seorang istri mendapatkan seperdelapan ($1/8$) yaitu satu (1) dan sisanya tiga (3) untuk seorang paman.

Jika diperhatikan antara bilangan yang lebih setelah ditentukan bagian wasiat dan asal masalahnya ahli waris maka dapat diketahui bahwa keduanya saling memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagiannya (*muwafaqah*) dengan bilangan seperempat ($1/4$), maka bagilah masalahnya ahli waris (8) dengan empat (4) hasilnya dua (2), lalu kalikan hasilnya ini dengan masalahnya wasiat yaitu lima (5) yang hasilnya adalah sepuluh (10) dan dengan bilangan ini dilakukan *tashih* asal masalahnya.

Maka seorang yang menerima wasiat yang mendapatkan satu (1) dikalikan dengan hasil pencocokan sisi bagian bilangan

masalahnya ahli waris dengan sisa bagian wasiat yaitu dua (2) yang hasilnya adalah dua (2), seorang anak perempuan yang mendapatkan empat (4) dikalikan dengan hasil pencocokan sisi bilangan yang tersisa setelah ditentukan bagian wasiat yaitu satu (1) yang hasilnya adalah empat (4), sedangkan seorang istri yang mendapatkan bagian satu (1) dikalikan dengan hasil pencocokan bilangan yang tersisa setelah ditentukan bagian wasiat yaitu satu (1) hasilnya adalah satu (1), dan seorang paman yang mendapatkan tiga (3) juga dikalikan dengan hasil pencocokkan bilangan yang tersisa setelah ditentukan bagian wasiat yaitu satu (1) yang hasilnya adalah tiga (3).

Contoh Yang Ketiga Untuk Yang Mubayannah:

Seseorang mewasiatkan seperempat ($1/4$) kemudian wafat meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang paman dari saudara bapak, maka masalah wasiat adalah empat (4), seseorang yang menerima wasiat mendapatkan bagian satu (1) dan tersisa tiga (3), sedangkan asal masalah ahli waris adalah dua (2) maka seorang anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu satu (1) dan yang sisa (1) untuk seorang paman. Asal masalah ahli waris (2) ini adalah bilangan yang tidak memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagiannya dengan bilangan yang tersisa setelah ditentukan bagian wasiat (3), maka kalikanlah asal masalahnya dengan asal masalah wasiat yaitu empat (4) yang hasilnya adalah delapan (8) dan dari hasil ini engkau lakukan *tashih*.

Maka seseorang yang menerima wasiat yang mendapatkan satu (1) dikalikan dengan masalahnya ahli waris yaitu dua (2) yang hasilnya adalah dua (2), seorang anak perempuan yang mendapatkan satu (1) dikalikan dengan yang tersisa setelah ditentukan bagian wasiat yaitu tiga (3) yang hasilnya adalah tiga (3), seperti itu juga bagian seorang paman.

Kemudian metode yang ketiga lebih mudah, yaitu kalikan bilangan yang menjadi *tashih* masalah ahli waris yang pertama

dengan penyebut dari bagian yang diwasiatkan, maka hasilnya dijadikan sebagai *tashih*-nya, lalu orang yang menerima wasiat diberikan bagiannya, kemudian yang sisa bagikanlah kepada ahli waris sesuai dengan kadar bagian mereka.

Ketika antara bagian ahli waris dengan bagian wasiat memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagiannya (*muwafaqah*), maka kembalikanlah asal masalahnya kepada bilangan yang mencocokkan antara kedua sisi bagian bilangan-bilangan tersebut.

Jika seseorang menerima wasiat sepertujuh ($1/7$) dan masalahnya ahli waris adalah enam (6), kalikanlah masalah ahli waris dengan penyebutnya sepertujuh ($1/7$) yaitu tujuh (7) yang hasilnya adalah empat puluh dua (42), maka seseorang yang menerima wasiat mendapatkan enam (6) sedangkan yang tersisa yaitu tiga puluh enam (36) untuk ahli waris dan bagian yang sisa ini memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagiannya (*muwafaqah*) dengan bagian orang yang menerima wasiat dengan bilangan seperenam ($1/6$), maka kembalikanlah asal masalahnya kepada seperenamnya yaitu tujuh (7), dan kembalikanlah semua bagian orang yang menerima wasiat dan ahli waris kepada seperenamnya yaitu tujuh (7), maka seseorang yang menerima wasiat mendapatkan satu (1) dan yang sisa (6) untuk ahli waris.

3. Menggabungkan antara wasiat dengan bagian (ahli waris) dan wasiat dengan sebagian (harta warisan), karena tidak banyak dilakukan oleh orang yang mewariskan hartanya, maka kami sarankan pembaca menela'ah sendiri kepada kitab-kitab fikih, *wallahu a'lam*.





WARISAN JANIN DALAM KANDUNGAN

Jika seseorang wafat meninggalkan beberapa ahli waris dan di antara mereka ada seseorang yang mengandung, maka mereka dibolehkan mengakhirkan pembagian warisan mereka sampai lahirnya janin karena ini merupakan hak mereka, sedangkan jika mereka atau sebagian mereka menuntut warisan mereka dibagikan sebelum janin lahir, ini juga menjadi hak mereka.

Ketika keadaan seperti ini maka harus mengambil langkah yang tepat dalam menentukan waktu pembagian warisan janin dalam kandungan dan warisan ahli waris yang bersamanya.

Warisan janin dalam kandungan tidak lepas dari dua perkara:

Pertama: Berbeda bagian warisannya, karena jenisnya janin laki-laki dan perempuan sebagaimana jenis anak-anak, maka bagian yang disisakan untuk janin adalah bagian yang terbanyak yaitu dengan bagian warisan dua anak laki-laki atau dua anak perempuan.

Kaidahnya ketika ahli waris yang bagiannya ditentukan mengambil bagian warisan kurang dari sepertiga ($1/3$) dari harta

warisan, maka bagian warisan yang paling banyak untuk janin yaitu seperti bagian warisan dua anak laki-laki, sedangkan jika mereka mengambilnya lebih banyak dari sepertiga ($1/3$) maka bagian paling banyak untuknya adalah seperti bagian warisan dua anak perempuan, dan jika ahli waris yang bagiannya ditentukan mengambil bagian warisan sebanyak sepertiga ($1/3$) maka janin mendapatkan bagian warisan seperti bagian dua anak laki-laki atau dua anak perempuan.

Kaidah ini berlaku jika janin mendapatkan bagian warisan bersama jenis perempuan dengan bagian yang ditentukan, adapun jika dia mendapatkan warisan dengan bagian *'ashobah* (sisa) maka bagiannya yang terbanyak adalah seperti bagian dua anak laki-laki dalam semua keadaan (baik ahli waris yang bersamanya telah mengambil bagiannya kurang atau lebih dari sepertiga ($1/3$) atau sebanyak sepertiga ($1/3$)), atau dia mendapatkan bagian seperti bagian dua anak laki-laki atau dua anak perempuan.

Jika ada seseorang wafat meninggalkan seorang ibu yang hamil dengan sebab bapaknya dan seorang paman dari saudara bapaknya, dan seorang ibu mendapatkan seperenam ($1/6$), maka bagian yang disisakan untuk janin seperti bagian dua anak laki-laki karena ahli waris yang bagiannya ditentukan mengambil bagian warisan kurang dari sepertiga ($1/3$).

Jika ahli waris tersebut disertai seorang istri, maka seorang istri mendapatkan bagian seperempat ($1/4$), seorang ibu mendapatkan seperenam ($1/6$), dan bagian yang disisakan untuk janin seperti bagian dua anak perempuan, karena ahli waris yang bagiannya ditentukan mengambil bagian warisan lebih dari sepertiga ($1/3$) dari harta warisan.

Jika seseorang wafat meninggalkan dua orang saudara laki-laki yang seibu dan seorang istrinya bapak yang hamil dengan sebab bapak, maka dua orang saudara laki-laki mendapatkan sepertiga ($1/3$) sedangkan yang sisa untuk janin, dan di sini

janin mendapatkan bagian warisan seperti bagian anak laki-laki atau anak perempuan, karena ahli waris yang bagiannya ditentukan mengambil bagian warisan sebanyak sepertiga ($1/3$) dari harta warisan.

Jika seseorang wafat meninggalkan seorang istri, saudara laki-laki sekandung dan seorang ibu yang hamil dengan sebab bapaknya, maka seorang istri mendapatkan seperempat ($1/4$), seorang ibu mendapatkan seperenam ($1/6$), dan bagian yang disisakan untuk janin seperti bagian dua anak laki-laki, walaupun ahli waris yang bagiannya ditentukan mengambil bagian warisan lebih dari sepertiga ($1/3$), karena janin mendapatkan warisan dengan bagian *'ashobah* dalam semua keadaan, maka tidak mungkin bagiannya yang terbanyak seperti bagian dua anak perempuan.

Tidak disisakan bagian untuk janin yang lebih banyak dari bagian dua anak, karena langka terjadi lahir anak yang kembar yang lebih dari dua anak, sedangkan sesuatu yang langka terjadi tidak ada hukumnya, dan tidak disisakan bagian untuknya yang kurang dari bagian dua anak perempuan karena banyak juga yang lahir kembar dua anak, maka wajib menetapkan pembagian warisan dengan hati-hati.

Kemudian jika telah dilahirkan dalam keadaan telah ditetapkan bagian warisannya, jika bagiannya yang disisakan sesuai dengan bagian warisannya maka dia mengambil semuanya, sedangkan jika lebih sedikit maka kekurangannya diambilkan dari bagian yang ada pada ahli waris yang lainnya, dan jika yang disisakan untuknya lebih banyak dari bagian warisannya maka yang lebih dikembalikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Keadaan yang kedua: Tidak berbeda bagian warisannya karena sejenis janinnya yaitu laki-laki atau perempuan seperti anak-anak ibu, maka sisakanlah bagiannya seperti bagian

dua anak dan tentukanlah kedua anak tersebut menurut yang disukai yaitu anak laki-laki atau anak perempuan.

Adapun warisan orang yang bersama janin tidak lepas dari tiga keadaan:

Pertama: Sedikitpun bagiannya tidak terhalangi (*mahjub*) dengan keberadaan janin, maka bagian warisannya diberikan kepadanya dengan sempurna.

Yang Kedua: Sebagian warisannya terhalangi oleh janin, maka sebagian harta warisan yang dapat diwarisinya diberikan kepadanya dalam semua keadaan.

Yang Ketiga: Semua bagian warisannya terhalangi, maka dia tidak diberi bagian sedikitpun.

Kalau ada seseorang wafat meninggalkan seorang istri yang hamil, seorang nenek dan seorang paman dari saudara bapak, maka janin tidak mengurangi sedikitpun bagian seorang nenek, dan bagiannya seperenam ($1/6$) diberikan kepadanya dengan sempurna, seorang istri sebagian warisannya terhalangi oleh janin maka bagiannya yang dapat dia ambil yaitu seperdelapan ($1/8$) diberikan kepadanya, sedangkan paman semua bagiannya terhalangi oleh janin maka dia tidak diberi sedikitpun.

Beberapa Persyaratan Bagi Warisan Janin:

Warisan Yang Ditentukan Untuk Janin Memiliki Dua Syarat:

Syarat pertama: Dapat dipastikan keberadaan janin (di dalam rahim) sejak orang yang mewariskan harta kepadanya wafat, dan ini dapat diketahui dengan salah satu dari dua perkara:

1. Dilahirkan dalam keadaan tetap hidup sebelum berlalu masa kandungan yang paling sedikit yaitu enam bulan, sejak orang yang mewariskan harta kepadanya wafat secara mutlak.

2. Dilahirkan dalam keadaan tetap hidup dalam waktu kurang dari empat tahun sejak orang yang mewariskan harta kepadanya wafat, dengan syarat setelah suami wafat, ibu yang melahirkan tersebut tidak dicampuri oleh laki-laki (suami) yang lain.

Jika seorang anak dilahirkan dalam waktu lebih dari empat tahun maka dia tidak mendapatkan warisan secara mutlak menurut suatu madzhab (hambali) dengan dasar bahwa maksimal waktu kehamilan empat tahun.

Namun yang benar bahwa anak tersebut tetap mendapatkan warisan ketika ibunya tidak dicampuri oleh laki-laki (suami) yang lain sejak wafatnya orang yang mewariskan harta kepadanya, karena masa kehamilan terkadang lebih dari empat tahun sebagaimana yang pernah terjadi.

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berakata dalam *Tuhfatul Maudud* setelah menyebutkan tentang perselisihan ulama dalam perkara batas maksimal masa kehamilan:

“Sekelompok ulama berkata bahwa dalam bab ini tidak boleh membatasi dan menentukan waktu kehamilan dengan dasar rasio, karena kita menemui dasar di dalam tafsir Al Kitab (Al-Qur’an) tentang batas minimal masa kehamilan yaitu enam bulan, maka dengan dasar ini kita katakan dan kita ikuti, dan kita tidak menemui (dalil yang menyebutkan) batas masa akhir kehamilan di dalamnya, ini adalah pendapatnya Abu Ubaid, dan setiap ahli ilmu yang kita ketahui telah bersepakat bahwa seorang wanita ketika melahirkan seorang anak dalam masa kurang dari enam bulan sejak hari pernikahannya dengan seorang laki-laki maka anak yang lahir tidak dinasabkan kepada laki-lakinya, sedangkan jika melahirkannya dalam masa enam bulan sejak hari pernikahannya maka anak tersebut milik laki-laki tersebut”.

Syarat yang kedua: Anak tersebut dilahirkan dalam keadaan benar-benar hidup karena Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وُرَّثَ

“Jika seorang anak lahir berteriak (menangis) maka dia diberi bagian warisan”.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.⁴⁶

Di dalam sanad hadits ini ada seorang rawi yang bernama Muhammad bin Ishaq.

⁴⁶ Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan-nya* (2531), *Kitab Faraidh*, Bab *Fil Maulud Yastahillu tsumma Yamut* dari shahabat Abu Hurairah رضي الله عنه. Muhammad bin Ishak salah seorang perawi hadits ini diperbincangkan para imam, dia pemilik kitab tentang peperangan dan sejarah, dan banyak meriwayatkan tentang masalah ini terlebih lagi riwayat dari para rawi yang lemah sehingga banyak riwayat yang mungkar lagi terputus sanadnya dan sya'ir-sya'ir yang dusta, karena itu dia didustakan oleh sebagian imam, sebagian imam yang lain menetapkan kepercayaan pada dirinya tetapi tidak menjadikan haditsnya sebagai hujjah seperti Imam Ibnu Ma'in dan Ad-Daruquthni, dan sebagian yang lain menetapkan kejujuran pada dirinya dan periwayatannya dijadikan hujjah seperti Al-Imam Ahmad bin Hambal, Ali Ibnul Madini dan lainnya, kecuali jika meriwayatkan sendirian maka di dalamnya ada kemungkaran dan dzahirnya ini pendapat yang kuat, sedangkan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim mengeluarkan periwayatannya di dalam shahih keduanya sebagai penguat.

Ada beberapa riwayat lain yang menguatkan makna riwayat ini yang datang dari beberapa shahabat yang lain, di antaranya:

- Hadits Jabir رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya dari beberapa jalan, sebagian jalannya ada rawi-rawi yang lemah dan ditinggalkan haditsnya, dan sebagian jalannya yang lain diperselisihkan oleh para imam apakah riwayat ini marfu' atau mauquf, sebagian rawi meriwayatkannya dari Jabir secara marfu' dan sebagian rawi lain meriwayatkannya dari dirinya secara mauquf (perkataan Jabir), sedangkan Al-Imam An-Nasa'i dan Ad-Daruqutni menguatkan sebagai riwayat mauquf.
- Hadits Ali رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Adi secara marfu' di dalam *Al-Kamil* dan di dalamnya ada Amr bin Khalid Al-Kufi Al-Wasiti yang ditinggalkan haditsnya oleh para imam karena pendusta.
- Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi secara marfu' juga, sedangkan sanadnya dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar.

Tadzkiratul Huffadz (1/172-173), *Man Takallama fih* (1/159), *Ats-Tsiqat* (7/380), *Mizanul I'tidal* (6/56-62), *At-Tabyin liasmai Al-Mudallisin* (1/171), *Al-Kamil Fidz Dzu'afairrijal* (6/102-112, 4/14, 5/126), *Sunan Al-Kubra* (4/77), *Ad-Dirayyah Fi Takhriji Ahaditsi Al-Hidayah* (6/235), *Talhisul Habir* (2/113-114), *Nisbur Rayyah* (2/277-278), dan *Khulasah Al-Badril Munir* (1/259).

Bayi tersebut diketahui benar-benar hidup dengan tanda dia berteriak, bersin, menyusu dan yang sejenisnya.⁴⁷ Sedangkan gerakan badan dan pernafasannya yang sedikit tidak menunjukkan bahwa bayi tidak benar-benar hidup maka hal ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti kehidupannya.

Ketika keberadaan kehidupannya diragukan maka dia tidak mwarisi karena pada asalnya tidak hidup.

Faidah: Setiap wanita yang telah dicampuri (oleh suaminya) yang mungkin di dalam kandungannya ada janin yang akan mewarisi bapaknya atau menghalangi bagian warisan kerabat lain dari harta bapaknya, ketika suaminya wafat maka dia harus menanggungkan dirinya supaya dapat mengetahui bahwa di dalam rahimnya tidak ada janin (*istibra'*) sejak suaminya wafat.

Jika ada seseorang wafat meninggalkan seorang ibu yang menikah dengan seorang suami setelah bapaknya wafat dan dua orang saudara sekandung, maka seorang suami tidak mencampuri istrinya sampai ibu tersebut haidh (*istibra'*) sehingga dapat diketahui bahwa di dalam kandungannya tidak ada janin, karena kandungan ibunya si mayit mewarisi dari diri si mayit.

Jika ada seseorang wafat meninggalkan seorang ibu yang menikah dengan seorang suami setelah bapaknya wafat, seorang saudara sekandung dan seorang kakek, maka seorang suami tidak mencampuri istrinya sampai ibu tersebut haidh (*istibra'*) sehingga dapat diketahui bahwa di dalam kandungannya tidak ada janin, karena kandungan tersebut menghalangi bagian warisan ibunya suami.

⁴⁷ Ulama bersepakat bahwa bayi ketika menangis dengan berteriak di saat lahir maka ia mewarisi dan diwarisi, dan mereka berbeda pendapat ketika lahir memiliki tanda-tanda kehidupan selain ini. *Al-Mughni* (6/260), *At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah* (222).

Cara Melakukan Perhitungan Masalah Warisan Janin:

Metode melakukan perhitungan masalah warisan janin yaitu ditentukan bilangan masalah setiap keadaan janin, dan didatangkan bilangan yang terkecil yang dapat dibagi dengan masalah-masalah tersebut, maka hasilnya menjadi *jami'ah*, lalu bagilah ini dengan setiap masalah supaya dapat menghasilkan bagian dari bagian masalah (*juz'us sahm*), kemudian bagian setiap ahli waris dikalikan dengannya.

Jika ada yang wafat meninggalkan seorang istri yang hamil dan seorang paman, ketika diperkirakan janinnya meninggal maka masalahnya adalah empat (4), seorang istri mendapatkan seperempat ($1/4$) yaitu satu (1) sedangkan yang tersisa (3) untuk seorang paman.

Ketika diperkirakan janinnya hidup dan jenisnya laki-laki maka masalahnya adalah delapan (8), seorang istri mendapatkan seperdelapan ($1/8$) yaitu satu (1) dan yang tersisa untuk janin.

Ketika diperkirakan janinnya hidup dan jenisnya perempuan maka masalahnya adalah dua puluh empat (24), seorang istri mendapatkan seperdelapan ($1/8$) yaitu tiga (3), janin mendapatkan dua pertiga ($2/3$) yaitu enam belas (16) karena diperkirakan janin tersebut adalah dua anak perempuan dan yang tersisa yaitu lima (5) untuk paman.

Jika diperhatikan di antara tiga masalah dan diketahui bahwa bilangan salah satunya dapat dibagi dengan selainnya tanpa menghasilkan bilangan pecahan, maka kita cukupkan dengan bilangan yang terbesar yaitu bilangan dua puluh empat (24) dan bagilah bilangan ini dengan masalah mayit yaitu empat (4), hasilnya enam (6) dan ini menjadi *juz'us sahm*-nya asal masalahnya.

Bilangan dua puluh empat (24) ini dibagi dengan masalah janin yang laki-laki yaitu delapan (8) hasilnya adalah tiga (3), dan ini menjadi *juz'us sahm*-nya asal masalahnya.

Bilangan tersebut dibagikan lagi dengan masalahnya janin yang perempuan yaitu dua puluh empat (24) hasilnya adalah satu (1), dan ini juga menjadi *juz'us sahm*-nya masalahnya.

Kemudian seorang istri diberi bagian dari salah satu dari dua masalah yaitu masalahnya janin yang laki-laki (1), atau yang perempuan (3) sambil dikalikan dengan *juz'us sahm*-nya masalah (janin laki-laki yaitu tiga (3) atau perempuan yaitu satu (1) yang hasilnya adalah tiga (3), dan seorang paman tidak diberi bagian sedikitpun.





WARISAN ORANG HILANG

Orang hilang adalah orang yang terputus kabarnya, sehingga tidak diketahui statusnya apakah hidup atau meninggal, dan orang hilang ini memiliki dua keadaan:

Pertama: Terputus kabarnya dalam keadaan dzahirnya selamat, seperti orang yang hilang disaat bepergian dalam rangka berdagang, aman kondisinya dan yang sejenisnya, maka orang ini dinanti selama sembilan puluh tahun penuh sejak tahun kelahirannya, karena keumumannya bahwa seseorang tidak dapat bertahan hidup lebih dari sembilan puluh tahun.

Jika seseorang yang telah berumur sembilan puluh tahun hilang maka seorang hakim berijtihad untuk menentukan waktu pencariannya.

Kedua: Terputus kabarnya dalam keadaan dzahirnya menunjukkan meninggal, seperti orang yang tenggelam ketika sedang berlayar di laut dan sejenisnya, maka orang ini dinanti selama empat tahun penuh sejak saat hilangnya.

Inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab (Hambali) dalam menentukan masa penantian pada dua keadaan tersebut. Namun yang benar bahwa penentuannya kembali kepada ijtihad hakim dan masa penantiannya berbeda menurut

perbedaan seorang yang hilang, keadaannya, tempatnya dan pemerintahannya.

Masa pencariannya ditentukan menurut dugaan yang kuat bahwa orang (yang hilang) tersebut masih hidup jika dirinya masih ada (tidak hilang), kemudian hakim memutuskan tentang kematiannya setelah masa pencarian habis, *wallahu a'lam*.

Kami memiliki dua pandangan tentang orang yang hilang, yaitu:

1. yaitu tentang warisannya (dari kerabatnya yang meninggal), dan
2. yaitu tentang hartanya yang akan diwarisi (oleh kerabatnya ketika dia tidak kembali selamanya)

Pandangan yang pertama:

tentang masalah warisannya yaitu ketika orang yang mewariskan harta kepadanya meninggal sebelum hakim memutuskan tentang kematiannya, maka orang yang hilang mewarisi hartanya, disisakan bagiannya secara sempurna dan bagian ahli waris yang lainnya diberikan dengan kadar bagiannya yang telah pasti. Ahli waris yang terhalangi warisannya dengan sebab ahli waris yang lain maka tidak diberi sedikitpun, sedangkan yang berkurang bagian warisannya disebabkan ahli waris yang lain maka diberi bagian yang sedikit, dan siapa yang tidak berkurang bagiannya maka warisannya diberikan kepadanya secara sempurna.

Kalau seseorang wafat meninggalkan seorang istri, nenek, seorang paman dari saudara bapak dan seorang anak laki-laki yang hilang, maka seorang istri kita beri seperdelapan ($1/8$) karena ini bagiannya yang pasti, seorang nenek diberi seperenam ($1/6$) karena ahli waris yang hilang tidak menghalangi sebagian warisannya, sedangkan seorang paman tidak diberi sedikitpun karena ahli waris yang hilang menghalangi bagiannya.

Maka harta warisan yang tersisa disimpan (untuk yang hilang), kemudian masalah ini tidak lepas dari empat keadaan:

Pertama: Kita tahu bahwa yang hilang telah meninggal sebelum meninggalnya orang yang mewariskan harta (yakni kerabatnya), maka bagiannya yang tersimpan diberikan lagi kepada orang yang berhak menerimanya dari ahli waris yang pertama.

Kedua: Kita tahu bahwa yang hilang telah meninggal setelah meninggalnya orang yang mewariskan harta kepadanya, maka bagian warisan yang tersimpan menjadi harta warisannya orang yang hilang dan dibagikan kepada ahli warisnya.

Ketiga: Kita tahu bahwa yang hilang telah meninggal dan tidak diketahui statusnya apakah dia meninggal sebelum atau sesudah meninggalnya orang yang mewariskan harta kepadanya, di dalam kitab *Al-Iqna'* dikatakan dengan pasti bahwa bagiannya yang tersimpan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dari ahli waris yang pertama sebagaimana keadaan yang pertama.

Sedangkan di dalam kitab *Al-Muntaha* dikatakan dengan pasti bahwa bagiannya yang tersimpan menjadi harta warisan orang yang hilang, kemudian dibagikan kepada ahli warisnya dan ini adalah pendapat madzhab (Hambali) dan ini merupakan pendapat yang benar, karena pada asalnya orang tersebut masih hidup dan tidak dihukumi meninggal kecuali telah habis masa penantiannya.

Keempat: Kita tidak tahu statusnya apakah orang yang hilang masih hidup atau telah meninggal sampai habis masa penantiannya, dan hukumnya seperti pada keadaan yang ketiga baik yang terkait dengan perselisihannya maupun pendapat madzhab (Hambali).

Pandangan yang kedua:

Tentang hartanya yang diwarisi, selama belum habis masa penantiannya maka tidak dapat diwarisi hartanya karena

pada asalnya adalah dia masih hidup. Jika telah habis masa penantiannya maka dihukumi meninggal dan dibagikan harta warisannya kepada orang yang menjadi ahli warisnya ketika masa penantiannya telah selesai.

Kemudian jika keadaannya tetap tidak diketahui maka tetap dihukumi meninggal, dan jika telah jelas bahwa dirinya telah meninggal sebelum atau sesudah masa penungguannya selesai maka hartanya menjadi milik ahli warisnya ketika dia meninggal, bila didapatkan kejelasan bahwa dirinya masih hidup maka hartanya tetap menjadi miliknya.

Adapun jika telah jelas bahwa ahli warisnya tidak berhak mengambil warisannya ketika telah selesai masa penantiannya, maka orang yang berhak memilikinya berhak mengambil barang warisan tersebut jika masih ada dzatnya atau penggantinya jika telah rusak dengan sesuatu yang semisal atau dengan nilai uang yang telah disesuaikan dengan harganya, karena telah jelas bahwa mereka tidak berhak memilikinya.

Cara Melakukan Perhitungan Masalah-Masalah Warisan Orang Yang Hilang

Jika telah meninggal orang yang mewariskan hartanya kepada orang yang hilang, maka tentukan untuknya asal masalah ketika masih hidup dan meninggal, dan datangkanlah bilangan yang terkecil yang dapat dibagi dengan keduanya, maka hasilnya menjadi *jami'ah*-nya, lalu bagilah ini dengan setiap masalahnya supaya dapat menghasilkan *juz'us sahm* setiap masalah, dan kalikan bagian setiap ahli warisnya dengan *juz'us sahm*-nya.

Jika ada seorang wanita wafat meninggalkan seorang suami dan dua orang saudara perempuan sekandung yang salah satunya hilang, maka asal masalah ketika masih hidup bertambah (*aul*) menjadi tujuh (7), karena seorang suami mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu tiga (3) dan dua orang

saudara perempuan mendapatkan dua pertiga ($2/3$) yaitu empat (4) (dan masalahnya adalah enam (6)).

Sedangkan asal masalah ketika telah wafat adalah dua (2), seorang suami mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu satu (1) dan seorang saudara perempuan (yang masih hidup) mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu satu (1), sedangkan antara dua masalah tidak memiliki sisi bagian yang saling mencocoki (*mubayanah*), maka kalikanlah salah satunya (7) dengan yang lainnya (2) yang hasilnya adalah empat belas (14) dan ini adalah *jami'ah*, lalu bagilah bilangan ini dengan asal masalah ketika masih hidup yaitu tujuh (7) hasilnya adalah dua (2), dan ini menjadi *juz'us sahm*-nya, dan juga *jami'ah*-nya dibagi dengan asal masalah ketika telah wafat yaitu dua (2) hasilnya adalah tujuh (7), dan ini menjadi *juz'us-sahm*-nya juga.

Bagian yang paling sedikit dalam haknya seorang suami dan saudara perempuan adalah pada asal masalah ketika masih hidup, oleh karenanya berikanlah bagian keduanya dari asal masalah ketika masih hidup, maka seorang suami mendapatkan tiga (3) dikalikan dengan dua (2) hasilnya adalah enam (6), dan setiap saudara perempuan mendapatkan dua (2) dikalikan dengan dua (2) yang hasilnya adalah empat (4), dan bagian yang disisakan untuk saudara perempuan yang hilang adalah empat (4).

Jika sudah jelas bahwa saudara yang hilang tersebut orang yang berhak memilikinya maka bagian yang disisakan menjadi haknya, sedangkan jika tidak berhak memilikinya maka seorang suami mendapatkan bagian satu (1) darinya, dan yang tiga (3) untuk saudara perempuan.

Faidah:

Para Pakar Ilmu Faraidh Rahimahumullah Telah Berkata: Terkadang orang yang hilang tidak memiliki hak bagian warisan yang disisakan seperti kalau orangnya adalah orang yang menghalangi bagian ahli waris yang lain dan dia tidak

mendapatkan warisan, dan terkadang dia berhak mendapatkan sebagian warisan yang disisakan seperti ketika bagian yang disisakan lebih banyak dari bagian orang yang hilang, dan di dalam kedua keadaan ini ahli waris boleh melakukan permusyawaratan tentang bagian warisan yang disisakan yang tidak menjadi hak orang yang hilang dan kemudian mereka mengadakan pembagian sisa harta warisan tersebut.

Contoh pertama: Seorang wanita wafat meninggalkan seorang suami, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak dan saudara laki-laki seapak yang hilang, masalahnya orang yang hilang dalam keadaan hidup adalah dua (2), maka seorang suami mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu satu (1), saudara perempuan sekandung mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu satu (1) dan saudara perempuan seapak tidak mendapatkan sedikitpun karena dia mewarisi dengan bagian *'ashobah* dengan saudara laki-lakinya dan para ahli waris telah mengambil semua harta warisan.

Sedangkan asal masalah ketika dalam keadaan wafat adalah enam (6), maka seorang suami mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu tiga (3), saudara perempuan sekandung mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu tiga (3) dan saudara perempuan seapak mendapatkan seperenam ($1/6$) sebagai penyempurna bagian dua pertiga ($2/3$) yaitu satu (1) dan masalahnya bertambah (aul) menjadi tujuh (7).

Jika kita memperhatikan di antara kedua masalah, maka diketahui bahwa di antara keduanya tidak memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagiannya (*mubayanah*), oleh karenanya kalikanlah salah satunya dengan yang lainnya yang hasilnya adalah empat belas (14) dan ini merupakan *jami'ah*, lalu bagilah dengan asal masalah ketika masih hidup yaitu dua (2) hasilnya adalah tujuh (7) dan menjadi *juz'us sahm*-nya.

Jika bilangan *jami'ah* dibagi dengan asal masalah ketika sudah wafat yaitu tujuh (7) hasilnya adalah dua (2), ini juga

menjadi *juz'us sahm*. Sedangkan bagian yang paling sedikit dalam haknya seorang suami dan saudara perempuan sekandung adalah pada asal masalah ketika sudah wafat, maka keduanya diberi bagian dari asal masalahnya sambil dikalikan dengan *juz'us sahm*-nya maka setiap masing-masing mendapatkan enam (6) dan masih tersisa dua (2) dari bagian *Jami'ah*.

Sedangkan orang yang hilang tidak berhak mendapatkan sisanya, bahkan sisanya mungkin untuk saudara perempuan seapak jika telah jelas bahwa yang hilang telah meninggal sebelum meninggalnya orang yang mewariskan harta, jika tidak demikian maka sisanya diberikan kepada seorang suami dan saudara sekandung, sedangkan yang benar sisanya untuk mereka bertiga, maka seorang suami, saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak berhak mengadakan permusyawaratan tentang sisa bagian warisan kemudian dibagikan di antara mereka.

Contoh kedua: Seorang perempuan wafat meninggalkan seorang suami, dua saudara perempuan sekandung dan seorang saudara laki-laki sekandung yang hilang, asal masalah ketika masih hidup adalah di-*tashih* dengan delapan (8), maka seorang suami mendapatkan empat (4) dan yang tersisa (4) untuk saudara laki-laki dan dua saudaranya yang perempuan, dan seorang laki-laki mendapatkan bagian seperti bagian dua orang perempuan, maka saudara laki-laki mendapatkan dua (2) dan setiap saudara perempuan mendapatkan satu (1).

Sedangkan asal masalah ketika sudah wafat adalah enam (6), maka seorang suami mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu tiga (3), dua orang saudara perempuan mendapatkan dua pertiga ($2/3$) yaitu empat (4) dan asal masalah bertambah (*aul*) menjadi tujuh (7), dan antara dua asal masalah ini tidak memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagiannya (*mubayanah*), maka kalikanlah salah satunya yaitu tujuh (7) dengan yang lainnya

yaitu delapan (8) hasilnya adalah limapuluh enam (56) dan ini menjadi *jami'ah*.

Lalu bagilah bilangan ini dengan kedua asal masalah yang hasilnya menjadi *juz'us sahm* asal masalah ketika masih hidup yaitu tujuh (7), dan *juz'ussaham* asal masalah ketika sudah wafat yaitu delapan (8), sedangkan bagian yang paking sedikit dalam hak seorang suami adalah pada masalah saudara laki-laki yang hilang dalam keadaan sudah wafat, maka berilah bagiannya dari asal masalah ketika sudah wafat yaitu tiga (3) sambil dikalikan dengan *juz'ussahamnya* yaitu delapan (8) hasilnya adalah dua puluh empat (24).

Bagian yang paling sedikit dalam haknya dua saudara perempuan adalah dalam masalah saudara yang hilang dalam keadaan masih hidup, maka berikanlah bagian keduanya dari asal masalah ketika masih hidup yaitu dua (2) sambil dikalikan dengan *juz'us sahm-nya* yaitu tujuh (7) hasilnya adalah empat belas (14), maka setiap orang mendapatkan tujuh (7).

Sedangkan bagiannya yang hilang disisakan dari asal masalah ketika masih hidup yaitu dua (2) sambil dikalikan dengan *juz'ussahamnya* yaitu tujuh (7) hasilnya adalah empat belas (14), sedangkan yang tersisa dari *jami'ah* yaitu empat (4) tidak menjadi haknya orang yang hilang, sebaliknya hanyalah menjadi haknya dua saudara perempuan jika telah jelas bahwa saudara laki-laki keduanya telah wafat sebelum orang yang mewariskan wafat, atau menjadi haknya seorang suami jika tidak jelas waktu kematiannya, maka seorang suami dan dua saudara perempuan melakukan permusyawaratan tentangnya dan kemudian membagikannya di antara mereka karena bagian tersebut menjadi hak mereka.

Penyempurna:

Kalau mereka melakukan permusyawaratan tentang bagian harta warisan, kemudian ada kejelasan bahwa seseorang dari mereka berhak mendapatkannya karena keadaan orang

yang hilang sudah tersingkap jelas, maka hasil permusyawaratan mereka tetap berlaku karena kesepakatan tersebut terjadi dengan dasar kerelaan mereka dan mereka adalah orang-orang yang memiliki hak, kalau mereka menginginkan menundanya tentu merkapun menundanya. Ketika mereka rela menyetujui pembagian dan permusyawaratan tentang sebagian hak waris mereka, maka hukumnya sebagaimana yang mereka putuskan dengan suka rela.





BANCI YANG TERSAMAR (TIDAK JELAS)

Banci yang tersamar adalah seseorang yang tidak dapat diketahui status jenis kelaminnya apakah dia jenis laki-laki atau perempuan, dikarenakan dia memiliki dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan tanpa dapat dibedakan, atau tanda salah satu jenisnya tidak jelas.

Hukum Banci Yang Tersamar Ada Dua Macam:

Macam yang pertama: Hukum yang terkait dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada dirinya tidak dibedakan, maka tidak perlu membicarakannya dengan hukum yang khusus untuk seorang banci, seperti hukum zakat, zakat fitri dan yang sejenis dengan keduanya.

Macam yang kedua: Hukum yang terkait dengan jenis laki-laki dan perempuan pada dirinya dibedakan seperti hukum warisan, maka perlu membicarakannya dengan hukum yang khusus untuk seorang banci, apakah dia disamakan dengan laki-laki atau perempuan. Sedangkan yang umum seseorang hendaknya bersikap hati-hati dalam bab pengharaman, dan membebaskan beban dalam bab kewajiban.

Perkara ini telah dibicarakan secara panjang lebar oleh para pakar fikih dan ilmu faraidh dalam bab warisan, dan

karena perkara ini langka terjadi –*alhamdulillah*- maka kami tidak membicarakannya.⁴⁸



⁴⁸ Banci yang tersamar (tidak jelas) ada beberapa macam:

- Macam Yang Pertama: Seseorang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu air kencingnya keluar dari keduanya, maka tidak diketahui apakah statusnya laki-laki atau perempuan.
- Macam Yang Kedua: Hanya memiliki satu alat untuk mengeluarkan kotorannya, kencing dan berak dari satu alat ini, dan tidak memiliki jenis alat kelamin laki-laki dan perempuan.
- Macam Yang Ketiga: Memiliki dubur (kemaluan belakang) yang terpisah dan air kencingnya keluar dalam bentuk air peluh yang deras tidak melalui kemaluan depan laki-laki dan kemaluan depan perempuan.
- Macam Yang Keempat: Tidak memiliki kemaluan yang terbuka dari bawahnya, baik kemaluan depan laki-laki dan kemaluan depan perempuan, serta kemaluan belakang. Dia hanyalah memuntahkan sesuatu yang dimakan dan yang diminum, maksudnya makanan dan minuman tetap berada pada usus besarnya menurut kehendak Allah sehingga jisimnya mengisap sesuatu yang dibutuhkan kemudian dia memuntahkannya.

Ini semua disebutkan oleh para pakar fikih dan dinamakan banci yang tersamar (tidak jelas). Sedangkan banci yang jelas adalah kalau seseorang memiliki alat kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, tetapi dia kencing melalui kemaluan perempuan dan menstruasi (*haidh*), maka ini bukan banci yang tersamar dan dihukumi seorang perempuan. Sebagaimana kalau seseorang memiliki alat kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dan kencing melalui kemaluan laki-laki dan tidak melalui kemaluan perempuan serta tidak menstruasi, (maka seperti ini dihukumi laki-laki).

Bagaimana Melakukan Pembagian Warisan Banci yang Tidak jelas?

Jika ahli waris bersepakat menanti sampai seorang banci mencapai baligh dan dewasa serta ditunggu keadaan dirinya, atau sehingga dilakukan suatu operasi (perubahan kelamin) pada dirinya sebagaimana yang terjadi di masa sekarang maka inilah yang diinginkan.

Sedangkan jika tidak bersepakat, maka seorang banci diberi bagian setengah (1/2) dari bagian laki-laki dan setengah (1/2) dari bagian perempuan, dan inilah yang adil. Karena selama dirinya masih sebagai banci yang tersamar, maka kita harus berhati-hati ketika memberikan bagiannya dengan bagian setengah (1/2) dari warisan laki-laki dan setengah (1/2) dari warisan perempuan. Jika ada yang wafat meninggalkan dua anak laki-laki yang salah satunya banci, maka asal masalah laki-laki adalah dua (2), satu anak laki-laki mendapatkan bagian satu (1) dan saudaranya satu (1). Sedangkan asal masalah perempuan adalah tiga (3),



SEKELOMPOK ORANG YANG MATI KARENA TENGGELAM DAN TERTIMPA RERUNTUHAN

Dengan bab ini para pakar ilmu waris *rahimahumullah* bermaksud membicarakan tentang hukum sekelompok orang yang saling mewarisi antara satu dengan yang lainnya, dan mereka meninggal secara bersama-sama disebabkan tertimpa

satu anak mendapatkan satu dan saudaranya mendapatkan dua (2). Bilangan dua asal masalah ini tidak memiliki kecocokan pada salah satu sisi bagiannya (*mubayanah*), maka salah satunya dikalikan dengan yang lainnya, hasilnya enam (6). Kita katakan seseorang yang memiliki bagian dari dua masalah ini mengambil bagiannya yang dikalikan dengan yang lainnya. Maka seorang anak laki-laki yang jelas alat kelaminnya mendapatkan satu (1) dari asal masalah perempuan sambil dikalikan dengan asal masalah perempuan (3) hasilnya tiga (3), dan dari asal masalah laki-laki mendapatkan satu sambil dikalikan dengan dua (2), maka semua bagiannya adalah lima (5), dan sisa satu untuk anak banci yang tersamar. Tetapi ini tidak lurus pembagiannya, lalu kita katakan bahwa untuk seorang anak laki-laki yang jelas alat kelaminnya mendapatkan bagian satu (1) dari asal masalah laki-laki sambil dikalikan dengan tiga (3) hasilnya tiga (3), dan dari asal masalah perempuan mendapatkan bagian satu (1) yang dikalikan dengan satu (1) hasilnya satu (1) maka semua bagiannya adalah empat, (yang sisa (2) untuk seorang anak banci yang tersamar), ini juga pembagian yang tidak lurus, (*wallahu a'lam*). (*Syarhul Mumthi Kitab Faraidh*, Bab *Warisan Janin dan Banci yang Tersamar*, Asy-Syaikh Utsaimin).

bencana umum seperti tenggelam, tertimpa reruntuhan dan yang sejenis dengan keduanya.

Ketika perkara ini terjadi, maka tidak lepas dari lima keadaan:

Yang Pertama: Kita tahu orang yang wafatnya belakangan dari mereka, maka dia mewarisi dari orang yang lebih dahulu wafatnya dan bukan sebaliknya.

Yang Kedua: Kita tahu bahwa kematian mereka terjadi secara bersamaan dalam waktu yang sama, maka di antara mereka tidak saling mewarisi, karena di antara syarat mewarisi adalah orang yang mewarisi dalam keadaan hidup setelah yang mewariskan harta kepadanya wafat baik secara hakiki atau secara hukum, dan syarat ini tidak ditemui dalam keadaan ini.

Yang Ketiga: Kita tidak tahu tentang bagaimana kejadian kematian mereka, apakah mereka wafat secara bergantian atau wafat secara bersamaan dalam waktu yang sama?

Yang Keempat: Kita tahu bahwa mereka wafat secara bergantian tetapi kita tidak tahu mana yang belakangan wafatnya.

Yang Kelima: Kita tahu orang yang belakangan wafatnya kemudian kita lupa.

Tiga keadaan yang terakhir ini orang-orangnya tidak saling mewarisi menurut tiga imam, pendapat ini dipilih oleh Al-Muwaffaq, Al-Majd, Asy-Syaikh Taqiyyuddin, Syaikh kami Abdurrahman As Sa'di dan Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz dan inilah pendapat yang benar, karena di antara syarat mewarisi adalah orang yang akan mewarisi dalam keadaan hidup setelah orang yang mewariskan kepadanya meninggal baik secara hakiki atau secara hukum.

Demikian ini tidak dapat ditentukan warisannya ketika perkara ini tidak diketahui hanya saja madzhab Asy-Syafi'i berkata bahwa dalam keadaan yang terakhir perkaranya didiamkan sampai mereka ingat siapa yang belakangan wafatnya

atau mereka melakukan permusyawaratan tentang warisannya karena mungkin seseorang masih bisa ingat kembali.

Sedangkan yang masyhur dalam madzhab Hambali tentang tiga keadaan yang terakhir ini, jika ahli waris mereka berselisih tentang siapa yang dahulu wafat dan tidak ada bukti yang dijadikan landasan mereka untuk saling bersumpah tentang siapa yang wafat dahulu kemudian di antara mereka tidak saling mewarisi karena tidak ada bukti yang kuat tentang siapa yang dahulu wafat.

Jika tidak terjadi perselisihan maka setiap mereka mewarisi dari yang lainnya dari harta warisannya yang sudah sejak dulu dimilikinya, bukan dari harta yang telah diwarisi dari mayit yang lain dalam rangka menghindari terjadinya perputaran harta warisan.

Metode Perhitungan Masalah Warisan Sekelompok Orang Yang Mati Tenggelam

Metode perhitungan masalah warisan beberapa orang yang mati tenggelam, jika di antara mereka dihukumi tidak saling mewarisi di antara mereka, maka tidak berbeda dengan metode perhitungan masalah warisan selainnya. Sedangkan jika dihukumi saling mewarisi maka dilakukan penentuan masalah seseorang dari mereka untuk mewarisi harta warisannya yang sudah sejak dahulu dimilikinya, lalu kita bagikan kepada ahli warisnya yang hidup dan orang yang meninggal bersamanya.

Kemudian ditentukan masalah yang kedua untuk orang-orang yang hidup dari ahli warisnya orang yang meninggal bersamanya, dan bagiannya dari asal masalah mayit yang pertama dibagi dengan asal masalah yang kedua, akan menghasilkan *Jami'ah* bagi keduanya sebagaimana yang telah lalu keterangannya di dalam bab 'Al-Munasakhat'.

Dengan demikian itu maka selesailah masalah pertama dari beberapa mayit.

Kemudian kita kembali melakukan perhitungan masalahnya mayit yang kedua yaitu pertama yang telah diperkirakan bahwa dia hidup, maka ditentukan asal masalah untuknya dan dibagikan kepada ahli warisnya yang hidup dan orang yang meninggal bersamanya, kemudian ditentukan masalah yang kedua untuk orang-orang yang hidup dari ahli warisnya orang yang meninggal bersamanya, dan bagiannya dari saudaranya yang tua dibagi dengan masalah yang kedua, serta ditentukan *tashih*-nya sebagaimana yang telah lalu. Ada beberapa contoh yang dapat memperjelas perkara ini:

Ada dua bersaudara tua dan muda meninggal dengan sebab tertimpa reruntuhan, dan yang kecil wafat meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan, saudaranya yang laki-laki yang bersamanya dan seorang paman dari saudara bapaknya. Sedangkan harta peninggalannya adalah delapan (8) dinar, dan yang tua wafat meninggalkan dua anak perempuan, saudaranya yang laki-laki yang bersamanya, dan seorang paman dari saudara bapaknya, dan harta peninggalannya adalah duapuluh empat (24) dirham.

Asal masalah mayit yang muda adalah delapan (8), maka seorang istri mendapatkan seperdelapan ($1/8$) yaitu satu (1), seorang anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu empat (4), sedangkan yang tersisa yaitu tiga (3) untuk saudara laki-laki dan seorang paman tidak mendapatkan bagian sedikitpun.

Kemudian asal masalah ahli waris mayit yang tua yang hidup adalah tiga (3), maka dua anak perempuan mendapatkan dua pertiga ($2/3$) yaitu dua (2), sedangkan sisanya yaitu satu (1) untuk seorang paman. Jika bagian saudara yang tua dari saudaranya yang muda dapat dibagi dengan asal masalahnya tanpa menghasilkan bilangan pecahan, maka dapat diketahui bahwa bagiannya dapat terbagi dengan masalahnya, lalu *tashih*-lah asal masalah kedua mayit dengan delapan (8).

Dengan ini selesailah permasalahan saudara yang muda, yaitu istrinya telah mendapatkan satu (1) dinar, anak perempuannya mendapatkan empat (4) dinar, masing-masing dari setiap anak perempuan dari dua anak perempuan saudaranya mendapatkan satu (1) dinar, dan untuk pamannya mendapatkan satu (1) dinar. Kami telah meletakkan antara asal masalahnya dan masalah saudara yang tua di dalam metode perhitungan dengan bentuk tabel suatu pemisah dengan tiga garis.

Lalu asal masalah mayit yang tua adalah tiga (3), dua anak perempuan mendapatkan dua pertiga ($2/3$), maka dari harta warisan keduanya mendapatkan enam belas (16) dirham, sedangkan yang tersisa yaitu delapan (8) dirham untuk saudaranya yang laki-laki dan seorang paman tidak mendapatkan bagian sedikitpun.

Kemudian asal masalah ahli waris mayit yang muda yang hidup adalah delapan (8), seorang istri mendapatkan seperdelapan ($1/8$) yaitu satu (1), seorang anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$) yaitu empat (4) dan sisanya untuk seorang paman yaitu tiga (3). Jika bagian saudara yang muda dari saudaranya yang tua dapat dibagi dengan masalahnya tanpa menghasilkan bilangan pecahan, maka dapat diketahui bahwa bagiannya tersebut dapat terbagi, maka *tashih*-lah masalah keduanya dengan dua puluh empat (24).

Dengan ini maka selesailah masalah saudara yang tua, maka setiap masing-masing dari dua anak perempuannya mendapatkan delapan dirham (8), seorang anak perempuan saudaranya mendapatkan empat (4) dirham, seorang istrinya mendapatkan satu dirham (1) dan seorang paman mendapatkan tiga (3) dirham.

Jika digabungkan harta waris yang telah dimiliki oleh setiap orang dari ahli waris yang hidup maka menjadi jelas bahwa istrinya saudara yang muda mendapatkan satu (1) dinar

dan satu (1) dirham, anak perempuannya mendapatkan empat (4) dinar dan empat (4) dirham, dan setiap anak perempuan dari dua anak perempuan saudara yang tua mendapatkan satu (1) dinar dan delapan (8) dirham, dan seorang paman mendapatkan satu (1) dinar dan tiga (3) dirham, maka jumlah keseluruhan ini adalah delapan (8) dinar dan dua puluh empat dirham (24), dan lihat perhitungannya dengan metode perhitungan dalam bentuk tabel:

	1 8		1 3	8		1 24	192	1 8	24	
Istri	1			1				Istri	1	1
Anak Perempuan	4			4				Saudara Perempuan	4	4
Saudara Laki-laki Sekandung	3	Meninggal			Meninggal					
Paman		Paman	1	1				Paman	30	3
		Anak Perempuan	1	1	Anak Perempuan	8				8
		Anak Perempuan	1	1	Anak Perempuan	8				8
					Saudara Laki-laki sekandung	8	Meninggal			DIRHAM

Tabel 14

Perhatikan metode perhitungan dalam bentuk tabel ini niscaya diketahui bahwa kami telah meletakkan:

Yang Pertama: Ahli warisnya saudara yang muda.

Yang Kedua: Bagian mereka dari harta peninggalan.

Yang Ketiga: Ahli warisnya saudara yang tua yang hidup.

Yang Keempat: Bagian mereka dari harta peninggalan.

Yang Kelima: Jami'ah bagi dua masalah.

Yang Keenam: Nama-nama ahli warisnya saudara yang tua.

Yang Ketujuh: Bagian mereka dari harta peninggalan.

Yang Kedelapan: Nama-nama ahli warisnya saudara yang muda

Yang Kesembilan: Bagian mereka dari harta peninggalan.

Yang Kesepuluh: Jami'ah bagi dua masalah.

Metode perhitungan ini dilakukan ketika mereka dihukumi saling mewarisi. Sedangkan jika tidak dihukumi saling mewarisi maka harta peninggalan setiap mayit dari kedua saudara dibagikan kepada ahli warisnya. Harta peninggalan saudara yang muda dibagikan langsung kepada seorang istrinya, anak perempuannya dan pamannya, maka seorang istrinya mendapatkan satu (1) dinar, anak perempuannya empat (4) dinar dan untuk pamannya tiga (3) dinar.

Juga harta peninggalan saudara yang tua langsung dibagikan kepada kedua anak perempuannya dan pamannya, maka kedua anak perempuan mendapatkan enam belas (16) dirham dan seorang paman mendapatkan delapan dirham.

Dengan dasar ini maka bagian seorang paman ketika di atas sisi ini adalah tiga dinar (3) dan delapan (8) dirham dan di atas sisi yang pertama hanya mendapatkan satu (1) dinar dan tiga (3) dirham, wallahu a'lam.

Sampai di sini selesailah permasalahan warisan yang ingin kita himpun, dan telah selesai penulisannya pada malam Rabu yang bertepatan dengan awal bulan Jumadil Akhir pada tahun 1384 H. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan sebab nikmat-Nya maka sempurnalah kebaikan, dan semoga Allah mencurahkan shalawat kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan shahabat-shahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat.

